

PROSPEKTUS

Tanggal Pernyataan Pendaftaran Penawaran HMETD Menjadi Efektif
 Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
 Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD (Cum-Right)
 - Pasar Reguler dan Negosiasi
 - Pasar Tunai
 Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (Ex-Right)
 - Pasar Reguler dan Negosiasi
 - Pasar Tunai
 Tanggal Pencatatan (*Recording Date*) Untuk Memperoleh HMETD

28 Des 2017 Tanggal Distribusi HMETD
 25 Jul 2017 Tanggal Pencatatan Efek di Bursa
 Tanggal Awal Perdagangan HMETD
 8 Jan 2018 Tanggal Akhir Perdagangan HMETD
 10 Jan 2018 Tanggal Awal Pelaksanaan HMETD
 Tanggal Akhir Pelaksanaan HMETD
 8 Jan 2018 Tanggal Akhir Pembayaran yang Berasal dari Pesanan Efek Tambahan
 11 Jan 2018 Tanggal Penjatahan Pemesanan Pembelian Saham Tambahan
 10 Jan 2018 Tanggal Pengembalian Kelebihan Uang Pesanan Yang Tidak Terpenuhi

11 Jan 2018
 12 Jan 2018
 12 Jan 2018
 18 Jan 2018
 12 Jan 2018
 18 Jan 2018
 22 Jan 2018
 23 Jan 2018
 25 Jan 2018

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIK NYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PT TEMPO INTI MEDIA TBK. (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN YANG MATERIAL DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TEMPO

PT TEMPO INTI MEDIA Tbk
KEGIATAN USAHA UTAMA

Bergerak dalam kegiatan usaha Media dan Percetakan
 Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

KANTOR PUSAT
 Gedung Tempo

Jl. Palmerah Barat No. 8 Jakarta 12210 - Indonesia
 Telp: (021)-7255625 / 3916160 Fax: (021) 5362025
 Email : corsec@tempo.co.id Website : korporat.tempo.co

PENAWARAN UMUM TERBATAS I KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PENAWARAN UMUM TERBATAS I” ATAU “PUT I”)

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar Bursa Efek Indonesia selama tidak kurang dari 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 18 Januari 2018 dengan ketentuan bahwa hak yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak berlaku lagi. Seluruh saham baru yang dikeluarkan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 333.333.250 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh) Saham Baru dengan nilai nominal Rp 100 per saham. Setiap pemegang 100.000 (seratus ribu) saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Januari 2018 pukul 16.15 WIB berhak atas 45.977 (empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”), dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 300 (tiga ratus Rupiah) per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

Persentase penambahan jumlah saham setelah pelaksanaan PUT I adalah sebesar 31,51% (tiga puluh satu koma lima puluh satu persen) dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PUT I, yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PUT I akan dilaksanakan dengan kesanggupan terbaik (*best effort*) sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PUT I ini adalah sebanyak-banyaknya Rp 99.999.975.000 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah). Saham Baru dari PUT I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan dan bentuk pecahannya akan dibulatkan kebawah (*Round Down*).

Pemegang saham utama Perseroan, Yayasan Tempo 21 Juni 1994 sebagai pemilik 83.366.645 (delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam ratus empat puluh lima) HMETD telah menyatakan untuk tidak melaksanakan HMETD sesuai dengan porsi yang dimilikinya dan akan mengalihkan kepada Edwin Soeryadjaya sebesar 16.666.666 (enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam) HMETD, PT. Sukses Perdana Mandiri sebesar 16.666.666 (enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam) HMETD, PT.Sinar Ganda Jaya sebesar 16.666.666 (enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam) HMETD, PT. Surya Citra Media Tbk sebesar 8.333.333 (delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) HMETD, Tbk, Burlingham International Ltd sebesar 25.000.000 (dua puluh lima juta) HMETD, Erika Agatha Martono sebesar 33.314 (tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat belas) HMETD berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 25 September 2017. Pemegang saham utama Perseroan lainnya yaitu, PT Grafiti Pers (“Grafiti”), PT Jaya Raya Utama (“JRU”), dan Yayasan Jaya Raya (“YJR”) akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya yaitu masing-masing sebesar 80.932.270 (delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh) HMETD, 54.276.905 (lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima) dan 28.481.694 (dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh empat) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan masing-masing pemegang saham utama tersebut di atas tanggal 24 Juli 2017, 24 Oktober 2017, dan 24 Oktober 2017.

Jika saham baru yang ditawarkan melalui PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan tambahan, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik, maka saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HMETD YANG DIMILIKINYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT I INI AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 31,51% (TIGA PULUH SATU KOMA LIMA PULUH SATU PERSEN).
RISIKO UTAMA BAGI PERSEROAN ADALAH ADANYA GUGATAN ATAU TUNTUTAN DARI PEMBACA ATAU PIHAK-PIHAK DI LUAR PEMEGANG SAHAM.
PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM (“SKS”), TETAPI SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).
PARA PEMEGANG SAHAM AKAN MENGHADAPI RISIKO TIDAK LIKUIDNYA SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan PUT I dalam rangka penerbitan HMETD kepada Otoritas Jasa keuangan ("OJK") di Jakarta dengan surat No.030/Ext/Dirut-TH/TIM/XII/17 tertanggal 12 Desember 2017, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Tambahan No. 3608 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 beserta peraturan pelaksanaannya, antara lain Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK No. 32/2015**"), dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK No. 33/2015**").

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing;

Sehubungan dengan PUT I ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUT I ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UUPM").

enyusunan Prospektus ini dibantu oleh PT Nikko Sekuritas Indonesia yang menyatakan telah memberikan persetujuan tertulis sebagaimana tercantum dalam Surat PT. Nikko Sekuritas Indonesia tanggal 24 Oktober 2017, mengenai pencantuman nama PT. Nikko Sekuritas Indonesia di dalam prospektus dan tidak mencabut persetujuan tersebut.

PUT I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SBHMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PUT I INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM BIASA ATAS NAMA HASIL PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. DALAM HAL TERDAPAT PEMEGANG SAHAM YANG BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARANYA DILARANG UNTUK MELAKSANAKAN HMETD, MAKA PERSEROAN ATAU PIHAK YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN BERHAK UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PIHAK TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBELIAN SAHAM BERDASARKAN HMETD YANG DIMILIKINYA.

PROSPEKTUS HANYA DAPAT DIDISTRIBUSIKAN DI INDONESIA. TIDAK SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. HMETD DAN SAHAM BIASA PERSEROAN YANG AKAN DITERBITKAN DARI PELAKSANAAN HMETD BELUM PERNAH DAN TIDAK AKAN DIDAFTARKAN BERDASARKAN KETENTUAN UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933 BESERTA PERUBAHANNYA ATAU YURISDIKSI DI LUAR SELAIN INDONESIA. OLEH KARENA ITU, ORANG-ORANG DI AMERIKA SERIKAT TIDAK DIPERBOLEHKAN UNTUK MELAKSANAKAN HMETD, HMETD MUNGKIN TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN OLEH ORANG- ORANG DI LUAR WILAYAH INDONESIA DIMANA PENAWARAN ATAU PELAKSANAAN HMETD KE SAHAM DILARANG OLEH HUKUM YANG BERLAKU, DAN PERSEROAN BESERTA PIHAK-PIHAK YANG DITUNJUKNYA BERHAK UNTUK MEMPERLAKUKAN HMETD TERSEBUT ATAU DOKUMENTASI HMETD LAIN YANG DISAMPAIKAN ORANG TERSEBUT TIDAK SAH.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN.....	ii
KETERANGAN TERKAIT DENGAN SINGKATAN ENTITAS ANAK DAN PENYERTAAN PERSEROAN	ix
RINGKASAN.....	x
I. PENAWARAN UMUM TERBATAS I	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PUT I	12
III. PERNYATAAN UTANG	16
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	24
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	31
VI. FAKTOR RISIKO	51
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	53
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDRONGAN DAN PROSPEK USAHA	55
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.....	55
1. RIWAYAT SINGKAT	55
2. MODAL SAHAM PERSEROAN	56
3. HARTA KEKAYAAN PERSEROAN	64
4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	72
5. SUMBER DAYA MANUSIA	82
6. IZIN-IZIN PERSEROAN	85
7. ENTITAS ANAK PERSEROAN	86
8. PERJANJIAN-PERJANJIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	129
9. TRANSFORMASI DIGITAL	152
10. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA DIREKSI, DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN	153
11. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	154
12. STRUKTUR GRUP	0
B. KEGIATAN USAHA DAN ENTITAS ANAK PERSEROAN	0
1. KEGIATAN USAHA PERSEROAN.....	0
2. KEGIATAN USAHA ENTITAS ANAK PERSEROAN	0
3. PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK	5
4. TANGGUNG JAWAB SOSIAL.....	7
5. PROSPEK USAHA DAN STRATEGI USAHA	7
IX. EKUITAS	13
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	15
XI. PERPAJAKAN	16
XII. KETERANGAN TENTANG PIHAK YANG MENERIMA PENGALIHAN HMETD	18
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM	20
XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	22
XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	28
XVI. INFORMASI TAMBAHAN	29

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Kecuali disebutkan lain dalam Prospektus ini, istilah-istilah yang digunakan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi	<p>Berarti Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">Hubungan Keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atauHubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.
Anggota Bursa	<p>Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.</p>
Bank Kustodian	<p>Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Bapepam dan LK atau OJK untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.</p>
BAPEPAM dan LK	<p>Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 (tiga puluh Desember dua ribu lima) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 (sebelas Oktober dua ribu sepuluh) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang pada saat ini fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dilaksanakan oleh OJK (sebagaimana didefinisikan dibawah ini) berdasarkan UU OJK.</p>
BAE	<p>Berarti Biro Administrasi Efek</p>
Bursa Efek Indonesia (BEI)	<p>Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.</p>

DPS	Berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan.
EBITDA	Berarti <i>Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation</i> , yaitu laba neto sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi.
Entitas Anak	Berarti perusahaan anak yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
Emisi	Berarti tindakan Perseroan menerbitkan efek dan menjual kepada Pemegang Saham Perseroan dan/atau pengganti dan penerus haknya dan/atau kepada masyarakat melalui PUT I.
Harga Pelaksanaan	Berarti harga yang harus dibayarkan untuk setiap pelaksanaan saham yaitu sebesar Rp 300,- (tiga ratus Rupiah).
Hari Bursa	Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
HMETD	Hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain.
KAP	Berarti Kantor Akuntan Publik.
Konfirmasi Tertulis	Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo efek dalam rekening efek yang diterbitkan oleh KSEI atau perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek.
Konsultan Hukum	Berarti konsultan hukum yang terdaftar di OJK.
KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan perjanjian pendaftaran efek pada Penitipan Kolektif.
KTUR	Berarti Konfirmasi Tertulis untuk RUPS.
Laba (rugi) – bersih	Berarti laba (rugi) sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak bersih dan dikurangi dengan bagian laba (rugi) yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali.

Laba (rugi) komprehensif – bersih	Berarti laba (rugi) komprehensif selama periode/tahun berjalan bersih setelah pajak yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk.
Laporan Posisi Keuangan	Berarti Neraca Keuangan.
Menkumham	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) atau pengganti haknya.
NIM	Singkatan dari “ <i>Net Interest Margin</i> ” yaitu Marjin Pendapatan Bunga Bersih yang merupakan pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata Aset Produktif.
OJK	Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
PSAK	Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
Pemegang Saham	Berarti perseorangan dan/atau badan hukum yang telah memiliki saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal yang ditetapkan oleh RUPS Perseroan, yang berhak atas HMETD.
Pemegang Saham Utama	Berarti Pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
Penawaran Umum Terbatas I (PUT I)	Berarti kegiatan penawaran oleh Perseroan atas sebanyak-banyaknya 333.333.250 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh) saham biasa atas nama atau sebesar 31,51% (tiga puluh satu koma lima puluh satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT I dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp300,- (tiga ratus Rupiah) setiap saham, sehingga seluruhnya bernilai maksimum Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah). Setiap pemegang 100.000 (seratus ribu) saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 10 November 2017 pukul 16.15 berhak atas

	45.977 (empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Pernyataan Efektif	Berarti telah diterimanya surat dari OJK oleh Perseroan yang memberitahukan bahwa OJK tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut secara tertulis terhadap Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan oleh Perseroan dalam rangka PUT I.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I, yang terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya kepada OJK termasuk semua perubahan, tambahannya guna memenuhi persyaratan OJK.
POJK	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan No. IX.E.1	Berarti Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009.
Peraturan No. IX.E.2	Berarti Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011.
POJK No. 7/2017	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 /POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
POJK No. 30/2015	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 31/2015	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No. 32/2014	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 10/2017	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan Atas POJK No. 32/2014
POJK No. 32/2015	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan memberikan HMETD.
POJK No. 33/2014	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 33/2015	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan HMETD.
POJK No. 34/2014	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 55/2015	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal.
Periode Perdagangan	Berarti periode dimana Pemegang Saham dan/atau pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta melaksanakan HMETD yang dimilikinya.
Perseroan	Berarti PT Tempo Inti Media Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
Prospektus	Berarti dokumen tertulis final yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta saham yang ditawarkan dalam rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan HMETD sesuai dengan POJK No. 33/2015.

RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan.
Saham Baru	Berarti Saham biasa atas nama yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam PUT I ini.
Saham Lama	Berarti saham biasa atas nama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	Berarti seluruh saham hasil Pelaksanaan HMETD yang merupakan Saham Baru yang diperoleh oleh Pemegang HMETD dalam PUT I yaitu sebanyak-banyaknya 333.333.250 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh)
SBHMETD	Berarti singkatan dari Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham yang membuktikan hak memesan efek terlebih dahulu, yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD.
Tanggal Efektif	Berarti Tanggal dimana Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan oleh Perseroan menjadi efektif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Tanggal Penjatahan	Berarti suatu tanggal yang disetujui Perseroan bersama dengan Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya masa penawaran HMETD.
Tanggal Pengembalian Uang	Berarti tanggal pengembalian uang pemesanan saham tambahan yang tidak dapat terpenuhi oleh Perseroan kepada pemesan saham tambahan, dimana Tanggal Pengembalian tidak boleh lebih dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.
Tanggal Pencatatan HMETD	Berarti tanggal pencatatan HMETD Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
UU OJK	Berarti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 111 tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5253, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

UUPM	Berarti Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
UUPT	Berarti Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Undang-Undang Perpajakan	Berarti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 (seribu Sembilan ratus delapan puluh tiga) tentang Undang-undang dan Tata Cara Perpajakan, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (dua ribu) tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 (seribu Sembilan ratus delapan puluh tiga) tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta perubahan lainnya di kemudian hari.
Yayasan Tempo 21 Juni	Yasaysan Tempo 21 Juni 1994.

KETERANGAN TERKAIT DENGAN SINGKATAN ENTITAS ANAK DAN PENYERTAAN PERSEROAN

No	Nama Entitas Anak	Singkatan
1	PT. Tempo Inti Media Harian	TIMH
2.	PT. Temprint	Temprint
3.	PT. Temprint Graha Delapan	TGD
4	PT. Tempo Inti Media Impresario	TIMI
5	PT. Dunia Ide Kreatif	DIK
6	PT. Pusat Data dan Analisa Tempo	PDAT
7	PT. Matair Rumah Kreatif	MRK
8	PT. Temprint Inti Niaga	TIM
9	PT. Info Media Digital	IMD
10	PT. Televisi Tempo Balikpapan	TV TEMPO BALIKPAPAN
11	PT. Televisi Tempo Bandung	TV TEMPO BANDUNG
12	PT. Televisi Tempo Batam	TV TEMPO BATAM
13	PT. Televisi Tempo Surabaya	TV TEMPO SURABYA
14	PT. Televisi Tempo Yogyakarta	TV TEMPO YOGYA
15	PT. Edutama Tempo Integra	ETI
No.	Nama Penyertaan Perseroan	Singkatan
1	PT. Media Inti Televisi Nusantara	MITN
2	PT. Mediabintang Indonesia	MBI
3	PT. Koran Tempo Makassar	KTM

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca, dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Perseroan didirikan dengan nama PT Arsa Raya Perdana, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Arsyah Raya Perdana No. 77 tanggal 27 Agustus 1996 yang dibuat di hadapan Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat No. C2-535 HT.01.01-Th.1998 tanggal 4 Februari 1998 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 2106/BH.09.05/IV/1998 tanggal 14 April 1998 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 4322 Berita Negara Republik Indonesia No. 61 tanggal 31 Juli 1998.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tempo Inti Media Tbk No. 22 tanggal 9 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta yang telah diterima pemberituannya oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0949155 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3530151.AH.01.11.TAHUN 2015 keduanya tertanggal 7 Juli 2015. Perubahan dalam akta ini mencakup perubahan dan penyusunan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan khususnya dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 32/2014 dan POJK No. 33/2014.

Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk melaksanakan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tempo Inti Media Tbk No. 58 tanggal 25 Juli 2017 dibuat oleh Dina Chozie, SH., CN., pengganti dari Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini Perseroan melakukan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebanyak-banyaknya 333.333.333 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) saham baru yang akan diterbitkan dari dalam portepel dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.

Perseroan merencanakan PUT I dengan jumlah sebanyak-banyaknya 333.333.333 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) HMETD yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 10 November 2017 dimana setiap pemilik 100.000 (seratus ribu) saham Perseroan akan memperoleh 45.977 (empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp.300,- (tiga ratus Rupiah) per saham.

Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PUT I ini merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, saham-saham tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh.

Dalam hal pemegang saham mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan dan bentuk pecahannya akan dibulatkan kebawah (Round Down).

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai POJK No. 32/2015 selama 5 (lima) Hari Bursa mulai tanggal 13 November 2017 sampai dengan 17 November 2017. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 13 November 2017, tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 17 November 2017, sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ini akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham Baru memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham seri lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Ketentuan yang harus diperhatikan dan penjelasan lebih lanjut mengenai Keterangan Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

Keterangan lebih lanjut mengenai HMETD dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini dengan ringkasan sebagai berikut:

Yayasan Tempo 21 Juni tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dalam PUT I yaitu sebanyak 83.366.645 (delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh lima) lembar HMETD dan bermaksud untuk mengalihkan seluruh HMETD yang menjadi haknya dalam PUT I kepada beberapa pihak berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 25 September 2017, yang dijelaskan lebih detail dalam Bab XIII.

Pemegang saham utama Perseroan yaitu, PT Grafiti Pers (“Grafiti”), PT Jaya Raya Utama (“JRU”), dan Yayasan Jaya Raya (“YJR”) akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya yaitu masing-masing sebesar 80.932.270 (delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh) HMETD, 54.276.905 (lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima), dan 28.481.694 (dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh empat) sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Kesanggupan Pemegang Saham Utama untuk mengambil saham yang diterbitkan Perseroan melalui PUT I berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 24 Juli 2017, 24 Oktober 2017, 24 Oktober 2017.

Dilusi kepemilikan yang akan dialami oleh seluruh pemegang saham yang tidak memakai haknya maksimum 31.51% (tiga puluh satu koma lima puluh satu persen).

Dalam hal seluruh HMETD yang ditawarkan diambil bagiannya oleh pemegang saham Perseroan kecuali Yayasan Tempo 21 Juni yang tidak akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya namun akan dialihkan kepada Pihak Yang Menerima Pengalihan, maka proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan
Nilai Nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Sebelum PUT I			Setelah PUT I		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase %	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase %
Modal Dasar	2.400.000.000	240.000.000.000		2.400.000.000	240.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh:						
Yayasan Tempo 21 Juni	181.322.500	18.132.250.000	25,01	181.322.500	18.132.250.000	17,13
PT Grafiti Pers	176.027.733	17.602.773.300	24,28			
PT Jaya Raya Utama	118.052.300	11.805.230.000	16,28	256.960.003	25.696.000.300	24,28
				172.329.205	17.232.920.500	16,28
Yayasan Karyawan Tempo	87.627.267	8.762.726.700	12,09	127.915.655	12.791.565.500	12,09
Yayasan Jaya Raya	61.947.700	6.194.770.000	8,54	90.429.394	9.042.939.400	8,54

Bambang Harymurti*	2.745.000	274.500.000	0,38			
Goenawan Susatyo Mohamad*	800.000	80.000.000	0,11			
Masyarakat (kepemilikan saham < 5%)	96.477.500	9.647.750.000	13,31	146.009.848	14.600.984.800	13,80
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	16.666.666	1.666.666.600	1,57
PT Sukses Perdana Mandiri	-	-	-	16.666.666	1.666.666.600	1,57
PT Sinar Ganda Jaya	-	-	-	16.666.666	1.666.666.600	1,57
PT Surya Citra Media Tbk	-	-	-	8.333.333	833.333.300	0,79
Burlingham International Ltd	-	-	-	25.000.000	2.500.000.000	2,36
Erika Agatha Martono	-	-	-	33.314	3.331.400	0,003
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor	725.000.000	72.500.000.000	100,00	1.058.333.250	105.833.325.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.675.000.000	167.500.000.000		1.341.666.750	134.166.750.000	

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT I tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang saham Perseroan, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham Perseroan lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham maka saham tersebut tidak dikeluarkan dari portepel.

Keterangan lebih lanjut mengenai Pihak yang Menerima Pengalihan HMETD dapat dilihat pada Bab XII Prospektus ini.

Dalam hal seluruh HMETD yang ditawarkan tidak diambil bagiannya oleh pemegang saham Perseroan, kecuali oleh PT. Grafiti Pers, PT. Jaya Raya Utama dan Yayasan Jaya Raya yang akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya serta Yayasan Tempo 21 Juni yang tidak akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya namun akan dialihkan kepada Pihak Yang Menerima Pengalihan, maka proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan
Nilai Nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Sebelum PUT I			Setelah PUT I		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase %	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase %
Modal Dasar	2.400.000.000	240.000.000.000		2.400.000.000	240.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh:						

Yayasan Tempo 21 Juni	181.322.500	18.132.250.000	25,01	181.322.500	18.132.250.000	18,65
PT Grafiti Pers	176.027.733	17.602.773.300	24,28	256.960.003	25.696.000.300	26,43
PT Jaya Raya Utama	118.052.300	.230.000	16,28	172.329.205	17.232.920.500	17,73
Yayasan Karyawan Tempo	87.627.267	8.762.726.700	12,09	87.627.267	8.762.726.700	9,01
Yayasan Jaya Raya	61.947.700	6.194.770.000	8,54	90.429.394	9.042.939.400	9,03
Bambang Harymurti	2.745.000	274.500.000	0,38	2.745.000	274.500.000	0,28
Goenawan Susatyo Mohamad	800.000	80.000.000	0,11	800.000	80.000.000	0,08
Masyarakat (kepemilikan saham < 5%)	96.477.500	9.647.750.000	13,31	96.477.500	9.647.750.000	9,93
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	16.666.666	1.666.666.600	1,71
PT Sukses Perdana Mandiri	-	-	-	16.666.666	1.666.666.600	1,71
PT Sinar Ganda Jaya	-	-	-	16.666.666	1.666.666.600	1,71
PT Surya Citra Media Tbk	-	-	-	8.333.333	833.333.300	0,86
Burlingham International Ltd	-	-	-	25.000.000	2.500.000.000	2,57
Erika Agatha Martono	-	-	-	33.314	3.331.400	0,003
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor	725.000.000	72.500.000.000	100,00	972.057.514	97.205.751.400	100,00
Saham dalam Portepel	1.675.000.000	167.500.000.000		1.472.942.486	142.794.248.600	

Entitas anak yang dimiliki Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung dan Penyertaan Perseroan pada saat ini adalah sebagai berikut:

No	Nama Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun dimulainya investasi oleh Perseroan di Entitas Anak	Persentase kepemilikan Perseroan pada Entitas Anak	Status Kepemilikan	Keterangan (% saham)
1	PT. Tempo Inti Media Harian (TIMH)	Penerbitan Pers	1996	2008	100%	Langsung	Perseroan: 99.98% TP: 0.02%
2	PT. Temprint (TP)	Percetakan, Jasa, dan Perdagangan	1978	2000	99.98%	Langsung	Perseroan: 99.98% TIMH: 0.02%

3.	PT. Temprint Graha Delapan (TGD)	Jasa dan Pembangunan	2014	2014	100%	Tidak Langsung	TP: 99% TIMH: 1%
4	PT. Tempo Inti Media Impresario (TIMI)	<i>Event Organizer</i>	2012	2012	100%	Tidak Langsung	TIMH: 30% TP: 70%
5	PT. Dunia Ide Kreatif (DIK)	Jasa	2016	2016	100%	Tidak langsung	TIMI: 21% TGD: 49% Tn. Anton: 30%
6	PT. Pusat Data dan Analisa Tempo (PDAT)	Jasa	2017	2017	100%	Tidak Langsung	TIMH: 90% MRK: 10%
7	PT. Matair Rumah Kreatif (MRK)	Jasa, Percetakan, dan Perdagangan	2014	2014	100%	Tidak Langsung	TIMI: 99% Tp: 1%
8	PT. Temprint Inti Niaga (TIN)	Perdagangan kertas	2013	2013	100%	Tidak Langsung	TP: 70% TIMH: 30%
9	PT. Info Media Digital (IMD)	<i>Marketplace</i> jual beli koran <i>digital</i> , majalah <i>digital</i> dan/atau media digital lainnya	2015	2015	95%	Tidak Langsung	TIMH: 90.25% IDN: 5% TP: 4.75%
10	PT. Televisi Tempo Balikpapan	Siaran Televisi	2014	2014	100%	Tidak Langsung	TIMI: 99% TIN: 1%
11	PT. Televisi Tempo Bandung	Siaran Televisi	2014	2014	100%	Tidak Langsung	TIMI: 99% TIN: 1%
12	PT. Televisi Tempo Batam	Siaran Televisi	2014	2014	100%	Tidak Langsung	TIMI: 99% TIN: 1%
13	PT. Televisi Tempo Surabaya	Siaran Televisi	2014	2014	100%	Tidak Langsung	TIMI: 99% TIN: 1%
14	PT. Televisi Tempo Yogyakarta	Siaran Televisi	2014	2014	100%	Tidak Langsung	TIMI: 99% TIN: 1%
15	PT. Edutama Tempo Integra	Jasa pendidikan lainnya swasta	2017	2017	100%	Tidak Langsung	TIMH: 90% TGD: 10%

No	Nama Penyertaan Perseroan	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun dimulainya investasi oleh Perseroan di Penyertaan Perseroan	Persentase kepemilikan Perseroan pada Penyertaan Perseroan	Status Kepemilikan	Keterangan (% saham)
1	PT. Media Inti Televisi Nusantara	Siaran Televisi	2007	2007	96.88%	Tidak Langsung	TIMH 48.4% PT. Media Lintas Inti Nusantara 48.4% Goenawan S Mohamad 3.2%
2	PT. Mediabintang Indonesia	Percetakan, Jasa, dan Perdagangan	1990	2016	50%	Tidak Langsung	TP 50% PT. Sedaya Citra Media 50%
3	PT. Koran Tempo Makassar	Perusahaan Pers	2014	2014	50%	Tidak Langsung	TIMH 50% PT. Bosowa Media Utama 50%

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PUT I

PUT I dilaksanakan dengan kesanggupan terbaik (*best effort*) dan tidak terdapat pembeli siaga maka penggunaan dana yang diperoleh dari PUT I akan dipergunakan untuk kemungkinan-kemungkinan di bawah ini:

PRIORITAS 1

Dalam hal Perseroan memperoleh dana hasil PUT I secara pasti sebanyak-banyaknya Rp74.117.254.200,- (tujuh puluh empat miliar seratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus Rupiah) yang diperoleh dari:

- (i). Pengalihan HMETD Yayasan Tempo 21 Juni 1994 (berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 25 September 2017) sebagai pemegang 25,01% (dua puluh lima koma nol satu persen) saham dalam Perseroan (Pemegang Saham Utama) kepada:
 - Edwin Soeryadjaya sebesar 16.666.666 (enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam) HMETD dengan melampirkan kecukupan dana berupa Surat Referensi PT Bank DBS Indonesia No. 1297/X/DBSI/IBG-JKT/2017 tanggal 24 Oktober 2017;
 - PT Sukses Perdana Mandiri sebesar 16.666.666 (enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam) HMETD dengan melampirkan kecukupan dana berupa rekening tabungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
 - PT Sinar Ganda Jaya sebesar 16.666.666 (enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam) HMETD dengan melampirkan kecukupan dana berupa Surat Referensi PT Bank Permata Tbk No. 003/R-2/KDN/IX/2017 tanggal 22 September 2017;
 - PT Surya Citra Media Tbk sebesar 8.333.333 (delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) HMETD dengan melampirkan kecukupan dana berupa Rekening Koran tanggal 31 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Citibank;
 - Burlingham International Ltd. sebesar 25.000.000 (dua puluh lima juta) HMETD dengan melampirkan kecukupan dana berupa Surat Referensi dari DBS Private Bank tanggal 27 September 2017;
 - Erika Agatha Martono sebesar 33.314 (tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat belas) HMETD dengan melampirkan kecukupan dana berupa Informas Rekening atas nama Erika Agatha Martono yang diterbitkan oleh PT Bank Central Asia Tbk.

- (ii). PT Grafiti Pers (“Grafiti”) sebagai pemegang saham utama Perseroan secara langsung yang akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya yaitu, sebesar 80.932.270 (delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh) HMETD dengan melampirkan bukti kecukupan dana berupa Surat Referensi dari PT Bank OCBC NISP Tbk No. 014/JTN/KU.03/WSB/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017;
- (iii). PT Jaya Raya Utama (“JRU”) sebagai pemegang saham utama Perseroan secara tidak langsung melalui Grafiti yang akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya yaitu, sebesar 54.276.905 (lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima) HMETD dengan melampirkan bukti kecukupan dana berupa Mutasi Rekening per tanggal 29 September 2017 yang diterbitkan oleh PT Bank OCBC NISP Tbk; dan
- (iv). Yayasan Jaya Raya (“YJR”) sebagai pemegang saham utama Perseroan secara tidak langsung melalui Grafiti dan JRU yang akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya, yaitu sebesar 28.481.694 (dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh empat) HMETD dengan melampirkan bukti kecukupan dana berupa Rekening Koran per tanggal 30 September 2017 yang diterbitkan oleh PT Bank OCBC NISP Tbk,

yang setelah dikurangi biaya Emisi akan dipergunakan sebagai berikut:

1. Sekitar Rp17 miliar akan digunakan Perseroan untuk pengembangan usaha dan/atau untuk investasi dalam bentuk pinjaman bagi pengembangan usaha Entitas Anak yaitu PT Temprint dalam bentuk pembelian mesin cetak untuk PT. Temprint sebesar Rp7 miliar. Jenis mesin yang akan dibeli adalah 4 unit mesin Sheet Fed 4 warna (mesin cetak offset) dari produsen di Jepang. Untuk rencana pembelian mesin ini masih dalam tahap perencanaan dan belum memiliki perjanjian jual beli dengan pihak manapun. Disamping itu dana akan dialokasikan untuk pengembangan teknologi digital sehingga dapat mendukung kegiatan Entitas Anak, yaitu PT Info Media Digital sebesar Rp10 miliar.
2. Sekitar Rp52,7 miliar akan dipergunakan oleh Perseroan untuk (i) modal kerja Perseroan sekitar Rp10,7 miliar dan (ii) sisanya akan dipinjamkan ke Entitas Anak untuk tujuan modal kerja dengan rincian sebagai berikut:

No Urut	Entitas Anak	Jumlah Pinjaman (Rp)
1	PT Temprint Inti Niaga	7.000.000.000
2	PT Temprint	35.000.000.000
	Jumlah	42.000.000.000

Pinjaman kepada Entitas Anak diberikan dengan persyaratan dan ketentuan yang wajar (*arms length*).

3. Sekitar Rp3 miliar akan digunakan Perseroan untuk pembayaran kewajiban berupa utang ditambah bunga terutang (10% per tahun) kepada PT Bank Mayapada Internasional Tbk (“**Bank Mayapada**”) yang berdasarkan laporan keuangan Perseroan tanggal 30 September 2017 seluruhnya sejumlah Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah).

Tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Bank Mayapada. Utang kepada Bank Mayapada akan jatuh tempo 2 Oktober 2018 sehingga akan terjadi pelunasan dipercepat yang diperbolehkan tanpa syarat.

PRIORITAS 2

Dalam hal Perseroan memperoleh hasil PUT I lebih dari Prioritas 1 hingga Rp99.999.975.000,- (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), yang setelah dikurangi biaya Emisi akan dipergunakan sebagai berikut:

1. Sekitar Rp17 miliar akan digunakan Perseroan untuk pengembangan usaha dan/atau untuk investasi dalam bentuk pinjaman bagi pengembangan usaha Entitas Anak yaitu PT Temprint dalam bentuk pembelian mesin cetak untuk PT. Temprint sebesar Rp7 miliar. Jenis mesin yang akan dibeli adalah 4 unit mesin Sheet Fed 4 warna (mesin cetak offset) dari produsen di Jepang. Untuk rencana pembelian mesin ini masih dalam tahap perencanaan dan belum memiliki perjanjian jual beli dengan pihak manapun. Disamping itu dana akan dialokasikan untuk pengembangan teknologi digital sehingga dapat mendukung kegiatan Entitas Anak, yaitu PT Info Media Digital sebesar Rp10 miliar.
2. Sekitar Rp77,7 miliar akan dipergunakan oleh Perseroan untuk: (i) modal kerja sekitar Rp10,7 miliar akan digunakan untuk modal kerja Perseroan; dan (ii) sisanya akan dipinjamkan ke Entitas Anak untuk tujuan modal kerja dengan rincian sebagai berikut:

No Urut	Entitas Anak	Jumlah Pinjaman (Rp)
1	PT Temprint Inti Niaga	7.000.000.000
2	PT Temprint	40.000.000.000
3	PT Tempo Inti Media Impresario	8.000.000.000
4	PT Matair Rumah Kreatif	2.000.000.000
5	PT Edutama Tempo Integra	2.000.000.000
6	PT Tempo Inti Media Harian	8.000.000.000
	Jumlah	67.000.000.000

Pinjaman kepada Entitas Anak diberikan dengan persyaratan dan ketentuan yang wajar (*arms length*).

3. Sekitar Rp3 miliar akan digunakan Perseroan untuk pembayaran kewajiban berupa utang ditambah bunga terutang (10% per tahun) kepada Bank Mayapada yang berdasarkan laporan keuangan Perseroan tanggal 30 September 2017 seluruhnya sejumlah Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah).

Tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Bank Mayapada. Utang kepada Bank Mayapada akan jatuh tempo 2 Oktober 2018 sehingga akan terjadi pelunasan dipercepat yang diperbolehkan tanpa syarat.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha dapat di lihat pada Bab VIII Prospektus.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 43 tanggal 16 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan Daftar Pemegang Saham PT Tempo Inti Media Tbk tertanggal 31 Oktober 2017, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan
Nilai Nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 Per Saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase %
Modal Dasar	2,400,000,000	240,000,000,000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh:			
Yayasan Tempo 21 Juni	181,322,500	18,132,250,000	25.01%
PT Grafiti Pers	176,027,733	17,602,773,300	24.28%
PT Jaya Raya Utama	118,052,300	11,805,230,000	16.28%
Yayasan Karyawan Tempo	87,627,267	8,762,726,700	12.09%
Yayasan Jaya Raya	61,947,700	6,194,770,000	8.54%
Bambang Harymurti	2,745,000	274,500,000	0.38%
Goenawan Susatyo Mohamad	800,000	80,000,000	0.11%
Masyarakat (kepemilikan saham <5%)	96.477.500	9.647.750.000	13.31%
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	725,000,000	72,500,000,000	100,00
Saham Dalam Portepel	1,675,000,000	167,500,000,000	

PENAWARAN UMUM PERDANA

Berdasarkan Akta No. 67 tanggal 24 November 2000 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan telah melaksanakan penawaran umum perdana sejumlah 125.000.000 saham dengan nilai nominal Rp.100,00 setiap saham dan sejumlah 100.000.000 waran seri I yang diterbitkan menyertai saham baru yang dikeluarkan dalam rangka penawaran umum perdana dimana tidak terdapat pihak yang melaksanakan waran yang dimiliki sehingga tidak terdapat waran yang di serap.

Keterangan Saham	Tanggal Efektif dari BAPEPAM-LK	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	Jumlah Saham
Penawaran Umum Perdana	20 Desember 2000	08 Januari 2001	125.000.000

Company Listing		08 Januari 2001	600.000.000
-----------------	--	-----------------	-------------

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2017 dan 2016 (tidak diaudit) telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan Partner penanggung jawab adalah Barugamuri Dachi (NRAP. 1150) dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, dalam laporannya yang tertanggal 30 Nopember 2017 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil dengan Partner penanggung jawab adalah Florus Daeli (NRAP. 0126) dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, dalam laporannya yang tertanggal 5 Juni 2017 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan dengan Partner penanggung jawab adalah Ahmad Nadhif T. (NRAP. 1160) dengan opini wajar tanpa modifikasi, dalam laporannya yang tertanggal 14 Maret 2016.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(Disajikan dalam ribuan Rupiah)

	Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2017	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
ASET			
Aset Lancar	190.322.302	157.996.636	137.179.603
Aset Tidak Lancar	210.887.845	183.490.029	209.293.868
JUMLAH ASET	401.210.147	341.486.665	346.473.471

LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek	111.895.964	71.600.611	72.869.808
Liabilitas Jangka Panjang	128.825.470	132.072.481	122.226.772
JUMLAH LIABILITAS	240.721.434	203.673.092	195.096.580
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik - Entitas induk	145.813.322	137.813.573	151.376.891
Kepentingan non-pengendali	14.675.391	-	-
JUMLAH EKUITAS	160.488.713	137.813.573	151.376.891
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	401.210.147	341.486.665	346.473.471

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
(Disajikan dalam ribuan Rupiah)

	Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2017	Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2016	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
Pendapatan Usaha	216.156.159	170.611.371	231.671.907	252.446.328
Beban Pokok Pendapatan	(132.418.629)	(98.665.951)	134.296.804	139.794.033
Laba Bruto	83.737.530	71.945.420	97.375.103	112.652.295
Beban Usaha	(68.791.541)	(74.880.512)	(104.171.568)	(98.834.275)
Laba / (Rugi) Usaha	14.945.989	(2.935.092)	(6.769.465)	13.818.020
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	5.054.747	(11.523.227)	(18.777.595)	4.428.182
Manfaat (beban) Pajak	(1.318.746)	1.658.275	5.194.378	(1.811.454)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	3.736.001	(9.864.952)	(13.583.217)	2.616.728
Jumlah Pendapatan Komprehensif Lain	3.939.139	(1.864.641)	19.899	3.959.131
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif	7.675.140	(11.729.593)	(13.563.318)	6.575.859

Laporan Arus Kas
(disajikan dalam ribuan Rupiah)

	30 Sept 2017	30 Sept 2016	31 Des 2016	31 Des 2015
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	(13.785.856)	(12.007.172)	(3.756.417)	4.423.461
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	(6.394.483)	(2.820.349)	(3.463.270)	(27.731.753)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	11.807.254	(8.016.773)	4.365.475	18.483.517
Kenaikan/(Penurunan) Kas dan Setara Kas	(8.373.385)	(6.810.748)	(2.854.212)	(4.824.775)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	11.686.283	14.540.495	14.540.495	19.365.271
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	3.312.898	7.729.747	11.686.283	14.540.495

Rasio Keuangan

	30 September 2017	30 September 2016	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Rasio Keuangan				
Jumlah aset lancar/Liabilitas jangka pendek	1,70x	N/A	2,21x	1,88x
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0,60x	N/A	0,60x	0,56x

Jumlah liabilitas/ekuitas	0,60x	N/A	1,48x	1,29x
Rasio Pertumbuhan (%)				
Pertumbuhan pendapatan	14,09%	N/A	-8,23%	-
Pertumbuhan beban usaha	-8,21%	N/A	5,40%	-
Pertumbuhan laba bruto	598,89%	N/A	-13,56%	-
Pertumbuhan laba(rugi) periode berjalan	152,00%	N/A	-649,39%	-
Pertumbuhan aset	17,49%	N/A	-1,44%	-
Pertumbuhan liabilitas	18,19%	N/A	4,40%	-
Pertumbuhan ekuitas	16,45%	N/A	-1,44%	-
Rasio Usaha (%)				
Laba (rugi) bruto / pendapatan	38,74%	37,97%	42,03%	44,62%
Laba (rugi) usaha / pendapatan	6,91%	-1,58%	-2,93%	5,47%
Laba (rugi) periode berjalan / pendapatan	1,73%	-5,21%	-6,21%	1,04%
Laba (rugi) usaha / ekuitas	9,31%	N/A	-4,93%	9,13%
Laba (rugi) periode berjalan / ekuitas	2,33%	N/A	-10,43%	1,73%
Laba (rugi) usaha / jumlah aset	3,73%	N/A	-1,99%	3,99%
Laba (rugi) periode berjalan / jumlah aset	0,93%	N/A	-4,21%	0,76%

FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan berusaha mengeluarkan berita-berita yang terpercaya dan sesuai dengan faktanya dengan melakukan koreksi terhadap suatu tulisan berkali-kali serta melakukan pemeriksaan kembali atas berita tersebut. Hal tersebut tercermin dalam standar prosedur yang ada, Namun dapat terjadi seseorang ataupun suatu institusi tertentu yang tidak puas atas suatu pemberitaan dan melakukan tuntutan terhadap perseroan atas berita yang menyangkut pihak-pihak tersebut. Risiko ini dapat mempengaruhi kelancaran kegiatan usaha.

Penjelasan mengenai risiko-risiko usaha Perseroan tersebut dapat dilihat dalam Bab VI tentang Faktor Risiko.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Pemegang saham baru yang berasal dari PUT I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama termasuk hak atas dividen Perseroan merencanakan untuk membayarkan dividen kas kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Besarnya pembayaran dividen kas yang akan dibagikan bergantung pada tingkat keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tetap memperhatikan tingkat kesehatan dan rencana Perseroan di masa yang akan datang dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

I. PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PUT I dalam rangka penerbitan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya 333.333.250 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh) saham biasa atas nama atau sebesar 31,51% (tiga puluh satu koma lima puluh satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT I dengan nilai nominal Rp 100.- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp 300.- (tiga ratus rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya bernilai sebanyak-banyaknya Rp 99.999.975.000 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah). Saham-saham yang ditawarkan ini seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portepel dan akan dicatatkan di BEI. Setiap pemegang 100.000 (seratus ribu) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 10 Januari 2018 pukul 16.15 berhak atas 45.977 (empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Pasal 33 POJK No. 32/2015, maka hak atas pecahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. Pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh BEI dan dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam PUT I ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam RUPS, hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

TEMPO

PT TEMPO INTI MEDIA Tbk

Kegiatan Usaha :

Bergerak dalam kegiatan usaha Media dan Percetakan
Berkedudukan di Jakarta Selatan

Kantor Pusat:

Gedung Tempo
Jl. Palmerah Barat No. 8, Jakarta Selatan 12210
Telp: (021) 548 2132, Fax: (021) 536 2025

RISIKO USAHA UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO GUGATAN ATAU TUNTUTAN DARI PEMBACA ATAU PIHAK-PIHAK DI LUAR PEMEGANG SAHAM

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA DAN DI LUAR BURSA MULAI TANGGAL 13 NOVEMBER 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL 17 NOVEMBER 2017. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 17 NOVEMBER 2017 SEHINGGA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK AKAN BERLAKU LAGI.

Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk melaksanakan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tempo Inti Media Tbk No. 58 tanggal 25 Juli 2017 dibuat oleh Dina Chozie, SH., CN., pengganti dari Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini Perseroan melakukan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebanyak-banyaknya 333.333.333 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) saham baru yang akan diterbitkan dari dalam portepel dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.

Perseroan merencanakan PUT I dengan jumlah sebanyak-banyaknya 3.333.250 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh) HMETD yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 10 Januari 2018 dimana setiap pemilik 100.000 (seratus ribu) saham Perseroan akan memperoleh 45.977 (empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp.300,- (tiga ratus Rupiah) per saham.

Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PUT I ini merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, saham-saham tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh.

Dalam hal pemegang saham mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan dan bentuk pecahannya akan dibulatkan kebawah (Round Down).

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai POJK No. 32/2015 selama 5 (lima) Hari Bursa mulai tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan 18 Januari 2018. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 13 November 2017, tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 18 Januari 2018, sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ini akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham Baru memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham seri lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Yayasan Tempo 21 Juni tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dalam PUT I yaitu sebanyak 83.366.645 (delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh lima) lembar saham HMETD dan bermaksud untuk mengalihkan seluruh HMETD yang menjadi haknya dalam PUT I kepada beberapa pihak, yaitu:

Nama Penerima Pengalihan	Porsi saham Tempo yang diambil dalam PUT I	Jumlah Rupiah
Edwin Soeryadjaya	16.666.666	5.000.000.000
PT. Sukses Perdana Mandiri	16.666.666	5.000.000.000
PT. Sinar Ganda Jaya	16.666.666	5.000.000.000
PT. Surya Citra Media	8.333.333	2.500.000.000
Burlingham International Ltd	25.000.000	7.500.000.000
Erika Agatha Martono	33.314	9.994.200
Total	83.366.645	25.009.993.500

Profil Pihak yang menerima pengalihan hak:

Edwin Soeryadjaya

Warga Negara Indonesia kelahiran Jakarta tahun 1949.

PT Sukses Perdana Mandiri

PT. Sukses Perdana Mandiri adalah Holding Company, Perusahaan berdomisili di Jakarta, Indonesia

PT. Sinar Ganda Jaya (Elaborasi)

PT. Sinar Ganda Jaya adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, jasa dan pertambangan. Perusahaan berdomisili di Jakarta Pusat, Indonesia.

PT. Surya Citra Media Tbk

PT Surya Citra Media Tbk didirikan pada tahun 2000 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2002, dengan kode saham "SCMA." Perusahaan bergerak dalam bidang usaha utama jasa dan perdagangan. Kegiatan layanan meliputi, antara lain, bisnis multimedia, konsultasi media massa, konsultasi manajemen dan administrasi, pengembangan manajemen produksi *in house*, animasi, media *on-line*, hiburan, film, dan musik. Kegiatan usaha perdagangan antara lain mencakup ekspor dan impor, bisnis ritel, waralaba, penawaran dan distribusi, dan perwakilan badan usaha lainnya.

PT Surya Citra Media Tbk memiliki visi untuk memperluas bisnis media di Indonesia melalui kegiatan investasi dan strategis bisnis. Dengan kemampuan tersebut, Perseroan yakin dapat meningkatkan profitabilitas dan memberikan konten yang menghibur, mendidik dan berwawasan luas bagi bangsa.

SCM saat ini memiliki beberapa anak perusahaan yaitu PT Surya Citra Televisi (SCTV) dan PT Indosiar Visual Mandiri (Indosiar) dalam bisnis penyiaran; Produksi Produksi *In-house* produksi PT Screenplay Production (*Screenplay*); dan PT Surya Trioptima Multikreasi sebuah unit usaha yang fokus pada sektor perekaman musik.

SCM juga mengembangkan bisnisnya dengan mendirikan anak perusahaan yang mengarah pada pengembangan bisnis konten melalui PT Indonesia Entertainmen Group (IEG). IEG sendiri dibentuk dalam rangka restrukturisasi perusahaan sekaligus untuk mengembangkan dan mengoptimalkan sumber daya, fasilitas, dan infrastruktur. Dengan berdirinya IEG maka perusahaan ini dapat mendukung semua kegiatan produksi dan kegiatan lainnya, berkaitan dengan sarana dan prasarana di SCTV dan Indosiar. IEG membawahi PT Amanah Surga Produksi (ASP), PT Animasi Kartun Indonesia (Dreamtoon), PT Indonesia Entertainmen Studio (IES), dan PT Screenplay Sinema Film (SSF).

Burlingham International Ltd

Burlingham International Ltd adalah perusahaan yang bergerak di bidang investasi. Perusahaan didirikan pada tahun 2007 dan berdomisili di Singapura..

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pihak-pihak yang menerima pengalihan hak.

Erika Agatha Martono

Warga Negara Indonesia kelahiran Jakarta tahun 1978.

Pengalihan yang dilakukan Perseroan dengan pihak-pihak yang disebutkan di atas dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal.

Pemegang saham utama Perseroan yaitu, PT Grafiti Pers (“Grafiti”), PT Jaya Raya Utama (“JRU”), dan Yayasan Jaya Raya (“YJR”) akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya yaitu masing-masing sebesar 80.932.270 (delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh) HMETD, 54.276.905 (lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima), dan 28.481.694 (dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh empat sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Kesanggupan pemegang saham utama untuk mengambil saham yang diterbitkan Perseroan melalui PUT I berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 24 Juli 2017, 24 Oktober 2017, 24 Oktober 2017.

Dilusi kepemilikan yang akan dialami oleh seluruh pemegang saham yang tidak memakainya maksimum 31.51% (tiga puluh satu koma lima puluh satu persen)

Dalam hal seluruh HMETD yang ditawarkan diambil bagiannya oleh pemegang saham Perseroan kecuali Yayasan Tempo 21 Juni yang tidak akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya namun akan dialihkan kepada Pihak Yang Menerima Pengalihan, maka proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan
Nilai Nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Sebelum PUT I			Setelah PUT I		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase %	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase %
Modal Dasar	2.400.000.000	240.000.000.000		2.400.000.000	240.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh:						
Yayasan Tempo 21 Juni	181.322.500	18.132.250.000	25,01	181.322.500	18.132.250.000	17,13

PT Grafiti Pers	176.027.733	17.602.773.300	24,28			
PT Jaya Raya Utama	118.052.300	11.805.230.000	16,28	256.960.003	25.696.000.300	24,28
					17.232.920.500	
Yayasan Karyawan Tempo	87.627.267	8.762.726.700	12,09	172.329.205		16,28
Yayasan Jaya Raya	61.947.700	6.194.770.000	8,54	127.915.655	12.791.565.500	12,09
				90.429.394	9.042.939.400	8,54
Bambang Harymurti*	2.745.000	274.500.000	0,38			
Goenawan Susatyo Mohamad*	800.000	80.000.000	0,11			
Masyarakat (kepemilikan saham < 5%)	96.477.500	9.647.750.000	13,31	146.009.848	14.600.984.800	13,80
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	16.666.666	1.666.666.600	1,57
PT Sukses Perdana Mandiri	-	-	-	16.666.666	1.666.666.600	1,57
PT Sinar Ganda Jaya	-	-	-	16.666.666	1.666.666.600	1,57
PT Surya Citra Media Tbk	-	-	-	8.333.333	833.333.300	0,79
Burlingham International Ltd	-	-	-	25.000.000	2.500.000.000	2,36
Erika Agatha Martono	-	-	-	33.314	3.331.400	0,003
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor	725.000.000	72.500.000.000	100,00	1.058.333.250	105.833.325.00	100,00
Saham dalam Portepel	1.675.000.000	167.500.000.000		1.341.666.750	134.166.750.000	

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang saham Perseroan, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham Perseroan lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham maka saham tersebut tidak dikeluarkan dari portepel.

Dalam hal seluruh HMETD yang ditawarkan tidak diambil bagiannya oleh pemegang saham Perseroan, kecuali oleh PT. Grafiti Pers, PT. Jaya Raya Utama dan Yayasan Jaya Raya yang akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya serta Yayasan Tempo 21 Juni yang tidak akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya namun akan dialihkan kepada Pihak Yang Menerima Pengalihan, maka proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan
Nilai Nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Sebelum PUT I			Setelah PUT I		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase %	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase %
Modal Dasar	2.400.000.000	240.000.000.000		2.400.000.000	240.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh:						

Yayasan Tempo 21 Juni	181.322.500	18.132.250.000	25,01	181.322.500	18.132.250.000	18,65
PT Grafiti Pers	176.027.733	17.602.773.300	24,28	256.960.003	25.696.000.300	26,43
PT Jaya Raya Utama	118.052.300	.230.000	16,28	172.329.205	17.232.920.500	17,73
Yayasan Karyawan Tempo	87.627.267	8.762.726.700	12,09	87.627.267	8.762.726.700	9,01
Yayasan Jaya Raya	61.947.700	6.194.770.000	8,54	90.429.394	9.042.939.400	9,03
Bambang Harymurti	2.745.000	274.500.000	0,38	2.745.000	274.500.000	0,28
Goenawan Susatyo Mohamad	800.000	80.000.000	0,11	800.000	80.000.000	0,08
Masyarakat (kepemilikan saham < 5%)	96.477.500	9.647.750.000	13,31	96.477.500	9.647.750.000	9,93
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	16.666.666	1.666.666.600	1,71
PT Sukses Perdana Mandiri	-	-	-	16.666.666	1.666.666.600	1,71
PT Sinar Ganda Jaya	-	-	-	16.666.666	1.666.666.600	1,71
PT Surya Citra Media Tbk	-	-	-	8.333.333	833.333.300	0,86
Burlingham International Ltd	-	-	-	25.000.000	2.500.000.000	2,57
Erika Agatha Martono	-	-	-	33.314	3.331.400	0,003
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor	725.000.000	72.500.000.000	100,00	972.057.514	97.205.751.400	100,00
Saham dalam Portepel	1.675.000.000	167.500.000.000		1.472.942.486	142.794.248.600	

PENAWARAN UMUM PERDANA

Berdasarkan Akta No. 67 tanggal 24 November 2000 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan telah melaksanakan penawaran umum perdana sejumlah 125.000.000 saham dengan nilai nominal Rp.100,00 setiap saham dan sejumlah 100.000.000 waran seri I yang diterbitkan menyertai saham baru yang dikeluarkan dalam rangka penawaran umum perdana dimana tidak terdapat pihak yang melaksanakan waran yang dimiliki sehingga tidak terdapat waran yang di serap.

Keterangan Saham	Tanggal Efektif dari BAPEPAM-LK	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	Jumlah Saham
Penawaran Umum Perdana	20 Desember 2000	08 Januari 2001	125.000.000
Company Listing		08 Januari 2001	600.000.000

INFORMASI TERKAIT PERSETUJUAN RUPS PUT I PERSEROAN

Pada tanggal 25 Juli 2017, Perseroan melakukan RUPSLB yang keputusannya sebagaimana terkmaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Tempo Inti Media Tbk No. 58 tanggal 25 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Dina Chozie, SH., CN., pengganti dari Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta yang memutuskan antara lain mengenai persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan PUT I, termasuk:

- a. Menyetujui menambah modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan HMETD sebanyak-banyaknya 333.333.333 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga), dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) setiap saham, dengan perkiraan harga pelaksanaan sebesar Rp.300,- (tiga ratus Rupiah) setiap saham bisa diatas atau dibawah Rp.300,- (tiga ratus Rupiah) setiap sahamnya.
- b. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut. Kuasa sebagaimana dimaksud dalam poin b diatas termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PUT I;
 - 2) Menentukan rasio-rasio Pemegang Saham yang berhak atas PUT I;
 - 3) Menetapkan harga pelaksanaan HMETD dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku;
 - 4) Menentukan kepastian tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas PUT I;
 - 5) Menentukan kepastian penggunaan dana hasil PUT I;
 - 6) Menetapkan jadwal waktu pelaksanaan PUT I dan persyaratannya, melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan PUT I;
 - 7) Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PUT I termasuk akta-akta Notaris berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya;
 - 8) Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - 9) Mencatatkan saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan di bidang Pasar Modal.
- c. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 dan 3 anggaran dasar Perseroan yaitu:
 - 1) Menyetujui meningkatkan modal disetor sesuai pelaksanaan PUT I yaitu dari 725.000.000 (tujuh ratus dua puluh lima juta) masing-masing dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham atau setara 72.500.000.000 (tujuh puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi sebanyak-banyaknya 1.058.333.333 (satu miliar lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham atau setara sebanyak-banyaknya Rp.105.833.333.300,- (seratus lima miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus Rupiah) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Memberikan kewenangan kepada dewan komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PUT I dan menyatakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 anggaran dasar Perseroan.

KINERJA SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Berikut ini historis kinerja saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berisi harga tertinggi, harga terendah dan total volume perdagangan, mulai bulan September Tahun 2016 sampai dengan bulan September Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tahun	Bulan	Tertinggi (Rp)	Terendah (Rp)	Volume Perdagangan
2016	September	234	135	287,894
	Oktober	177	131	78,990
	November	177	144	72,246
	Desember	164	141	5,977
2017	Januari	169	149	4,111
	Februari	170	150	1,363
	Maret	160	115	747
	April	154	140	163
	Mei	158	136	328
	Juni	154	138	695
	Juli	210	140	7,328
	Agustus	236	197	3,229
	September	236	210	2,716
	Oktober	290	212	13,946

Sumber: IDX Monthly Statistics yang diolah

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 43 tanggal 16 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Oktober 2017, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan
Nilai Nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 Per Saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase %
Modal Dasar	2,400,000,000	240,000,000,000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh:			
Yayasan Tempo 21 Juni	181.322.500	18.132.250.000	25,01%
PT Grafiti Pers	176.027.733	17.602.773.300	24,28%
PT Jaya Raya Utama	118.052.300	11.805.230.000	16,28%
Yayasan Karyawan Tempo	87.627.267	8.762.726.700	12,09%
Yayasan Jaya Raya	61.947.700	6.194.770.000	8,54%
Bambang Harymurti	2.745.000	274.500.000	0,38%
Goenawan Susatyo Mohamad	800.000	80.000.000	0,11%
Masyarakat (kepemilikan saham <5%)	96.477.500	9.647.750.000	13,31%

Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	725.000.000	72.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	1.675.000.000	167.500.000.000	

KETERANGAN TENTANG HMETD

Saham yang ditawarkan dalam PUT ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak, HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui Bursa maupun di luar Bursa.

1. Penerima HMETD Yang Berhak

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 10 Januari 2018 pukul 16.15 WIB., berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa pemegang 100.000 (seratus ribu) Saham Lama berhak atas 45.977 (empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) HMETD, di mana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham sebesar Harga Pelaksanaan sebesar Rp 300,- (tiga ratus Rupiah) per saham.

2. Pemegang HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah (i) para Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS tanggal 10 Januari 2018 pukul 16.15 WIB dan yang HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau (ii) pembeli/pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau (iii) pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode Perdagangan HMETD.

3. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD

- i. HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya dapat diperdagangkan di luar bursa.
- ii. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Perusahaan Efek di KSEI.
- iii. Segala biaya dan pajak yang timbul sebagai akibat dari perdagangan dan pemindahtangan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD. Berdasarkan Surat Keputusan BEI No. KEP-00071/BEI/11-2013, satu satuan perdagangan HMETD ditetapkan sebanyak 100 (seratus) HMETD.
- iv. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD dilakukan di Pasar Negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan pada setiap hari bursa dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu *Jakarta Automated Trading Sistem* ("JATS"), Kecuali hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.30 waktu JATS.
- v. Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada hari bursa yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+0) selambat-lambatnya pukul 16.15 WIB. Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

4. Bentuk SBHMETD

Ada 2 (dua) bentuk SBHMETD yang akan diterbitkan oleh Perseroan yaitu:

- a. Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.
- b. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

5. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat membuat surat permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dan memberikan kepada BAE untuk mendapatkan pecahan Sertifikat Bukti HMETD dengan denominasi HMETD yang diinginkan, Pemegang HMETD dapat melakukan pecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 12 Januari 2018 dan apabila terdapat biaya maka akan ditanggung oleh Investor.

6. Nilai Teoritis HMETD

Nilai Bukti HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD satu dengan yang lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada. Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya berlaku di pasar. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD.

Asumsi:

Diaumsikan harga pasar per saham	= Rp a
Harga Saham PUT	= Rp r
Jumlah saham yang beredar sebelum PUT	= A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT	= R
Harga teoritis saham baru ex HMETD	= $\frac{Rp a \times A + Rp r \times R}{(A+R)}$
	= Rp X
Harga HMETD per saham	= Rp X – Rp r

7. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli saham baru. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan saham baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota BEI.

8. Pecahan HMETD

Berdasarkan POJK No.32/ 2015 Pasal 33 dikemukakan bahwa jika pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

9. Lain-lain

Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas pemindahan HMETD menjadi beban tanggungan pemegang sertifikat bukti HMETD atau calon pemegang HMETD.

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS INI, PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT Dikonversikan menjadi saham di luar yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas ini, sesuai dengan persyaratan kebutuhan permodalan Perseroan.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PUT I

PUT I dilaksanakan dengan kesanggupan terbaik (*best effort*) dan tidak terdapat pembeli siaga maka penggunaan dana yang diperoleh dari PUT I akan dipergunakan untuk kemungkinan-kemungkinan di bawah ini:

PRIORITAS 1

Dalam hal Perseroan memperoleh dana hasil PUT I secara pasti sebanyak-banyaknya Rp74.117.254.200,- (tujuh puluh empat miliar seratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus Rupiah) yang diperoleh dari:

- (i). Pengalihan HMETD Yayasan Tempo 21 Juni 1994 (berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 25 September 2017) sebagai pemegang 25,01% (dua puluh lima koma nol satu persen) saham dalam Perseroan (Pemegang Saham Utama) kepada:
 - Edwin Soeryadjaya sebesar 16.666.666 (enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam) HMETD dengan melampirkan kecukupan dana berupa Surat Referensi PT Bank DBS Indonesia No. 1297/X/DBSI/IBG-JKT/2017 tanggal 24 Oktober 2017;
 - PT Sukses Perdana Mandiri sebesar 16.666.666 (enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam) HMETD dengan melampirkan kecukupan dana berupa rekening tabungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
 - PT Sinar Ganda Jaya sebesar 16.666.666 (enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam) HMETD dengan melampirkan kecukupan dana berupa Surat Referensi PT Bank Permata Tbk No. 003/R-2/KDN/IX/2017 tanggal 22 September 2017;
 - PT Surya Citra Media Tbk sebesar 8.333.333 (delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) HMETD dengan melampirkan kecukupan dana berupa Rekening Koran tanggal 31 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Citibank;
 - Burlingham International Ltd. sebesar 25.000.000 (dua puluh lima juta) HMETD dengan melampirkan kecukupan dana berupa Surat Referensi dari DBS Private Bank tanggal 27 September 2017;
 - Erika Agatha Martono sebesar 33.314 (tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat belas) HMETD dengan melampirkan kecukupan dana berupa Informas Rekening atas nama Erika Agatha Martono yang diterbitkan oleh PT Bank Central Asia Tbk.
- (ii). PT Grafiti Pers ("Grafiti") sebagai pemegang saham utama Perseroan secara langsung yang akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya yaitu, sebesar 80.932.270 (delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh) HMETD dengan melampirkan bukti kecukupan dana berupa Surat Referensi dari PT Bank OCBC NISP Tbk No. 014/JTN/KU.03/WSB/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017;
- (iii). PT Jaya Raya Utama ("JRU") sebagai pemegang saham utama Perseroan secara tidak langsung melalui Grafiti yang akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya yaitu, sebesar 54.276.905 (lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima) HMETD dengan melampirkan bukti kecukupan dana berupa Mutasi Rekening per tanggal 29 September 2017 yang diterbitkan oleh PT Bank OCBC NISP Tbk; dan
- (iv). Yayasan Jaya Raya ("YJR") sebagai pemegang saham utama Perseroan secara tidak langsung melalui Grafiti dan JRU yang akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya, yaitu sebesar 28.481.694 (dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh empat) HMETD dengan melampirkan bukti kecukupan dana berupa Rekening Koran per tanggal 30 September 2017 yang diterbitkan oleh PT Bank OCBC NISP Tbk,

yang setelah dikurangi biaya Emisi akan dipergunakan sebagai berikut:

1. Sekitar Rp17 miliar akan digunakan Perseroan untuk pengembangan usaha dan/atau untuk investasi dalam bentuk pinjaman bagi pengembangan usaha Entitas Anak yaitu PT Temprint dalam bentuk pembelian mesin cetak untuk PT Temprint sebesar Rp7 miliar. Jenis mesin yang akan dibeli adalah 4 unit mesin Sheet Fed 4 warna (mesin cetak offset) dari produsen di Jepang. Untuk rencana pembelian mesin ini masih dalam tahap perencanaan dan belum memiliki perjanjian jual beli dengan pihak manapun. Disamping itu dana akan dialokasikan untuk pengembangan teknologi digital sehingga dapat mendukung kegiatan Entitas Anak, yaitu PT Info Media Digital sebesar Rp10 miliar.
2. Sekitar Rp52,7 miliar akan dipergunakan oleh Perseroan untuk (i) modal kerja Perseroan sekitar Rp10,7 miliar dan (ii) sisanya akan dipinjamkan ke Entitas Anak lainnya untuk tujuan modal kerja dengan rincian sebagai berikut:

No Urut	Entitas Anak	Jumlah Pinjaman (Rp)
1	PT Temprint Inti Niaga	7.000.000.000
2	PT Temprint	35.000.000.000
	Jumlah	42.000.000.000

Pinjaman kepada Entitas Anak diberikan dengan persyaratan dan ketentuan yang wajar (*arms length*).

- *) Pinjaman yang diberikan kepada PT Temprint Inti Niaga dan PT Temprint merupakan transaksi material dan transaksi afiliasi yang dikecualikan karena PT Temprint Inti Niaga dan PT Temprint dimiliki secara langsung maupun tidak langsung 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2 dan Peraturan No. IX.E.1, namun wajib melakukan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam P OJK No. 31/2015.
3. Sekitar Rp3 miliar akan digunakan Perseroan untuk pembayaran kewajiban berupa utang ditambah bunga terutang (10% per tahun) kepada PT Bank Mayapada Internasional Tbk ("**Bank Mayapada**") yang berdasarkan laporan keuangan Perseroan tanggal 30 September 2017 seluruhnya sejumlah Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah).

Tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Bank Mayapada. Utang kepada Bank Mayapada akan jatuh tempo 2 Oktober 2018 sehingga akan terjadi pelunasan dipercepat yang diperbolehkan tanpa syarat.

Tidak ada saldo utang setelah pemenuhan pembayaran kewajiban kepada Bank Mayapada.

PRIORITAS 2

Dalam hal Perseroan memperoleh hasil PUT I lebih dari Prioritas 1 hingga Rp99.999.975.000,- (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), yang setelah dikurangi biaya Emisi akan dipergunakan sebagai berikut:

1. 1. Sekitar Rp17 miliar akan digunakan Perseroan untuk pengembangan usaha dan/atau untuk investasi dalam bentuk pinjaman bagi pengembangan usaha Entitas Anak yaitu PT Temprint dalam bentuk pembelian mesin cetak untuk PT Temprint sebesar Rp7 miliar. Jenis mesin yang akan dibeli adalah 4 unit mesin Sheet Fed 4 warna (mesin cetak offset) dari produsen di Jepang. Untuk rencana pembelian mesin ini masih dalam tahap perencanaan dan belum memiliki perjanjian jual beli dengan pihak manapun. Disamping itu dana akan

dialokasikan untuk pengembangan teknologi digital sehingga dapat mendukung kegiatan Entitas Anak lainnya, yaitu PT Info Media Digital sebesar Rp10 miliar.

2. Sekitar Rp77,7 miliar akan dipergunakan oleh Perseroan untuk: (i) modal kerja sekitar Rp10,7 miliar akan digunakan untuk modal kerja Perseroan; dan (ii) sisanya akan dipinjamkan ke Entitas Anak untuk tujuan modal kerja dengan rincian sebagai berikut:

No Urut	Entitas Anak	Jumlah Pinjaman (Rp)
1	PT Temprint Inti Niaga	7.000.000.000
2	PT Temprint	40.000.000.000
3	PT Tempo Inti Media Impresario	8.000.000.000
4	PT Matair Rumah Kreatif	2.000.000.000
5	PT Edutama Tempo Integra	2.000.000.000
6	PT Tempo Inti Media Harian	8.000.000.000
	Jumlah	67.000.000.000

Pinjaman kepada Entitas Anak diberikan dengan persyaratan dan ketentuan yang wajar (*arms length*).

- *) Pinjaman yang diberikan kepada PT Temprint Inti Niaga dan PT Temprint merupakan transaksi material dan transaksi afiliasi yang dikecualikan karena PT Temprint Inti Niaga dan PT Temprint dimiliki secara langsung maupun tidak langsung 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2 dan Peraturan No. IX.E.1, namun wajib melakukan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam P OJK No. 31/2015.

3. Sekitar Rp. 3 miliar akan digunakan Perseroan untuk pembayaran kewajiban berupa utang ditambah bunga terutang (10% per tahun) kepada Bank Mayapada yang berdasarkan laporan keuangan Perseroan tanggal 30 September 2017 seluruhnya sejumlah Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah).

Tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Bank Mayapada. Utang kepada Bank Mayapada akan jatuh tempo 2 Oktober 2018 sehingga akan terjadi pelunasan dipercepat yang diperbolehkan tanpa syarat.

Tidak ada saldo utang setelah pemenuhan pembayaran kewajiban kepada Bank Mayapada.

Perseroan wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“LRPD”) hasil PUT I kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PUT I sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Penyampaian LRPD dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember yang wajib disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil PUT I telah direalisasikan.

LRPD untuk pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penjatahan untuk penambahan modal dengan memberikah HMETD sebagaimana tercantum dalam Prospektus ini.

Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil PUT I diberikan dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil PUT I telah direalisasikan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud merubah penggunaan dana dari hasil PUT I, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.

Perkiraan jumlah biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 1,32 % (satu koma tiga dua persen) dari nilai PUT I yang terdiri dari:

1. Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal, terdiri dari:
 - Biaya Jasa Akuntan Publik : 0,20 %
 - Biaya Jasa Konsultan Hukum : 0,16 %; dan
 - Biaya Jasa Notaris : 0,07 %
2. Biaya Biro Administrasi Efek : 0,08 %
3. Biaya Konsultasi Keuangan : 0,75%
4. Biaya-Biaya lain (Pencetakan dan OJK) : 0,06%

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel berikut ini menggambarkan liabilitas Peseroan per 30 September 2017 yang diambil dari Laporan Keuangan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2017 dan 2016 (tidak diaudit) telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan Partner penanggung jawab adalah Syamsudin (NRAP. 0209) dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, dalam laporannya yang tertanggal 30 Nopember 2017.

(Disajikan dalam ribuan Rupiah)

LIABILITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang bank jangka pendek	40.275.653
Utang usaha	
- Pihak berelasi	-
- Pihak ketiga	14.708.542
Utang pajak	24.013.926
Biaya yang masih harus dibayar	9.567.781
Utang muka diterima	15.773.760
Utang bank jangka panjang – bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	1.200.000
Utang lain-lain - pihak ketiga	6.356.302
	<u>111.895.964</u>

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang bank jangka panjang –setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	68.508.023
Utang lain-lain - pihak berelasi	25.651.917
Liabilitas pajak tangguhan	402.296
Liabilitas imbalan pasca kerja	34.245.234
	<u>128.825.470</u>
JUMLAH LIABILITAS	<u>240.721.434</u>

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

a. Utang Bank Jangka Pendek

Saldo utang bank jangka pendek pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp40.275.653,- dengan rincian sebagai berikut

	<u>30 September 2017</u>
<u>Entitas induk</u>	
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	2.937.283
<u>Entitas anak (PT TIMH)</u>	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	11.497.760
<u>Entitas anak (PT Temprint)</u>	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	25.840.610
	<hr/> 40.275.653 <hr/>

PT Bank Mayapada International Tbk

Berdasarkan akta Perjanjian No. 139 tanggal 23 September 2015 jis. Akta Persesuaian No. 165 tanggal 21 Juni 2016, Akta Persesuaian No. 10 tanggal 5 Desember 2016, seluruhnya dibuat di hadapan Stephanie Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, dan Perjanjian Persesuaian No. 360/Pers/AOO/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017, Perseroan memperoleh fasilitas penurunan pinjaman rekening koran dari PT Bank Mayapada Internasional Tbk, sehingga pinjaman rekening koran sebesar-besarnya senilai Rp3.000.000 dengan jangka waktu sampai dengan 2 Oktober 2018 dengan Suku bunga 13% pertahun.

Berdasarkan pinjaman tersebut, Perseroan menjaminkan:

- a. *Corporate guarantee*, seluruh harta kekayaan Perseroan sebagaimana tertera pada akta jaminan perusahaan No.168 tanggal 21 Juni 2016.
- b. *Personal guarantee*, Wahyu Muryadi (Direktur Utama).

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Perjanjian No. 037/Ext/Dirut-BHM/TIMH/VII/16 tanggal 27 Juli 2016, perubahan terakhir tertuang pada perjanjian No. B31V/KC/ADK/SPK/09/2016 tanggal 18 September 2017, Entitas anak memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja untuk penambahan modal kerja usaha Penerbitan Media Cetak dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk setinggi – tingginya (maksimum kredit) sebesar Rp11.690.000 dengan suku bunga 11,50% dengan jangka waktu mulai 16 Agustus 2016 sampai dengan 16 Agustus 2018.

Sehubungan dengan fasilitas kredit yang diberikan, Grup menjaminkan:

1. Piutang usaha yang diikat secara fidusia sebesar Rp10.000.000.
2. Persediaan yang diikat secara fidusia sebesar Rp6.000.000.
3. Tanah dan bangunan wisma tempo sinargalih HT No. 7498/2014 senilai Rp7.750.000 dan SHM No.796, 798, 800, 801, 802 seluas 1837 m2 senilai Rp250.000.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan No. CRO.JTH/0608/NCL/2014 Akta No. 04 tanggal 6 Nopember 2014 yang dibuat dihadapan Syafran, SH, notaris di Jakarta, yang telah mengalami perubahan, terakhir Addendum II (Ke-2) tanggal 19 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Dr.Amrul Partomuan Pohan, S.H., Lex Legibus Magister, notaris di Jakarta, Entitas anak memperoleh fasilitas Non Cash Loan dan memperoleh tambahan perpanjangan fasilitas Non Cash Loan (LC/SKBDN) dengan jangka waktu 12 bulan sejak tanggal 30 Nopember 2016 sampai dengan 29 Nopember 2017 dan limit kredit Rp10.000.000.000.

Berdasarkan perjanjian jasa pelayanan transaksi treasury line No. RCO.JTH/0576/PK-TL/2010 tanggal 30 Nopember 2010 yang telah mengalami perubahan, terakhir Addendum II (Ke-2) tanggal 19 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., Lex Legibus Magister notaris di Jakarta, Entitas anak memperoleh fasilitas treasury line dengan memperoleh tambahan perpanjangan fasilitas transaksi treasury line dengan jangka waktu 12 bulan sejak tanggal 30 Nopember 2016 sampai dengan 29 Nopember 2017 dan limit USD300.000.

Sehubungan dengan fasilitas kredit yang diberikan, Grup menjaminkan:

1. *Non Fixed Asset:*
 - a. Piutang usaha diikat secara fidusia sebesar Rp35.000.000.
 - b. Persediaan yang diikat secara fidusia sebesar Rp5.000.000.
2. *Fixed Asset:*
 - a. Tanah dan Bangunan gedung kantor 8 lantai di Jl. Palmerah Barat No.8 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan dengan bukti kepemilikan berupa:
 - 1) SHGB No. 2283/ Grogol Utara atas nama PT Temprint seluas 4.353 m², telah diikat HT I sebesar Rp23.819.740 HT II sebesar Rp11.820.260 dan HT III sebesar Rp58.836.000.
 - 2) SHGB No. 3372/ Grogol Utara atas nama PT Temprint seluas 106 m² telah diikat Hak Tanggungan sebesar Rp549.000.
 - 3) SHGB No. 3371/ Grogol Utara atas nama PT Temprint seluas 1.325 m² telah diikat Hak Tanggungan sebesar Rp6.862.000.
 - 4) Sehingga total pengikatan Hak Tanggungan seluruh agunan *fixed asset* tanah dan bangunan minimal Rp101.887.000.
 - b. 13 unit mesin percetakan *offset* yang telah diikat fidusia sebesar Rp18.540.000.
 - c. Mesin Counter Stacker type tpe-825/525 yang diikat fidusia sebesar Rp500.000.
 - d. Mesin cetak global G145 Platinum Series yang akan diikat fidusia sebesar Rp22.500.000.

Jaminan tersebut diikat secara *Cross Collateral* dan *Cross Default* untuk menjamin fasilitas kredit *Cash Loan* dan *Non Cash Loan* lainnya yang diperoleh Entitas anak dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, biaya pengikatan menjadi beban Entitas anak.

Sehubungan dengan fasilitas kredit yang diberikan, Grup menjaminkan:

1. Piutang usaha Entitas Anak (PT Temprint) senilai Rp35.000.000.
2. Persediaan barang Entitas Anak (PT Temprint) senilai Rp5.000.000.
3. Tanah dan bangunan SHGB No. 2283 Rp58.836.000.
4. Tanah dan bangunan SHGB No. 3372 senilai Rp549.000.
5. Tanah dan Bangunan SHGB No. 3371/Grogol Utara senilai Rp6.862.000.
6. 13 unit mesin percetakan No. W7-0083.AH.05.02.TH.2013/P berdasarkan Sertifikat Fidusia senilai Rp18.540.000.
7. Mesin Counter Stacker type tpe-825/525 senilai Rp500.000.
8. Mesin Cetak Global G145 Platinum Series senilai Rp22.500.000.

Jaminan tersebut diikat secara *Cross Collateral* dan *Cross Default* untuk menjamin fasilitas kredit *Cash Loan* dan *Non Cash Loan* lainnya yang diperoleh Entitas anak dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, biaya pengikatan menjadi beban Entitas anak.

b. Utang Usaha – Pihak ketiga

Saldo utang usaha – pihak ketiga pada tanggal 30 April 2017 adalah sebesar Rp12.327.617,- dengan rincian sebagai berikut:

<u>Rincian</u>	<u>30 April 2017</u>
PT Balebat Dedikasi Prima	2.387.199
Norcell Asia	1.967.428
PT Mitra Bhineka Sarana	1.704.942

PT Utama Jayatama Indah	1.465.581
PT Aneka Paperindo Sejahtera	1.210.579
Japan Pulp and Paper	995.616
PT Zentrum Graphics Asia	924.692
PT Huber Inks Indonesia	798.330
PT Embosindo Utama	572.254
Lain-lain (dibawah Rp500.000)	2.681.921
	14.708.542
	14.708.542

c. Utang Usaha – Pihak Berelasi

Saldo utang usaha – pihak berelasi pada tanggal 30 April 2017 adalah sebesar Rp1.341.548,- merupakan utang usaha atas pembelian barang cetakan dari Yayasan Swasembada Swakarsa dan Yayasan 21 Juni 1994 yang dimiliki Perseroan.

d. Utang Pajak

Saldo utang pajak pada tanggal 30 April 2017 adalah sebesar Rp13.709.206,- dengan rincian sebagai berikut:

<u>Rincian</u>	<u>30 April 2017</u>
PPN	10.131.184
PPh 21	2.392.418
PPh 25/29	337.146
PPh 23	325.477
PPh 4 ayat 2	27.455
Denda pajak	495.526
	13.709.206
	13.709.206

e. Biaya yang Masih Harus Dibayar

Saldo Biaya yang Masih Harus Dibayar pada tanggal 30 April 2017 adalah sebesar Rp7.120.193,- dengan rincian sebagai berikut:

<u>Rincian</u>	<u>30 April 2017</u>
Gaji, upah dan tunjangan	2.039.330
Operasional	485.664
Pengiriman barang	268.007
Promosi	233.504
Listrik dan telepon	170.875
Lain-lain (dibawah Rp150.000)	3.922.813
	7.120.193
	7.120.193

f. Uang Muka diterima

Saldo Uang Muka Diterima pada tanggal 30 April 2017 adalah sebesar Rp21.406.976,- dengan rincian sebagai berikut:

<u>Rincian</u>	<u>30 April 2017</u>
Tabungan agen	628.671
Uang muka penjualan	10.665.805
Uang muka penjualan	10.112.500
	<u>21.406.976</u>

g. Utang Bank Jangka Panjang

Saldo utang bank jangka panjang pada tanggal 30 April 2017 adalah sebesar Rp70.208.023,- dengan rincian sebagai berikut:

<u>Rincian</u>	<u>30 April 2017</u>
<u>Entitas anak (PT Temprint)</u>	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	70.208.023
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun	<u>(1.200.000)</u>
	<u>69.008.023</u>

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Kredit Investasi Mesin

Berdasarkan SPPK No. R04.CMG/SPPK/JTH.0240/2015 tanggal 09 Nopember 2015, perubahan terakhir tertuang dalam Addendum I Perjanjian Kredit Investasi No. CDO.JTH/0705/KI/2015 tanggal 19 Oktober 2016 Entitas anak memperoleh fasilitas kredit investasi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan limit kredit sebesar Rp15.000.000 untuk pembiayaan kembali 1 unit mesin percetakan merk Global Web System dengan model GWS145, jangka waktu fasilitas kredit investasi terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai 31 Oktober 2023.

Sehubungan dengan fasilitas kredit yang diberikan, Perseroan menjaminkan:

- c. Piutang usaha Entitas anak (PT Temprint) senilai Rp35.000.000.
- d. Persediaan barang Entitas Anak (PT Temprint) senilai Rp5.000.000.
2. Tanah dan bangunan SHGB No. 2283/Grogol Utara senilai Rp58.836.000.
3. Tanah dan bangunan SHGB No. 3372/Grogol Utara senilai Rp549.000.
4. Tanah dan Bangunan SHGB No. 3371/Grogol Utara senilai Rp6.862.000.
5. 13 unit mesin percetakan dengan Sertifikat Fidusia No. W7-0083.AH.05.02.TH.2013/P senilai Rp18.540.000.
- 5) Mesin Counter Stacker type tpe-825/525 senilai Rp500.000.
- 6) Mesin Cetak Global G145 Platinum Series senilai Rp22.500.000.

Jaminan tersebut diikat secara *Cross Collateral* dan *Cross Default* untuk menjamin fasilitas kredit *Cash Loan* dan *Non Cash Loan* lainnya yang diperoleh Entitas anak dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, biaya pengikatan menjadi beban Entitas anak.

Kredit Investasi Gedung

Berdasarkan akta No. 03 dari Syafran, S.H., M.Hum., tanggal 25 Nopember 2013 Entitas anak mendapat fasilitas kredit investasi gedung dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk senilai Rp58.000.000.000 yang digunakan untuk pembangunan gedung dengan jangka waktu 84 bulan dan masa grace period 18 bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit, tingkat suku bunga yang diberikan sebesar 11% per tahun.

Sehubungan dengan fasilitas kredit yang diberikan, Perseroan menjaminkan:

1. Obyek yang dibiayai Kredit Investasi
2. Tanah dan bangunan kantor 8 lantai di Jl. Palmerah Barat No. 8 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, dengan bukti kepemilikan:

a) SHGB No. 2283 / Grogol Utara (atas nama PT Temprint) seluas 4.353 m², telah diikat Hak Tanggungan I sebesar Rp23.819.740 dan akan ditingkatkan Hak Tanggungan II sebesar Rp11.820.260 dan akan ditingkatkan Hak Tanggungan III sebesar Rp58.863.000.

b) Akta jual beli rumah dan pemindahan hak No. 24, tanggal 29 Juni 2011 atas nama PT Temprint seluas 124 m² akan ditingkatkan menjadi SGHB atas nama PT Temprint dan akan diikat hak tanggungan sebesar Rp549.000.

c) Akta pelepasan Hak atas tanah No. 44 tanggal 29 Januari 1980 atas nama PT Temprint seluas 1.683 m² akan ditingkatkan menjadi SGHB atas nama PT Temprint dan akan diikat hak tanggungan sebesar Rp6.862.000.

Sehingga jumlah pengikatan Hak Tanggungan seluruh agunan aset tanah dan bangunan minimal Rp101.887.000, jaminan tersebut diikat secara *Cross Collateral* dan *Cross Default* untuk menjamin fasilitas kredit *Cash Loan* dan *Non Cash Loan*. Berdasarkan akta No. 03 dari Syafran, S.H., M.Hum., tanggal 25 Nopember 2013 perubahan terakhir Addendum V perjanjian Kredit Investasi No. CRO.JTH/0744/KI/2013 tanggal 19 Oktober 2013, Entitas anak mendapat fasilitas kredit investasi gedung dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk senilai Rp58.000.000 yang digunakan untuk pembangunan gedung dan perpanjangan jangka waktu yang semula sampai dengan 24 Nopember 2020 menjadi 31 Oktober 2024.

Sehubungan dengan fasilitas kredit yang diberikan, Grup menjaminkan:

9. Piutang usaha Entitas Anak (PT Temprint) senilai Rp35.000.000.
10. Persediaan barang Entitas Anak (PT Temprint) senilai Rp5.000.000.
11. Tanah dan bangunan SHGB No. 2283 Rp58.836.000.
12. Tanah dan bangunan SHGB No. 3372 senilai Rp549.000.
13. Tanah dan Bangunan SHGB No. 3371/Grogol Utara senilai Rp6.862.000.
14. 13 unit mesin percetakan No. W7-0083.AH.05.02.TH.2013/P berdasarkan Sertifikat Fidusia senilai Rp18.540.000.
15. Mesin Counter Stacker type tpe-825/525 senilai Rp500.000.
16. Mesin Cetak Global G145 Platinum Series senilai Rp22.500.000.

Jaminan tersebut diikat secara *Cross Collateral* dan *Cross Default* untuk menjamin fasilitas kredit *Cash Loan* dan *Non Cash Loan* lainnya yang diperoleh Entitas anak dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, biaya pengikatan menjadi beban Entitas anak.

h. Utang Lain-lain – Pihak Ketiga

Saldo utang lain-lain – Pihak Ketiga pada tanggal 30 April 2017 adalah sebesar Rp8.614.000 merupakan utang pembelian mesin Entitas anak.

i. Utang Lain-lain – Pihak Berelasi

Saldo utang lain-lain – Pihak Berelasi pada tanggal 30 April 2017 adalah sebesar Rp23.316.288,- dengan rincian sebagai berikut:

<u>Rincian</u>	<u>30 April 2017</u>
PT Grafiti Pers	17.891.975
Yayasan Utan Kayu	5.299.999
PT Media Bintang Indonesia	75.000
Yayasan Tempo 21 Juni 1994	49.314
	<hr/>
	23.316.288
	<hr/>

j. Liabilitas Pajak Tangguhan

Saldo liabilitas pajak tangguhan pada tanggal 30 April 2017 adalah sebesar Rp18.846,- dengan rincian sebagai berikut:

<u>Entitas Induk</u>	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan:	
Penyisihan retur penjualan	129.695
Pencadangan hak karyawan	1.690.268
Akumulasi rugi fiskal	1.336.965
Pra operasional	12.093
Aset tetap	(40.123)
Aset PDAT	(4.517)
Aset (liabilitas) pajak tangguhan	<hr/> 3.124.381
<u>Entitas anak</u>	
Aset pajak tangguhan	12.938.114
Liabilitas pajak tangguhan	(18.846)
Aset pajak tangguhan	<hr/> 16.043.649
Aset pajak tangguhan konsolidasian	<hr/> 16.062.495
Liabilitas pajak tangguhan konsolidasian	<hr/> (18.846)

k. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Saldo liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 30 April 2017 adalah sebesar Rp39.807.230,- dengan rincian sebagai berikut:

Saldo awal	36.350.090
Beban imbalan kerja selama tahun berjalan	2.097.758
Pembayaran selama tahun berjalan	(319.905)
Penghasilan komprehensif lain	1.679.287
	<hr/>
	39.807.230
	<hr/>

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 APRIL 2017 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS

SEJAK TANGGAL 30 APRIL 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO NAMUN BELUM DILUNASI.

SETELAH TANGGAL 30 APRIL 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN, TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG BAIK ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN BERKEYAKINAN AKAN DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS PERSEROAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

SETELAH TANGGAL 30 APRIL 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2017 dan 2016 (tidak diaudit) telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan Partner penanggung jawab adalah Barugamuri Dachi (NRAP. 1150) dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, dalam laporannya yang tertanggal 30 Nopember 2018 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil dengan Partner penanggung jawab adalah Florus Daeli (NRAP. 0126) dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, dalam laporannya yang tertanggal 5 Juni 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan dengan Partner penanggung jawab adalah Ahmad Nadhif T. (NRAP. 1160) dengan opini wajar tanpa modifikasi, dalam laporannya yang tertanggal 14 Maret 2016

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(Disajikan dalam ribuan Rupiah)

	Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2017	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	3.312.898	11.686.283	14.540.495
Piutang usaha			
- Pihak berelasi	1.322.909	1.197.671	1.529.325
- Pihak ketiga	92.482.462	60.593.835	66.624.591
Persediaan	14.861.778	15.410.609	21.739.507
Pajak dibayar dimuka	7.447.087	7.943.654	4.495.436
Aset tersedia untuk dijual	16.512.285	31.832.762	-
Aset lancar lainnya	54.382.883	29.331.822	28.250.249
	190.322.302	157.996.636	137.179.603
ASET TIDAK LANCAR			

Piutang lain-lain – pihak berelasi	8.931.022	7.231.498	6.231.468
Investasi pada entitas asosiasi	2.266.553	2.003.664	1.188.664
Aset tetap	100.246.746	95.417.767	191.538.871
Properti investasi	80.100.040	62.525.778	-
Aset pusat data analisis tempo	749.108	936.389	1.186.096
Aset pajak tangguhan	18.223.605	15.092.779	8.868.908
Aset tidak lancar lainnya	370.771	282.154	279.86
	210.887.845	183.490.029	209.293.868
JUMLAH ASET	401.210.147	341.486.665	346.473.471

LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang bank jangka pendek	40.275.653	40.498.073	40.119.144
Utang usaha			
- Pihak berelasi	-	-	-
- Pihak ketiga	14.708.542	10.259.451	15.596.811
Utang pajak	24.013.926	10.858.725	7.877.302
Biaya yang masih harus dibayar	9.567.781	3.804.139	4.515.725
Uang muka diterima	15.773.760	4.580.223	3.060.826
Utang bank jangka panjang – bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	1.200.000	1.600.000	1.700.000
Utang lain-lain - pihak ketiga	6.356.302	-	-
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang bank jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	68.508.023	69.008.023	70.408.023
Utang lain-lain - pihak berelasi	25.651.917	26.421.768	19.935.191
Liabilitas pajak tangguhan	420.296	292.06.00	292.06.00
Liabilitas imbalan pasca kerja	34.245.234	36.350.090	31.590.958
	128.825.470	132.072.481	122.226.772

JUMLAH LIABILITAS	240.721.434	203.673.092	195.096.580
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik - Entitas induk			
Modal dasar – nilai nominal Rp100	72.500.000	72.500.000	72.500.000
Tambahan modal disetor	22.089.298	22.089.298	22.089.298
Saldo laba			
- Telah ditentukan penggunaannya	1.200.000	1.200.000	1.200.000
- Belum ditentukan penggunaannya	41.516.283	37.455.673	51.628.462
Komponen ekuitas lainnya	8.507.741	4.568.602	3.959.131
Subtotal	145.813.322	137.813.573	151.376.891
Kepentingan non-pengendali	14.675.391	-	-
JUMLAH EKUITAS	160.488.713	137.813.573	151.376.891
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	401.210.147	341.486.665	346.473.471

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(Disajikan dalam ribuan Rupiah)

	Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2017	Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2016	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
Pendapatan Usaha	216.156.159	189.464.706	231.671.907	252.446.328
Beban Pokok Pendapatan	(132.418.629)	(117.519.286)	134.296.804	139.794.033
Laba Bruto	83.737.530	71.945.420	97.375.103	112.652.295
Beban Umum dan Administrasi	(43.353.470)	(48.756.949)	(66.729.244)	(64.971.036)
Beban Pemasaran dan Penjualan	(23.407.346)	(23.776.913)	(34.264.406)	(32.181.391)
Pendapatan Operasional Lain	1.139.998	594.440	1.940.014	2.439.979
Beban Operasional Lain	(3.170.723)	(3.001.858)	(5.117.932)	(4.121.827)
Beban Usaha	(68.791.541)	(74.941.280)	(104.171.568)	(98.834.275)
Laba / (Rugi) Usaha	14.945.989	(2.995.860)	(6.769.465)	13.818.020
Hasil laba (rugi) bersih - entitas asosiasi	262.889	410.311	740.000	(2.093.166)
Beban keuangan	(10.290.945)	(8.985.256)	(12.780.780)	(7.375.595)
Pendapatan keuangan	136.814	47.578	59.650	78.923

Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	5.054.747	(11.523.227)	(18.777.595)	4.428.182
Manfaat (beban) Pajak	(1.318.746)	1.658.275	5.194.378	(1.811.454)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	3.736.001	(9.864.952)	(13.583.217)	2.616.728
Jumlah pendapatan komprehensif lain	3.939.139	(1.864.641)	19.899	3.959.131
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif	7.675.140	(11.729.593)	(13.563.318)	6.575.859
Laba per saham	3,47	(6,69)	(18,47)	3,61

Laporan Arus Kas

(disajikan dalam ribuan Rupiah)

	Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2017	Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2016	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan dari pelanggan	200.297.236	237.971.546	238.828.457	244.677.431
Penjualan barang sisa	693.813	1.049.879	1.299.879	1.683.248
Pembayaran kas pada karyawan dan pemasok	(205.571.703)	(240.539.494)	(230.434.346)	(230.257.824)
Pembayaran bunga	(8.998.368)	(10.557.603)	(13.745.409)	(13.270.418)
Pembayaran pajak penghasilan	-	(62.271)	(62.271)	(968.798)
Pendapatan (beban) lainnya	(206.834)	130.771	357.273	2.559.822
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(13.785.856)	(12.007.172)	(3.756.417)	4.423.461
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Hasil penjualan aset tetap	1.700	-	326.075	461.295
Perolehan aset tetap	(6.396.483)	(2.820.349)	(3.789.345)	(28.193.048)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(6.394.783)	(2.820.349)	(3.463.270)	(27.731.753)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan utang bank jangka pendek	-	2.437.932	378.929	-
Penerimaan utang bank jangka panjang	-	-	320.000	15.623.811
Pembayaran utang bank jangka pendek	(222.420)	-	-	(874.513)
Pembayaran utang bank jangka panjang	(900.000)	(1.620.000)	(1.820.000)	(2.830.000)
Penerimaan pinjaman dari pihak berelasi	929.674	7.198.841	5.486.546	6.564.219
Tambahan modal disetor	12.000.000	-	-	-
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	11.807.254	8.016.773	4.365.475	18.483.517
PENURUNAN KAS DAN SETARA KAS	(8.373.385)	(6.810.748)	(2.854.212)	(4.824.775)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	11.686.283	14.540.495	14.540.495	19.365.271
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	3.312.898	7.729.747	11.686.283	14.540.495

Rasio Keuangan

	30 April 2017	30 April 2016	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Rasio Keuangan				
Jumlah aset lancar/Liabilitas jangka pendek	1,70x	N/A	2,21x	1,88x
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0,60x	N/A	0,60x	0,56x
Jumlah liabilitas/ekuitas	0,60x	N/A	1,48x	1,29x

Rasio Pertumbuhan (%)				
Pertumbuhan pendapatan	14,09%	N/A	-8,23%	-
Pertumbuhan beban usaha	-8,21%	N/A	5,40%	-
Pertumbuhan laba bruto	598,89%	N/A	-13,56%	-
Pertumbuhan laba(rugi) periode berjalan	152,00%	N/A	-619,09%	-
Pertumbuhan aset	17,49%	N/A	-1,44%	-
Pertumbuhan liabilitas	18,19%	N/A	4,40%	-
Pertumbuhan ekuitas	16,45%	N/A	-1,44%	-
Rasio Usaha (%)				
Laba (rugi) bruto / pendapatan	38,74%	37,97%	42,03%	44,62%
Laba (rugi) usaha / pendapatan	6,91%	-1,58%	-2,93%	5,47%
Laba (rugi) periode berjalan / pendapatan	1,73%	-5,21%	-5,86%	1,04%
Laba (rugi) usaha / ekuitas	9,31%	N/A	-4,93%	9,13%
Laba (rugi) periode berjalan / ekuitas	2,33%	N/A	-9,86%	1,73%
Laba (rugi) usaha / jumlah aset	3,73%	N/A	-1,99%	3,99%
Laba (rugi) periode berjalan / jumlah aset	0,93%	N/A	-4,21%	0,76%

Pertumbuhan aset	11,91%	N/A	-1,44%	-
Pertumbuhan liabilitas	17,02%	N/A	4,40%	-
Pertumbuhan ekuitas	4,36%	N/A	-1,44%	-
Rasio Usaha (%)				
Laba (rugi) bruto / pendapatan	41,90%	41,47%	42,03%	44,62%
Laba (rugi) usaha / pendapatan	13,18%	-5,01%	-5,06%	9,88%
Laba (rugi) periode berjalan / pendapatan	2,84%	-7,14%	-6,21%	1,04%
Laba (rugi) usaha / ekuitas	4,58%	N/A	-4,93%	9,13%
Laba (rugi) periode berjalan / ekuitas	1,70%	N/A	-10,43%	1,73%
Laba (rugi) usaha / jumlah aset	1,72%	N/A	-1,99%	3,99%
Laba (rugi) periode berjalan / jumlah aset	0,64%	N/A	-4,21%	0,76%

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

UMUM

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 tumbuh di atas 5 persen, jauh di atas pertumbuhan global yang mengalami perlambatan. Meskipun kondisi Indonesia tergolong stabil dibandingkan dengan negara-negara tetangga, penerimaan negara meleset jauh dari target yang sudah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P). Sebagai respons dari kondisi ini, pemerintah memperketat anggaran dengan memotong beberapa pos anggaran, terutama pada kementerian dan pemerintah daerah, tidak terkecuali BUMN dan Perusahaan swasta.


Strategi belanja iklan perusahaan di media, termasuk di Tempo Media Group, disesuaikan dengan kondisi perekonomian guna menanggapi kondisi ekonomi saat ini. Tempo Media Group menilai bahwa strategi pengembangan usaha akan lebih di fokuskan kepada iklan digital yang tumbuh dengan cukup signifikan dari Rp 12,2 miliar pada 2015 menjadi Rp 16,6 miliar atau meningkat 36 persen. Begitu pun dengan jumlah pembaca. *Tempo.co*, pada 2016 mendapat 16 juta pengunjung dalam waktu tertentu (*unique visitor*) per bulan, naik 33 persen dibanding 2015 yang tercatat 12 juta per bulan. Sedangkan jumlah halaman yang dibaca (*page view*) sebesar 100 juta per bulan.

KONDISI INDUSTRI MEDIA DI INDONESIA

Perubahan pola masyarakat dalam mengakses berita di tengah perkembangan teknologi informasi ini memaksa media konvensional beradaptasi untuk beralih ke perangkat elektronik seperti *smartphone*, tablet, dan komputer, dengan mudah dan cepat.


Berikut grafik yang menggambarkan pertumbuhan media cetak di Indonesia dalam kurun waktu 2011-2017:

REKAP PERTUMBUHAN MEDIA CETAK DI INDONESIA 2011 - 2017



Pernurunan media cetak di Indonesia mengakibatkan tren pendapatan media cetak atas Perseroan mengalami penurunan. Dampak ke Perseroan dalam kurun waktu 2008-2016 adalah sebagai berikut :

Tren Pedapatan Sirkulasi Cetak




	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	s.d Sep 2017
MBM	33,746	35,523	33,233	36,484	40,536	44,426	44,319	41,737	37,581	23,780
KT	12,026	13,419	14,386	16,186	18,646	13,998	12,458	12,464	9,988	5,414
TEBI	1,771	1,714	1,681	2,179	2,342	2,758	3,255	2,598	2,205	1,273
Total	49,551	52,665	51,309	56,861	63,536	63,195	62,045	58,814	51,790	30,467

Pada 2016 diperkirakan 132,7 juta orang atau lebih dari separuh penduduk Indonesia mengakses Internet. Pengguna aktif ponsel cerdas, menurut lembaga riset digital marketing *Emarketer*, diperkirakan lebih dari 100 juta orang pada 2018. Pertumbuhan ini adalah peluang bagi Tempo Media Group untuk memasuki bisnis digital dengan memperkuat *Tempo.co*, situs berita terkini yang menjadi rujukan informasi bagi masyarakat Indonesia.

Dengan modal utama kemampuan memproduksi berita berkualitas serta kepercayaan yang kuat dari masyarakat, Perseroan percaya diri memulai transformasi ini. Awal 2017 ini transformasi ditandai dengan pemisahan *Tempo.co* menjadi entitas bisnis tersendiri. Pemisahan ini diharapkan akan membuat *Tempo.co* lebih kuat dan lincah bergerak sehingga bisa memperoleh pendapatan yang optimal. Di masa yang akan datang, *Tempo.co* akan menjadi tulang punggung Perseroan.

Tren pendapatan iklan digital mengalami kenaikan yang cukup pesat meskipun kontribusi terhadap total pendapatan Perseroan tidak signifikan.



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	s.d Sept 2017
Sirkulasi	-	-	-	-	6	6	4	2	2
Iklan	1,341	1,696	3,819	5,712	7,730	6,300	12,194	16,602	12,588

Sebagai tulang punggung Perseroan, *Tempo.co* tentu harus kuat, baik dari sisi berita, pengunjung, maupun pendapatan. Itu sebabnya Perseroan telah menyiapkan strategi sejak beberapa tahun sebelumnya, di antaranya memperbanyak awak redaksi. Tahun lalu, mulai ada alokasi tenaga kerja yang sebagian berasal dari Majalah *Tempo* dan *Koran Tempo*. Alokasi tenaga kerja ini dilakukan untuk menambah jumlah berita hingga 800-1.000 berita per hari.

Strategi memperkuat performa *Tempo.co* juga dilakukan dengan merilis kanal perempuan pada tahun lalu, dan kanal otomotif. Segera menyusul kanal kesehatan, olahraga, dan berita daerah. Untuk memperkuat *engagement* dengan pembaca, Perseroan juga akan memperbesar kanal *citizen journalism* Indonesia yakni, <http://indonesiana.tempo.co>.

Berkembangnya Jurnalisme 2.0 di era digital membuat pola produksi berita pun berubah. *Tempo.Co* menerapkan pola *prosumer*, yaitu pembaca tidak hanya berperan sebagai *consumer* tetapi juga *producer*. Pembaca secara aktif dalam berbagi pengetahuan, informasi, bahkan kebingungan mereka terhadap suatu kabar yang belum dipastikan kebenarannya.

Seiring dengan banjirnya *fake news* dan *hoax*, kebutuhan pasar akan berita yang akurat semakintinggi. Publik membutuhkan konfirmasi dan verifikasi atas kebenaran suatu informasi agar tak salah mengambil keputusan, terutama di masa pemilu ataupun Pilkada. Sebagai portal berita yang tepercaya dan memiliki kredibilitas tinggi, ini adalah

kesempatan bagi *Tempo.co* untuk menjawab kebutuhan itu. Kanal-kanal baru ini diharapkan menambah unique visitor *Tempo.co*. Unique visitor yang mempengaruhi jumlah ranking ini akan sangat menentukan keberhasilan sebuah website. Dalam 3-5 tahun mendatang, *Tempo.co* diharapkan menjadi portal berita nomor satu di Indonesia.

Digitalisasi media dan produk media cetak ini bukan hal baru di sejumlah negara maju. Di Amerika Serikat, ada *Washington Post* yang bisa dijadikan model bisnis. Harian yang berusia nyaris 140 tahun itu mengalami kerugian selama tujuh tahun berturut-turut. Tapi, akhir tahun lalu, perusahaan media yang dibeli Jeff Bezos, pendiri Amazon, pada 2013 itu mengumumkan keuntungan yang diperoleh dari pelanggan edisi digital dan iklan. Trafik online *Washington Post* meningkat 50 persen dalam beberapa tahun belakangan ini dan jumlah pelanggan koran edisi digital meningkat 75 persen sejak Januari 2016. Keuntungan ini membuat perusahaan menambah jumlah jajaran redaksi untuk memperkuat tim investigasi, jurnalisisme video, *breaking news*, serta siaran *podcast* dan fotografi.

Per 30 September 2017 Perseroan mencatatkan pendapatan dari iklan digital sebesar Rp 12,588 Miliar turun 10 persen dari periode yang sama pada 30 September 2016 sebesar Rp 14,013 Miliar. Begitu pun dengan jumlah pembaca *Tempo.co*, per 30 September 2017 mendapat 222,8 juta pengunjung dalam waktu tertentu (unique visitor) per bulan naik 32 persen dibanding tahun 2016.

Kenaikan iklan digital dan jumlah pembaca ini menunjukkan bahwa Perseroan telah melangkah ke arah yang benar, yaitu memasuki bisnis media digital. Di tengah kondisi sulit pada 2016 di berbagai industri, termasuk industri media, Perseroan meletakkan fondasi untuk melakukan transformasi digital bagi seluruh unit usaha. Transformasi digital ini dilakukan dengan mempertahankan media cetak sebaik-baiknya karena kontribusinya masih sangat dominan bagi Perseroan.

Transformasi yang akan dilakukan Perseroan ini bukan berarti meninggalkan produk-produk cetak karena kontribusi cetak masih sangat dominan. Sampai dengan September 2017, perolehan iklan dan sirkulasi dari media cetak mencapai Rp 123.074 Miliar atau 56,94 persen dari total pendapatan. Pada tahun 2016, perolehan iklan dan sirkulasi dari media cetak mencapai Rp 147,4 miliar atau 63,6 persen dari total pendapatan Perseroan. Kebutuhan masyarakat akan media cetak juga masih besar. Ini terbukti dari sirkulasi Majalah *Tempo* dan Koran *Tempo* yang masih tinggi, meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Di sisi lain, ada optimisme kebangkitan media cetak sebagai salah satu alternatif melawan *hoax* dan *fakenews*. Dengan sistem kerja jurnalistik yang terukur, termasuk penyajian berita berprinsip *cover bothside*, media cetak dianggap sulit terjebak informasi palsu.

Namun, produk cetak pun perlu mengikuti kebutuhan pembaca, terutama generasi milenial. Karena itulah produk-produk cetak *Tempo Media Group* juga dihadirkan dalam versi digital sejak tahun lalu. Versi digital ini bukan hanya memindahkan edisi cetak ke digital, tetapi juga diperkaya dengan konten-konten info grafis interaktif, gambar bergerak, dan video.

Tentu pembaca tidak sekadar membutuhkan beragam berita berkualitas, tetapi juga koneksi yang cepat. *Tempo.co* maupun aplikasi Majalah *Tempo*, Koran *Tempo*, dan *Tempo English* didesain agar banyak diakses dari telepon pintar. Untuk itu, Perseroan menambah investasi di sektor teknologi informasi, terutama untuk server dan programmer. Dengan investasi ini, proses penyampaian berita akan lebih cepat. Pembaca pun bisa menikmati berita, foto dan video di *Tempo.co* dengan segera.

Edisi digital *Tempo* diharapkan akan menjadi katalisator jumlah pembaca Majalah *Tempo* dan Koran *Tempo* dalam beberapa tahun mendatang karena jauh lebih murah dan mudah didapat. Selain mengandalkan pertumbuhan pembaca secara organik, Perseroan juga bermitra dengan maskapai penerbangan, asosiasi profesi, komunitas hobi, perbankan, dan perusahaan-perusahaan yang memiliki jaringan luas untuk memberikan benefit kepada masing-masing anggotanya.

Meskipun tersedia edisi digital, Perseroan tetap menargetkan pertumbuhan pembaca Majalah *Tempo* dan *Koran Tempo* edisi cetak. Hal itu diwujudkan dengan berfokus menggarap segmen yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap produk cetak.


Target pemasukan iklan juga akan terus tumbuh. Perseroan akan memaksimalkan kreativitas untuk merancang kerja sama yang sesuai dengan keinginan klien. Selain ruang iklan di media cetak, dengan sistem *bundling* kerja sama juga terbuka untuk pemasangan yang lebih luas, seperti video dan *event*.

Transformasi digital ini tidak murah dan tidak mudah dilakukan jika mengandalkan pertumbuhan organik perusahaan. Oleh karena itu, Perseroan membuka diri terhadap mitra yang memiliki visi dan misi sejalandalam mengembangkan bisnis digital. Mitra ini haruslah kuat di bidang-bidang yang tidak dimiliki Perseroan.

ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen yang disajikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut informasi keuangan Perseroan, dijabarkan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2017 dan 2016 (tidak diaudit) telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan Partner penanggung jawab adalah Barugamuri Dachi (NRAP. 1150) dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, dalam laporannya yang tertanggal 30 Nopember 2017 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil dengan Partner penanggung jawab adalah Florus Daeli (NRAP. 0126) dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, dalam laporannya yang tertanggal 5 Juni 2017 dan dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan dengan Partner penanggung jawab adalah Ahmad Nadhif T. (NRAP. 1160) dengan opini wajar tanpa modifikasi, dalam laporannya yang tertanggal 14 Maret 2016.


1. Pendapatan Usaha



Pendapatan Usaha Perseroan pada tanggal 30 September 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 45,54 Miliar atau 26,70% menjadi Rp216,16 Miliar dibandingkan pada tanggal 30 September 2016 sebesar Rp 170,67 Miliar sebagian besar disebabkan oleh peningkatan pendapatan koran dan iklan koran sebesar Rp 3,09 Miliar, barang cetakan sebesar Rp 25,26 Miliar, kertas sebesar Rp 9,69 Miliar, jasa penyelenggara acara sebesar Rp 8,26 Miliar, dan jasa rumah kreatif sebesar Rp 5,18 Miliar, Tempo channel sebesar Rp 314 Juta, serta penurunan pendapatan majalah dan iklan majalah sebesar Rp 5,18 Milliar.

Pendapatan Usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp 20,8 Miliar atau 8,22% menjadi Rp 231,67 Miliar dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 252,45 Miliar sebagian besar disebabkan oleh penurunan pendapatan majalah dan iklan majalah sebesar Rp 27,49 Miliar serta Koran dan iklan Koran sebesar Rp 13,25 Miliar.


2. Beban Pokok Pendapatan



Beban Pokok Pendapatan Perseroan pada tanggal 30 September 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 33,75 Miliar atau 34,21% menjadi Rp 132,42 Miliar dibandingkan pada tanggal 30 September 2016 sebesar Rp 98,67 Miliar sebagian besar disebabkan oleh peningkatan beban pokok pendapatan koran dan iklan koran sebesar Rp 1,70 Miliar barang cetakan sebesar Rp 17,50 Miliar, kertas sebesar Rp 8,55 Miliar, jasa penyelenggara acara sebesar Rp 4,91 Miliar, dan jasa rumah kreatif sebesar Rp 3,54 Miliar, Tempo channel sebesar Rp 317 Juta serta penurunan beban pokok pendapatan majalah dan iklan majalah sebesar Rp 2,76 Miliar.

Beban Pokok Pendapatan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp 5,5 Miliar atau 3,9% menjadi Rp 134,30 Miliar dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 139,79 Miliar sebagian besar disebabkan oleh penurunan beban pokok pendapatan majalah dan iklan majalah sebesar Rp 6,24 Miliar, koran dan iklan koran sebesar Rp 4,42 Miliar dan barang cetakan sebesar Rp 5,90 Miliar.


3. Laba Bruto



Laba Bruto Perseroan pada tanggal 30 September 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 11,79 Miliar atau 16,39% Menjadi Rp 83,74 Miliar dibandingkan pada tanggal 30 September 2016 sebesar Rp 71,95 Miliar sejalan dengan pertumbuhan Pendapatan Usaha Perseroan.

Laba Bruto Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp 15,28 Miliar atau 13,56% Menjadi Rp 97,38 Miliar dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 112,65 Miliar sejalan dengan penurunan pendapatan usaha perseroan sebesar Rp 20,77 Miliar.


4. Beban Usaha



Beban Usaha Perseroan pada tanggal 30 September 2017 mengalami penurunan sebesar Rp 6,09 Miliar atau 8,13% menjadi Rp 68,79 Miliar dibandingkan pada tanggal 30 September 2016 sebesar Rp 74,88 Miliar sebagian besar disebabkan oleh penurunan beban pemasaran dan penjualan sebesar Rp 370 Juta, dan beban administrasi dan umum sebesar Rp 5,40 Miliar, serta kenaikan beban operasional lain bersih sebesar Rp 230 Juta.

Beban Usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp 5,34 Miliar atau 5,40% menjadi Rp 104,17 Miliar dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 98,83 Miliar sebagian besar disebabkan oleh kenaikan beban pemasaran dan penjualan sebesar Rp 2,08 Miliar, beban administrasi dan umum sebesar Rp 1,75 Miliar, beban operasi lain sebesar Rp 996 juta dan beban keuangan sebesar Rp 5,4 Miliar.


5. Laba Usaha



Laba Usaha Perseroan pada tanggal 30 September 2017 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp 17,94 Miliar atau sebesar 609,20% menjadi Rp 14,95 Miliar dibandingkan pada tanggal 30 September 2016 rugi sebesar (Rp 11,52 Miliar) dikarenakan oleh kenaikan laba bruto sebesar Rp 11,79 Miliar dan penurunan Beban Usaha sebesar Rp 6,09 Miliar.

Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami kerugian sebesar Rp 20,61 Miliar atau sebesar 149,19% menjadi rugi sebesar (Rp 6,80 Miliar) dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2015 untung sebesar Rp 13,82 Miliar dikarenakan oleh penurunan laba bruto sebesar Rp 15,28 Miliar serta kenaikan beban usaha sebesar Rp 5,34 Miliar.

6. Laba Sebelum Pajak




Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp 16,58 Miliar pada tanggal 30 September 2017 menjadi Rp 5,05 Miliar dibandingkan pada tanggal 30 September 2016 rugi sebesar (Rp 11,52 Miliar) disebabkan oleh peningkatan laba usaha sebesar Rp 17,88 Miliar, serta kenaikan beban keuangan bersih sebesar Rp 1,30 Miliar.

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan mengalami penurunan (kerugian) sebesar Rp 23,99 Miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi rugi sebesar (Rp 19,57 Miliar) dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2015 mengalami

kenaikan (keuntungan) sebesar Rp 4,43 Miliar disebabkan oleh penurunan laba usaha sebesar Rp 20,61 Miliar, serta kenaikan beban keuangan bersih sebesar Rp 4,03 Miliar.


7. Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain



Rugi Komprehensif lain Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp 5,80 Miliar pada tanggal 30 September 2017 menjadi sebesar Rp3,94 Miliar dibandingkan pada tanggal 30 September 2016 rugi sebesar (Rp 1,86 Miliar) disebabkan oleh kerugian aktuari akibat penerapan PSAK No.24 “Imbalan kerja”.

Penghasilan komprehensif lain Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp 3,94 Miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp 19,89 Juta dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 3,96 Miliar disebabkan oleh penurunan asumsi yang digunakan dalam menghitung kewajiban imbalan pasca kerja yaitu tingkat diskonto sebesar 0,85% per tahun dan hasil aset yang diharapkan 0,85% per tahun.


8. Laba Komprehensif



Perseroan mencetak Laba Komprehensif sebesar Rp 7,67 Miliar pada tanggal 30 September 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 19,40 Miliar dibandingkan pada tanggal 30 September 2016 rugi sebesar (Rp 11,73 Miliar) disebabkan oleh peningkatan laba tahun berjalan sebesar Rp 13,60 Miliar dan pendapatan komprehensif lain sebesar Rp 5,80 Juta.

Perseroan mencetak Rugi Komprehensif sebesar (Rp 13,56 Miliar) pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp 20,14 Miliar dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2015 untung sebesar Rp 6,58 Miliar disebabkan oleh penurunan laba tahun berjalan sebesar (Rp 16,20 Miliar), serta penurunan pendapatan komprehensif lain sebesar (Rp 3,94 Miliar).


9. Total Aset Lancar



Total aset lancar Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp 32,32 Miliar atau 20,46% pada tanggal 30 September 2017 menjadi sebesar Rp 190,32 Miliar dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 157,99 Miliar. Sebagian besar disebabkan oleh kenaikan Piutang Usaha Rp 31,88 Miliar sejalan dengan kenaikan pendapatan Perseroan.

Total aset lancar Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp 20,81 Miliar atau 15,17% pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp 157,99 Miliar dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 137,18 Miliar. Sebagian besar disebabkan oleh kenaikan aset tersedia untuk dijual sebesar Rp 31,83 Miliar berupa bangunan gedung milik PT Temprint.

10. Total Aset Tidak Lancar




Total aset tidak lancar Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp 27,40 Miliar atau 14,93% pada tanggal 30 September 2017 menjadi sebesar Rp 210,89 Miliar dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 183,49

Miliar. Sebagian besar disebabkan oleh kenaikan Aset tetap sebesar Rp 4,83 Miliar dan Properti Investasi sebesar Rp 17,57 Milliar berupa Bangunan Gedung milik PT Temprint yang disewakan ke pihak ketiga.

Total aset tidak lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp 25,80 Miliar atau 12,32% pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp 183,49 Miliar dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 209,29 Miliar. Sebagian besar disebabkan oleh penurunan aset tetap sebesar Rp 96,12 Miliar sebagian besar karena adanya penyelesaian pembangunan gedung milik PT Temprint yang sebelumnya dicatat sebagai aset dalam penyelesaian dan telah direklasifikasi sebagai aset tersedia untuk dijual sebesar Rp 31,83 Miliar.


11. Total Aset



Total Aset Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp 59,72 Miliar atau 17,49% pada tanggal 30 September 2017 menjadi sebesar Rp 401,21 Miliar dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 341,49 Miliar sebagian besar disebabkan oleh Piutang Usaha Pihak ketiga sebesar Rp 31,89 Miliar seiring dengan pertumbuhan pendapatan, kenaikan Properti Investasi sebesar Rp 17,57 Miliar dan Uang Muka Operasional sebesar Rp 18,85 Miliar.

Total Aset Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp 4,99 Miliar atau 1,44% pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp 341,49 Miliar dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 346,47 Miliar sebagian besar disebabkan oleh penurunan pada aset lancar antara lain kas dan setara sebesar Rp 2,85 Miliar, piutang usaha pihak ketiga sebesar Rp 6,03 Miliar, persediaan sebesar Rp6,33 Miliar dan aset tetap sebesar Rp 96,12 Miliar.


12. Total Liabilitas Lancar



Total Liabilitas lancar Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp 40,30 Miliar atau 56,28% pada tanggal 30 September 2017 menjadi sebesar Rp 111,90 Miliar dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 71,60 Miliar sebagian besar disebabkan oleh kenaikan utang pajak sebesar Rp 13,15 Miliar, uang muka diterima sebesar Rp 11,19 Miliar dan utang lain-lain pihak ketiga sebesar Rp6,36 Miliar.

Total Liabilitas lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp 1,26 Miliar atau 1,74% pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp 71,60 Miliar dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 72,87 Miliar sebagian besar disebabkan oleh penurunan utang usaha sebesar Rp 5,34 Miliar disertai dengan kenaikan utang pajak sebesar Rp 2,98 Miliar dan uang muka diterima sebesar Rp 1,52 Miliar.


13. Total Liabilitas Tidak Lancar



Total Liabilitas tidak lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp 3,25 Miliar atau 2,46% pada tanggal 30 September 2017 menjadi sebesar Rp 128,83 Miliar dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 132,07 Miliar sebagian besar disebabkan oleh penurunan liabilitas imbalan paska kerja sebesar Rp2,10 Miliar.

Total Liabilitas tidak lancar Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp 9,84 Miliar atau 8,05% pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp 132,07 Miliar dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 122,22 Miliar sebagian besar disebabkan oleh kenaikan utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp 6,49 Miliar dan liabilitas imbalan paska kerja sebesar Rp 4,76 Miliar.


14. Total Liabilitas



Total Liabilitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp 37,05 Miliar atau 18,19% pada tanggal 30 September 2017 menjadi sebesar Rp 240,72 Miliar dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 203,67 Miliar sebagian besar disebabkan oleh kenaikan Utang Pajak sebesar Rp 13,15 Miliar, Uang Muka diterima dimuka sebesar Rp 11,19 Miliar dan Utang lain-lain pihak ketiga sebesar Rp 6,35 Miliar.

Total Liabilitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp 8,58 Miliar atau 4,40% pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp 203,67 Miliar dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 195,10 Miliar sebagian besar disebabkan oleh utang pajak sebesar Rp 2,98 Miliar atau sebesar 38%, Uang muka diterima sebesar Rp 1,52 Miliar atau sebesar 50%, Utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp 6,49 Miliar atau sebesar 33%, Imbalan pasca kerja sebesar Rp 4,76 Miliar atau sebesar 15%.

15. Total Ekuitas



Total Ekuitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp 22,67 Miliar atau 16,45% pada tanggal 30 September 2017 menjadi sebesar Rp 160,49 Miliar dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 137,81 Miliar sebagian besar disebabkan oleh kenaikan saldo laba sebesar Rp 4,06 Miliar dan kenaikan kepentingan non pengendali sebesar Rp 14,67 Miliar.

Total Ekuitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp 13,56 Miliar atau 8,96% pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp 137,81 Miliar dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 151,37 Miliar sebagian besar disebabkan oleh penurunan saldo laba sebesar Rp 14,72 Miliar atau 27,45%.

LAPORAN SEGMENT

Untuk tujuan pelaporan manajemen, saat ini Perseroan dibagi dalam empat (4) kegiatan operasi yaitu Penerbitan, Percetakan, Penyelenggara Acara dan Perdagangan Kertas. Divisi- divisi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Perseroan.

			Penyelenggara		Eliminasi	Konsolidasian
	Penerbitan	Percetakan	acara	Perdagangan kertas		
Pendapatan	128.633.613	71.111.768	20.250.806	31.096.266	(34.936.294)	216.156.159
Beban pokok pendapatan	60.942.634	60.765.351	16.837.468	28.809.470	(34.936.294)	132.418.62
Laba (rugi) bruto	67.690.979	10.346.417	3.413.338	2.286.796	-	83.737.530
Beban usaha	(57.389.581)	(7.670.143)	(3.176.744)	(555.074)	-	(68.791.542)
Laba usaha	10.301.398	2.676.274	236.594	1.731.722	-	14.945.9889
Pendapatan keuangan	111.147	14.117	7.777	3.773	-	136.814
Beban keuangan	(5.225.262)	(4.885.684)	-	(180.000)	-	(10.290.946)
Hasil laba (rugi) bersih entitas asosiasi	-	262.889	-	-	-	262.889
Laba sebelum pajak	5.187.283	(1.932.404)	244.371	1.555.495	-	5.054.745
Beban pajak	(1.074.738)	616.662	(267.484)	(365.475)	-	(1.091.035)
Laba (rugi) setelah pajak	4.112.545	(1.315.742)	(23.113)	1.190.020	-	3.963.710
Informasi lainnya						
Aset segmen	431.851.001	330.996.598	36.788.992	24.155.711	(416.104.738)	407.687.564
Liabilitas segmen	274.823.273	246.587.427	30.663.806	17.959.677	(322.049.593)	247.984.590

a. Produksi

Pada divisi percetakan, per tanggal 30 September 2017, Perseroan mengalami penurunan produksi koran tempo sebesar 10.056.001 eksemplar atau setara dengan 20% menjadi sebesar 4.249.402 eksemplar dibandingkan pada tahun 2016 sebesar 5.305.403 eksemplar. Sedangkan untuk majalah tempo, Perseroan mengalami penurunan produksi koran tempo sebesar 287.085 eksemplar atau setara dengan 18% menjadi sebesar 1.307.825 eksemplar dibandingkan pada tahun 2016 sebesar 1.594.910 eksemplar.

b. Pendapatan Usaha

Segmen Penerbitan sebagian besar merupakan pendapatan atas penjualan koran dan majalah serta iklan pada koran dan majalah. Pada tanggal 30 September 2017 pendapatan atas koran dan iklan mencapai Rp40,17 Miliar meningkat sebesar Rp3,09 Miliar atau setara dengan 8,33% dari Rp37,08 Miliar pada tahun 2016 dan majalah dan iklan mencapai Rp 82,90 Miliar menurun sebesar Rp 5,83 Miliar atau setara dengan 6,57% dari Rp88,73 Miliar pada tahun 2016.

Segmen Percetakan merupakan pendapatan atas barang cetakan baik kepada Grup Perseroan maupun pihak ketiga. Pada tanggal 30 September 2017 pendapatan atas barang cetakan kepada pihak ketiga mencapai Rp 48,68Miliar meningkat sebesar Rp25,26 Miliar atau setara dengan 107,84% dari Rp 23,42 Miliar pada tahun 2016.

Segmen Penyelenggara Acara merupakan pendapatan atas jasa penyelenggara acara dan jasa rumah kreatif. Pada tanggal 30 September 2017 pendapatan jasa penyelenggara acara mencapai Rp14,99 Miliar meningkat sebesar Rp8,26 Miliar atau setara dengan 122,55% dari 6,74 Miliar pada tahun 2016. Pendapatan jasa rumah kreatif mencapai Rp7,97 Miliar meningkat sebesar Rp5,18 Miliar atau setara dengan 186,13% dari Rp2,78 Miliar pada tahun 2016.

Segmen perdagangan kertas merupakan pendapatan atas penjualan kertas baik kepada Grup Perseroan maupun pihak ketiga. Pada tanggal 30 September 2017 pendapatan atas penjualan kertas kepada pihak ketiga mencapai Rp17,50 Miliar meningkat sebesar Rp9,68 Miliar atau setara dengan 123,98% dari Rp7,81 Miliar pada tahun 2016.

c. Kontribusi terhadap penjualan atau pendapatan dan laba usaha Perseroan

Divisi penerbitan memberikan kontribusi paling besar baik terhadap Pendapatan maupun laba setelah pajak Perseroan.

Divisi Penerbitan memberikan kontribusi pendapatan sebesar Rp128,63 Miliar setara dengan 51,23% dari total pendapatan diikuti oleh berturut-turut, divisi Percetakan, Perdagangan kertas dan penyelenggara acara masing-masing sebesar Rp71,11 Miliar, Rp 31,09 dan Rp20,25 Miliar atau masing-masing setara dengan 28,32%, 12,38% dan 8,07%.

d. Profitabilitas

Divisi Penerbitan memberikan kontribusi laba setelah pajak sebesar Rp4,11 Miliar setara dengan 103,75% dari total pendapatan diikuti oleh berturut-turut, divisi Perdagangan kertas, penyelenggara acara, dan Percetakan masing-masing sebesar Rp 1,19 Miliar, (Rp23,11 Juta) dan (Rp1,31 Miliar) atau masing-masing setara dengan 30,02%, (0,58%) dan (33,19%).

e. Kapasitas Produksi

Pada tahun 2017, kapasitas Produksi pada segmen Percetakan mengalami kenaikan sebesar 100% dikarenakan adanya investasi Perseroan atas mesin cetak. Peningkatan tersebut menyebabkan kenaikan kecepatan produksi dari 7,500cph (*copy per hour*) menjadi 15,000cph.

Strategi Perseroan pada divisi Percetakan dalam melakukan penggantian mesin cetak untuk meningkatkan kualitas dan melakukan diversifikasi, tidak hanya terfokus kepada percetakan majalah dan koran tetapi pada percetakan buku, katalog, brosur dan lainnya.

LIKUIDITAS

Likuiditas diukur dengan menggunakan perbandingan jumlah aset lancar (diluar penyertaan pada bursa efek, aset pajak tangguhan, aset tetap dan aset lain-lain) terhadap liabilitas jangka pendek dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki

Sumber internal dan eksternal Perseroan diperoleh dari pendapatan usaha dan fasilitas pinjaman dari Bank. Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas yang material. Aksi korporasi Perseroan berupa PUT I memungkinkan peningkatan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Langkah yang dilakukan Perseroan untuk mendapatkan modal kerja tambahan adalah melalui penggunaan dana dari PUT I Perseroan sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan usaha Perseroan. Manajemen telah membentuk kerangka kerja manajemen risiko likuiditas untuk memonitor pinjaman dan sumber pendanaan, menjaga

saldo kecukupan kas dan surat berharga serta memastikan tersedianya pendanaan dari sejumlah fasilitas kredit yang mengikat, dan kesiapan untuk menjaga posisi pasar. Perseroan mempertahankan kemampuannya untuk melakukan pembiayaan yang mengikat dari pemberi pinjaman yang andal.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, ikatan-ikatan, kejadian-kejadian atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan

ARUS KAS

	30Sept2017	30Sept2016	31Des2016	31Des2015
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	(13.785.856)	(12.007.172)	(3.756.417)	4.423.461
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	(6.394.483)	(2.820.349)	(3.463.270)	(27.731.753)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	11.807.254	(8.016.773)	4.365.475	18.483.517
Kenaikan/(Penurunan) Kas dan Setara Kas	(8.373.385)	(6.810.748)	(2.854.212)	(4.824.775)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	11.686.283	14.540.495	14.540.495	19.365.271
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	3.312.898	7.729.747	11.686.283	14.540.495

Sumber penerimaan arus kas Perseroan dari aktivitas Operasi berasal dari Penerimaan dari pelanggan dimana divisi Penerbitan merupakan sumber terbesar penerimaan Perseroan. Dimana rata-rata piutang pelanggan adalah 30 Hari. Perseroan mengelola risiko kredit yang terkait dengan memantau reputasi, peringkat kredit dan membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak. Nilai maksimal eksposur adalah sebesar nilai tercatat. Tidak ada limit kredit yang dilampaui selama periode pelaporan dan manajemen tidak mengharapkan kerugian dari kegagalan pihak-pihak dalam melunasi utangnya.

Sumber untuk aktivitas investasi Perseroan menggunakan fasilitas pinjaman bank baik jangka pendek maupun jangka panjang. Perseroan melakukan analisa yang mendalam mengenai *cost and benefit* dalam melakukan investasi untuk modal kerja sehingga beban bunga yang timbul atas fasilitas pinjaman bank tidak membebani Kinerja Perseroan.

Sumber penerimaan arus kas Perseroan dari aktivitas Pendanaan berasal dari fasilitas pinjaman dari Bank dimana pinjaman tersebut digunakan untuk modal kerja Perseroan.

UTANG

Berikut analisa jatuh tempo dari pinjaman Perseroan:

	≤ 1 tahun	1 – 2 tahun	3 – 5 tahun	> 5 tahun	Jumlah	Nilai tercatat
Utang bank - jangka pendek	40.275.653	-	-	-	40.275.653	40.275.653
Utang usaha	14.708.542	-	-	-	14.708.542	14.708.542
Utang lain-lain - pihak berelasi	-	-	25.651.917	-	25.651.917	25.651.917
Biaya yang masih harus dibayar	9.567.781	-	-	-	9.567.781	9.567.781
Utang bank – jangka panjang	1.200.000	2.750.000	12.850.000	52.908.023	69.708.023	70.208.023
	62.464.689	3.250.000	36.166.288	52.908.023	154.789.000	154.789.000

Perseroan per tanggal 30 September 2017 tidak mempunyai pinjaman dari luar negeri.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTASI

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia telah mengeluarkan beberapa standar akuntansi keuangan dan interpretasi baru atau revisi dibawah ini, yang relevan dengan laporan keuangan konsolidasian yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 sebagai berikut:

PSAK dan ISAK baru dan revisi termasuk pengesahan amandemen dan revisi tahunan yang berlaku efektif dalam tahun berjalan adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK No. 1, “Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan” yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017. Amandemen PSAK No. 1 ini memberikan klarifikasi terkait penerapan persyaratan materialitas, fleksibilitas urutan sistematis catatan atas laporan keuangan dan pengidentifikasian kebijakan akuntansi signifikan.
- Amandemen PSAK No. 2, “Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan” yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018. Amandemen PSAK No. 2 ini mensyaratkan Entitas untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan non- kas.
- PSAK No. 3 (Revisi 2016), “Laporan Keuangan Interim” yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017. PSAK No. 3 (Revisi 2016) ini mengklarifikasi bahwa pengungkapan interim yang dipersyaratkan harus dicantumkan dalam laporan keuangan interim atau melalui referensi silang dari laporan keuangan interim seperti komentar manajemen atau laporan risiko yang tersedia untuk pengguna laporan keuangan interim dan pada saat yang sama. Jika pengguna laporan keuangan tidak dapat mengakses informasi yang ada pada referensi silang dengan persyaratan dan waktu yang sama maka laporan keuangan interim entitas dianggap tidak lengkap.
- PSAK No. 24 (Revisi 2016), “Imbalan Kerja” yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017. PSAK No. 24 (Revisi 2016) ini mengklarifikasi bahwa pasar obligasi korporasi berkualitas tinggi dinilai berdasarkan denominasi mata uang obligasi tersebut dan bukan berdasarkan negara dimana obligasi tersebut berada.

- e. Amandemen PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang belum Direalisasi" yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018. Amandemen PSAK No.46:
 - a. Menambahkan contoh ilustrasi untuk mengklarifikasi bahwa perbedaan temporer dapat dikurangkan timbul ketika jumlah tercatat aset instrumen utang yang diukur pada nilai wajar dan nilai wajar tersebut lebih kecil dari dasar pengenaan pajaknya, tanpa mempertimbangkan apakah Entitas memperkirakan untuk memulihkan jumlah tercatat instrumen utang melalui penjualan atau penggunaan, misalnya dengan memiliki dan menerima arus kas kontraktual, atau gabungan keduanya.
 - b. Mengklarifikasi bahwa untuk menentukan apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan, maka penilaian perbedaan temporer yang dapat dikurangkan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan pajak.
 - c. Menambahkan bahwa pengurangan pajak yang berasal dari pembalikan aset pajak tangguhan dikecualikan dari estimasi laba kena pajak masa depan. Lalu entitas membandingkan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dengan estimasi laba kena pajak masa depan yang tidak mencakup pengurangan pajak yang dihasilkan dari pengembalian aset pajak tangguhan tersebut untuk menilai apakah entitas memiliki laba kena pajak masa depan yang memadai.
 - d. Menambahkan bahwa pengurangan pajak yang berasal dari pembalikan aset pajak tangguhan dikecualikan dari estimasi laba kena pajak masa depan. Lalu entitas membandingkan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dengan estimasi laba kena pajak masa depan yang tidak mencakup pengurangan pajak yang dihasilkan dari pembalikan aset pajak tangguhan tersebut untuk menilai apakah entitas memiliki laba kena pajak masa depan yang memadai.
 - e. Estimasi atas kemungkinan besar laba kena pajak masa depan dapat mencakup pemulihan beberapa aset entitas melebihi jumlah tercatatnya jika terdapat bukti yang memadai bahwa kemungkinan besar entitas akan mencapai hal tersebut.
- f. PSAK No. 58 (Revisi 2016), "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan" yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017. PSAK No. 58 (Revisi 2016) ini mengklarifikasi bahwa perubahan dari satu metode pelepasan ke metode pelepasan lainnya dianggap sebagai rencana awal yang berkelanjutan dan bukan sebagai rencana pelepasan baru. Penyesuaian ini juga mengklarifikasi bahwa perubahan metode pelepasan ini tidak mengubah tanggal klasifikasi sebagai aset atau kelompok lepasan.
- g. PSAK No. 60 (Revisi 2016), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017. PSAK No. 60 (Revisi 2016) ini mengklarifikasi bahwa Entitas harus menilai sifat dari imbalan kontrak jasa sebagaimana dalam paragraf PP30 dan paragraf 42c untuk menentukan apakah entitas memiliki keterlibatan berkelanjutan dalam aset keuangan dan apakah persyaratan pengungkapan terkait keterlibatan berkelanjutan terpenuhi.
- h. ISAK No. 31, "Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK No. 13: Properti Investasi" yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017. ISAK No. 31 ini memberikan interpretasi atas karakteristik bangunan yang digunakan sebagai bagian dari definisi properti investasi dalam PSAK No. 13, "Properti Investasi". Bangunan sebagaimana dimaksud dalam definisi properti investasi mengacu pada struktur yang memiliki karakteristik fisik yang umumnya diasosiasikan dengan suatu bangunan pada adanya dinding, lantai, dan atap yang melekat pada aset.

LAINNYA

Perseroan tidak memiliki risiko fluktuasi kurs mata uang asing dan tidak mempunyai pengaruh terhadap laba usaha disebabkan oleh sebagian besar transaksi Perseroan dilakukan dalam mata uang Rupiah. Perseroan tidak melakukan lindung nilai karena Aset dan Liabilitas Perseroan dalam mata uang asing tidak signifikan.

Perseroan memiliki eksposur terhadap suku bunga acuan pinjaman, Kebijakan Perseroan adalah mendapatkan tingkat suku bunga yang paling menguntungkan. Perseroan tidak memiliki pinjaman dan perikatan atau komitmen tanpa proteksi yang dinyatakan dalam mata uang asing atau pinjaman yang suku bunganya tidak ditentukan terlebih dahulu.

VI. FAKTOR RISIKO

Terdapat beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan oleh para calon pemodal sebelum mengambil keputusan investasi pada Perseroan. Faktor-faktor tersebut yang mungkin memberikan dampak negatif adalah sebagai berikut:

1. RISIKO UTAMA

Risiko utama bagi perusahaan yang bergerak di bidang media atau pers adalah adanya gugatan atau tuntutan dari pembaca atau pihak-pihak di luar pemegang saham. Hal ini wajar dan alami karena produk utama pers berupa data dan informasi, yang terkadang dipahami dari sudut pandang berbeda oleh pembaca atau sumber berita. Perbedaan inilah yang dapat menimbulkan permasalahan hingga ke pengadilan.

2. RISIKO USAHA

a. Risiko Persaingan Usaha

Penerbitan dan pers adalah dua bidang usaha yang nilai-nilai idealismenya kadang berseberangan dengan prinsip-prinsip bisnis. Meski demikian, bisnis tersebut sangat menjanjikan karena manusia dan peradaban tidak dapat terlepas dari data dan informasi yang mutakhir. Apalagi dengan semakin sempitnya rentang geografis antar negara akibat majunya teknologi komunikasi.

Persaingan yang tajam dalam bisnis penerbitan dan pers juga tidak dapat dihindari karena semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan data dan informasi yang up-to-date. Persaingan yang tajam ini meningkatkan risiko dalam usaha di bidang penerbitan dan pers. Integritas merupakan faktor yang melekat erat dengan Perseroan. Dengan mempertahankan integritas pada setiap berita yang dipublikasikan Perseroan, Perseroan yakin akan tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

b. Aturan dan kebijakan pemerintah.

Di dalam media digital, Perseroan sangat memperhatikan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang Undang nomor 11 tahun 2008 atau UU ITE. Setiap berita yang dipublikasikan Perseroan sangat rentan terhadap risiko diberikannya teguran, sanksi-sanksi, bahkan pencabutan lisensi usaha oleh Pemerintah. Dengan selalu menekankan prinsip-prinsip kehati-hatian, kejujuran serta menelusuri kebenaran serta sumber setiap berita, Perseroan akan terlindungi dari risiko-risiko di atas.

c. Risiko Teknologi

Perkembangan bisnis media sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Dengan semakin ketatnya persaingan antar perusahaan media, teknologi merupakan salah satu basis keunggulan persaingan suatu perusahaan media. Dengan teknologi yang mendukung, kalangan perusahaan media mampu meningkatkan mutu pelayanan serta kepuasan kepada masyarakat yang semakin kritis dalam menilai kualitas pelayanan perusahaan media. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengantisipasi perkembangan teknologi dapat menyebabkan hilangnya kesempatan menarik masyarakat yang potensial dan juga berpindahkannya pembaca ke kompetitor. Hal ini dapat mempengaruhi pendapatan usaha Perseroan sehingga profitabilitas Perseroan akan terpengaruh.

d. Risiko Perekonomian

Perekonomian global yang berjalan lambat pada membawa dampak yang kurang menyenangkan bagi Indonesia. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5 persen, jauh di atas pertumbuhan global, penerimaan negara meleset jauh dari target yang sudah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-

P). Sebagai respons dari kondisi ini, pemerintah memperketat anggaran dengan memotong beberapa pos anggaran, terutama pada kementerian dan pemerintah daerah.

Kondisi ini berdampak buruk bagi bisnis media, terutama media cetak. Sejumlah media bahkan menghentikan penerbitannya tahun lalu karena tak kuasa menutupi kerugian yang sudah berlangsung beberapa tahun belakangan ini. Grup Perseroan pun tak luput dari dampak perekonomian ini, tetapi berhasil melewatinya dengan cukup baik. Dengan bermitra bersama investor di bidang media digital, Perseroan memiliki sarana jalur cepat untuk mengembangkan bisnis media digital tanpa harus meninggalkan bisnis media cetak yang merupakan keahlian dari Perseroan. Dengan demikian, dampak dari lesunya perekonomian global dapat dimitigasi oleh Perseroan dengan bijaksana.

3. RISIKO KEUANGAN

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika pelanggan Grup gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya kepada Kelompok Usaha. Risiko kredit terutama berasal dari piutang usaha yang diberikan kepada pelanggan. Risiko kredit yang timbul dari aset keuangan lainnya mencakup kas dan setara kas, investasi jangka pendek, kas yang dibatasi penggunaannya dan jaminan. Risiko kredit yang dihadapi Grup timbul karena wanprestasi dari pihak lain.

b. Risiko Tingkat Suku Bunga

Grup memiliki eksposur terhadap fluktuasi tingkat suku bunga pasar yang berlaku baik atas risiko nilai wajar maupun arus kas.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Grup tidak bisa memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati (prudent) termasuk mengatur kas dan setara kas yang cukup untuk menunjang aktivitas usaha secara tepat waktu.

Dalam menghadapi risiko usaha tersebut, terutama risiko hukum akibat sudut pandang berbeda antara redaksi dan pembaca atau sumber berita atas satu pemberitaan, Perseroan mengedepankan proses-proses penyelesaian sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers, sebagai berikut:

- a) Memberikan ruang pengajuan hak jawab dan koreksi.
- b) Mengedepankan proses mediasi melalui Dewan Pers.
- c) Memberikan pelatihan Kode Etik Jurnalistik kepada wartawan Perseroan.
- d) Menampilkan berita yang dihasilkan dari kerja profesional

4. RISIKO INVESTASI

a. Risiko Likuiditas Saham di Bursa Efek Indonesia

Investor yang akan membeli HMETD atau yang memiliki saham Perseroan dihadapkan oleh Risiko tidak likuidnya saham Perseroan di Pasar yang disebabkan karena mayoritas Pemegang Saham Perseroan menjadikan saham Perseroan untuk Investasi jangka menengah sampai panjang.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Berdasarkan Surat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan Akta No.58 tanggal 25 Juli 2017 dari Notaris Fatiah Helmi, SH di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusan No. AHU-0074488.01.11.Tahun 2017 tanggal 9 Juni 2017. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut memutuskan untuk:

1. Menyetujui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih – Dahulu I (PMHMETD I), yaitu:
 - a. Menyetujui menambahkan modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 333.333.333 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga) setiap saham, dengan nominal Rp100 (seratus rupiah) setiap saham, dengan perkiraan harga pelaksanaan sebesar Rp300 (tiga ratus rupiah) setiap saham bisa di atas atau di bawah Rp300 (tiga ratus rupiah) setiap sahamnya, yang kepastiannya akan ditentukan Direksi Perseroan dengan memperhatikan hasil penilaian dari perusahaan penilai.
 - b. PMHMETD I akan dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan PMHMETD I Perseroan, termasuk namun tidak terbatas dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK 32/2015, antara lain meliputi:
 - i. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD I;
 - ii. Menentukan rasio-rasio Pemegang Saham yang berhak atas HMETD I;
 - iii. Menentukan kepastian harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD I;
 - iv. Menentukan kepastian tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD I;
 - v. Menentukan kepastian penggunaan dana;
 - vi. Menentukan kepastian jadwal PMHMETD I;
 - vii. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD I termasuk akta-akta Notaris berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan penambahannya;
 - viii. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - ix. Mencatatkan saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek dengan memperlihatkan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan di bidang Pasar Modal.
 - d. Menyetujui mengubah pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan yaitu:
 - i. Menyetujui meningkatkan modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan PMHMETD I yaitu dari 725.000.000 (tujuh ratus puluh lima juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus rupiah) per saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp72.500.000.000 (tujuh puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) menjadi sebanyak-banyaknya 1.058.333.333 (satu miliar lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp100 (seratus rupiah) per saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebanyak-banyaknya sebesar Rp105.833.333.300 (seratus lima miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus) dengan memperhatikan peraturan-perundangan yang berlaku.

- ii. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum dengan PMHMETD I tersebut dan menyatakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan dihadapan Notaris, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor perseroan dengan memberikan HMETD setelah PMHMETD I selesai dilaksanakan, selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal 10 Mei 2017 dan 22 Juli 2017, PT Tempo Inti Media Tbk dan Entitas Anak melaksanakan Keterbukaan Informasi terkait rencana penambahan modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDRONGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT

Perseroan didirikan dengan nama PT Arsa Raya Perdana, sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Arsyia Raya Perdana No. 77 tanggal 27 Agustus 1996 yang dibuat di hadapan Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat No. C2-535 HT.01.01-Th.1998 tanggal 4 Februari 1998 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 2106/BH.09.05/IV/1998 tanggal 14 April 1998 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 4322 Berita Negara Republik Indonesia No. 61 tanggal 31 Juli 1998.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tempo Inti Media Tbk No. 22 tanggal 9 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0949155 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3530151.AH.01.11.TAHUN 2015 keduanya tertanggal 7 Juli 2015. Perubahan dalam akta ini mencakup perubahan dan penyusunan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan khususnya dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Izin melakukan kegiatan usaha perdagangan barang cetakan Majalah dan Koran diterbitkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No.03581-04/PB/P/1.824.271 tertanggal 3 Juli 2013 yang berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.

Berdasarkan Akta Hibah Usaha Jasa dalam Menerbitkan Majalah Tempo Edisi Bahasa Indonesia Milik PT Tempo Inti Media Tbk kepada PT Tempo Inti Media Harian No. 17 tanggal 15 April 2004 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, Perseroan menghibahkan jasa penerbitan Majalah Tempo edisi Bahasa Indonesia kepada PT Tempo Inti Media Harian (Entitas anak). Sejak saat itu Perseroan hanya menerbitkan Majalah Tempo edisi bahasa Inggris dan tempo.co (d/h Tempo Interaktif).

Di akhir 2016, Perseroan telah menandatangani nota kesepahaman kerja sama dengan investor untuk divestasi atau pengalihan 18 domain. Dalam kesepakatan, Perseroan dan investor akan bersama-sama mengembangkan berbagai produk digital, baik yang berbasis berita, video, maupun produk lain. Di masa depan, Perseroan bersama mitra akan menjadi bagian dari ekonomi digital yang akan membawa Indonesia ke dalam kancah perekonomian global.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan terutama bergerak dalam bidang-bidang percetakan, periklanan, jasa, perdagangan dan pemasaran.

2. MODAL SAHAM PERSEROAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tempo Inti Media Tbk No. 22 tanggal 9 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0949155 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3530151.AH.01.11.TAHUN 2015 keduanya tertanggal 7 Juli 2015 jo. Laporan Kepemilikan Saham PT Tempo Inti Media Tbk tertanggal 31 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek, modal dan susunan pemegang saham Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 Per Saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase %
Modal Dasar	2,400,000,000	240,000,000,000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh:			
Yayasan Tempo 21 Juni	181,322,500	18,132,250,000	25.01%
PT Grafiti Pers	176,027,733	17,602,773,300	24.28%
PT Jaya Raya Utama	118,052,300	11,805,230,000	16.28%
Yayasan Karyawan Tempo	87,627,267	8,762,726,700	12.09%
Yayasan Jaya Raya	61,947,700	6,194,770,000	8.54%
Bambang Harymurti*	2,745,000	274,500,000	0.38%
Goenawan Susatyo Mohamad*	800,000	80,000,000	0.11%
Masyarakat (kepemilikan saham <5%)	96,477,500	9,647,750,000	13.31%
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	725,000,000	72,500,000,000	100,00
Saham Dalam Portepel	1,675,000,000	167,500,000,000	

KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

PT GRAFITI PERS (GRAFITI)

a. Riwayat Singkat

Grafiti adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Gedung Jaya Teknik Lt.3, Jl. Johar no.10, Jakarta, Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas PT Grafiti Pers No. 5 tanggal 4 Februari 1974 yang dibuat di hadapan Hobropoerwanto, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat No. Y.A.5/129/23 tanggal 16 April 1974 dan didaftarkan dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1367 tanggal 17 April 1974 serta diumumkan dalam Tambahan No. 190 Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 14 Mei 1974.

Anggaran Dasar Grafiti telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Grafiti Pers No. 22 tanggal 15 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Retno Rini Purwaningsih Dewanto, SH., Notaris di Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan dari

Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-15289.AH.01.02.Tahun 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0025643.AH.01.09.Tahun 2012 keduanya tertanggal 26 Maret 2012 (“**Akta Grafiti No. 22/2012**”).

b. Maksud dan Tujuan Grafiti

Sebagaimana termaktub dalam Akta Grafiti No. 22/2012, maksud dan tujuan Grafiti adalah menjalankan usaha di bidang percetakan, periklanan, perdagangan dan jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Grafiti dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha-usaha di bidang percetakan, penjilidan dan penerbitan;
- b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang periklanan dan hubungan masyarakat (*public relation*);
- c. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan, ekspor-import, serta bertindak sebagai agen atau perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
- d. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa pada umumnya termasuk jasa konsultan pemasaran (*marketing consultant*) dan perjalanan, jasa promosi penjualan (*sales promotion service*);
- e. Menjalankan usaha produksi/industri dari jasa-jasa, komunikasi massa, termasuk media elektronik.

c. Permodalan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Grafiti No. 22/2012, modal dan susunan pemegang saham Grafiti pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal @ Rp20.000,- per saham					
	Jumlah Saham		Jumlah (Rp)		(%)	
	Seri A	Seri B	Seri A	Seri B	Seri A	Seri B
Modal Dasar	70	99.930	1.400.000,-	1.998.600.000,-	-	-
Pemegang Saham :						
1. PT Jaya Raya Utama	-	13.910	-	278.200.000,-	-	50,12
2. PT Pikatan Baru	-	11.674	-	233.480.000,-	-	42,07
3. Dorothea Samola	30	958	600.000,-	19.160.000,-	42,88	3,45
4. Goenawan Susatiyo Mohamad	10	302	200.000,-	6.040.000,-	14,28	1,09
5. Harjoko Trisnadi	10	302	200.000,-	6.040.000,-	14,28	1,09
6. Fikri Jufri	10	302	200.000,-	6.040.000,-	14,28	1,09
7. Lukman Setiawan	10	302	200.000,-	6.040.000,-	14,28	1,09
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	70	27.750	1.400.000,-	555.000.000,-	100,00	100,00
Saham dalam Portepel	-	72.180	-	1.443.600.000,-	-	-

Pemegang saham seri A berhak menerima terlebih dahulu deviden kumulatif maupun non kumulatif dari pemegang saham seri B.

Pemegang saham seri A berhak menerima terlebih dahulu deviden kumulatif maupun non kumulatif daripada pemegang saham seri B, tidak ada pengaruh yang signifikan atas perbedaan seri saham tersebut atas hak PT.Jaya Raya Utama.

d. Kepengurusan dan Pengawasan

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Grafiti diangkat oleh RUPS sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tahunan PT Grafiti Pers No. 12 tanggal 18 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan

Retno Rini Purwaningsih Dewanto, SH., Notaris di Jakarta Selatan yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0074598 didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0099078.AH.01.11.TAHUN 2016 keduanya tertanggal 25 Agustus 2016, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Yohanes Henky Wijaya
Direktur : Dorothea Samola
Direktur : Susanti Trisnandi
Direktur : Indra Satria
Direktur : Kristianto Indrawan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Harjoko Trisnadi
Komisaris : Goenawan Susatiyo Mohamad
Komisaris : Fikri Jufri
Komisaris : Lukman Setiawan
Komisaris : Edmund Eddy Sutisna**
Komisaris : Umar Ganda

**) Edmund Eddy Sutisna telah mengundurkan diri sebagai Komisaris Grafiti hal mana pengunduran diri tersebut telah diterima pada tanggal 25 September 2017.

PT JAYA RAYA UTAMA (JRU)

a. Riwayat Singkat

JRU adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Bintaro Trade Centre Rotunda Lt.2, Bintaro Jaya Sektor 7, Tangerang Selatan, Indonesia.

Anggaran Dasar JRU telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Jaya Raya Utama No. 83 tanggal 13 Februari 2009 dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., pengganti dari Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-09285.AH.01.02.Tahun 2009 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0011491.AH.01.09.Tahun 2009 keduanya tertanggal 24 Maret 2009, ("**Akta JRU No. 83/2009**") jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Jaya Raya Utama No. 231 tanggal 26 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., pengganti dari Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-55884.AH.01.02.Tahun 2009 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0076281.AH.01.09.Tahun 2009 keduanya tertanggal 17 November 2009.

b. Maksud dan Tujuan JRU

Sebagaimana termaktub dalam Akta JRU No. 83/2009 maksud dan tujuan JRU adalah bergerak dalam bidang percetakan, jasa dan perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut JRU dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a) Menjalankan usaha-usaha di bidang percetakan:
 - Memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan;

- Penjilidan, kartonage dan pengepakan;
 - Pencetakan buku-buku;
 - Desain dan cetak grafis;
 - Offset;
 - Pencetakan Majalah-majalah dan Tabloid (Media Masa);
 - Sablon;
 - Pencetakan Dokumen;
- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang Jasa:
- Konsultasi bidang Bisnis Manajemen dan Administrasi;
 - Periklanan dan Reklame serta Promosi dan pemasaran;
 - Hiburan, promosi, *agency*, manajemen dan produksi;
 - Jasa Persewaan mesin dan peralatannya;
 - Jasa komputer dan kegiatan yang terkait;
 - Jasa pendidikan;
 - Jasa pelatihan dan keterampilan tenaga kerja;
 - Jasa pembinaan atlet olahraga;
 - Konsultasi arsitek, *landscape*, *design*, dan interior;
 - Konsultasi teknik *engineering*;
 - Instalasi dan perawatan jaringan komputer dan peripheral;
 - Konsultasi pelatihan dan keterampilan;
 - Pengelolaan dan penyewaan gedung, gedung olahraga, perkantoran, taman hiburan/rekreasi dan kawasan berikat;
- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan:
- Import dan ekspor;
 - Perdagangan besar lokal;
 - Bertindak sebagai grosir, *supplier*, *leveransier* dan *commission house*;
 - Distributor agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan –perusahaan;
 - Perdagangan yang berhubungan dengan usaha *real estate* dan *property*;
 - Penjualan mobil dan sepeda motor;
 - Perdagangan eceran kecuali mobil dan sepeda motor;
 - Perdagangan computer dan alat elektronika;
 - Perdagangan alat transmisi telekomunikasi.

c. Permodalan

Sebagaimana termaktub dalam Akta JRU No. 83/2009, modal dan susunan pemegang saham JRU adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal @ Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	(%)
Modal Dasar	100	100.000.000,-	-
<u>Pemegang Saham :</u>			
1. Yayasan Jaya Raya	49	49.000.000,-	49,00
2. Soekrisman	49	49.000.000,-	49,00
3. Hiskak Secakusuma	2	2.000.000,-	2,00

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	100.000.000,-	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	-

d. **Kepengurusan dan Pengawasan**

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris JRU diangkat oleh RUPS sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Tertulis di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Jaya Raya Utama No. 7 tanggal 9 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Retno Rini Purwaningsih Dewanto, SH., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-AH.01.10-0940641 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3517999.AH.01.11.TAHUN 2015 keduanya tertanggal 12 Juni 2015, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Umar Ganda
Direktur : Kristianto Indrawan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Edmund Eddy Sutisna
Komisaris : Indra Satria

YAYASAN SENI BUDAYA OLAHRAGA PEMBANGUNAN JAYA RAYA (d/h YAYASAN JAYA RAYA) (YPJR)

a. **Riwayat Singkat**

YPJR adalah suatu badan hukum berbentuk yayasan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Gedung Bulutangkis Rudy Hartono, Kompleks Gelanggang Olah Raga Ragunan (GOR) Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Jajasan No. 40 tanggal 24 November 1970 yang dibuat di hadapan Hobropoerwanto, Notaris di Jakarta yang telah didaftarkan dalam Buku Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 205/1999 tanggal 18 November 1999 serta diumumkan dalam Tambahan No. 212 Berita Negara Republik Indonesia No. 101 tanggal 17 Desember 1999.

b. **Maksud dan Tujuan**

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Jaya Raya No. 424 tanggal 29 Desember 2006 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., pengganti dari Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-AH.01.08-632 tertanggal 10 November 2009, maksud dan tujuan YPJR adalah di bidang sosial. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut YPJR melaksanakan kegiatan sosial yaitu termasuk tetapi tidak terbatas pada membantu dan mengembangkan kegiatan olahraga khususnya di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan daerah lain yang berpotensi dalam rangka mendukung kejayaan olahraga nasional dengan prestasi tingkat dunia.

c. **Susunan Pembina, Pengawas, dan Pengurus**

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Badan Pembina Yayasan Seni Budaya Olahraga Pembangunan Jaya Raya No. 07 tanggal 23 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Sjaaf de

Carya Siregar, SH., Notaris di Jakarta Pusat, susunan Pembina, Pengawas dan Pengurus YPJR adalah sebagai berikut:

Pembina	Pengawas	Pengurus
Ketua : Ciputra	Ketua : Sutopo Kristanto	Ketua : Okky Dharmosetio
Anggota : Soekrisman	Anggota : Candra Ciputra	Wakil Ketua : Gatot Setyowaluyo
: Hiskak Secakusuma		Sekretaris : Achmad Noerzaman
: Ismail Sofyan		Bendahara : Agus Setiadi Lukita
: Trisnadi Muliadi		Anggota : Husin Widjajakusuma
		: Nanda Widya

YAYASAN TEMPO 21 JUNI 1994 (YAYASAN TEMPO)

a. Riwayat Singkat

Yayasan Tempo adalah suatu badan hukum berbentuk yayasan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta, Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Yayasan No. 29 tanggal 13 Oktober 1999 yang dibuat di hadapan Saal Bumela, SH., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. C-320.HT.01.02.TH.2006 tanggal 17 Februari 2006.

b. Maksud dan Tujuan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Perubahan No. 24 tanggal 21 Juli 2005 yang dibuat di hadapan Saal Bumela, SH., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. C-320.HT.01.02.TH.2006 tanggal 17 Februari 2006 jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pembina Yayasan Tempo 21 Juni 1994 No. 06 tanggal 12 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Tatyana Indrati Hasjim, SH., Notaris di Jakarta Pusat yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-98.AH.01.05.Tahun 2015 tanggal 7 Juli 2015, maksud dan tujuan Yayasan Tempo adalah di bidang sosial.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Yayasan Tempo melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a) Lembaga formal dan non formal;
- b) Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium;
- c) Pembinaan olahraga;
- d) Pengembangan pers yang terpercaya, merdeka, berkualitas dan menghargai keberagaman;
- e) Pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, universitas, akademi, pelatihan, pendidikan dan latihan (Diklat), serta kegiatan lainnya.

c. Susunan Pembina, Pengawas dan Pengurus

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pembina Yayasan Tempo 21 Juni 1994 No. 06 tanggal 12 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Tatyana Indrati Hasjim, SH., Notaris di Jakarta Pusat yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-AH.01.06-933 tanggal 7 Juli 2015, susunan Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan Tempo adalah sebagai berikut:

Pembina	Pengawas	Pengurus
Ketua : Bambang Harymurti	Ketua : R. Wahyu Muryadi	Ketua Umum : Muhamad Taufiqurohman
Anggota : Toriq Hadad	Anggota : Daru Priyambodo	Ketua I : Rustam Fachri Mandayun
: Herry Hernawan	: Sudarsono	Ketua II : Ade Liesnasari
: Putu Setia	: Arif Zulkifli	Ketua III : I Made Krisnu Ardhena Kusuma
	Hermina Yosephine Kleden	Sekretaris : Qaris Tajudin
	Meity Farida Sita	Bendahara : Sebastian Kinaatmaja
	Diah Purnomowati	
	Gabriel Sugrahetty Dyan K.	

YAYASAN KARYAWAN TEMPO (YKT)

a. Riwayat Singkat

YKT adalah suatu badan hukum berbentuk yayasan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Yayasan Karyawan Tempo No. 02 tanggal 09 Januari 2009 yang dibuat di hadapan Marsudi, SH., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-1793.AH.01.04.Tahun 2009 tanggal 26 Mei 2009.

b. Maksud dan Tujuan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Yayasan Karyawan Tempo No. 2 tanggal 9 Januari 2009 yang dibuat di hadapan Marsudi, SH., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-1793.AH.01.04.Tahun 2009 tertanggal 26 Mei 2009, maksud dan tujuan YKT adalah dibidang sosial dan kemanusiaan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, YKT dapat menjalankan kegiatan sebagai berikut:

a) Di bidang sosial:

- Lembaga formal dan non formal;
- Panti asuhan, panti jompo dan panti wreda;
- Rumah sakit, poliklinik dan laboratorium;
- Pembinaan olahraga;
- Penelitian di bidang ilmu pengetahuan;
- Studi banding.

b) Di bidang kemanusiaan:

- Memberi bantuan kepada korban bencana alam;
- Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang;
- Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan;
- Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka;
- Memberikan perlindungan konsumen;
- Melestarikan lingkungan hidup;
- Memberi bantuan sandang, pangan dan papan khususnya bagi karyawan PT Arsyia Raya Perdana (saat ini PT Tempo Inti Media Tbk/Perseroan).

c. Susunan Pembina, Pengawas dan Pengurus

Sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Karyawan Tempo No. 63 tanggal 26 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Laurensia Siti Nyoman, SH., Notaris di Jakarta Selatan yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-AH.01.06-1605 tanggal 3 November 2015, susunan Pengawas dan Pengurus YKT adalah sebagai berikut:

Pembina		Pengawas		Pengurus	
Ketua	: Goenawan Susatyo Mohamad	Ketua	: Bambang Harymurti	Ketua Umum	: Muhammad Hanif
Anggota	: Fikri Jufri	Anggota	: Toriq Hadad Herry Hernawan	Ketua I	: Fairawati
				Sekretaris	: Rully Kesuma
				Bendahara	: Nurulita Pasaribu

HARTA KEKAYAAN PERSEROAN

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Merek Terdaftar atas Nama Perseroan

NO.	PENDAFTARAN						
	NOMOR	TANGGAL	ETIKET MEREK	KELAS MEREK	JENIS	TANGGAL JATUH TEMPO	PIHAK YANG MENDAFTARKAN
1.	IDM000342132	12-12-2011	tempointeraktif	NCL9 38	jasa-jasa telekomunikasi/ telekomunikasi internasional/ via satelit/ internet, jasa pengiriman berita/ jasa penyiaran televisi kabel, pengiriman berita melalui facsimile/ telegram/ email.	12-12-2021	Perseroan
2.	IDM000342133	12-12-2011	TEMPO	NCL9 38	jasa-jasa telekomunikasi/ telekomunikasi internasional/ via satelit/ internet, jasa pengiriman berita/ jasa penyiaran televisi kabel, pengiriman berita melalui facsimile/ telegram/ email.	12-12-2021	Perseroan
3.	IDM000342134	12-12-2011	KORAN TEMPO	NCL9 38	jasa-jasa telekomunikasi/ telekomunikasi internasional/ via satelit/	12-12-2021	Perseroan

NO.	PENDAFTARAN						
	NOMOR	TANGGAL	ETIKET MEREK	KELAS MEREK	JENIS	TANGGAL JATUH TEMPO	PIHAK YANG MENDAFTARKAN
					internet, jasa pengiriman berita/ jasa penyiaran televisi kabel, pengiriman berita melalui facsimile/ telegram/ email.		
4.	IDM000342135	12-12-2011	TEMPrint	NCL9 38	jasa-jasa telekomunikasi/ telekomunikasi internasional/ via satelit/ internet, jasa pengiriman berita/ jasa penyiaran televisi kabel, pengiriman berita melalui facsimile/ telegram/ email.	12-12-2021	Perseroan
5.	IDM000375468	26-08-2010	Pusat Data & Analisa TEMPO	NCL9 38	jasa-jasa telekomunikasi/ telekomunikasi internasional/ via satelit/ internet, jasa pengiriman berita/ jasa penyiaran televisi kabel, pengiriman berita melalui facsimile/ telegram/ email.	26-08-2020	Perseroan
6.	IDM000375470	26-08-2010	WEEKLY NEWS MAGAZINE	NCL9 38	jasa-jasa telekomunikasi/ telekomunikasi	26-08-2020	Perseroan

NO.	PENDAFTARAN						
	NOMOR	TANGGAL	ETIKET MEREK	KELAS MEREK	JENIS	TANGGAL JATUH TEMPO	PIHAK YANG MENDAFTARKAN
			TEMPO ENGLISH EDITION		international/ via satelit/ internet, jasa pengiriman berita/ jasa penyiaran televisi kabel, pengiriman berita melalui facsimile/ telegram/ email.		
7.	IDM000375481	26-08-2010	TEMPO ENAK DIBACA DAN PERLU	NCL9 38	jasa-jasa telekomunikasi/ telekomunikasi international/ via satelit/ internet, jasa pengiriman berita/ jasa penyiaran televisi kabel, pengiriman berita melalui facsimile/ telegram/ email.	26-08-2020	Perseroan
8.	IDM000496588	28-09-2007	TEMPO ENAK DIBACA DAN PERLU	NCL9 16	surat kabar, koran, majalah.	28-09-2017 Catatan: Merek TEMPO "ENAK DIBACA DAN PERLU" kelas 16 dengan nomor Pendaftaran IDM000496588 tanggal pendaftaran 4 Mei 2016 masa berlaku sampai dengan tanggal 28 September 2017 dan telah dilakukan	Perseroan

NO.	PENDAFTARAN						
	NOMOR	TANGGAL	ETIKET MEREK	KELAS MEREK	JENIS	TANGGAL JATUH TEMPO	PIHAK YANG MENDAFTARKAN
						perpanjangan pada tanggal 03 Oktober 2016 dibawah nomor R56544/2016.	

B. Sedang Dalam Proses Permintaan Pendaftaran Merek Oleh Perseroan

NO	PERMINTAAN PENDAFTARAN					
	TANGGAL PERMINTAAN	PERMINTAAN MEREK	KELAS MEREK	JENIS	ETIKET MEREK	PIHAK YANG MENDAFTARKAN
1.	30-09-2014	Jasa	16	barang cetakan, tabloid, koran, majalah, kertas, kertas folio, kertas rol, kertas karbon, jasa perdagangan alat-alat tulis.	TEMPrint Inti Niaga	Perseroan
2.	04-10-2016	Jasa	16	barang cetakan, majalah, buku-buku, surat kabar.	travelounge	Perseroan
3.	05-08-2014	Jasa	41	akademi pendidikan, ujian pendidikan, kegiatan-kegiatan yang bersifat mendidik/pendidikan, produksi film pendidikan, penyedia latihan, jasa penerbitan, aktivitas kebudayaan, penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan, pengaturan dan penyelenggaraan konperensi, seminar.	TEMPO INSTITUTE	Perseroan
4.	05-08-2014	Jasa	41	produksi program televisi, produksi program radio, jasa perpustakaan keliling, penyediaan jasa latihan,	KORAN TEMPO	Perseroan

				penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan, aktivitas kebudayaan, jasa penerbitan, kegiatan-kegiatan yang bersifat mendidik/pendidikan, aktivitas kebudayaan, jasa penerbitan, kegiatan-kegiatan yang bersifat mendidik/pendidikan, penyebaran distribusi sarana dan prasarana pendidikan hiburan dan rekreasi, pengaturan dan penyelenggaraan seminar.		
5.	05-08-2014	Jasa	38	jasa-jasa dalam bidang telekomunikasi, telekomunikasi internasional, pengiriman berita dan gambar dengan bantuan komputer, telekomunikasi, informasi mengenai telekomunikasi, siaran tv kabel, agen kantor berita, jasa penyediaan akses ke database, jasa-jasa di bidang penyediaan dan pelayanan fasilitas-fasilitas internet (<i>internet provider service</i>), telekomunikasi berbasis satelit.	TEMPO STORE	Perseroan
6.	05-08-2014	Jasa	38	jasa-jasa dalam bidang telekomunikasi, telekomunikasi internasional, pengiriman berita dan gambar dengan bantuan komputer, telekomunikasi, informasi mengenai telekomunikasi, siaran TV kabel, siaran radio dan TV, agen kantor berita, penyiaran televisi, jasa penyediaan akses ke database.	TEMPO.CO	Perseroan
7.	05-08-2014	Jasa	41	Produksi program televisi, produksi program radio, jasa perpustakaan keliling, penyediaan latihan, penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan, aktivitas	TEMPO	Perseroan

				kebudayaan, jasa penerbitan, kegiatan-kegiatan yang bersifat mendidik/pendidikan, penyebaran distribusi sarana dan prasarana pendidikan hiburan dan rekreasi, pengaturan dan penyelenggaraan seminar.		
8.	05-08-2014	Jasa	41	jasa entertainment, produksi program radio, produksi program televisi, jasa-jasa hiburan TV, produksi film pendidikan, penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan, pengaturan dan penyelenggaraan seminar, penyediaan latihan, jasa penerbitan, akademi pendidikan.	TEMPO MEDIA GROUP	Perseroan
9.	30-09-2014	Jasa	41	produksi program televisi, produksi film, jasa perpustakaan keliling, penyediaan latihan, penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan, aktivitas kebudayaan, jasa penerbitan, kegiatan-kegiatan yang bersifat mendidik/pendidikan, penyebaran distribusi sarana dan prasarana pendidikan hiburan dan rekreasi, pengaturan dan penyelenggaraan seminar.	MAJALAH BERITA MINGGUAN TEMPO	Perseroan
10.	30-09-2014	Jasa	38	jasa-jasa dalam bidang telekomunikasi, pengiriman berita dan gambar dengan bantuan komputer, telekomunikasi, siaran TV kabel, siaran radio, siaran TV, agen kantor berita, informasi mengenai telekomunikasi, jasa penyediaan akses ke database, jasa-jasa di bidang penyediaan dan pelayanan fasilitas-fasilitas	TEMPO PHOTOSTOCK	Perseroan

				internet (<i>internet service provider</i>).		
11.	30-09-2014	Jasa	41	jasa entertainment, produksi program televisi, produksi film, jasa-jasa mensponsori dan penyiaran program-program/ acara-acara siaran langsung televisi, penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan, pengaturan dan penyelenggaraan seminar, penyediaan latihan, jasa penerbitan, aktivitas kebudayaan, kegiatan-kegiatan yang bersifat mendidik/pendidikan, penyebaran distribusi sarana dan prasarana pendidikan hiburan dan rekreasi.	TEMPO KOMUNITAS	Perseroan
12.	17-03-2015	Jasa	41	jasa entertainment, produksi program televisi, produksi film, jasa-jasa mensponsori dan penyiaran program-program/ acara-acara siaran langsung televisi, penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan, pengaturan dan penyelenggaraan seminar, penyediaan latihan, jasa penerbitan, aktivitas kebudayaan, kegiatan-kegiatan yang bersifat mendidik/pendidikan, penyebaran distribusi sarana dan prasarana pendidikan hiburan dan rekreasi.	D'Impresario	Perseroan
13.	17-03-2015	Jasa	41	jasa entertainment, produksi program televisi, produksi film, jasa-jasa mensponsori dan penyiaran program-program/ acara-acara siaran langsung televisi, jasa penerbitan, penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan atau	TEMPO PUBLISHING	Perseroan

				pendidikan, pengaturan dan penyelenggaraan seminar, penyediaan latihan, aktivitas kebudayaan, kegiatan-kegiatan yang bersifat mendidik/ pendidikan.		
14.	13-07-2015	Jasa	38	jasa-jasa dalam bidang telekomunikasi, pengiriman berita dan gambar dengan bantuan komputer, telekomunikasi, siaran TV kabel, siaran radio, siaran TV, penyiaran televisi, agen kantor berita, informasi mengenai telekomunikasi, jasa penyediaan akses ke database.	TV TEMPO	Perseroan
15.	13-07-2015	Jasa	41	jasa produksi program televisi, produksi program radio, jasa penyiaran, jasa entertainment, jasa-jasa hiburan TV, jasa-jasa mensponsori dan penyiaran program-program/ acara-acara siaran langsung televisi, produksi film, jasa penerbitan buku, penerbitan surat kabar dan majalah, publikasi buku dan jurnal secara elektronik dengan online.	TEMPO CHANNEL	Perseroan
16.	04-08-2015	Jasa	36	jasa properti, jasa-jasa urusan real estate yaitu biro akomodasi (apartemen), penyewaan kantor (real estate), agen tanah dan bangunan pemukiman, agen perumahan, pengelolaan tanah dan bangunan pemukiman, sewa-guna tanah dan bangunan pemukiman, penyewaan apartemen, penyewaan flat, pembiayaan sewa-beli.	PT TEMPRINT GRAHA DELAPAN	Perseroan
17.	04-08-2015	Jasa	41	jasa penerbitan naskah dan buku, jasa penerbitan media cetak, jasa penerbitan elektronik, jasa penulisan, jasa entertainment, produksi program televisi, produksi film,	MATAIR MEDIA EXPERIENCE	Perseroan

				jasa-jasa hiburan TV, publikasi buku dan jurnal secara elektronik dengan online, jasa-jasa mensponsori dan penyiaran program,-program/ acara-acara siaran langsung televisi.		
--	--	--	--	--	--	--

*Terkait Pemberian HAKI ke entitas anak Perseroan tidak mengalami kerugian.

TANAH DAN BANGUNAN ATAS NAMA PERSEROAN

NO	SERTIPIKAT HGB		LUAS (m ²)	LOKASI	KETERANGAN
	NOMOR	BERLAKU HINGGA			
1.	3/Cipayung Girang	14-03-2021	9.655	Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Desa Cipayung Girang	Diberikan sebagai jaminan berupa HT Peringkat I, Untuk Fasilitas Pinjaman BRI kepada TIMH
2.	8/Cipayung Girang	24-09-2027	4.234	Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Desa Cipayung Girang	
3.	102/Cipayung	09-03-2027	1.965	Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Desa Cipayung	
4.	134/Cipayung	26-06-2025	450	Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Desa Cipayung Girang	

4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sesuai Anggaran Dasar, Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dan proses ini sudah memenuhi peraturan yang berlaku termasuk POJK 33/2014.

Dewan Komisaris

Susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Goenawan Susatiyo Mohamad *
 Komisaris Independen : Ir. Leonardi Kusen, MBA*
 Komisaris Independen : Edmund E. Sutisna *
 Komisaris : Ir. Yohannes Henky Wijaya, M.M.*
 Komisaris : Bambang Harymurti **

*) Anggota Dewan Komisaris Perseroan diangkat untuk masa jabatan selama 5 tahun yang akan berakhir pada tahun 2020 sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Tempo Inti Media Tbk No. 21 tanggal 9 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta yang pemberituannya telah diterima oleh Menkumham

sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0949148 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3530144.AH.01.11.TAHUN 2015 keduanya tertanggal 7 Juli 2015 ("**Akta Perseroan No. 21/2015**").

- ***) Anggota Dewan Komisaris Perseroan diangkat untuk melanjutkan masa jabatan Dewan Komisaris sebelumnya yang akan berakhir pada tahun 2020 sebagaimana termaktub dalam dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Tempo Inti Media Tbk No. 44 tanggal 16 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi Notaris di Jakarta yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0144524 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0074488.AH.01.11.TAHUN 2017 keduanya tertanggal 9 Juni 2017 ("**Akta Perseroan No. 44/2017**").



GOENAWAN SUSATIYO MOHAMAD KOMISARIS UTAMA

76 Tahun. Warga Negara Indonesia. Menyelesaikan pendidikan di fakultas *Psikologi*, Universitas Indonesia pada tahun 1960, jurusan *Political Science* di College d'Europe Brugges pada tahun 1965, dan Nieman Fellow di Harvard University pada tahun 1989. Diangkat menjadi Komisaris Utama Perseroan pada RUPS 29 September 2000. Saat majalah *Tempo* didirikan tahun 1971, ia menjabat Pemimpin Redaksi. Goenawan juga pernah menduduki kursi Direktur di PT Grafiti Pers pada 1974 dan Direktur di PT. Arsa Raya Perdana pada 1998. Salah satu pendiri majalah *Tempo* ini tidak banyak berubah sampai sekarang. Dia tetap kritis merespons perkembangan zaman melalui tulisan-tulisannya dalam "Catatan Pinggir" yang terbit di majalah *Tempo* setiap minggu. Konsistensi sikap kritis ini ia ajarkan di *Tempo* sejak didirikan. Hasilnya, *Tempo* mampu tumbuh dan berkembang berbekal sikap konsisten menyuarakan ketidakadilan dengan berpijak pada semangat pluralisme dan menghargai perbedaan pendapat. Dalam hal pemberitaan, *Tempo* disiapkan untuk mandiri dan independen serta tidak merasa paling benar, tapi justru berusaha mencari apa yang benar demi kepentingan yang lebih luas, yaitu kebenaran publik. Goenawan menegaskan, "Modal *Tempo* sedari awal adalah kredibilitas. Menjaga sikap itu tentu banyak pengorbanan. Beberapa kali iklan dicabut karena pemberitaan. Namun, Perseroan dari direksi, redaksi, maupun pemasaran tidak terguncang oleh hal tersebut." Dia menambahkan. "Di tengah gejolak politik saat ini, harus dijaga agar oligarki media tidak merusak semua. Harus ada perlawanan alternatif, dan *Tempo* bisa menjadi salah satu medianya. Tapi independen tidak berarti netral. *Tempo* boleh saja mendukung salah satu calon, yang dianggap terbaik, tanpa menjadikan medianya alat propaganda." Selain terus menulis, beliau juga aktif berkesenian melalui Komunitas Salihara, yang didirikannya pada 8 Agustus 2008, dengan menggelorakan semangat "bersama publik merawat kebebasan".



IR. LEONARDI KUSEN, M.B.A.
KOMISARIS INDEPENDEN

66 Tahun. Warga Negara Indonesia. Menyelesaikan pendidikan di jurusan *Teknik Sipil*, Universitas Gadjah Mada pada tahun 1976, jurusan *Bahasa Inggris IKIP*, Sanata Dharma pada tahun 1976, dan meraih *master of business administration (MBA)* di Syracuse University pada tahun 1986. Diangkat menjadi Komisaris independen Perseroan dalam RUPS pada 27 April 2009, Leo pernah menjadi Direktur Utama di PT Jaya Krisan Cahaya Department Stores pada 1991, dan Direktur Utama di PT Jaya Konstruksi MP pada 1995. Setelah itu, Leo menjadi Direktur Utama PT Grafiti Pers pada 1996 dan Direktur Utama PT Tempo Inti Media Tbk pada 1998. Saat ini, ia menjadi direktur perusahaan *Internet serviceprovider* PT Elka Prakarsa Utama. Pengalamannya menjabat Direktur Utama Perseroan (1998–2007) sekaligus Komisaris Utama PT Temprint pada periode yang sama membuat Leo sangat mengenal seluk-beluk Perseroan. Menurut Leo, sebagai sebuah perusahaan penerbitan media, Perseroan sangat peduli dalam menjaga independensi di tengah konglomerasi media yang semakin tak terhindarkan dengan beragam kepentingan dewasa ini. “*Tempo* adalah media yang mampu menjaga independensinya. Dari dulu sampai sekarang, sikap independensi *Tempo* tak pernah luntur,” ujar pria kelahiran Magelang, 5 Desember 1950 ini.



EDMUND E. SUTISNA
KOMISARIS INDEPENDEN

71 Tahun. Warga Negara Indonesia. lahir di Semarang, Jawa Tengah, tahun 1946. Ia menduduki posisi sebagai Komisaris Independen PT Tempo Inti Media Tbk sejak 2009 hingga saat ini. “Visi para pendiri dan aspirasi pengelola *Tempo* saat ini bisa menjadi modal kuat untuk maju,” kata lulusan Master of Business Administration, Syracuse University, Amerika Serikat, ini. Edmund pernah menduduki beragam jabatan sebelum bergabung di PT. TIM Tbk, terutama dilingkungan PT. Jaya Raya. Antara lain Vice President Director PT Jaya Obayashi, Direktur PT Mitsubishi Jaya Elevator, Direktur PT Jaya Readymix, Direktur Utama PT Jaya Teknik Indonesia, Vice President Director PT Jaya Konstruksi MP Tbk, serta Direktur PT Pembangunan Jaya. Selain di dunia usaha, Edmund menggeluti dunia pendidikan. Sejak 2011, ia dipercaya sebagai *President* di Universitas Pembangunan Jaya, milik PT. Pembangunan Jaya.



**IR. YOHANNES HENKY WIJAYA, M.M.
KOMISARIS**

58 Tahun. Warga Negara Indonesia. Diangkat menjadi Komisaris dalam RUPS Luar Biasa pada 20 Desember 2011, Henky menempuh pendidikan di Fakultas Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung pada 1981 dan Magister Manajemen di PPM School of Management pada 1997. Henky berkarier di Jaya Group, lalu kini menjadi Komisaris PT Jaya Teknik Indonesia dan Direktur PT Jaya Real Property. Menurut Henky, tidak banyak media yang mampu menjaga obyektivitas pemberitaan. Di antara sedikit media itu adalah Tempo. Penilaian tersebut disampaikan Henky bukan tanpa alasan. Menurut dia, Tempo selalu mengedepankan obyektivitas dalam menyuarakan kebenaran. Dia menambahkan, media yang mampu mengedepankan obyektivitas pada akhirnya akan mendapatkan kepercayaan dari publik. “Tempo telah secara konsisten menunjukkan sikap tersebut sampai saat ini, hal yang membuat saya senang bergabung di Tempo,” kata Henky.



**BAMBANG HARYMURTI
KOMISARIS**

61 Tahun. Warga Negara Indonesia. Bambang menempuh pendidikan di Jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung. Namun, pria kelahiran Jakarta, 10 Desember 1956, ini justru jatuh cinta kepada dunia jurnalistik. Ia sempat bermagang sebagai reporter Biro Bandung sebelum menjadi jurnalis *Tempo* di Jakarta. Pada 1986, Bambang mendapat kesempatan mengikuti program magang Alfred Friendly Free Press Fellows di majalah *Time*. Sepulang dari Amerika Serikat, ia menjadi Kepala Biro *Tempo* di Bandung. Sempat juga menjadi kepala Biro Jakarta dan Biro Amerika Serikat sebelum *Tempo* dibredel pada 1994. Selama di AS, Bambang melanjutkan pendidikan di John F. Kennedy School of Government di Harvard University pada 1991. Saat *Tempo* terbit kembali pada 1998, Bambang dipercaya menjadi Wakil Pemimpin Redaksi sebelum menjadi Pemimpin Redaksi menggantikan Goenawan Mohamad setahun kemudian. Peraih gelar “Excellence in Journalism” dari harian *Indonesian Observer* pada 1997 ini merangkap Pemimpin Redaksi *Koran Tempo* ketika terbit pada 2001. Dalam RUPS pada 20 Juni 2006, Bambang diangkat menjadi Wakil Direktur Utama Perseroan, lalu dalam RUPS 29 Mei 2007 menjabat Direktur Utama PT Tempo Inti Media Tbk. Baru pada tahun 2017 beliau diangkat menjadi salah satu komisaris Perseroan.

Direksi

Susunan anggota Direksi Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Toriq Hadad **
Direktur Multimedia	: Meiky Sofyansyah **
Direktur Layanan Bisnis	: Arif Zulkifli **
Direktur Percetakan dan Niaga	: Herry Hernawan*
Direktur Penerbitan	: Gabriel Sugrahetty Dyan K*
Direktur Independen	: Sri Malela Mahargasarie*

- *) Anggota Direksi Perseroan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan untuk masa jabatan selama 5 tahun yang akan berakhir pada tahun 2020 sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan No. 21/2015.
- ***) Anggota Direksi Perseroan diangkat oleh RUPS Perseroan untuk melanjutkan masa jabatan Direksi sebelumnya yang akan berakhir pada tahun 2020 sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan No. 44/2017.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai anggota Komisaris dan Direksi Perseroan:



TORIQ HADAD DIREKTUR UTAMA

57 Tahun. Warga Negara Indonesia. Karier jurnalistik Toriq dimulai sejak ia bergabung menjadi reporter *Tempo* pada April 1985. Pria kelahiran Surabaya, 22 April 1960, ini lalu mendapat tugas memimpin Biro Jawa Timur (1987–1989) dan Biro Jakarta (1992–1994) sampai *Tempo* dibredel. Sarjana Pertanian Institut Pertanian Bogor tahun 1984 dan Magister Manajemen Sekolah Tinggi PPM ini kemudian menjadi Pemimpin Redaksi *Koran Tempo* pada 2005 dan setahun kemudian menjadi Pemimpin Redaksi Majalah *Tempo*. Pemegang brevet Wartawan Utama dari Dewan Pers ini diangkat menjadi Direktur Perseroan melalui RUPS 20 Juni 2006, dari semula menjabat Direktur Produksi merangkap Direktur SDM dan Umum. Awal 2015, Toriq menjadi Direktur Marketing & Business Development. Ia diangkat menjadi Direktur Utama Perseroan dalam RUPS 16 Mei 2017. Toriq bertanggung jawab untuk bidang Penerbitan, Multimedia, Percetakan, dan Layanan Bisnis.



MEIKY SOFYANSAH
DIREKTUR MULTIMEDIA

54 Tahun. Warga Negara Indonesia. Pria kelahiran Surabaya, 27 Mei 1963, ini mengawali karirnya sebagai Reporter pada tahun (1986-1988) kemudian diangkat menjadi asisten editor (1988-1990) untuk Mutiara Magazine. Kemudian pada tahun 1991 beliau menjadi Reporter untuk Koran Berita Buana Daily. Pada Tahun 1993, Pria lulusan Institute of Social and Political Sciences ini berkarir di Replubika menjabat sebagai Assitant News Editor (1993-1994), News Editor (1994-1998), dan Deputy Managing Director (1998-2001). Pada tahun 2001 beliau baru bergabung ke .PT. Tempo Inti Media sampai sekarang. Selama masa jabatannya di Tempo beliau mengemban beberapa posisi mulai dari Comprtment Head Koran Tempo (2001-2005), Marketing Support and Business Development Head (2005-2006), Business Development Head (2006-2010), General Manager, U Magazine, male life style magazine (2007-2011), General Manager, Business Development and Marketing Communications (2011-2015), kemudian beliau diangkat menjadi Direktur Koran Tempo Makassar (2012-2015), kemudian pada 2015 beliau diangkat menjadi Wakil Direktur Perseroan baru pada tahun 2017 beliau diangkat menjadi salah satu Direktur Perseroan yang bertanggung jawab di bidang Multimedia Perseroan.



ARIF ZULKIFLI
DIREKTUR LAYANAN BISNIS

47 Tahun. Warga Negara Indonesia. Pria kelahiran Bandar Lampung, 8 Febuari 1970, ini memulai karir sebagai Reporter untuk Tempo Data and AnalysisCenter pada tahun 1993, kemudian pada 1995 beliau menjabat sebagai reporter untuk koran Media Indonesia, reporter sekaligus penulis untuk majalah Tempo pada tahun 1998. Kemudian lulusan Universitas Indonesia tahun 1998 ini menempati beberapa posisi dari menjabat sebagai desk editor Tempo magazine (2001-2004), managing editor Tempo magazine (2004), kemudian executive editor Tempo magazine (2010-2013), editor in chief Tempo magazine (2013) sampai padat ahun 2017 beliau diangkat menjadi salah satu Direksi Perseroan yang bertanggung jawab pada Layanan Bisnis Perseroan.



HERRY HERNAWAN
DIREKTUR PERCETAKAN DAN NIAGA

59 Tahun. Warga Negara Indonesia. Pria kelahiran Bandung, 22 Desember 1958, ini mendedikasikan diri di dunia media sejak awal kariernya. Pada 1986, Herry diangkat menjadi manajer keuangan PT Grafiti Pers, perusahaan penerbit majalah *Tempo*. Setelah itu, lulusan Magister Manajemen Sekolah Tinggi PPM tahun 2004 ini menjabat Wakil Direktur PT Swasembada Media Bisnis pada 1990. Setelah *Tempo* terbit kembali, Herry menjadi Wakil Direktur Keuangan di PT Tempo Inti Media Tbk pada 2003. Berdasarkan keputusan RUPS 20 Juni 2006, ia diangkat menjadi Direktur Keuangan merangkap Direktur Pemasaran. Sejak awal 2015, Herry menjabat sebagai Direktur Percetakan dan Niaga dari Perseroan yang mana beliau bertanggung jawab pada penyusunan rencana strategi percetakan, perdagangan dan pengelolaan properti selaras dengan strategi korporat dan juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Temprint.



GABRIEL SUGRAHETTY DYAN K
DIREKTUR PENERBITAN

53 Tahun. Warga Negara Indonesia. Wanita yang biasa dipanggil Hetty ini memulai karier sebagai wartawan di majalah *Tempo* pada 1988. Lulusan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada ini banyak meliput masalah kesehatan, sampai *Tempo* dibredel pada 1994. Selama *Tempo* dibredel, wanita kelahiran Yogyakarta, 15 April 1964, ini bekerja sebagai redaktur di harian *Media Indonesia*. Ia balik ke *Tempo* ketika majalah ini terbit kembali. Lulusan Magister Manajemen Sekolah Tinggi PPM pada 2005 ini semula di bagian redaksi, kemudian di bagian iklan, dan menjadi Wakil Direktur Pemasaran. Ia diangkat menjadi Direktur Perseroan dalam RUPS 9 Juni 2015 dan menjabat Direktur, yang bertanggung jawab Memastikan penyusunan rencana strategi Departemen Penerbitan selaras dengan strategi korporat. menjamin rencana penyesuaian departemen pemberitaan dengan seluruh produk/unit bisnis berlangsung dengan baik agar strategi korporat dapat terlaksana dengan baik.



SRI MALELA MAHARGASARIE DIREKTUR INDEPENDEN

58 Tahun. Warga Negara Indonesia. Lelaki kelahiran Yogyakarta pada 28 Juni 1959 ini semula merajut karier sebagai desainer di bagian desain PT Grafiti Pers, penerbit majalah *Tempo*, pada 1986. Kerja di bagian kreatif tersebut terus dijalani lulusan Jurusan Desain Fakultas Seni Rupa Institut Teknologi Bandung ini sampai *Tempo* dibredel pada 1994. Setelah *Tempo* terbit kembali, Malela masih bekerja di bagian kreatif. Barulah ketika *Koran Tempo* terbit, ia masuk ke bagian redaksi dengan menjadi Redaktur Eksekutif, hingga menjadi Pemimpin Redaksi *Koran Tempo* pada 2006. Malela, yang pernah mengikuti *strategic business program* di Prasetiya Mulya pada 2014, menjadi Wakil Direktur Produksi pada 2007 dan diangkat menjadi Direktur Perseroan dalam RUPS 9 Juni 2015.

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan sebagaimana termaktub dalam POJK 35/2014.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Tempo Inti Media Tbk No. 006/SK/Dirut-BHM/TIM/VIII/16 tanggal 23 Agustus 2016 tentang Pengangkatan *Corporate Secretary*, Fairawati telah diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2016. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan dilakukan sesuai dengan POJK No. 35/2014. Beliau merupakan alumnus Universitas Indonesia Jurusan Akutansi ini bergabung di Perseroan pada 1998 sebagai Kepala Bagian Keuangan, Kepala Divisi Keuangan, dan Wakil Direktur.

Dalam Perseroan, Sekretaris Perusahaan melakukan fungsi yang ditentukan menurut ketentuan dalam POJK No. 35/2014, yaitu sebagai berikut:

- a) Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
- b) Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- c) Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - Penyelenggaraan dan dokumentas rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d) Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Komite Audit

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam POJK 55/2014.

Sebagai salah satu realisasi penerapan GCG, Perseroan telah membentuk Komite Audit di bawah Komisaris. Selain menjadi kepanjangan tangan Komisaris, Komite Audit membantu mengawasi GCG yang dijalankan perseroan.

Komite Audit memiliki tiga anggota. Dua di antaranya Komisaris Independen dan satu anggota dari luar Perseroan. Komite ini dikoordinasi oleh satu Komisaris Independen, sedangkan fasilitator dan pelaksana sekretariat dipegang *Corporate Secretary*.

Komite Audit telah melakukan tugas secara membantu Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan garis-garis kebijakan yang ditetapkan RUPS, memberikan saran-saran kepada dewan Komisaris, serta melakukan *recheck* atas laporan-laporan yang disampaikan oleh Direksi dan unit kerja lainnya kepada Dewan Komisaris, baik laporan keuangan yang bersifat kuartal maupun laporan kegiatan usaha non-keuangan.

Dalam melakukan tugas dan fungsi, Komite Audit dengan sepengetahuan dan seizin Dewan Komisaris juga meminta pendapat dari para ahli di luar Perseroan. Hal ini bertujuan menambah independensi serta meningkatkan kualitas saran dan pertimbangan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Salah satu hasil signifikan atas saran Komite Audit yang dilaksanakan Dewan Komisaris adalah adanya perbaikan kinerja keuangan Perseroan.

Susunan keanggotaan Komite Audit Perseroan Periode 2013-2018 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 004/SK/KOM/III/13 tanggal 15 Februari 2013 adalah sebagai berikut:

- 1. Ir Leonardi Kusen, M.B.A (Ketua)**
- 2. Ir Edmund E. Sutisna, M.B.A (Anggota)**
- 3. Bambang Halintar (Anggota)**

Kelahiran Purwokerto 17 Mei 1946, ini bergabung di Tempo sejak 1971. Pernah belajar di Sekolah Tinggi Publisistik Jakarta.

Selama 2017, Komite Audit telah melaksanakan berbagai program kerja, yang meliputi:

- Pengawasan terhadap laporan keuangan konsolidasian interim dan laporan keuangan konsolidasian tahunan.
- Pengawasan terhadap rencana kerja serta hasil/temuan dari auditor eksternal.
- Pengawasan terhadap rencana kerja dan hasil pelaporan Internal Audit.
- Pengkajian terhadap Piagam Komite Audit.

Rapat Komite Audit sesuai dengan ketentuan dalam Piagam Komite Audit, sepanjang 2017 dilaksanakan satu kali dalam setiap kuartal, yang dihadiri oleh seluruh pengurus Komite Audit.

Pengungkapan Independensi Komite Audit

Seluruh Anggota Komite Audit merupakan para professional di bidangnya dan dipilih antara lain berdasarkan integritas, kompetensi, pengalaman, dan pengetahuan di bidang keuangan. Keanggotaan Komite Audit wajib memenuhi persyaratan independensi yang diatur oleh OJK.

Komite Nominasi Dan Remunerasi

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris perihal nominasi dan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta anak perusahaan. Selama 2015, komite Nominasi dan Remunerasi memberikan saran dan evaluasi kepada Dewan Komisaris mengenai remunerasi Direksi dan calon anggota Direksi untuk anak usaha Perseroan.

Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen dengan anggota komisaris perseroan dan kepala divisi SDM dan Umum. Berdasarkan SK Dewan Komisaris Nomor 009/SK/Kom/TIM/XII/15, susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi Periode 2015 sampai 2020 adalah sebagai berikut:

- 1. Ir Leonardi Kusen, M.B.A (Ketua)**
- 2. Ir Y. Henky Wijaya (Anggota)**
- 3. Meity Farida Sita D (Anggota)**

Kelahiran Ujung Pandang, 14 Mei 1959, pernah menjadi Komisaris Perseroan pada 20 Desember 2011-2 Mei 2017, magister psikologi dari Universitas Indonesia tahun 2006 ini banyak berkarier di bagian Sumber Daya Manusia. Dimulai sebagai Kepala Divisi SDM dan Umum di PT Grafiti Pers, Meity kini menjadi Manager Pemasaran di Komunitas Salihara.

- 4. Muhammad Taufiqurohman (Anggota)**

Kelahiran Blitar, 20 Desember 1965, Magister Manajemen ST Manajemen PPM tahun 2015 sebelumnya pernah bekerja di Majalah Prospek pada tahun 1990, Majalah Ummat pada 1995 dan bergabung di Tempo pada Februari 1999. Tahun 2010-2015 sebagai Redaktur Eksekutif Koran Tempo, dan pada 2015-Agustus 2017 menjabat Kepala Divisi SDM dan Umum.

Unit Audit Internal

Piagam Unit Audit Internal Perseroan telah ditetapkan sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi PT Tempo Inti Media Tbk (Perseroan) No. 006/SK/Dirut-TH/TIM/VII/17 tentang Perubahan Piagam Internal Audit tertanggal 6 Juli 2017. Piagam Internal Audit Perseroan tersebut telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Lanang Kharisma Perdana telah diangkat untuk menjabat sebagai auditor internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Tempo Inti Media Tbk No. 035/SKT-Perso/TIM-M/DIR-BHM/2014 tanggal 26 Agustus 2014.

5. SUMBER DAYA MANUSIA

Tempo memfasilitasi karyawan untuk menggali potensi sebagai pemimpin yang memiliki kompetensi manajerial dan kepemimpinan bisnis yang memadai. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal itu adalah memberi penugasan belajar S-2 atau Magister Manajemen (MM). Sampai tahun 2017, terdapat dua puluh satu karyawan yang memulai pendidikan di institusi pendidikan pascasarjana yang bekerja sama, yaitu PPM, Paramadina, dan Binus International School.

Pada akhir 2015, Tempo telah menandatangani kerja sama dengan Universitas Terbuka untuk memberi beasiswa 21 karyawan berprestasi guna melanjutkan pendidikan sampai jenjang S-1 pada 2016. Saat ini, terdapat 15 karyawan memanfaatkan beasiswa tersebut untuk mendapatkan gelar sarjana manajemen.

Lingkungan kantor yang kondusif untuk pengembangandiri ini membuat karyawan-karyawan yang lain juga tergerak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik ke S-1 maupun S-2, dengan biaya sendiri.

Selain pendidikan, pengembangan diri karyawan juga dilakukan melalui kegiatan pelatihan. Pelatihan karyawan ini oleh korporat kemudian dilengkapi dengan pengembangan organisasi. Sistem penilaian korporat berbasis web terus disempurnakan, antara lain dengan menambahkan fungsi feedback dan rencana pengembangan anak buah.

Departemen SDM masih melanjutkan tujuan dansasaran SDM Tempo 2014–2018 untuk membangun sumber daya manusia Tempo yang unggul di era digital-multimedia. Untuk itu, pada 2017, Departemen SDM akan mengembangkan human capital yang mampu berkontribusi bagi keuntungan perusahaan dan loyal di era digital multimedia melalui pelatihan mandiri atau internal, mendorong penugasan pasca pelatihan yang meningkatkan hubungan atasan bawahan, serta berfokus pada kompetensi, baik individu maupun organisasi, yang mendukung dan membentuk kompetensi digital.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa, aset utama Perseroan adalah merupakan karyawan yang bertindak sebagai wartawan, serta sistem produksi yang terintegrasi dengan pengembangan sumber daya manusia, yang mampu menciptakan produktivitas yang tinggi serta efisiensi yang optimum, demikian juga dengan perjalanan jenjang karir karyawan yang ada untuk memastikan loyalitas karyawan atas perseroan.

Inovasi teknologi yang tiada henti serta standar pemberitaan yang berpedoman pada aktualitas, independen dan berimbang, membuat posisi Perseroan menjadi semakin solid, baik dari segi eksistensi, maupun sumber daya manusia. Dengan standar reportasi yang demikian tinggi, Perseroan memutuskan untuk membentuk suatu sistem pengembangan SDM yang mampu menghasilkan tenaga wartawan yang terampil dengan jalur pelatihan yang demikian komprehensif sejak direkrut dengan status trainee.

Berikut adalah beberapa hal yang menjadi standar bagi perseroan yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia: Membuat sistem jenjang karir yang terencana dan terstruktur. Mengalokasikan anggaran untuk pengembangan SDM dalam jumlah yang memadai melalui:

- Sistem rekrutmen yang ketat dan melalui jasa lembaga independen.
- Pelatihan yang terencana.
- Penilaian karya SDM secara berjenjang, transparan dan obyektif.

Perseroan menerapkan sistem remunerasi yang kompetitif dengan penyediaan asuransi jiwa, jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan jaminan hari tua yang memadai.

Komposisi Karyawan (Desember 2017)

Berdasarkan Jabatan

	PT TEMPO Tbk	PT TEMPO HARIAN	PT MATAIR RUMAH KREATIF	PDAT PDAT	PT IMPRESARIO	PT DUNIA IDEA KREATIF	PT EDUTAMA TEMPO INTEGRA	PT IMD	PT TEMPRINT	PT TEMPRINT INTI NIAGA
	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total
Direktur	1	1	1	1	1	0	1	2	1	0
Wadir, Pemred	2	6	0	0	0	0	0	2	1	0
Manajer	6	70	4	3	3	4	0	24	4	0
Supervisor	3	62	1	3	0	6	1	28	9	0

Staf	9	127	23	9	8	14	7	53	18	1
Penata/Pelaksana/Peugas	3	75	0	1	0	1	0	1	93	0
	24	341	29	17	12	25	9	110	126	1

Berdasarkan Usia

	PT TEMPO Tbk	PT TEMPO HARIAN	PT MATAIR RUMAH KREATIF	PDAT PDAT	PT IMPRESARIO	PT DUNIA IDEA KREATIF	PT EDUTAMA TEMPO INTEGRA	PT IMD	PT TEMPRINT	PT TEMPRINT INTI NIAGA
	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total
≤ 25	2	12	2	0	1	4	1	20	0	0
26-35	10	149	19	5	7	13	4	47	33	0
36-45	2	114	4	7	3	5	3	24	61	1
46-55	10	63	4	5	1	3	0	19	32	0
> 55	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0
	24	341	29	17	12	25	9	110	126	1

Berdasarkan Masa Kerja

	PT TEMPO Tbk	PT TEMPO HARIAN	PT MATAIR RUMAH KREATIF	PDAT PDAT	PT IMPRESARIO	PT DUNIA IDEA KREATIF	PT EDUTAMA TEMPO INTEGRA	PT IMD	PT TEMPRINT	PT TEMPRINT INTI NIAGA
	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total
< 1 thn	0	13	4	2	2	6	8	28	0	0
1 thn - 3 thn	3	60	17	1	5	2	0	17	4	0
3 thn - 5 thn	6	46	1	2	0	5	0	13	1	0
5 thn - 10 thn	4	55	1	4	1	11	0	18	9	0
> 10 thn	11	167	6	8	4	1	1	34	112	1
	24	341	29	17	12	25	9	110	126	1

Berdasarkan Pendidikan

	PT TEMPO Tbk	PT TEMPO HARIAN	PT MATAIR RUMAH KREATIF	PDAT PDAT	PT IMPRESARIO	PT DUNIA IDEA KREATIF	PT EDUTAMA TEMPO INTEGRA	PT IMD	PT TEMPRINT	PT TEMPRINT INTI NIAGA
	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total
S2	2	15	1	1	0	1	1	8	2	0

S1	18	221	22	10	11	14	7	97	13	1
Diploma 3	1	55	6	4	1	9	1	4	13	0
SD - SLTP - SMU - D1/D2	3	50	0	2	0	1	0	1	98	0
	24	341	29	17	12	25	9	110	126	1

Jumlah pegawai pada anak perusahaan Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Perseroan	Jumlah Karyawan
PT Tempo Inti Media, Tbk	24
PT Tempo Inti Media Harian	341
PT Matair Rumah Kreatif	29
PT Pusat Data Dan Analisa Tempo	17
PT Tempo Inti Media Impresario	12
PT Dunia Idea Kreatif	25
PT Edutama Tempo Integra	9
PT Info Media Digital	110
PT Temprint	126
PT Temprint Inti Niaga	1
Jumlah	694

6. IZIN-IZIN PERSEROAN

Izin Kegiatan Usaha Perseroan

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 03581-04/PB/P/1.824.271 tertanggal 3 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. SIUP Besar berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.

Izin-izin dan Dokumen-Dokumen Sehubungan dengan Ketenagakerjaan

- 1) Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) No. 00JJ0010 tanggal 19 Oktober 2000 JJ0004336 yang kini dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, yang menerangkan bahwa Perseroan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja dengan nomer pendaftaran JJ004336.

Pembayaran iuran BPJS untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir, yaitu sebagai berikut:

- Bukti Setoran Iuran BPJS tanggal 22 September 2017 untuk bulan Agustus 2017;
- Bukti Setoran Iuran BPJS tanggal 6 Oktober 2017 untuk bulan September 2017;
- Bukti Setoran Iuran BPJS tanggal 4 November 2017 untuk bulan Oktober 2017.

- 2) Perjanjian Kerja Bersama PT Tempo Inti Media Tbk dan PT Tempo Inti Media Harian dengan Dewan Karyawan Tempo 2016 – 2018 tertanggal 1 September 2016 yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. Kep. 144/PHIJSK-PK/PKB/IX/2016 Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Tempo Inti Media Tbk dan PT Tempo

Inti Media Harian dengan Serikat Pekerja Tempo (Dewan Karyawan Tempo) tertanggal 22 September 2016 jo. Amandemen I Perjanjian Kerja Bersama 2016-2018 tanggal 29 Agustus 2017 antara PT Tempo Inti Media Tbk, TIMH, PT Tempo Inti Media Impresario, PT Dunia Idea Kreatif, PT Matair Rumah Kreatif, PT Edutama Tempo Integra, PT Pusat Data dan Analisa Tempo, dan PT Info Media Digital dengan Dewan Karyawan Tempo yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. 165/PHIJSK-PK/PKB/X/2017 Tentang Perubahan Perjanjian Kerja Bersama antara PT Tempo Inti Media Tbk, PT Tempo Inti Media Harian, PT Tempo Inti Media Impresario, PT Dunia Idea Kreatif, PT Matair Rumah Kreatif, PT Edutama Tempo Integra, PT Pusat Data dan Analisa Tempo dan PT Info Media Digital dengan Serikat Pekerja Tempo (Dewan Karyawan Tempo) tanggal 2 Oktober 2017. Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 30 Juni 2018.

- 3) Laporan Ketenagakerjaan tertanggal 20 Desember 2012 sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan, Perseroan wajib melakukan pendaftaran kembali pada tanggal 21 Desember 2017.
- 4) Upah minimum yang dibayarkan oleh Perseroan tidak melanggar upah minimum berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 227 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2017 yang berlaku pada saat ini, yaitu Rp3.355.750.

7. ENTITAS ANAK PERSEROAN

PT TEMPO INTI MEDIA HARIAN (TIMH)

a. Riwayat Singkat

TIMH suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan saat ini berkedudukan di Jakarta Selatan. TIMH didirikan dengan nama "PT Karsa Muda Laksana" sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Karsa Muda Laksana No. 78 tanggal 27 Agustus 1996 yang dibuat di hadapan Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat No. C2.961.HT.01.01.TH.98 tanggal 17 Februari 1998 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat No. 2108/BH.09.05/IV/98 tanggal 14 April 1998 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 4321 Berita Negara Republik Indonesia No. 61 tanggal 31 Juli 1998.

Anggaran Dasar TIMH telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali yaitu:

1. Sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat PT Tempo Inti Media Harian No. 17 tanggal 20 Oktober 2009 yang dibuat oleh Marsudi, SH., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-01583.AH.01.02.Tahun 2010 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002337.AH.01.09.Tahun 2010 keduanya tertanggal 13 Januari 2010 ("**Akta TIMH No. 17/2009**"). Perubahan dalam akta ini mencakup perubahan Pasal 4 (Modal) dan penyesuaian seluruh anggaran dasar TIMH dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
2. Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham PT Tempo Inti Media Harian No. 46 tanggal 21 September 2012 yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH., MH., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-56648.AH.01.02.Tahun 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0096125.AH.01.09.Tahun 2012 keduanya tertanggal 5 November 2012 ("**Akta TIMH No.**

46/2012"). Perubahan dalam akta ini mencakup perubahan Pasal 1 (Tempat Kedudukan) dari semula di Jakarta Pusat menjadi di Jakarta Selatan, Pasal 3 (Maksud dan Tujuan).

b. Kegiatan Usaha

Sebagaimana termaktub dalam Akta TIMH No. 46/2012, maksud dan tujuan TIMH adalah berusaha dalam bidang penerbitan Pers.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, TIMH dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang penerbitan pers berikut sarana penunjangnya termasuk memperdagangkan hasil percetakan dan penerbitan pers.

c. Permodalan

Sebagaimana termaktub dalam Akta TIMH No. 17/2009, modal dan susunan pemegang saham TIMH pada saat diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	(%)
Modal Dasar	80.000.000	80.000.000.000,-	-
Pemegang Saham :			
1. PT Tempo Inti Media Tbk (Perseroan)	37.999.500	37.999.500.000,-	99,9986
2. PT Temprint	500	500.000,-	0,0014
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	38.000.000	38.000.000.000,-	100,0000
Saham dalam Portepel	42.000.000	42.000.000.000-	-

d. Kepengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris TIMH saat ini sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tempo Inti Media Harian No. 01 tanggal 22 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Ranny Alfianti, SH., M.Kn., Notaris di Kota Depok yang diterima pemberituannya oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0007633 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002716.AH.01.11.TAHUN 2017 keduanya tertanggal 10 Januari 2017 adalah sebagai berikut:

DIREKSI TIMH

Direktur Utama : Toriq Hadad
 Direktur : Gabriel Sugrahetty Dyan Kusumaningsih
 Direktur : Herry Hernawan

Masa jabatan anggota Direksi TIMH adalah 5 (lima) tahun.

DEWAN KOMISARIS TIMH

Komisaris Utama : Gunawan Susatiyo Mohamad
 Komisaris : Bambang Harymurti

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris TIMH adalah 5 (lima) tahun.

e. Izin dan Dokumen Operasional

Izin Kegiatan Usaha TIMH

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) BESAR No. 140/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/e/2017 tertanggal 27 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan. SIUP Besar berlaku selama TIMH menjalankan kegiatan usahanya.

DOKUMEN-DOKUMEN SEHUBUNGAN DENGAN KETENAGAKERJAAN

1. Sertifikat Kepesertaan BPJS No. 17000000249762 tanggal 16 September 2017 yang menerangkan TIMH terdaftar sebagai peserta BPJS dengan nomor pendaftaran 17101022.

Pembayaran iuran BPJS oleh TIMH adalah sebagai berikut:

- Bukti Setoran iuran BPJS tanggal 15 September 2017 untuk bulan Agustus 2017;
 - Bukti Setoran iuran BPJS tanggal 11 Oktober 2017 untuk bulan September 2017; dan
 - Bukti Setoran iuran BPJS tanggal 4 November 2017 untuk bulan Oktober 2017.
2. Perjanjian Kerja Bersama PT Tempo Inti Media Tbk dan PT Tempo Inti Media Harian dengan Dewan Karyawan Tempo 2016 – 2018 tertanggal 1 September 2016 yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. Kep. 144/PHIJSK-PK/PKB/IX/2016 Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Tempo Inti Media Tbk dan PT Tempo Inti Media Harian dengan Serikat Pekerja Tempo (Dewan Karyawan Tempo) tertanggal 22 September 2016 jo. Amandemen I Perjanjian Kerja Bersama 2016-2018 tanggal 29 Agustus 2017 antara PT Tempo Inti Media Tbk, TIMH, PT Tempo Inti Media Impresario, PT Dunia Idea Kreatif, PT Matair Rumah Kreatif, PT Edutama Tempo Integra, PT Pusat Data dan Analisa Tempo, dan PT Info Media Digital dengan Dewan Karyawan Tempo yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. 165/PHIJSK-PK/PKB/X/2017 Tentang Perubahan Perjanjian Kerja Bersama antara PT Tempo Inti Media Tbk, PT Tempo Inti Media Harian, PT Tempo Inti Media Impresario, PT Dunia Idea Kreatif, PT Matair Rumah Kreatif, PT Edutama Tempo Integra, PT Pusat Data dan Analisa Tempo dan PT Info Media Digital dengan Serikat Pekerja Tempo (Dewan Karyawan Tempo) tanggal 2 Oktober 2017. Laporan Ketenagakerjaan tertanggal 21 Desember 2016 sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dan TIMH wajib melakukan pendaftaran kembali pada tanggal 21 Desember 2017.
 3. Laporan Ketenagakerjaan tertanggal 21 Desember 2016 sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dan TIMH wajib melakukan pendaftaran kembali pada tanggal 21 Desember 2017.
 4. Upah minimum yang dibayarkan oleh TIMH tidak melanggar upah minimum berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 227 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2017 yang berlaku pada saat ini, yaitu Rp3.355.750.

Dokumen-Dokumen Lainnya

1. Untuk menjalankan kegiatan usaha dibidang penerbitan pers, TIMH telah mendaftarkan diri sebagai Perusahaan Pers pada Dewan Pers Indonesia.
2. TIMH sebagai perusahaan pers sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan tanggal 12 September 2017, menyatakan bahwa hingga saat ini telah memenuhi Standar Perusahaan Pers yang ditentukan oleh Dewan Pers, yaitu:
 - a. Memiliki komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - b. Memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan kegiatan perusahaan secara teratur sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan.
 - c. Tidak melanggar ketentuan mengenai penambahan modal asing pada perusahaan pers media cetak dan/atau media penyiaran.

- d. Memenuhi ketentuan mengenai pemberian upah kepada wartawan dan karyawannya sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum provinsi minimal 13 kali setahun.
 - e. Memiliki Perjanjian Kerja Bersama / Peraturan Perusahaan yang mengatur tentang pemberian kesejahteraan kepada wartawan dan karyawannya.
 - f. Memberikan perlindungan hukum kepada wartawan dan karyawan yang sedang menjalankan tugas.
 - g. Telah dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi guna menjamin kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawan dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.
 - h. Senantiasa memberikan pendidikan dan/atau pelatihan kepada wartawan dan karyawan untuk meningkatkan profesionalisme.
 - i. Senantiasa mematuhi prinsip kemerdekaan pers dan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja wartawan dan karyawan perusahaan.
 - j. Melakukan kegiatan usaha pers secara teratur dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir secara berturut-turut.
 - k. Tidak terlibat dalam industri pornografi maupun menyebarkan materi pornografi yang semata-mata ditujukan untuk membangkitkan nafsu birahi.
 - l. Telah memperoleh verifikasi oleh organisasi perusahaan pers yang diperlukan.
3. Guna memastikan konten produk Tempo Media Grup sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan dan kode etik jurnalistik, Direksi Perseroan sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direktur Utama PT Tempo Inti Media Tbk No. 009/SK/Dirut-TH/TIM/VIII/17 tertanggal 1 Agustus 2017 telah mengangkat dan menugaskan Tim Ombudsman dengan susunan sebagai berikut:

Tim Ombudsman

Ketua : Sudarsono
 Anggota : Amarnan Loebis
 : Priatna
 : Kartika Esa
 : Yudianto Sri Wicaksono
 : Jajang Jamaludin

Dewan Pengawas Ombudsman

Dewan Pembina : Bambang Harymurti
 : Toriq Hadad

Ombudsman Tempo didirikan oleh Perseroan pada 2010 sebagai jembatan (mediator) bagi pembaca yang merasa keberatan atas produk pers Tempo Media Group. Selain menjadi mediator, Ombudsman Tempo melakukan review atas semua produk pers Tempo Media Group.

PT Temprint (Temprint)

a. Riwayat Singkat

Temprint adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan saat ini berkedudukan di Jakarta sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas No. 69 tanggal 31 Maret 1978, yang dibuat di hadapan Soehartono Adiwidoto, SH., pengganti dari Hobropoerwanto, Notaris di Jakarta, telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Menkumham sebagaimana termaktub

dalam Surat No Y.A.5/199/19.- tanggal 22 Desember 1978 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta No. 1544 tanggal 5 April 1979 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 248 Berita Negara Republik Indonesia No. 43 tanggal 29 Mei 1979 (“**Akta Pendirian Temprint**”).

Anggaran Dasar Temprint mengalami perubahan sejak pendirian terakhir kali sebagaimana termaktub dalam:

1. Akta Berita Acara Rapat PT Temprint No. 03 tanggal 14 November 2008 dibuat oleh Tatyana Indrati Hasjim, SH., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Suratnya No. AHU-94524.AH.01.02.Tahun 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0119455.AH.01.09.Tahun 2008 semuanya tanggal 10 Desember 2008, serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 12693 Berita Negara Republik Indonesia No. 38 tanggal 12 Mei 2009. Perubahan dalam akta ini mencakup perubahan seluruh anggaran dasar Temprint untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
2. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Temprint No. 107 tanggal 18 Oktober 2011 dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, SH., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Suratnya No.AHU-45909.AH.01.02.Tahun 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0077361.AH.01.09.Tahun 2012 semuanya tanggal 29 Agustus 2012. Perubahan dalam akta ini mencakup Pasal 3 (Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha).

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.107 tanggal 18 Oktober 2011 dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, SH, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Suratnya No. AHU-45909.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 29 Agustus 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0077361.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 29 Agustus 2012, maksud dan tujuan Temprint adalah berusaha dalam bidang percetakan, jasa dan perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Temprint dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan, penerbitan, periklanan, dan hubungan masyarakat (Public Relation);
2. Menjalankan usaha produksi/industri dari jasa–jasa (bukan jasa dalam bidang hukum dan pajak), komunikasi massa, termasuk media elektronik, serta penyewaan gedung dan gudang; dan
3. Berusaha dalam bidang ekspor dan impor kertas dan mesin–mesin cetak serta alat-alat pendukungnya.

c. Permodalan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Temprint No. 40 tanggal 29 Mei 2001 dibuat oleh Fathiah Helmi,SH., Notaris di Jakarta yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No C-07995 HT.01.04.TH 2001 tanggal 11 September 2001 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 915 tanggal 18 Oktober 2001 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 88 Berita Negara Republik Indonesia No. 11 tanggal 5 Februari 2002, modal dan susunan pemegang saham Temprint pada saat diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- Per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	
Modal Dasar	125.000.000	125.000.000.000,-	
Pemegang Saham:			
1. PT Tempo Inti Media Tbk	44.992.800	44.992.800.000,-	99,98
2. PT Tempo Inti Media Harian (d/h Karsa Muda Laksana)	7.200	7.200.000,-	0,02
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	45.000.000	45.000.000.000,-	100,00
Saham Dalam Portepel	80.000.000	80.000.000.000,-	-

d. Kepengurusan dan Pengawasan

Direksi TEMPRINT

Direktur Utama : Herry Hernawan
Direktur : I Made Krisnu Ardhena Kusuma

Anggota Direksi Temprint diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Temprint sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Temprint No.1 tanggal 26 Januari 2017 dibuat di hadapan Ranny Alfianti, SH., Notaris di Kota Depok yang telah diterima pemberitahuan perubahan data perseroan oleh Menkumham dengan Suratnya No.AHU-AH.01.03-0046714 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-45909.AH.01.02.Tahun 2012 semuanya pada tanggal 3 Februari 2017.

Masa jabatan anggota Direksi Temprint adalah 5 (lima) tahun.

Dewan Komisaris TEMPRINT

Komisaris Utama : Toriq Hadad
Komisaris : Fikri Jufri

Anggota Dewan Komisaris Temprint diangkat oleh RUPS sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Temprint No.1 tanggal 26 Januari 2017 dibuat di hadapan Ranny Alfianti, SH., Notaris di Kota Depok yang telah diterima pemberitahuan perubahan data perseroan oleh Menkumham dengan Suratnya No.AHU-AH.01.03-0046714 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-45909.AH.01.02.Tahun 2012 semuanya pada tanggal 3 Februari 2017.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun.

e. Izin dan Dokumen Operasional

Izin Kegiatan Usaha Temprint

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 02388-04/PB/P/1.824.271 tertanggal 14 September 2012, yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. SIUP Besar ini berlaku selama Temprint menjalankan kegiatan usahanya sesuai izin.
2. Izin Perluasan No 383/T/Industri/2009 Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 29 April 2009. Izin perluasan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang diberikan pada PT Temprint dengan bidang usaha Industri Percetakan Pers.

Dokumen-Dokumen Sehubungan Dengan Ketenagakerjaan

1. **Sertifikat Asuransi Sosial Tenaga Kerja** No. 84BJ0009 pada Maret 1990 JJ0004336 yang kini dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, yang menerangkan Temprint telah terdaftar sebagai peserta Asuransi Sosial Tenaga Kerja.

Pembayaran iuran BPJS oleh Temprint untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir, yaitu sebagai berikut:

- **Bukti Setoran iuran BPJS** tanggal 13 September 2017 untuk bulan Agustus 2017;
 - **Bukti Setoran iuran BPJS** tanggal 13 Oktober 2017 untuk bulan September 2017;
 - **Bukti Setoran iuran BPJS** tanggal 8 November 2017 untuk bulan Oktober 2017.
2. **Laporan Ketenagakerjaan** tanggal 9 November 2017 sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No 7 tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan dan wajib mendaftarkan kembali pada 8 November 2018.
 3. **Perjanjian Kerja Bersama** antara Temprint dengan Dewan Karyawan Temprint periode 2016-2018 tanggal 1 Oktober 2016, dan telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta sebagaimana termaktub dalam Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 367 tahun 2017 tanggal 13 Februari 2017 Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama jo. Amandemen I Perjanjian Kerja Bersama 2016-2018 antara Temprint dan PT Temprint Inti Niaga dengan Dewan Karyawan Temprint tanggal 29 Agustus 2017 yang telah diterima laporannya oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta sebagaimana termaktub dalam Tanda Terima Pendaftaran tanggal 19 September 2017. Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 30 September 2018.
 4. Upah minimum yang dibayarkan oleh Temprint tidak melanggar upah minimum berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.227 tahun 2016 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2017 yang berlaku pada saat ini, yaitu Rp3.355.750,-.

f. **Harta Kekayaan Temprint**

Hak atas Tanah dan Bangunan

NO	SERTIPIKAT HGB		LUAS m ²	LOKASI	KETERANGAN
	NOMOR	BERLAKU HINGGA			
1.	2364	30 Agustus 2021	114	Jl Buntu No 10 RT 003/05, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	
2.	3312	11 November 2042	143	Kampung Pluis RT 003/05, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	

NO	SERTIPIKAT HGB		LUAS m ²	LOKASI	KETERANGAN
	NOMOR	BERLAKU HINGGA			
3.	3313	11 November 2042	181	Jl Palmerah Barat No 34 RT 003/05, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	Diberikan sebagai jaminan berupa HT Peringkat I, untuk Fasilitas Pinjaman yang diberikan PT Grafiti Pers kepada TIMH.
4.	2283	9 Mei 2023	4.353	Jalan Palmerah Barat No 8 RT. 003, RW 05, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	Diberikan sebagai jaminan berupa HT, untuk Fasilitas Pinjaman yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada Temprint.
5.	3371	10 Maret 2034	1.325	Jalan Palmerah Barat No 8 RT 003/05, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	
6.	3372	17 Februari 2034	108	Jalan Palmerah Barat No 8 RT 003/005, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	

PT Temprint Graha Delapan (TGD)

a. Riwayat Singkat

TGD adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia dan saat ini berkedudukan di Jakarta Selatan sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas "Temprint Graha Delapan" No. 09 tanggal 25 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan Ranny Alfianti, SH., M.Kn., Notaris di Kota Depok dan telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No.AHU-25741.40.10.2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0095287.40.80.2014 keduanya tertanggal 19 September 2014 ("**Akta Pendirian TGD**").

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pendirian TGD, maksud dan tujuan serta kegiatan TGD adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari PDAT ini ialah
 - Jasa;
 - Pembangunan
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, TGD dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - (a)
 - Menjalankan usaha-usaha dibidang Jasa;
 - Pengelolaan gedung, perkantoran, taman hiburan/ rekreasi dan kawasan berkat;
 - Jasa Agen Property memberikan Jasa Informasi dan Penjualan dibidang Property serta kegiatan usaha terkait;
 - Konsultasi Bidang Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Kawasan Property Real Estate beserta sarana dan prasarana fisik infrastruktur wilayah;

- Jasa Penyewaan dan Pengelolaan Property meliputi manajemen pengelolaan dan penyewaan, pemeliharaan, perawatan serta penyediaan fasilitas penunjang lainnya untuk apartemen, kondominium, flat dan rumah susun serta kegiatan usaha terkait; dan
- Jasa Konsultasi Manajemen Property Meliputi jasa jual beli, jasa sewa menyewa, jasa penelitian dan pengkajian property, jasa pemasaran, dan jasa konsultasi dan penyebaran informasi.

(b)

- Menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan;
- Bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk perencanaan pembangunan, mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurangan, pemerataan;
- Pembangunan Konstruksi dan Renovasi Gedung, Lapangan, Jembatan, Jalan, Pertamanan, Bendungan, Pengairan (Irigasi), Landasan Udara, Dermaga meliputi kegiatan pemasangan Tiang (Pancang)/ Pipa, Komponen Beton Pra-Cetak, Bantalan Rel Kereta Api, Produk beton lainnya dan kegiatan usaha terkait; dan
- Konsultasi bidang pemasaran dan survey pasar meliputi konsultasi bidang pemasaran dan survey pasar dan kegiatan lainnya yang berkaitan.

c. Permodalan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian TGD, modal dan susunan pemegang saham TGD pada saat diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,- Per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000,-	
Pemegang Saham:			
1. PT Temprint	247.500	247.500.000,-	99,00
2. PT Tempo Inti Media Harian	2.500	2.500.000,-	1,00
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	250.000	250.000.000,-	100,00
Saham Dalam Portepel	750.000	750.000.000,-	-

d. Kepengurusan dan Pengawasan

Direksi TGD

Direktur : Muhammad Hanif

Anggota Direksi TGD diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) TGD, sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Temprint Graha Delapan No 38 tanggal 18 Desember 2015 dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah diterima pemberitahuan perubahan data perseroan oleh Menkumham dengan Suratnya No.AHU-AH.01.03-0990600 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3597208.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015.

Masa jabatan anggota Direksi TGD adalah 5 (lima) tahun.

Dewan Komisaris TGD

Komisaris : Diah Purnomowati

Diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) TGD, sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Temprint Graha Delapan No 38 tanggal 18 Desember 2015 dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah

diterima pemberitahuan perubahan data perseroan oleh Menkumham dengan Suratnya No. AHU-AH.01.03-0990600 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3597208.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015.

Masa jabatan Komisaris TGD adalah 5 (lima) tahun.

e. Izin dan Dokumen Operasional

Izin – Izin Kegiatan Usaha TGD

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No.10/24.1PK.7/31.74.05/-1.824.27/e/2016 tertanggal 17 Maret 2016, yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kebayoran Lama. SIUP ini berlaku selama TGD menjalankan kegiatan usahanya sesuai izin.

Sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan TGD tanggal 28 Agustus 2017 bahwa sampai dengan tanggal ditandatanganinya Surat Pernyataan ini TGD sedang dalam status tidak aktif / tidak beroperasi.

Saat ini TGD sedang dalam status tidak aktif / tidak beroperasi.

PT TEMPO INTI MEDIA IMPRESARIO (TIMI)

a. Riwayat Singkat

TIMI, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan saat ini berkedudukan di Jakarta Selatan, sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Tempo Inti Media Impresario No. 06 tanggal 19 Desember 2012, yang dibuat di hadapan Dewi Maya Rachmandani Sobari, SH., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menkumham dengan Suratnya No. AHU-00728.AH.01.01. Tahun 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0001234.AH.01.09. Tahun 2013 semuanya tanggal 4 Januari 2013 (“**Akta Pendirian TIMI**”).

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pendirian TIMI, maksud dan tujuan TIMI adalah bergerak di bidang Konvensi Perjalanan Insentif dan Pameran Kepariwisata.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, TIMI dapat melaksanakan kegiatan Konvensi Perjalanan Insentif dan Pameran Kepariwisata antara lain:

- a. Merencanakan dan dapat melaksanakan penawaran (bidding) penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif dan pameran kepariwisataan;
- b. Menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran untuk menyelenggarakan konvensi, perjalanan insentif dan pameran kepariwisataan;
- c. Menyusun persiapan pra dan pasca perjalanan konvensi;
- d. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan penyelenggaraan konvensi, perjalanan intensif dan pameran kepariwisataan;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan transportasi;
- f. Menyiapkan tempat penyelenggaraan konvensi, perjalanan intensif dan pameran kepariwisataan;
- g. Mengkoordinasikan keperluan akomodasi;
- h. Mengkoordinasikan kegiatan promosi dan public relation;
- i. Mengurus perizinan penyelenggaraan konvensi dan pameran kepariwisataan;
- j. Mengurus kemudahan prosedur bea cukai keimigrasian dan karantina bagi peserta konvensi.

c. Permodalan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian TIMI, modal dan susunan pemegang saham TIMI pada saat diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	
Modal Dasar	2.500	2.500.000.000,-	-
Pemegang Saham:			
1. PT Temprint	490	490.000.000,-	70,00
2. PT Tempo Inti Media Harian	210	210.000.000,-	30,00
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	700	700.000.000,-	100,00
Saham Dalam Portepel	1.800	1.800.000.000,-	-

d. Kepengurusan dan Pengawasan

Direksi TIMI

Direktur : Ade Liesnasari

Anggota Direksi TIMI diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham RUPS TIMI sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tempo Inti Media Impresario No. 39 tanggal 18 Desember 2015 dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham dengan Suratnya No. AHU-AH.01.03-0990605 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3597215.AH.01.11TAHUN 2015 semuanya tanggal 22 Desember 2015 ("**Akta TIMI No. 39/2015**").

Masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun.

Dewan Komisaris TIMI

Komisaris Sri Malela Mahargasarie

Anggota Dewan Komisaris TIMI diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana termaktub dalam Akta TIMI No. 39/2015.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun.

e. Izin dan Dokumen Operasional

Izin Kegiatan Usaha TIMI

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) No. 48/14.68.1/31.74/-1.858.8/2017 tanggal 29 Januari 2016 diberikan kepada TIMI berlaku sampai dengan 29 Januari 2018.

Dokumen-Dokumen Sehubungan Dengan Ketenagakerjaan:

1. Sertifikat Kepesertaan BPJS No. 170000000252070 tanggal 16 September 2017 yang menerangkan bahwa TIMI terdaftar sebagai peserta BPJS dengan nomor pendaftaran 17101038.

Pembayaran luran BPJS oleh TIMI adalah sebagai berikut:

- Bukti Setoran luran BPJS tanggal 14 September 2017, untuk bulan Agustus 2017;
- Bukti Setoran luran BPJS tanggal 5 Oktober 2017, untuk bulan September 2017;

- Bukti Setoran iuran BPJS tanggal 8 November 2017, untuk bulan Oktober 2017.
- 2. Perjanjian Kerja Bersama PT Tempo Inti Media Tbk dan PT Tempo Inti Media Harian dengan Dewan Karyawan Tempo 2016 – 2018 tertanggal 1 September 2016 yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. Kep. 144/PHIJSK-PK/PKB/IX/2016 Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Tempo Inti Media Tbk dan PT Tempo Inti Media Harian dengan Serikat Pekerja Tempo (Dewan Karyawan Tempo) tertanggal 22 September 2016 jo. Amandemen I Perjanjian Kerja Bersama 2016-2018 tanggal 29 Agustus 2017 antara PT Tempo Inti Media Tbk, PT Tempo Inti Media Harian, TIMI, PT Dunia Idea Kreatif, PT Matair Rumah Kreatif, PT Edutama Tempo Integra, PT Pusat Data dan Analisa Tempo, dan PT Info Media Digital dengan Dewan Karyawan Tempo yang telah diterima laporannya oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta sebagaimana termaktub dalam Tanda Terima Pendaftaran tanggal 20 September 2017. Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 30 Juni 2018.
- 3. Laporan Ketenagakerjaan tertanggal 18 September 2017 sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dan wajib melakukan pendaftaran kembali pada tanggal 17 September 2018.
- 4. Upah minimum yang dibayarkan oleh TIMI tidak melanggar upah minimum berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.227 tahun 2016 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2017 yang berlaku pada saat ini, yaitu Rp3.355.750,-.

PT DUNIA IDE KREATIF (DIK)

a. Riwayat Singkat

DIK, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan saat ini berkedudukan di Jakarta Selatan. DIK didirikan dengan nama “PT Ide Dunia Kreatif” sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Ide Dunia Kreatif No. 02 tanggal 8 Januari 2016, yang dibuat di hadapan Ranny Alfianti, SH., M.Kn., Notaris di Depok yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menkumham dengan Suratnya No. AHU-0001538.AH.01.TAHUN 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0003708.AH.01.11.TAHUN 2016 semuanya tanggal 12 Januari 2016 (“**Akta Pendirian DIK**”).

Anggaran Dasar DIK telah mengalami perubahan terakhir kali sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Tahunan PT Ide Dunia Kreatif No. 01 tanggal 2 Juni 2016 dibuat di hadapan Virly Yusrini, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham dengan Suratnya No. AHU-AH.01.03-0143076 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0072440.AH.01.11. Tahun 2017 semuanya tanggal 6 Juni 2017. Perubahan dalam akta ini mencakup perubahan Pasal 4 ayat 2 terkait peningkatan modal disetor DIK.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pendirian DIK, maksud dan tujuan DIK adalah Jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, DIK dapat melakukan kegiatan usaha utama sebagai

berikut:

1. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa;
2. Jasa teknologi informasi dan internet content meliputi jasa teknologi informasi termasuk *internet content provider*, multimedia, distributor yang berhubungan dengan piranti lunak, konferensi jarak jauh (*tele conference*), *word processing*, *database*, serta kegiatan usaha terkait;
3. Jasa periklanan dan reklame serta promosi dan pemasaran meliputi jasa periklanan dan reklame serta promosi dan pemasaran (komunikasi pemasaran) melalui media komersil, televisi, radio, surat kabar meliputi billboard, logo, brosur, desain grafis dan desain pengepakan, pembuatan dan pemasangan berbagai jenis poster dan gambar, penyebaran selebaran, pemasaran kartu istimewa (*privilege card*) dan melakukan pemeriksaan, penelitian dan *research* pasar serta kegiatan usaha terkait.

c. Permodalan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian DIK, modal dan susunan pemegang saham DIK pada saat diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- Per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	
Modal Dasar	10.000.000	10.000.000.000,-	-
Pemegang Saham:			
1. PT Temprint Graha Delapan	1.750.000	1.750.000.000,-	70,00
2. PT Tempo Inti Media Impresario	750.000	750.000.000,-	30,00
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	2.500.000	2.500.000.000,-	100,00
Saham Dalam Portepel	7.500.000	7.500.000.000,-	-

Susunan permodalan DIK sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Tahunan PT Ide Dunia Kreatif No. 01 tanggal 2 Juni 2016 dibuat di hadapan Virly Yusrini, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham dengan Suratnya No. AHU-AH.01.03-0143076 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0072440.AH.01.11. Tahun 2017 semuanya tanggal 6 Juni 2017 adalah sebagai berikut

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- Per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	
Modal Dasar	10.000.000	10.000.000.000,-	-
Pemegang Saham:			
1. PT Temprint Graha Delapan	1.750.000	1.750.000.000,-	49,00
2. PT Tempo Inti Media Impresario	750.000	750.000.000,-	21,00
3. Anton Suleiman	1.071.429	1.071.429.000,-	30,00
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	3.571.429	3.571.429.000,-	100,00
Saham Dalam Portepel	6.428.571	6.428.571.000	-

d. Kepengurusan dan Pengawasan

Direksi

Direktur Utama : Gabriel Sugrahetty Dyan Kusumaningsih
Direktur : Fairawati

Anggota Direksi DIK diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) DIK sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Dunia Ide Kreatif No. 04 tanggal 26 Januari 2017 dibuat di hadapan Ranny Alfianti, SH., M.Kn., Notaris di Depok yang pemberituannya telah diterima oleh Menkumham dengan Suratnya No. AHU-AH.01.03-0046704 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0001538.AH.01.01.TAHUN 2016 semuanya tanggal 3 Februari 2017 ("Akta No. 04/2017").

Masa jabatan anggota Direksi adalah 5 tahun.

Dewan Komisaris

Komisaris DIK: Raden Wahyu Muryadi

Anggota Dewan Komisaris DIK oleh diangkat RUPS DIK sebagaimana termaktub dalam Akta No. 04/2017.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 tahun.

e. Izin dan Dokumen Operasional

Izin Kegiatan Usaha

DIK telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 562.24.1PM/31.74/-1.824.27/e/2016 tanggal 11 April 2016 untuk kegiatan usaha:

- (KBLI 6202) Kegiatan Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer: Jasa Konsultasi Piranti Lunak/Keras; dan
 - (KBLI 7310) Periklanan: Jasa Periklanan.
- dan berlaku selama DIK menjalankan usahanya sesuai izin.

Dokumen Sehubungan Dengan Ketenagakerjaan

1. Sertifikat Kepesertaan BPJS No. 170000000178643 tanggal 11 Agustus 2017 yang menerangkan bahwa DIK terdaftar sebagai peserta BPJS dengan nomor pendaftaran 17013840.

Pembayaran luran BPJS oleh DIK untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir sebagai berikut:

- Bukti Setoran luran BPJS tanggal 4 Agustus 2017 untuk bulan Agustus 2017;
- Bukti Setoran luran BPJS tanggal 10 Oktober 2017, untuk bulan September 2017;
- Bukti Setoran luran BPJS tanggal 31 Oktober 2017, untuk bulan Oktober 2017.

2. Perjanjian Kerja Bersama PT Tempo Inti Media Tbk dan PT Tempo Inti Media Harian dengan Dewan Karyawan Tempo 2016 – 2018 tertanggal 1 September 2016 yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. Kep. 144/PHIJSK-PK/PKB/IX/2016 Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja

Bersama Tempo Inti Media Tbk dan PT Tempo Inti Media Harian dengan Serikat Pekerja Tempo (Dewan Karyawan Tempo) tertanggal 22 September 2016 jo. Amandemen I Perjanjian Kerja Bersama 2016-2018 tanggal 29 Agustus 2017 antara PT Tempo Inti Media Tbk, PT Tempo Inti Media Harian, PT Tempo Inti Media Impresario, DIK, PT Matair Rumah Kreatif, PT Edutama Tempo Integra, PT Pusat Data dan Analisa Tempo, dan PT Info Media Digital dengan Dewan Karyawan Tempo yang telah diterima laporannya oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta sebagaimana termaktub dalam Tanda Terima Pendaftaran tanggal 20 September 2017. Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 30 Juni 2018.

3. Laporan Ketenagakerjaan tanggal 18 September 2017 sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan dan wajib melakukan pendaftaran kembali tanggal 17 September 2018 .
4. Upah minimum yang dibayarkan oleh DIK tidak melanggar upah minimum berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.227 tahun 2016 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2017 yang berlaku pada saat ini, yaitu Rp3.355.750,-.

PT PUSAT DATA DAN ANALISA TEMPO (PDAT)

a. Riwayat Singkat

PDAT suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan saat ini berkedudukan di Jakarta Selatan, sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas “PT Pusat Data dan Analisa Tempo” No. 02 tanggal 26 Januari 2017, yang dibuat di hadapan Ranny Alfianti, SH., M.Kn., Notaris di Kota Depok dan telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-0006499.AH.01.01.Tahun 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0018836.AH.01.11.Tahun 2017 keduanya tertanggal 9 Februari 2017 (“Akta Pendirian PDAT”).

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pendirian PDAT, maksud dan tujuan PDAT adalah jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, PDAT dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Jasa pelatihan, pengolahan data, riset, dan konsultasi meliputi jasa pelatihan, pengolahan data, riset, dan konsultasi;
- Konsultasi bidang pemasaran dan survey pasar meliputi konsultasi bidang pemasaran dan survey pasar dan kegiatan lainnya yang berkaitan.

c. Permodalan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PDAT, modal dan susunan pemegang saham PDAT pada saat diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,- Per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	
Modal Dasar	10.000.000	10.000.000.000,-	
Pemegang Saham:			
1. PT Tempo Inti Media Harian	2.250.000	2.250.000.000,-	90,00
2. PT Matair Rumah Kreatif	250.000	250.000.000,-	10,00
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	2.500.000	2.500.000.000,-	100,00
Saham Dalam Portepel	7.500.000	7.500.000.000,-	-

d. Kepengurusan dan Pengawasan

Direksi PDAT

Direktur : Muhamad Taufiqurohman

Anggota Direksi PDAT diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PDAT sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PDAT.

Masa jabatan anggota Direksi PDAT adalah 5 (lima) tahun.

Dewan Komisaris PDAT

Komisaris : Meiky Sofyansyah

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS PDAT sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PDAT.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris PDAT adalah 5 (lima) tahun .

e. Izin dan Dokumen Operasional

Izin Kegiatan Usaha PDAT

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 568/24.1PM/31.74/-1.824.27/e/2017 tanggal 21 Maret 2017, yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan. SIUP Menengah berlaku selama PDAT menjalankan kegiatan usahanya.

Dokumen-Dokumen Sehubungan Dengan Ketenagakerjaan

1. Sertifikat Kepesertaan BPJS No. 170000000249764 tanggal 16 September 2017 yang menerangkan bahwa PDAT terdaftar sebagai peserta BPJS dengan nomer pendaftaran 17101064.
 - Bukti pembayaran iuran BPJS tanggal 8 September 2017 untuk bulan September.
 - Bukti pembayaran iuran BPJS tanggal 30 Oktober 2017 untuk bulan Oktober.
2. Perjanjian Kerja Bersama PT Tempo Inti Media Tbk dan PT Tempo Inti Media Harian dengan Dewan Karyawan Tempo 2016 – 2018 tertanggal 1 September 2016 yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. Kep. 144/PHIJSK-PK/PKB/IX/2016 Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Tempo Inti Media Tbk dan PT Tempo Inti Media Harian dengan Serikat Pekerja Tempo (Dewan Karyawan Tempo) tertanggal 22 September 2016 jo. Amandemen I Perjanjian Kerja Bersama 2016-2018 tanggal 29 Agustus 2017 antara PT Tempo Inti Media Tbk, PT Tempo Inti Media Harian, PT Tempo Inti Media Impresario, PT Dunia Idea Kreatif, PT Matair Rumah Kreatif, PT Edutama Tempo Integra, PDAT, dan PT Info Media Digital dengan Dewan Karyawan Tempo yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. 165/PHIJSK-PK/PKB/X/2017 Tentang Perubahan Perjanjian Kerja Bersama antara PT Tempo Inti Media Tbk, PT Tempo Inti Media Harian, PT Tempo Inti Media Impresario, PT Dunia Idea Kreatif, PT Matair Rumah Kreatif, PT Edutama Tempo Integra, PT Pusat Data dan Analisa Tempo dan PT Info Media Digital dengan Serikat Pekerja Tempo (Dewan Karyawan Tempo) tanggal 2

Oktober 2017. Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018.

3. Laporan Ketenagakerjaan tertanggal 18 September 2017 sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan, PDAT wajib melakukan pendaftaran kembali pada tanggal 17 September 2018.
4. Upah minimum yang dibayarkan oleh PDAT tidak melanggar upah minimum berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 227 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2017 yang berlaku pada saat ini yaitu Rp3.355.750 (tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah).

PT MATAIR RUMAH KREATIF (MRK)

a. Riwayat Singkat

MRK suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan saat ini berkedudukan di Jakarta Selatan, sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas "PT Matair Rumah Kreatif" No. 01 tanggal 17 September 2014, yang dibuat di hadapan Ranny Alfianti, SH., M.Kn., Notaris di Kota Depok dan telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-25742.40.10.2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0096014.40.80.2014 keduanya tertanggal 19 September 2014 ("**Akta Pendirian MRK**").

Anggaran Dasar MRK mengalami perubahan sejak pendirian sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT Matair Rumah Kreatif" No. 01 tanggal 09 Januari 2015 dibuat di hadapan Ranny Alfianti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-0000844.AH.01.02.Tahun 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0006063.AH.01.11.Tahun 2015 semuanya tanggal 20 Januari 2015 ("**Akta MRK No. 01/2015**"). Perubahan dalam akta ini mencakup perubahan Pasal 3 terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MRK.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta MRK No. 01/2015 maksud dan tujuan MRK adalah jasa, percetakan, dan perdagangan.

c. Permodalan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian MRK, modal dan susunan pemegang saham MRK pada saat diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,- Per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000,-	
Pemegang Saham:			
1. PT Tempo Inti Media Impresario	247.500	247.500.000,-	99,00
2. PT Temprint	2.500	2.500.000,-	1,00
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	250.000	250.000.000,-	100,00
Saham Dalam Portepel	750.000	750.000.000,-	-

d. Kepengurusan dan Pengawasan

Direksi MRK

Direktur : Prasidono Listiaji

Anggota Direksi MRK diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) MRK sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Matair Rumah Kreatif No. 40 tanggal 18 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah diberitahukan kepada Menkumham dengan Suratnya No. AHU-AH.01.03.0990602 dan didaftarkan di bawah No. AHU-3597212.AH.01.11.Tahun 2015 semuanya tanggal 22 Desember 2015.

Masa jabatan anggota Direksi MRK adalah 5 (lima) tahun.

Anggota Direksi MRK memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang berlaku sah.

Dewan Komisaris MRK

Komisaris : Meiky Sofyansyah

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Matair Rumah Kreatif No. 40 tanggal 18 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah diberitahukan kepada Menkumham dengan Suratnya No. AHU-AH.01.03.0990602 dan didaftarkan di bawah No. AHU-3597212.AH.01.11.Tahun 2015 semuanya tanggal 22 Desember 2015.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah adalah 5 (lima) tahun.

Anggota Dewan Komisaris MRK memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang berlaku sah.

e. Izin dan Dokumen Operasional

Izin-Izin Kegiatan Usaha MRK

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No. 056/24.1.00/31.74.05/1.824.271/2015 tertanggal 26 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kebayoran Lama. SIUP Kecil berlaku selama MRK menjalankan kegiatan usahanya.

Dokumen-Dokumen Sehubungan Dengan Ketenagakerjaan

1. Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan No. 160000000112684 dan Nomor Kendali 2016 – 006568 yang ditetapkan pada tanggal 30 Agustus 2016.

Pembayaran iuran BPJS oleh MRK untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir:

- Bukti Setoran iuran BPJS tanggal 20 September 2017 untuk bulan Agustus 2017,
 - Bukti Setoran iuran BPJS tanggal 13 Oktober 2017 untuk bulan September 2017, dan
 - Bukti Setoran iuran BPJS tanggal 30 Oktober 2017 untuk bulan Oktober 2017.
2. Perjanjian Kerja Bersama PT Tempo Inti Media Tbk dan PT Tempo Inti Media Harian dengan Dewan Karyawan Tempo 2016 – 2018 tertanggal 1 September 2016 yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. Kep. 144/PHIJSK-PK/PKB/IX/2016 Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Tempo Inti Media Tbk dan PT Tempo Inti Media Harian dengan Serikat Pekerja Tempo (Dewan Karyawan Tempo) tertanggal 22 September 2016 jo. Amandemen I Perjanjian Kerja Bersama 2016-2018 tanggal 29 Agustus 2017 antara PT Tempo Inti Media Tbk, PT Tempo Inti Media Harian, PT Tempo Inti Media Impresario, PT Dunia Idea Kreatif, MRK, PT Edutama Tempo Integra, PT Pusat Data dan Analisa Tempo, dan PT Info Media Digital dengan Dewan Karyawan Tempo yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. 165/PHIJSK-PK/PKB/X/2017 Tentang Perubahan Perjanjian Kerja Bersama antara PT Tempo Inti Media Tbk, PT Tempo Inti Media Harian, PT Tempo Inti Media Impresario, PT Dunia Idea Kreatif, PT Matair Rumah Kreatif, PT Edutama Tempo Integra, PT Pusat Data dan Analisa Tempo dan PT Info Media Digital dengan Serikat Pekerja Tempo (Dewan Karyawan Tempo) tanggal 2 Oktober 2017. Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018.
 3. Laporan Ketenagakerjaan tertanggal 18 September 2017 sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan, MRK wajib melakukan pendaftaran kembali pada tanggal 17 September 2018.
 4. Upah minimum yang dibayarkan oleh MRK tidak melanggar upah minimum berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 227 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2017 yang berlaku pada saat ini yaitu Rp3.355.750 (tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah).

PT Temprint Inti Niaga (TIN)

a. Riwayat Singkat

TIN suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan saat ini berkedudukan di Jakarta Selatan sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Temprint Inti Niaga No. 04 tanggal 13 Mei 2013, yang dibuat di hadapan Dewi Maya Rachmandani Sobari, SH., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan yang telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“**Menkumham**”) sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-31903.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0055338.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 (“**Akta Pendirian TIN**”).

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pendirian TIN, maksud dan tujuan TIN adalah sebagai berikut:

- Berusaha dalam bidang jasa, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak
- Berusaha dalam bidang pembangunan;
- Berusaha dalam bidang pengangkutan darat;
- Berusaha dalam bidang perbengkelan;
- Berusaha dalam bidang percetakan;
- Berusaha dalam bidang perindustrian;
- Berusaha dalam bidang pertanian;
- Berusaha dalam bidang perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, TIN dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Menjalankan usaha-usaha di bidang Jasa:

- Pengadaan, penyimpanan dan penyaluran;
- Jasa Agen Property;
- Jasa Fotocopy;
- Jasa Franchise;
- Jasa Komputer, Hardware, Peripheral;
- Jasa Pengembang Piranti Lunak;
- Jasa Pengolahan Data;
- Jasa Periklanan dan Reklame serta Promosi dan Pemasaran;
- Jasa Persewaan Mesin dan Peralatannya;
- Konsultasi bidang Bisnis, Manajemen dan Administrasi;
- Konsultasi bidang Manajemen Sumber Daya Manusia;
- Konsultasi bidang Media Massa;
- Pengembangan Bisnis;

b. Menjalankan usaha-usaha dibidang Pembangunan:

- Bertindak sebagai Pengembang;
- Konstruksi Besi dan Baja;
- Pemasangan instalasi-instalasi;
- Pemasangan Komponen Bangunan Berat (*Heavy Lifting*);
- Pembangunan Konstruksi Gedung, Jembatan Jalan, Bandara dan Dermaga;
- Pembangunan Sarana dan pra-sarana Jaringan Telekomunikasi;
- Pemborongan bidang Telekomunikasi;
- Pemborongan pada umumnya (*General Contractor*);
- Pengembangan Wilayah Pemukiman;

c. Menjalankan usaha-usaha dibidang Pengangkutan Darat:

- Angkutan Darat (Pipa/Pipanisasi);
- Ekspedisi dan Pergudangan;
- Transportasi Pengangkutan;
- Transportasi Penumpang;

d. Menjalankan usaha-usaha dibidang Perbengkelan;

- Menjalankan usaha-usaha Showroom;
- Pemasangan dan Penjualan Assesoris Kendaraan;
- Penyediaan Suku Cadang dan Alat-Alat Berat;
- Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan;

e. Menjalankan usaha-usaha dibidang Percetakan:

- Desain dan Cetak Grafis;
- Fotocopy;
- Memperdayakan hasil-hasil penerbitan;
- *Offset*;

- Pencetakan buku-buku;
 - Pencetakan majalah-majalah dan Tabloid (Media Massa);
 - Penjilidan, Kartonage dan Pengepakan;
 - Sablon;
- f. Menjalankan usaha-usaha dibidang Perindustrian;
- Industri ATK (Alat Tulis Kantor);
 - Industri Daur Ulang;
 - Industri Kertas;
- g. Menjalankan usaha-usaha dibidang Pertanian:
- Agrobisnis (Perdagangan hasil-hasil Pertanian);
 - Agroindustri;
 - Industri Pertanian;
 - Kehutanan;
- h. Menjalankan usaha-usaha dibidang Perdagangan:
- Bertindak sebagai Agen, Grosir barang-barang Engineering;
 - Distributor atau Perwakilan dari Badan Perusahaan Barang Engineering (Teknik);
 - Distributor, Agen dan sebagai Perwakilan dari Badan-Badan Perusahaan;
 - Ekspor dan Impor Furnitur terbuat dari rotan, kayu, alumunium, plastik dan besi;
 - Ekspor dan Impor;
 - Export-Import dan Perdagangan hasil-hasil Percetakan;
 - Export-Import dan Kertas Karton dan peralatannya;
 - Export Import dan Perdagang Hasil Pertambangan yang meliputi Pasir Besi, Bijih Besi dan Mangan;
 - Export Import dan Perdagang Hasil Pertambangan Bauksit;
 - Export Import dan Perdagangan Hasil Pertambangan yang meliputi pasir, batu, nikel, seng, tembaga, emas dan perak;
 - Ekspor-impor dan perdagangan ATK;
 - Ekspor-impor dan perdagangan Peralatan Listrik dan Elektronik;
 - Ekspor-impor dan perdagangan Peralatan Telekomunikasi;
 - Ekspor-impor dan perdagangan Peralatan Transmisi Telekomunikasi;
 - Grossier, Supplier, Leveransir dan Commision House;
 - Perdagangan Besar Lokal;
 - Perdagangan Cash & Credit serta Jual Beli dengan Angsuran;
 - Perdagangan Eceran kecuali Mobil dan Motor;
 - Perdagangan Peralatan Transmisi Telekomunikasi.

c. Permodalan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian TIN, modal dan susunan pemegang saham TIN pada saat diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	
Modal Dasar	2.500	2.500.000.000,-	
<u>Pemegang Saham:</u>			
1. PT Temprint	490	490.000.000,-	70,00
2. PT Tempo Inti Media Harian	210	210.000.000,-	30,00
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	700	700.000.000,-	100,00
Saham Dalam Portepel	1.800	1.800.000.000,-	-

d. Kepengurusan dan Pengawasan

Direksi TIN

Direktur : Sebastian Kinaatmaja

Anggota Direksi TIN diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS TIN) sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Temprint Inti Niaga No. 41 tanggal 18 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang Pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0990599 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3597207.AH.01.11.Tahun 2015 keduanya tertanggal 22 Desember 2015 (“**Akta TIN No. 41/2015**”).

Masa jabatan anggota Direksi TIN adalah 5 (lima) tahun.

Dewan Komisaris TIN

Komisaris : Fairawati

Anggota Dewan Komisaris TIN diangkat oleh RUPS TIN sebagaimana termaktub dalam Akta TIN No. 41/2015.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris TIN adalah 5 (lima) tahun.

e. Izin dan Dokumen Operasional

Izin Kegiatan Usaha TIN

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 11998-04/PM/1.824.271 tanggal 18 Juni 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan. SIUP Menengah berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama TIN menjalankan kegiatan usahanya.

Dokumen-Dokumen Sehubungan Dengan Ketenagakerjaan

1. Sertifikat Kepesertaan BPJS No. 170000000253600 tanggal 26 September 2017 yang menerangkan TIN terdaftar sebagai peserta BPJS dengan nomor pendaftaran 17109872.
2. Pembayaran luran BPJS oleh TIN, yaitu:
 - Bukti Setoran luran BPJS tanggal 22 September 2017 untuk bulan September 2017
 - Bukti Setoran luran BPJS tanggal 09 November 2017 untuk bulan Oktober 2017
3. Laporan Ketenagakerjaan tertanggal 18 September 2017 sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan dan TIN wajib melakukan pendaftaran kembali pada tanggal 17 September 2018.
4. Perjanjian Kerja Bersama antara Temprint dengan Dewan Karyawan Temprint periode 2016-2018 tanggal 1 Oktober 2016, dan telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta sebagaimana termaktub dalam Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 367 tahun 2017 tanggal 13 Februari 2017 Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama jo. Amandemen I Perjanjian Kerja Bersama 2016-2018 antara Temprint dan PT Temprint Inti Niaga

dengan Dewan Karyawan Temprint tanggal 29 Agustus 2017 yang telah diterima laporannya oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta sebagaimana termaktub dalam Tanda Terima Pendaftaran tanggal 19 September 2017. Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 30 September 2018

5. Upah minimum yang dibayarkan oleh TIN tidak melanggar upah minimum berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 227 tahun 2016 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2017 yang berlaku pada saat ini, yaitu Rp3.355.750,-

PT INFO MEDIA DIGITAL (IMD)

a. Riwayat Singkat

IMD suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan saat ini berkedudukan di Jakarta Selatan ("**IMD**"), sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Info Media Digital No. 01 tanggal 10 November 2015, yang dibuat di hadapan Ranny Alfianti, SH., M.Kn., Notaris di Depok, yang telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-2468963.AH.01.01.Tahun 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3585529.AH.01.11.Tahun 2015 keduanya tertanggal 27 November 2015 ("**Akta Pendirian IMD**").

Anggaran Dasar IMD telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali yaitu:

1. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Info Media Digital No. 9 tanggal 21 Februari 2017, yang dibuat di hadapan Virly Yusrini, SH., M.Kn., Notaris di Kotamadya Jakarta Timur, telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-0004836.AH.01.02 Tahun 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0026077.AH.01.11.Tahun 2017 keduanya tertanggal 24 Februari 2017. Perubahan dalam akta ini mencakup persetujuan perubahan Pasal 3 (Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha).
2. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Info Media Digital No. 7 tanggal 18 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Virly Yusrini, SH., M.Kn., Notaris di Kotamadya Jakarta Timur, telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No AHU-0011322.AH.01.02.Tahun 2017, diterima pemberitaannya oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0139081 dan keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0066635.AH.01.11.Tahun 2017 seluruhnya tertanggal 23 Mei 2017. Perubahan dalam akta ini mencakup persetujuan perubahan jenis perseroan yang semula berjenis perseroan non fasilitas umum menjadi perseroan dengan fasilitas penanaman modal asing, persetujuan perubahan Pasal 3 (Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha), persetujuan perubahan Pasal 4 (Modal).

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Info Media Digital No. 7 tanggal 18 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Virly Yusrini, SH., M.Kn., Notaris di Kotamadya Jakarta Timur, telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No.AHU-0011322.AH.01.02.Tahun 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0066635.AH.01.11.Tahun 2017 seluruhnya tertanggal 23 Mei 2017, maksud dan tujuan IMD adalah Marketplace yang fokus pada jual beli koran digital, majalah digital dan/atau media digital lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, IMD dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut: mengembangkan dan mengelola marketplace yang fokus pada jual beli koran digital dan/atau media digital lainnya.

c. Permodalan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Info Media Digital No. 7 tanggal 18 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Virly Yusrini, SH., M.Kn., Notaris di Kotamadya Jakarta Timur, telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No.AHU-0011322.AH.01.02.Tahun 2017, diterima pemberitahuannya oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No.AHU-AH.01.03-0139081 dan keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0066635.AH.01.11.Tahun 2017 seluruhnya tertanggal 23 Mei 2017, modal dan susunan pemegang saham TIN pada saat diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- Per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	
Modal Dasar	11.000.000	11.000.000.000,-	-
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	2.750.000	2.750.000.000,-	100,00
Pemegang Saham:			
1. PT Tempo Inti Media Harian	2.481.875	2.481.875.000,-	90,25
2. PT Temprint	130.625	130.625.000,-	4,75
3. IDN Financials, Pte, Ltd	137.500	137.500.000,-	5,00
Saham Dalam Portepel	8.250.000	8.250.000.000,-	-

Catatan:

Penyetoran Modal oleh IDN Financials, PTE, LTD sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman dibuat di Jakarta, tanggal 23 Desember 2016, jjs Addendum dari Nota Kesepahaman, tanggal 23 Desember 2016, tanggal 10 Februari 2017, dan Addendum Kedua dari Addendum Pertama tanggal 10 Februari 2017, tanggal 17 Maret 2017 (selanjutnya disebut "**MOU**"), dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	1. PT Tempo Inti Media, Tbk (“ Perseroan ”); 2. IDN Financials, PTE, LTD (“ Investor ”)
Ruang Lingkup	:	Kerjasama, pertukaran data dan informasi, sosialisasi, analisis, tinjauan serta evaluasi atas rencana investasi Investor di situs Tempo.co.
Tujuan Investasi	:	Membawa IDN menjadi sebuah perusahaan dengan Pertumbuhan yang Exponensial (ExO / Exponential Growth Organization) dengan keterlibatan aktif pengguna dan pembaca Tempo.co sampai 1 (satu) juta orang.
Jangka Waktu	:	1 tahun yang dihitung sejak penandatanganan MOU sampai tanggal 23 Desember 2017.
Keterangan	:	Investor akan melakukan investasi dalam PT Info Media Digital (“ IMD ”) (yang dimiliki sebesar 99% oleh Perseroan) sebesar Rp10.000.000.000,- dimana sebesar Rp131.500.000,- dalam bentuk saham IMD yang merupakan 5% dari total saham yang diterbitkan IMD dan selebihnya sebesar Rp9.868.500.000 menjadi agio saham dari IMD. Selanjutnya Investor akan meningkatkan valuasi saham IMD sampai nilai target valuasi saham menjadi Rp600.000.000.000,- melalui investasi - investasi berikutnya sesuai dengan tercapainya Key Performance Indicator (“ KPI ”) yang akan ditentukan oleh para pihak. Untuk mencapai KPI Investor akan membantu dengan dana investasi, keahlian, nasihat, strategi yang dibutuhkan Tempo.co agar terjadi akselerasi pada target di atas ExO.
Ketentuan Lain	:	Bilamana para pihak memerlukan butir – butir kesepakatan tambahan, maka butir – butir tersebut akan dituangkan pada Addendum MOU yang berikutnya.
Hukum yang Berlaku	:	Hukum Negara Republik Indonesia
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	:	Pengadilan Negeri dalam Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia.

d. Kepengurusan dan Pengawasan

Direksi IMD

Direktur Utama	:	Toriq Hadad *
Direktur	:	Burhan Sholikin *
Direktur	:	Anak Agung Gede Bagus Wahyu Dhyatmika *
Direktur	:	Yostinus Tomi Aryanto **

- * Anggota Direksi IMD diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) IMD sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian IMD.
- ** Anggota Direksi IMD diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) IMD sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Info Media Digital No. 7 tanggal 18 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Virly Yusrini, SH., M.Kn., Notaris di Kotamadya Jakarta Timur, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No AHU-AH.01.03-0139082 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0066635.AH.01.11.Tahun 2017 keduanya tertanggal 23 Mei 2017.

Masa jabatan anggota Direksi IMD adalah 5 (lima) tahun.

Dewan Komisaris IMD

Komisaris : Herry Hernawan

Anggota Dewan Komisaris IMD diangkat oleh RUPS sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian IMD.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris IMD adalah 5 (lima) tahun.

e. Izin dan Dokumen Operasional

Izin Kegiatan Usaha IMD

1. Sertifikat Kepesertaan BPJS No. 170000000211071 tanggal 18 Juni 2017 yang menerangkan IMD terdaftar sebagai peserta BPJS dengan nomor pendaftaran 17058708.
2. Pembayaran luran BPJS oleh IMD untuk 3 bulan terakhir adalah sebagai berikut:
 - Bukti Setoran luran BPJS tanggal 13 September 2017 untuk bulan Agustus 2017
 - Bukti Setoran luran BPJS tanggal 10 Oktober 2017 untuk bulan September 2017
 - Bukti Setoran luran BPJS tanggal 13 November 2017 untuk bulan Oktober 2017
3. Perjanjian Kerja Bersama PT Tempo Inti Media Tbk dan PT Tempo Inti Media Harian dengan Dewan Karyawan Tempo 2016 – 2018 tertanggal 1 September 2016 yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. Kep. 144/PHIJSK-PK/PKB/IX/2016 Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Tempo Inti Media Tbk dan PT Tempo Inti Media Harian dengan Serikat Pekerja Tempo (Dewan Karyawan Tempo) tertanggal 22 September 2016 jo. Amandemen I Perjanjian Kerja Bersama 2016-2018 tanggal 29 Agustus 2017 antara PT Tempo Inti Media Tbk, PT Tempo Inti Media Harian, PT Tempo Inti Media Impresario, PT Dunia Idea Kreatif, PT Matair Rumah Kreatif, PT Edutama Tempo Integra, PT Pusat Data dan Analisa Tempo, dan IMD dengan Dewan Karyawan Tempo yang telah diterima laporannya oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta sebagaimana termaktub dalam Tanda Terima Pendaftaran tanggal 20 September 2017. Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 30 Juni 2018.
4. Laporan Ketenagakerjaan tertanggal 23 Agustus 2017 sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan dan IMD wajib melakukan pendaftaran kembali pada tanggal 22 Agustus 2018.
5. Upah minimum yang dibayarkan oleh IMD tidak melanggar upah minimum berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 227 tahun 2016 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2017 yang berlaku pada saat ini, yaitu Rp3.355.750,-

DOKUMEN LAIN-LAIN

1. Untuk menjalankan kegiatan usahanya dibidang percetakan, penerbitan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan percetakan dan penerbitan, IMD telah mendaftarkan diri sebagai Perusahaan Pers pada Dewan Pers Indonesia.
2. IMD sebagai perusahaan pers sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan tanggal 12 September 2017, menyatakan bahwa hingga saat ini telah memenuhi Standar Perusahaan Pers yang ditentukan oleh Dewan Pers, yaitu:
 - a. Memiliki komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - b. Memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan kegiatan perusahaan secara teratur sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan.
 - c. Tidak melanggar ketentuan mengenai penambahan modal asing pada perusahaan pers media cetak dan/atau media penyiaran.
 - d. Memenuhi ketentuan mengenai pemberian upah kepada wartawan dan karyawannya sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum provinsi minimal 13 kali setahun.
 - e. Memiliki Perjanjian Kerja Bersama / Peraturan Perusahaan yang mengatur tentang pemberian kesejahteraan kepada wartawan dan karyawannya.
 - f. Memberikan perlindungan hukum kepada wartawan dan karyawan yang sedang menjalankan tugas.
 - g. Telah dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi guna menjamin kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawan dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.
 - h. Senantiasa memberikan pendidikan dan/atau pelatihan kepada wartawan dan karyawan untuk meningkatkan profesionalisme.
 - i. Senantiasa mematuhi prinsip kemerdekaan pers dan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja wartawan dan karyawan perusahaan.
 - j. Melakukan kegiatan usaha pers secara teratur dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir secara berturut-turut.
 - k. Tidak terlibat dalam industri pornografi maupun menyebarkan materi pornografi yang semata-mata ditujukan untuk membangkitkan nafsu birahi.
 - l. Telah memperoleh verifikasi oleh organisasi perusahaan pers yang diperlukan
3. Guna memastikan konten produk Tempo Media Grup sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan dan kode etik jurnalistik, Direksi Perseroan sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direktur Utama PT Tempo Inti Media Tbk No. 009/SK/Dirut-TH/TIM/VIII/17 tertanggal 1 Agustus 2017 telah mengangkat dan menugaskan Tim Ombudsman dengan susunan sebagai berikut:

Tim Ombudsman

Ketua : Sudarsono
Anggota : Amarnan Loebis
Priatna
Kartika Esa
Yudianto Sri Wicaksono
Jajang Jamaludin

Dewan Pengawas Ombudsman

Dewan Pembina : Bambang Harymurti
Toriq Hadad

PT TELEVISI TEMPO BALIKPAPAN (TV TEMPO BALIKPAPAN)

a. Riwayat Singkat

TV TEMPO BALIKPAPAN, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan saat ini berkedudukan di Balikpapan, sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Televisi Tempo Balikpapan No. 05 tanggal 8 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan Ranny Alfianti, SH., M.Kn., Notaris di Depok yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menkumham dengan Suratnya No. AHU-25735.40.10.10.2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0095240.40.80.2014 semuanya tanggal 19 September 2014 ("**Akta Pendirian TV Tempo Balikpapan**")

Anggaran Dasar TV TEMPO BALIKPAPAN telah mengalami perubahan terakhir kali sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 04 tanggal 15 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Ranny Alfianti, SH., M.Kn., Notaris di Depok yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Suratnya No. AHU-13155.40.20.2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0133387.40.80.2014 semuanya tanggal 19 Desember 2014. Perubahan dalam akta ini mencakup perubahan Pasal 4 ayat 1 terkait peningkatan Modal Dasar TV TEMPO BALIKPAPAN.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pendirian TV TEMPO BALIKPAPAN maksud dan tujuan TV Tempo Balikpapan adalah siaran televisi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, TV TEMPO BALIKPAPAN dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Penyelenggaraan Siaran Televisi dengan uraian berusaha dalam bidang jasa penyiaran televisi (TV) sebagai Lembaga Penyiaran yang mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial;
- Penyiaran siaran televisi swasta lokal.
-

c. Permodalan

Susunan permodalan TV Tempo Balikpapan Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat TV TEMPO BALIKPAPAN No. 04 tanggal 15 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Ranny Alfianti, SH., M.Kn., Notaris di Depok yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Suratnya No. AHU-13155.40.20.2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0133387.40.80.2014 semuanya tanggal 19 Desember 2014, modal dan susunan pemegang saham TV TEMPO BALIKPAPAN pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,- Per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	
Modal Dasar	10.000.000	10.000.000.000,-	-
Pemegang Saham:			
1. PT Tempo Inti Media Impresario	2.475.000	2.475.000.000	99,00
2. PT Temprint Inti Niaga	25.000	25.000.000	1,00
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	2.500.000	2.500.000.000,-	100,00
Saham Dalam Portepel	7.500.000	7.500.000.000,-	-

d. Kepengurusan dan Pengawasan

Direksi TV TEMPO BALIKPAPAN

Direktur Utama	:	Sri Malela Mahargasarie
Direktur	:	Gabriel Sugrahetty Dyan Kusumaningsih
Direktur	:	Raden Wahyu Muryadi

Anggota Direksi TV TEMPO BALIKPAPAN diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian TV TEMPO BALIKPAPAN.

Masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun.

Dewan Komisaris TV TEMPO BALIKPAPAN

Komisaris Utama	:	Bambang Harymurti
Komisaris	:	Herry Hernawan
Komisaris	:	Toriq Hadad

Anggota Dewan Komisaris TV TEMPO BALIKPAPAN diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian TV TEMPO BALIKPAPAN.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun.

e. Izin dan Dokumen Operasional

Izin-Izin Kegiatan Usaha TV TEMPO BALIKPAPAN

Untuk sementara TV TEMPO BALIKPAPAN belum dapat beroperasi*.

PT TELEVISI TEMPO BANDUNG (TV TEMPO BANDUNG)

a. Riwayat Singkat

TV TEMPO BANDUNG suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan saat ini berkedudukan di Kota Bandung, sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Televisi Tempo Bandung" No. 02 tanggal 08 September 2014, yang dibuat di hadapan Ranny Alfianti, SH., M.Kn., Notaris di Kota Depok dan telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menkumham dengan Suratnya No. AHU-25739.40.10.2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0094606.40.80.2014 keduanya tertanggal 19 September 2014 ("Akta Pendirian TV Tempo Bandung").

Anggaran Dasar TV TEMPO BANDUNG mengalami perubahan sejak pendirian sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat “PT Televisi Tempo Bandung” No. 01 tanggal 15 Desember 2014 dibuat di hadapan Ranny Alfianti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok yang telah disetujui oleh Menkumham No. AHU-13157.40.20.2014 dan didaftarkan di bawah No. AHU-0133380.40.80.2014 semuanya tanggal 19 Desember 2014. Perubahan dalam akta ini mencakup perubahan Pasal 4 (Modal).

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pendirian TV TEMPO BANDUNG maksud dan tujuan TV TEMPO BANDUNG ialah Siaran Televisi. Untuk mencapai maksud dan tujuan diatas TV TEMPO BANDUNG dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Penyelenggaraan Siaran Televisi dengan uraian berusaha dalam bidang jasa penyiaran Televisi (TV) sebagai Lembaga Penyiaran yang mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial;
- Penyiaran siaran televisi swasta lokal.

c. Permodalan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat “PT Televisi Tempo Bandung” No. 01 tanggal 15 Desember 2014 dibuat di hadapan Ranny Alfianti, SH., M.Kn., Notaris di Kota Depok yang telah disetujui oleh Menkumham No. AHU-13157.40.20.2014 dan didaftarkan di bawah No. AHU-0133380.40.80.2014 semuanya tanggal 19 Desember 2014 modal dan susunan pemegang saham TV TEMPO BANDUNG pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,- Per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	
Modal Dasar	10.000.000	10.000.000.000,-	
Pemegang Saham:			
1. PT Tempo Inti Media Impresario	2.475.000	2.475.000.000,-	99,00
2. PT Temprint Inti Niaga	25.000	25.000.000,-	1,00
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	2.500.000	2.500.000.000,-	100,00
Saham Dalam Portepel	7.500.000	7.500.000.000,-	-

d. Kepengurusan dan Pengawasan

Direksi TV TEMPO BANDUNG

Direktur Utama : Raden Wahyu Muryadi
 Direktur : Gabriel Sugrahetty Dyan Kusumaningsih

Anggota Direksi TV TEMPO BANDUNG diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) TV TEMPO BANDUNG sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat “PT Televisi Tempo Bandung” No. 01 tanggal 15 Desember 2014 dibuat di hadapan Ranny Alfianti, SH., M.Kn., Notaris di Kota Depok yang pemberitaannya telah diterima oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-48081.40.22.2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0133380.40.80.2014 semuanya tanggal 18 Desember 2014.

Masa jabatan anggota Direksi TV TEMPO BANDUNG adalah 5 (lima) tahun.

Dewan Komisaris TV TEMPO BANDUNG

Komisaris Utama	:	Bambang Harymurti
Komisaris	:	Henry Hernawan
Komisaris	:	Toriq Hadad

Anggota Dewan Komisaris TV TEMPO BANDUNG diangkat oleh RUPS TV TEMPO BANDUNG sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat “PT Televisi Tempo Bandung” No. 01 tanggal 15 Desember 2014 dibuat di hadapan Ranny Alfianti, SH., M.Kn., Notaris di Kota Depok yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-48081.40.22.2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0133380.40.80.2014 semuanya tanggal 18 Desember 2014.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris TV TEMPO BANDUNG adalah 5 (lima) tahun.

e. Izin dan Dokumen Operasional

Izin-Izin Kegiatan Usaha TV TEMPO BANDUNG

Untuk sementara TV TEMPO BANDUNG belum dapat beroperasi*.

PT TELEVISI TEMPO BATAM (TV TEMPO BATAM)

a. Riwayat Singkat

TV TEMPO BATAM suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan saat ini berkedudukan di Jakarta Selatan, sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Televisi Tempo Batam No. 06 tanggal 08 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan Ranny Alfianti, SH., M.Kn., Notaris di Depok, telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-25737.40.10.2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0094705.40.80.2014 keduanya tertanggal 19 September 2014. (“**Akta Pendirian TV Tempo Batam**”).

Anggaran Dasar TV TEMPO BATAM telah mengalami perubahan sejak pendirian sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Televisi Tempo Batam No. 05 tanggal 15 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Ranny Alfianti, SH., M.Kn., Notaris di Depok, telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam surat No. AHU-13156.40.20.2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0133391.40.80.2014 keduanya tertanggal 19 Desember 2014. Perubahan dalam akta ini mencakup perubahan Pasal 4 (Modal).

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pendirian TV TEMPO BATAM, maksud dan tujuan TV Tempo Batam adalah Siaran Televisi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, TV Tempo Batam dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Siaran Televisi dengan uraian berusaha dalam bidang jasa penyiaran Televisi (TV) sebagai Lembaga Penyiaran yang mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial;
- b. Penyiaran siaran televisi swasta lokal

c. Permodalan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Televisi Tempo Batam No. 05 tanggal 15 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Ranny Alfianti, SH., M.Kn., Notaris di Depok, telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam surat No. AHU-13156.40.20.2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0133391.40.80.2014 keduanya tertanggal 19 Desember 2014, modal dan susunan pemegang saham TV TEMPO BATAM pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- Per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	
Modal Dasar	10.000.000	10.000.000.000,-	
Pemegang Saham:			
1. PT Tempo Inti Media Impresario	2.475.000	2.475.000.000,-	99,00
2. PT Temprint Inti Niaga	25.000	25.000.000,-	1,00
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	2.500.000	2.500.000.000,-	100,00
Saham Dalam Portepel	7.500.000	7.500.000.000,-	-

d. Kepengurusan dan Pengawasan

Direksi TV TEMPO BATAM

Direktur Utama : Raden Wahyu Muryadi**
Direktur : Gabriel Sugrahetty*

*) Anggota Direksi TV TEMPO BATAM diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian TV TEMPO BATAM.

**) Anggota Direksi TV TEMPO BATAM diangkat oleh RUPS sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Televisi Tempo Batam No. 05 tanggal 15 Desember 2014, dibuat di hadapan Ranny Alfianti, SH., M.Kn., Notaris di Depok, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-48077.40.22.2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0133391.40.80.2014 keduanya tertanggal 19 Desember 2014.

Masa jabatan anggota Direksi TV TEMPO BATAM adalah 5 (lima) tahun.

Dewan Komisaris TV TEMPO BATAM

Komisaris Utama : Bambang Harymuti
Komisaris : Herry Hernawan
Komisaris : Toriq Hadad

Anggota Dewan Komisaris TV TEMPO BATAM diangkat oleh RUPS sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian TV TEMPO BATAM.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris TV TEMPO BATAM adalah 5 (lima) tahun.

e. Izin dan Dokumen Operasional

Izin-Izin Kegiatan Usaha TV TEMPO BATAM

Untuk sementara TV TEMPO BATAM belum dapat beroperasi*.

PT TELEVISI TEMPO SURABAYA (TV TEMPO SURABAYA)

a. Riwayat Singkat

TV TEMPO SURABAYA adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan saat ini berkedudukan di Kota Surabaya sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Televisi Tempo Surabaya No. 03 tanggal 8 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan Ranny Alfianti, SH., M.Kn., Notaris di Kota Depok telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Suratnya No.AHU-25736.40.10.2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0094649.40.80.2014 semuanya tanggal 19 September 2014 ("**Akta Pendirian TV TEMPO SURABAYA**").

Anggaran Dasar TV TEMPO SURABAYA telah mengalami perubahan sejak pendirian sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Televisi Tempo Surabaya No. 06 tanggal 23 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Ranny Alfianti, SH., M.Kn., Notaris di Kota Depok yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Suratnya No.AHU-13158.40.20.2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0133381.40.80.2014 semuanya tanggal 19 Desember 2014. Perubahan dalam akta ini mencakup perubahan Pasal 3 terkait Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Televisi Tempo Surabaya No. 06 tanggal 23 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Ranny Alfianti, SH., M.Kn., Notaris di Kota Depok yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Suratnya No. AHU-13158.40.20.2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0133381.40.80.2014 semuanya tanggal 19 Desember 2014, maksud dan tujuan TV TEMPO SURABAYA adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan TV TEMPO SURABAYA ialah lembaga penyiaran televisi swasta, bidang jasa Penyiaran Televisi secara Digital melalui sistem Terrestrial;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, TV TEMPO SURABAYA dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - Lembaga Penyiaran Televisi Swasta, bidang Jasa Penyiaran Televisi secara Digital melalui sistem Terrestrial.

c. Permodalan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian TV TEMPO SURABAYA, modal dan susunan pemegang saham pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- Per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000,-	
Pemegang Saham:			
1. PT Tempo Inti Media Impresario	247.500	247.500.000,-	99,00
2. PT Temprint Inti Niaga	2.500	25.000.000,-	1,00
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	250.000	250.000.000,-	100,00
Saham Dalam Portepel	750.000	7.500.000.000,-	-

d. Kepengurusan dan Pengawasan

Direksi TV TEMPO SURABAYA

Direktur Utama	: Sri Malela Mahargasarie
Direktur	: Gabriel Sugrahetty Dyan Kusumaningsih
Direktur	: Raden Wahyu Muryadi

Anggota Direksi TV TEMPO SURABAYA diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian TV TEMPO SURABAYA.

Masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun.

Dewan Komisaris TV TEMPO SURABAYA

Komisaris Utama	: Bambang Harymurti
Komisaris	: Herry Hernawan
Komisaris	: Toriq Hadad

Anggota Dewan Komisaris TV TEMPO SURABAYA diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian TV TEMPO SURABAYA.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun.

e. Izin dan Dokumen Operasional

Izin Kegiatan Usaha TV TEMPO SURABAYA

Untuk sementara TV TEMPO SURABAYA belum dapat beroperasi*.

PT TELEVISI TEMPO YOGYAKARTA (TV TEMPO YOGYA)

a. Riwayat Singkat

TV TEMPO YOGYA suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan saat ini berkedudukan di Jakarta Selatan, sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Televisi Tempo Yogyakarta No. 04 tanggal 08 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan Ranny Alfianti, SH., M.Kn., Notaris di Depok, telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-25738.40.10.2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0094673.40.80.2014 keduanya tertanggal 19 September 2014. (“**Akta Pendirian TV Tempo Yogya**”).

Anggaran Dasar TV TEMPO YOGYA telah mengalami perubahan sejak pendirian sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Televisi Tempo Yogyakarta No. 03 tanggal 15 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Ranny Alfianti, SH., M.Kn., Notaris di Depok yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-13159.40.20.2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0133385.40.80.2014 keduanya tertanggal 19 Desember 2014. Perubahan dalam akta ini mencakup perubahan perubahan Pasal 4 (Modal).

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pendirian TV TEMPO YOGYA, maksud dan tujuan TV TEMPO YOGYA adalah Siaran Televisi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, TV Tempo Batam dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Siaran Televisi dengan uraian berusaha dalam bidang jasa penyiaran Televisi (TV) sebagai Lembaga Penyiaran yang mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial;
- b. Penyiaran siaran televisi swasta lokal.

c. Permodalan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Televisi Tempo Yogyakarta No. 03 tanggal 15 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Ranny Alfianti, SH., M.Kn., Notaris di Depok yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-13159.40.20.2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0133385.40.80.2014 keduanya tertanggal 19 Desember 2014, modal dan susunan pemegang saham TV TEMPO YOGYA pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- Per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	
Modal Dasar	10.000.000	10.000.000.000,-	
Pemegang Saham:			
1. PT Tempo Inti Media Impresario	2.475.000	247.500.000,-	99,00
2. PT Temprint Inti Niaga	25.000	25.000.000,-	1,00
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	2.500.000	250.000.000,-	100,00
Saham Dalam Portepel	7.500.000	7.500.000.000,-	-

d. Kepengurusan dan Pengawasan

Direksi TV TEMPO YOGYA

Direktur Utama : Raden Wahyu Muryadi**
 Direktur : Gabriel Sugrahetty*

*) Anggota Direksi TV TEMPO YOGYA diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian TV TEMPO YOGYA.

**) Anggota Direksi TV TEMPO YOGYA diangkat oleh RUPS sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Televisi Tempo Yogyakarta No. 03 tanggal 15 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Ranny Alfianti, SH., M.Kn., Notaris di Depok yang pemberitahuannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-48086.40.22.2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0133385.40.80.2014 keduanya tertanggal 18 Desember 2014

Masa jabatan anggota Direksi TV TEMPO YOGYA adalah 5 (lima) tahun.

Dewan Komisaris TV TEMPO BATAM

Komisaris Utama : Bambang Harymuti
Komisaris : Herry Hernawan
Komisaris : Toriq Hadad

Anggota Dewan Komisaris TV TEMPO YOGYA diangkat oleh RUPS sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian TV TEMPO YOGYA.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris TV TEMPO YOGYA adalah 5 (lima) tahun.

e. Izin dan Dokumen Operasional

Izin Kegiatan Usaha TV TEMPO YOGYA

Untuk sementara TV TEMPO YOGYA belum dapat beroperasi*.

- *) Berdasarkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 4 tahun 2015 tentang Penundaan Proses Perizinan Bagi Pemegang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial yang diterbitkan sehubungan dengan pelaksanaan (eksekusi) putusan pengadilan yang memerintahkan untuk menunda Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial, melalui (i) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.119/G/2014/PTUN.JKT, tanggal 5 Maret 2015; dan (ii) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.140/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 7 Juli 2015 yang menyebabkan penundaan proses perizinan bagi lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial, termasuk izin untuk TV TEMPO BALIKPAPAN, TV TEMPO BANDUNG, TV TEMPO BATAM, TV TEMPO SURABAYA, TV TEMPO YOGYA sehingga belum dapat beroperasi.

PT EDUTAMA TEMPO INTEGRA (ETI)

a. Riwayat Singkat

ETI, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan saat ini berkedudukan di Jakarta Selatan, sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Edutama Tempo Integra No. 03 tanggal 26 Januari 2017, yang dibuat di hadapan Ranny Alfianti, SH., M.Kn., Notaris di Depok yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menkumham dengan Suratnya No. AHU-0006500.AH.01.01.TAHUN 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0018837.AH.01.11.TAHUN 2017 semuanya tanggal 9 Februari 2017 ("**Akta Pendirian ETI**").

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pendirian ETI, maksud dan tujuan ETI adalah Jasa

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ETI dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Jasa pendidikan Non Formal meliputi jasa pendidikan non formal, kursus, pelatihan dan ketrampilan serta pendidikan lainnya, serta menyediakan sarana dan prasarana pendidikan terkait.

c. Permodalan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian ETI, modal dan susunan Pemegang Saham ETI pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- Per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000,-	
Pemegang Saham:			
1. PT Tempo Inti Media Harian	225.000	225.000.000,-	90,00
2. PT Temprint Graha Delapan	25.000	25.000.000,-	10,00
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	250.000	250.000.000,-	100,00
Saham Dalam Portepel	750.000	750.000.000,-	-

d. Kepengurusan dan Pengawasan

Direksi ETI

Direktur : Mardiyah

Anggota Direksi ETI diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian ETI.

Masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun.

Dewan Komisaris ETI

Komisaris : Meiky Sofyansyah

Anggota Dewan Komisaris ETI diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian ETI.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun.

e. Izin dan Dokumen Operasional

Izin Kegiatan Usaha ETI

Izin Operasional Pendidikan Lembaga Kursus dan Pelatihan No. 8/1.13.0/31.74.05/-1.851.332/2017 tanggal 31 Maret 2017, yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kebayoran Lama, dan berlaku sampai dengan 30 Maret 2020.

Dokumen Sehubungan Dengan Ketenagakerjaan

1. Sertifikat Kepesertaan BPJS No. 170000000249673 tanggal 16 September 2017 yang menerangkan bahwa ETI terdaftar sebagai peserta BPJS dengan nomor pendaftaran 17101054.
Pembayaran iuran BPJS oleh ETI adalah sebagai berikut:
 - Bukti Setoran iuran BPJS tanggal 15 September 2017 untuk bulan Agustus 2017;
 - Bukti Setoran iuran BPJS tanggal 5 Oktober 2017, untuk bulan September 2017;
 - Bukti Setoran iuran BPJS tanggal 2 November 2017, untuk bulan Oktober 2017.
2. Perjanjian Kerja Bersama PT Tempo Inti Media Tbk dan PT Tempo Inti Media Harian dengan Dewan Karyawan Tempo 2016 – 2018 tertanggal 1 September 2016 yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. Kep. 144/PHIJSK-PK/PKB/IX/2016 Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja

Bersama Tempo Inti Media Tbk dan PT Tempo Inti Media Harian dengan Serikat Pekerja Tempo (Dewan Karyawan Tempo) tertanggal 22 September 2016 jo. Amandemen I Perjanjian Kerja Bersama 2016-2018 tanggal 29 Agustus 2017 antara PT Tempo Inti Media Tbk, PT Tempo Inti Media Harian, PT Tempo Inti Media Impresario, PT Dunia Idea Kreatif, PT Matair Rumah Kreatif, ETI, PT Pusat Data dan Analisa Tempo, dan PT Info Media Digital dengan Dewan Karyawan Tempo yang telah diterima laporannya oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta sebagaimana termaktub dalam Tanda Terima Pendaftaran tanggal 20 September 2017. Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 30 Juni 2018.

3. Laporan Ketenagakerjaan tanggal 18 September 2017 sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan dan wajib melakukan pendaftaran kembali pada tanggal 17 September 2018.

Upah minimum yang dibayarkan oleh ETI tidak melanggar upah minimum berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 227 tahun 2016 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2017 yang berlaku pada saat ini, yaitu Rp3.355.750,-.

7. PENYERTAAN PERSEROAN

PT MEDIA INTI TELEVISI NUSANTARA (MITN)

a. Anggaran Dasar

Anggaran Dasar MITN telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali sebagaimana termaktub dalam: Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Media Inti Televisi Nusantara No. 09 tanggal 7 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Surjadi, SH., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-06718.40.20.2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0051583.40.80.2014 keduanya tertanggal 19 Agustus 2014 ("Akta MITN No. 09/2014"). Perubahan dalam akta ini mencakup perubahan Pasal 3 (Maksud dan Tujuan).

b. Kegiatan Usaha

Sebagaimana termaktub dalam Akta MITN No. 09/2014, maksud dan tujuan MITN adalah berusaha dalam bidang siaran televisi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, MITN dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang jasa penyiaran TV sebagai lembaga penyiaran yang mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.

c. Permodalan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Media Inti Televisi Nusantara No. 08 tanggal 1 Juni 2010 yang dibuat di hadapan H. Feby Rubein Hidayat, SH., Notaris di Jakarta yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-AH.01.10-18943 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0056108.AH.01.09.Tahun 2010 keduanya tertanggal 27 Juli 2010 modal dan susunan pemegang saham MITN pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal @ Rp250.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.000	1.000.000.000,-	-
Pemegang Saham :			
1. PT Media Lintas Inti Nusantara	775	193.750.000,-	48,44
2. PT Tempo Inti Media Harian	775	193.750.000,-	48,44
3. Goenawan Susatiyo Mohamad	50	12.500.000,-	3,12
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.600	400.000.000,-	100,00
Saham dalam Portepel	2.400	600.000.000,-	-

d. Kepengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MITN saat ini sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 09 tanggal 7 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Surjadi, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-24971.40.22.2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0051583.40.80.2014 keduanya tertanggal 26 Mei 2014 adalah sebagai berikut:

Direksi MITN

Direktur Utama : Bambang Harymurti
 Direktur : Wahyu Muryadi
 Direktur : Ary Ronny
 Direktur : Gabriel Sugrahetty K Dyan Kusumaningsih
 Direktur : Fairawati*

Masa jabatan anggota Direksi MITN adalah 5 (lima) tahun.

Dewan Komisaris MITN

Komisaris Utama : Gunawan Susatiyo Mohamad
 Komisaris : Santoso
 Komisaris : Toriq Hadad

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris MITN adalah 5 (lima) tahun.

*) Fairawati diangkat sebagai Direktur MITN sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Media Inti Televisi Nusantara No. 03 tanggal 19 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Ranny Alfianti, SH., M.Kn., Notaris di Kota Depok yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-0005072.AH.01.03.TAHUN 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0009518.AH.01.11.TAHUN 2015 keduanya tertanggal 26 Januari 2015 untuk menggantikan dan melanjutkan masa jabatan Teddy Wibisana yang mengundurkan diri sebagai Direktur MITN.

e. Izin dan Dokumen Operasional

Izin-Izin Kegiatan Usaha MITN

Saat ini MITN sedang dalam status tidak aktif/tidak beroperasi.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 4 tahun 2015 tentang Penundaan Proses Perizinan Bagi Pemegang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial yang diterbitkan sehubungan dengan pelaksanaan (eksekusi) putusan pengadilan yang memerintahkan untuk menunda Penyelenggaraan Penyiaran

Multipleksing Melalui Sistem Terestrial, melalui (i) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.119/G/2014/PTUN.JKT, tanggal 5 Maret 2015; dan (ii) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.140/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 7 Juli 2015 yang menyebabkan penundaan proses perizinan bagi lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial, termasuk izin untuk MITN sehingga belum dapat beroperasi.

PT MEDIABINTANG INDONESIA (MBI)

a. Anggaran Dasar

Anggaran Dasar MBI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali yaitu:

Sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mediabintang Indonesia No. 03 tanggal 25 Januari 2016 yang dibuat oleh Ranny Alfianti, SH., M.Kn., Notaris di Kota Depok yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-0003159.AH.01.02.TAHUN 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0021351.AH.01.11.TAHUN 2016 keduanya tertanggal 17 Februari 2016 (“**Akta MBI No. 03/2016**”). Perubahan dalam akta ini mencakup perubahan Pasal 3 (Maksud dan Tujuan).

b. Kegiatan Usaha

Sebagaimana termaktub dalam Akta MBI No. 03/2016, maksud dan tujuan MBI adalah percetakan, perdagangan dan jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, MBI dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang sebagai berikut:

- Pencetakan majalah-majalah dan tabloid (Media Massa) meliputi pencetakan majalah-majalah dan tabloid serta kegiatan usaha terkait;
- Penerbitan buku-buku meliputi menerbitkan buku-buku pengetahuan umum, buku pelajaran, atau buku bacaan lainnya yang merupakan hasil karya pengarang baik yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa asing;
- Memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan.
- Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan;
- Export import dan perdagangan hasil-hasil percetakan;
- Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa;
- Jasa teknologi informasi dan internet content meliputi jasa teknologi informasi termasuk internet *content provide*, multimedia, distributor yang berhubungan dengan piranti lunak, konferensi jarak jauh (*Tele Conference*), *word processing*, database serta kegiatan usaha terkait;
- Jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi serta kegiatan terkait.

c. Permodalan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mediabintang Indonesia No. 03 tanggal 25 Januari 2016 yang dibuat oleh Ranny Alfianti, SH., M.Kn., Notaris di Kota Depok yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0024210 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0021351.AH.01.11.TAHUN 2016 keduanya tertanggal 17 Februari 2016 sehingga modal dan pemegang saham MBI pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal @ Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	(%)
Modal Dasar	500.000	500.000.000,-	-
Pemegang Saham :			
1. PT Sedaya Citra Media	75.000	75.000.000,-	50,00
2. PT Temprint	75.000	75.000.000,-	50,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	150.000	150.000.000,-	100,00
Saham dalam Portepel	350.000	350.000.000,-	-

d. Kepengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MBI saat ini sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mediabintang Indonesia No. 03 tanggal 25 Januari 2016 yang dibuat oleh Ranny Alfianti, SH., M.Kn., Notaris di Kota Depok yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0024210 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0021351.AH.01.11.TAHUN 2016 keduanya tertanggal 17 Februari 2016 adalah sebagai berikut:

Direksi MBI

Direktur Utama	:	Herry Hernawan
Direktur	:	Ir. Agussurja Widjaja
Direktur	:	Qaris Tajudin
Direktur	:	Tito Edi Prabowo
Direktur	:	Marius Ignatius Meiko Handoyo Lukmantara
Direktur	:	Sian Christine Wiradinata
Direktur	:	Suyanto Soemohardjo
Direktur	:	Masrur
Direktur	:	Toer Luckytaningdyah

Masa jabatan anggota Direksi MBI adalah terhitung 5 (lima) tahun.

Dewan Komisaris MBI

Komisaris Utama	:	Budiarsa Sastrawinata
Komisaris	:	Candra Ciputra
Komisaris	:	Bambang Harymurti
Komisaris	:	Fairawati

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris MBI adalah terhitung 5 (lima) tahun.

e. Izin dan Dokumen Operasional

Izin Kegiatan Usaha MBI

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) KECIL No. 16063-04/PK/P/1.824.271 tertanggal 9 September 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. SIUP Besar berlaku selama MBI menjalankan kegiatannya.

PT Koran Tempo Makassar (KTM)

a. Anggaran Dasar

KTM adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan saat ini berkedudukan di Kota Makassar sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Koran Tempo Makassar" No. 69 tanggal 22 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan DR Abdul Muis, SH., M.Kn., Notaris di Kota Makassar, telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No.AHU-31469.40.10.2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0110949.40.80.2014 keduanya tertanggal 27 Oktober 2014 ("**Akta Pendirian KTM**").

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pendirian KTM, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha KTM adalah Perusahaan Pers.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, KTM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Perusahaan Pers;
- b. Surat kabar harian, meliputi surat kabar harian (koran) penerbitan setiap hari;
- c. Penerbitan berkala antara lain meliputi Majalah, Tabloid, dan lain – lain serta penerbitan lainnya yang diterbitkan dalam jangka waktu tertentu sekurang-kurangnya tiga bulan sekali;
- d. Kantor berita, meliputi sebagai kantor berita yang menerima dan menyebarkan informasi dan memperdagangkan hasil-hasil penerbitan pers.

c. Permodalan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian KTM, modal dan susunan pemegang saham KTM pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- Per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	%
Modal Dasar	8.000	8.000.000.000,-	
Pemegang Saham:			
1. PT Bosowa Media Utama	4.000	4.000.000.000,-	50,00
2. PT Tempo Inti Media Harian	4.000	4.000.000.000,-	50,00
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	8.000	8.000.000.000,-	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	-

d. Kepengurusan dan Pengawasan

Direksi KTM

Direktur Utama : Irsal Malik Said Ohorella

Direktur : Meiky Sofyansyah

Anggota Direksi KTM diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) KTM, sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian KTM.

Masa jabatan anggota Direksi KTM adalah 5 (lima) tahun.

Dewan Komisaris KTM

Komisaris Utama : Toriq Hadad

Komisaris : Baharuddin Rachim

Anggota Dewan Komisaris KTM diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) KTM, sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian KTM.

Masa jabatan Dewan Komisaris KTM adalah 5 (lima) tahun.

e. Izin dan Dokumen Operasional

Izin – Izin Kegiatan Usaha KTM

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No. 503/3902/SIUPK-B/04/BPTPM tertanggal 28 November 2014, yang diterbitkan oleh Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Makassar. SIUP ini berlaku selama KTM menjalankan kegiatan usahanya sesuai izin.

Saat ini KTM sedang dalam status tidak aktif / tidak beroperasi.

8. PERJANJIAN-PERJANJIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

- 1) Akta Surat Hutang No. 139 tanggal 23 September 2015 jjs. Akta Persesuaian No. 165 tanggal 21 Juni 2016, Akta Persesuaian No. 10 tanggal 5 Desember 2016, seluruhnya dibuat di hadapan Stephanie Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, dan dan Perjanjian Persesuaian No. 360/Pers/AOO/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat di bawah tangan dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	1. PT Bank Mayapada Internasional Tbk (" Bank "); 2. PT Tempo Inti Media Tbk (" Perseroan ").
Jenis Fasilitas	:	Pinjaman Rekening Koran (PRK)
Jumlah Fasilitas Pinjaman	:	Setinggi-tingginya sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah), Outstanding per 30 September 2017 adalah sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah)

Tujuan Penggunaan Fasilitas	:	Modal kerja
Jangka Waktu Fasilitas	:	sampai dengan 2 Oktober 2018
Tingkat Suku Bunga Per Tahun	:	10% (sepuluh persen) per tahun
Pembatasan (Negative Covenants)	:	Bank secara sepihak membatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat, apabila tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Perseroan dan/atau Pemberi Jaminan melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Komisaris serta susunan pemegang saham; 2. penyertaan atau investasi pada perusahaan lain; 3. pembagian keuntungan/dividen; 4. penggadaian saham kepada pihak lain; 5. penjaminan atas barang jaminan kepada pihak lain; 6. pembubaran dan/atau penghentian usaha; 7. penggabungan usaha/merger, akuisisi, konsolidasi, pemisahan dengan perusahaan lain dan harus mengikutsertakan Bank dalam setiap pengambilan keputusan untuk hal-hal tersebut di atas.
Cara Pembayaran	:	Setiap waktu, pada saat Bank membuka kasnya untuk umum, Perseroan berhak mengangsur maupun membayar semua utang Perseroan kepada Bank.
Domisili Hukum	:	Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Hukum yang Berlaku	:	Hukum Negara Republik Indonesia
Jaminan	:	1. <i>Corporate Guarantee</i> dari Perseroan kepada Bank sebagaimana termaktub dalam Akta Jaminan Perusahaan (<i>Corporate Guarantee</i>) No. 166 tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Stephanie Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta; 2. Jaminan Pribadi (<i>Borgtocht</i>) dari Raden Wahyu Muryadi sebagaimana termaktub dalam Akta Jaminan Pribadi (<i>Borgtocht</i>) No. 168 tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Stephanie Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta.
Catatan	:	1. Perubahan anggaran dasar sehubungan peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan dalam rangka PUT I telah memperoleh persetujuan dari Bank sebagaimana tercantum dalam Surat No. 677/EXT/CB-BMI/VII/17 tanggal 27 Juli 2017. 2. Bank setuju untuk mengesampingkan pembatasan sehubungan dengan pembagian keuntungan/deviden oleh Perseroan sebagaimana tercantum dalam Surat No. 718/EXT/CB-BMI/VIII/2017 tertanggal 24 Agustus 2017. 3. Bank setuju untuk mengesampingkan pembatasan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar, susunan pengurus dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana tercantum dalam Surat No. 870/Ext/CB-BMI/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017.

- 2) Akta Persetujuan Membuka Kredit No. 33 tanggal 11 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Eddy Muljanto, S.H., Notaris di Jakarta yang terakhir kali diubah sebagaimana termaktub dalam Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit Modal Kerja PT Tempo Inti Media Harian No. B.31-V/KC/ADK/SPK/09/2016 tanggal 18 September 2017 yang dibuat di bawah tangan dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (" Bank "); 2. PT Tempo Inti Media Harian (" TIMH "); 3. PT Tempo Inti Media Tbk (" Perseroan "/" Pemilik Jaminan ")
Jenis Fasilitas	:	Kredit Modal Kerja dalam bentuk Rekening Koran
Jumlah Fasilitas	:	Setinggi-tingginya sebesar Rp11.690.000.000,- (sebelas miliar enam ratus sembilan puluh juta Rupiah)
Tujuan Penggunaan Fasilitas	:	Modal Kerja
Jangka Waktu Fasilitas	:	sampai dengan 16 Agustus 2018
Tingkat Suku Bunga Per Tahun	:	11,50% (sebelas koma lima puluh persen)
Pembatasan (Negative Covenants)	:	Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank, TIMH tidak diperkenankan termasuk tetapi tidak terbatas pada: 1. Melakukan investasi/penyertaan melebihi Rp500.000.000,- untuk setiap transaksi kecuali investasi/penyertaan yang sudah tercantum dalam business plan selama jangka waktu kredit; 2. Memperoleh pinjaman baru dari perbankan atau lembaga keuangan bukan Bank, diluar pinjaman yang saat ini diperoleh; 3. Melakukan pembayaran/melunasi hutang pada pemegang saham sebelum seluruh kewajiban/kredit di Bank dilunasi; 4. Mengikatkan diri sebagai penjamin (<i>borg</i>), menjamin harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain; 5. Merubah bentuk atau status hukum perusahaan, manajemen, membayar hutang perusahaan kepada pemegang saham serta merubah komposisi modal; 6. Melakukan pembagian keuntungan/deviden; 7. Menyewakan agunan kepada pihak lain; 8. Memasuki bisnis baru dan atau melakukan penggabungan usaha dengan pihak lain; 9. Membubarkan usaha atau minta dinyatakan pailit.

Domisili Hukum	:	Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Hukum yang Berlaku	:	Hukum Negara Republik Indonesia
Jaminan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak Tanggungan Peringkat I yang diberikan kepada Bank sampai sejumlah Rp250.000.000,- atas 6 bidang tanah yang terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Cinangka, Desa Karang Suraga sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 4041/2013 tanggal 17 Oktober 2013, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - SHM No. 796/Karang Suraga seluas 178 m² terdaftar atas nama Herry Hernawan, S.E.; - SHM No. 798/Karang Suraga seluas 222 m² terdaftar atas nama Herry Hernawan, S.E.; - SHM No. 799/Karang Suraga seluas 335 m² terdaftar atas nama Herry Hernawan, S.E.; - SHM No. 800/Karang Suraga seluas 302 m² terdaftar atas nama Herry Hernawan, S.E.; - SHM No. 801/Karang Suraga seluas 400 m² terdaftar atas nama Herry Hernawan, S.E; dan - SHM No. 802/Karang Suraga seluas 400 m² terdaftar atas nama Herry Hernawan, S.E. 2. Hak Tanggungan Peringkat I yang diberikan kepada Bank sampai sejumlah Rp7.750.000.000,- atas 4 bidang tanah yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua (Mega Mendung), Desa Cipayung Girang (Cipayung) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 7498/2014 tanggal 12 Juni 2014, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - HGB No. 3/Cipayung Girang seluas 9.655 m² atas nama Perseroan; - HGB No. 8/Cipayung Girang seluas 4.234 m² atas nama Perseroan; - HGB No. 102/Cipayung Girang seluas 1.965 m² atas nama Perseroan; dan - HGB No. 134/Cipayung Girang seluas 450 m² atas nama Perseroan. 3. Jaminan Fidusia atas piutang usaha milik TIMH sampai dengan nilai penjaminan sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) sebagaimana termaktub dalam Akta Jaminan Fidusia No. 14 tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Eddy Muljanto, SH., Notaris di Jakarta.
Catatan	:	Sebagaimana termaktub dalam Surat No. R.24/KW-V/ADK/SPPK/09/2017 Perihal Surat Penawaran Putusan Kredit, Bank sepakat untuk merubah ketentuan mengenai kewajiban TIMH untuk memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank apabila bermaksud melakukan pembagian deviden sehingga menjadi TIMH cukup memenuhi kewajiban untuk melaporkan kepada Bank jika akan membagikan deviden.

- 3) Akta Persetujuan Pembuka Kredit berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.JTH/0575/PK-KMK/2010 No. 11 tanggal 30 November 2010 yang dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, SH.,Notaris di Jakarta yang terakhir kali diubah sebagaimana termaktub dalam:
- Addendum IX Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.JTH/0575/PK-KMK/2010 tanggal 19 Oktober 2016 yang dibuat di bawah tangan;
- dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (" Bank ") (" Kreditur "); 2. PT Temprint (" Temprint ") (" Debitur ").
Jenis Fasilitas	:	Kredit Modal Kerja
Jumlah Fasilitas	:	Sebanyak-banyaknya Rp26.000.000.000.
Tujuan Penggunaan Fasilitas	:	Modal Kerja.
Jangka Waktu Fasilitas	:	30 November 2016 – 29 November 2017, sedang dilakukan permohonan perpanjangan jangka waktu kepada Bank Mandiri berdasarkan Surat No. 045/Ext/Dirut-HH/TP/XI/17 tertanggal 6 November 2017.
Tingkat Suku Bunga Per Tahun	:	10,00%.
Kewajiban	:	Hal-hal yang harus dilakukan Temprint adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan laporan kegiatan usaha bulanan meliputi laporan pembelian, penjualan, piutang usaha dan laporan lain yang diminta oleh Bank yang disampaikan secara triwulan dan paling lambat telah diterima Bank 30 hari setelah akhir periode laporan; 2. Menyerahkan laporan keuangan inhouse triwulanan yang diserahkan kepada Bank selambat-lambatnya 30 hari setelah periode laporan keuangan dimaksud berakhir; 3. Menyerahkan laporan keuangan tahunan audited yang diaudit oleh kantor akuntan publik rekanan Bank paling lambat diterima Bank 180 hari setelah akhir periode laporan; 4. Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit; 5. Menyalurkan sebagian besar aktifitas keuangan usaha melalui rekening di Bank; 6. Menjaga agar perijinan usahanya lengkap, sah dan dalam kondisi masih berlaku sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku, serta harus menyerahkan copy surat ijin usaha terbaru atau yang telah diperpanjang masa lakunya kepada Bank; 7. Mengizinkan Bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank untuk melakukan pemeriksaan usaha dan aktivitas keuangan Debitur, termasuk dalam kaitannya dengan pemeriksaan agunan dan objek jaminan yang dibiayai, atas beban Debitur; 8. Menjaga rata-rata baki debet Kredit Modal Kerja tercover 70% dari <i>stock</i> piutang, uang muka pembelian dan kas setiap triwulan pada periode laporan triwulan; 9. Menyerahkan copy perpanjangan Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang akan jatuh tempo pada bulan Februari 2016 paling lambat satu bulan sejak tanggal jatuh tempo; 10. Melaksanakan penilaian seluruh jaminan secara berkala (minimal sekali dalam 2 tahun) atau sesuai kebutuhan Bank oleh konsultan penilai rekanan Bank dengan biaya atas beban Debitur; 11. Melakukan penutupan asuransi pada perusahaan asuransi rekanan Bank dan apabila penutupan asuransi saat ini telah dilakukan pada perusahaan asuransi non rekanan Bank maka pada saat perpanjangan harus dilakukan penutupan pada perusahaan asuransi rekanan Bank; 12. Debitur harus menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Pembatasan (Negative Covenants)	: Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank, Temprint tidak diperkenankan: 1. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan atau komisaris, permodalan dan nilai saham; 2. Membagikan Dividen; 3. Memindahtangakan barang jaminan; 4. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain; 5. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain; 6. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit Debitur; 7. Melunasi hutang perusahaan kepada pemilik atau pemegang saham (<i>Sub ordinate Loan</i>).
Domisili Hukum	: Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.
Jaminan	: 1. Agunan Non Fixed Asset: - Stock atau persediaan barang diikat dengan jaminan fidusia sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No: W7-022180.AH.05.01.TH2010/STD tanggal 14 Desember 2010, Nilai penjaminan Rp5.000.000.000,-; - Seluruh piutang usaha milik Debitur kepada pihak ketiga baik yang telah ada maupun yang akan ada, telah diikat dengan jaminan fidusia sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00479370.AH.05.02 Tahun 2015 tanggal 30 November 2015 dengan nilai penjaminan sebesar Rp 35.000.000.000,-. 2. Agunan Fixed Asset: - Tanah dan bangunan SHGB No 2283/Grogol Utara, dengan rincian: i. Hak Tanggungan Peringkat I sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No 38/2011 tanggal 13 Januari 2011 dibuat di hadapan Khairina SH, Nilai penjaminan sebesar Rp23.819.735.000,-; ii. Hak Tanggungan Peringkat II sebagaimana termaktub dalam SHT No 8168/2012 tanggal 11 Desember 2012 dibuat di hadapan Ida Sofia,SH., Nilai penjaminan sebesar Rp11.820.260.000,-; iii. Hak Tanggungan Peringkat III sebagaimana termaktub dalam SHT No 9048/2013 tanggal 25 November 2013 dibuat di hadapan Syafran,S.H.,M.Kn, Nilai penjaminan sebesar Rp58.836.000.000,-. - Tanah dan bangunan SHGB 3372/Grogol Utara, dengan rincian: i. Hak Tanggungan Peringkat I sebagaimana termaktub dalam SHT No 4491/2 014 tanggal 21 Juli 2014, Nilai penjaminan Rp549.000.000,-. - Tanah dan bangunan SHGB No 3371/Grogol Utara, dengan rincian: i. Hak Tanggungan Peringkat I sebagaimana termaktub dalam SHT No 4492/2014 tanggal 21 Juli 2014, Nilai Penjaminan Rp6.862.000.000,-. - 13 Unit mesin percetakan offset, Nilai Penjaminan Rp18.540.000.000,- sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No: W7-0083.AH.05.02.TH.2013/P tanggal 16 Januari 2013; - Mesin Counter Stacker Type tpe-825/525 diikat dengan fidusia, Nilai penjaminan Rp500.000.000,-; - Mesin Cetak Global G145 Platinum Series diikat fidusia, Nilai penjaminan Rp22.500.000.000,-.

Catatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agunan tersebut di atas diberikan untuk seluruh pinjaman yang diberikan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; 2. Sebagaimana termaktub dalam Surat No. CM1.JTH/1231/2017 tertanggal 30 Oktober 2017, Bank sepakat untuk merubah ketentuan mengenai kewajiban untuk memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank menjadi cukup dilaporkan kepada Bank apabila Temprint bermaksud untuk: <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan atau komisaris, permodalan, dan nilai saham; - Membagikan dividen.
----------------	---	---

- 4) Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor: CRO.JTH/0744/KI/2013 No 3 tanggal 25 November 2013 di hadapan Syafran, SH.,Hum., Notaris di Jakarta yang terakhir kali diubah sebagaimana termaktub dalam:
- Addendum V Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.JTH/0744/KI/2013 tanggal 19 Oktober 2016 yang dibuat di bawah tangan;
- Dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank") ("Kreditur"); 2. PT Temprint ("Temprint") ("Debitur").
Jenis Fasilitas	:	Kredit Investasi yang bersifat Non Revolving.
Jumlah Fasilitas	:	Sebanyak-banyaknya Rp58.000.000.000,-.
Tujuan Penggunaan Fasilitas	:	Pembangunan gedung perkantoran yang berlokasi di Jalan Palmerah Barat No 8, Kelurahan Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Jangka Waktu Fasilitas	:	19 Oktober 2016–31 Oktober 2024.
Tingkat Suku Bunga Per Tahun	:	11.00%.

Kewajiban	: 1. Menyampaikan laporan kegiatan usaha bulanan meliputi laporan pembelian, penjualan, piutang usaha dan laporan lain yang diminta oleh Bank yang disampaikan secara triwulan dan paling lambat telah diterima Debitur 30 hari setelah akhir periode laporan; 2. Menyerahkan laporan keuangan in house triwulanan yang diserahkan kepada Bank selambat-lambatnya 30 hari setelah periode laporan keuangan dimaksud berakhir; 3. Menyerahkan laporan keuangan tahunan audited yang diaudit oleh KAP rekanan Bank paling lambat diterima Bank 180 hari setelah akhir periode laporan; 4. Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit; 5. Menyalurkan sebagian besar aktivitas keuangan usaha melalui rekening di Bank; 6. Menjaga agar perjanjian usahanya lengkap, sah dan dalam kondisi masih berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta harus menyerahkan copy surat ijin usaha terbaru atau yang telah diperpanjang masa lakunya kepada Bank; 7. Mengizinkan Bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank untuk melakukan pemeriksaan usaha dan aktivitas keuangan Debitur, termasuk dalam kaitannya dengan pemeriksaan agunan dan objek yang dibiayai, atas beban Debitur; 8. Menjaga rata-rata baki debit KMK tercover 70% dari rata-rata stock dan piutang setiap triwulan pada periode laporan triwulan; 9. Memperpanjang jangka waktu masa jabatan pengurus perusahaan yang akan jatuh tempo pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahun buku 2014; 10. Dalam mengelola usahanya, Debitur harus menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG).
Pembatasan (Negative Covenants)	: Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, maka Debitur tidak diperkenankan melakukan hal-hal: 1. Melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan termasuk pemegang saham, Direktur dan/atau Komisaris, permodalan dan nilai saham; 2. Membagikan dividen; 3. Memindahtangankan barang jaminan; 4. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain; 5. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain; 6. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit Debitur; 7. Melunasi hutang perusahaan kepada pemilik/pemegang saham.
Domisili Hukum	: Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.
Jaminan	: Sama dengan Jaminan pada perjanjian kredit modal kerja nomor RCO.JTH/0575/PK-KMK/2010.
Catatan	: Sebagaimana termaktub dalam Surat No. CM1.JTH/1231/2017 tertanggal 30 Oktober 2017, Bank sepakat untuk merubah ketentuan mengenai kewajiban untuk memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank menjadi cukup dilaporkan kepada Bank apabila Temprint bermaksud untuk: - Melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan atau komisaris, permodalan, dan nilai saham; - Membagikan dividen.

- 5) Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan Nomor: CRO.JTH/0608/NCL/2014 No: 4 tanggal 6 November 2014 di hadapan Syafran,SH.,M.Hum., Notaris di Jakarta yang terakhir kali diubah sebagaimana termaktub dalam:
- Addendum II Perjanjian Kredit Nomor: CRO.JTH/0608/NCL/2014 tanggal 19 Oktober 2016 yang dibuat dibawah tangan; dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (" Bank ") (" Kreditur "); 2. PT Temprint (" Temprint ") (" Debitur ").
Jenis Fasilitas	:	Letter of Credit (L/C)
Jumlah Fasilitas	:	Rp10.000.000.000
Tujuan Penggunaan Fasilitas	:	Tujuan penggunaan Fasilitas Non Cash Loan adalah: 1. Untuk pembelian/impor bahan baku industri percetakan; 2. Plafond NCL/LC/SKBDN dapat digunakan oleh PT Temprint Inti Niaga (Global Line).
Jangka Waktu Fasilitas	:	30 November 2016 – 29 November 2017, sedang dilakukan permohonan perpanjangan jangka waktu kepada Bank Mandiri berdasarkan Surat No. 045/Ext/Dirut-HH/TP/XI/17 tertanggal 6 November 2017.
Tingkat Suku Bunga Per Tahun	:	-
Kewajiban	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan laporan kegiatan usaha bulanan meliputi laporan pembelian, penjualan, piutang usaha dan laporan lain yang diminta oleh Bank yang disampaikan secara triwulan dan paling lambat telah diterima Debitur 30 hari setelah akhir periode laporan; 2. Menyerahkan laporan keuangan inhouse triwulanan yang diserahkan kepada Bank selambat-lambatnya 30 hari setelah periode laporan keuangan dimaksud berakhir; 3. Menyerahkan laporan keuangan tahunan audited yang diaudit oleh KAP rekanan Bank paling lambat diterima Bank 180 hari setelah akhir periode laporan; 4. Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit; 5. Menyalurkan sebagian besar aktivitas keuangan usaha melalui rekening di Bank; 6. Menjaga agar perjanjian usahanya lengkap, sah dan dalam kondisi masih berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta harus menyerahkan copy surat ijin usaha terbaru atau yang telah diperpanjang masa lakunya kepada Bank; 7. Mengizinkan Bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank untuk melakukan pemeriksaan usaha dan aktivitas keuangan Debitur, termasuk dalam kaitannya dengan pemeriksaan agunan dan objek yang dibiayai, atas beban Debitur; 8. Menjaga rata-rata baki debit KMK tercover 70% dari rata-rata stock dan piutang setiap triwulan pada periode laporan triwulan; 9. Memperpanjang jangka waktu masa jabatan pengurus perusahaan yang akan jatuh tempo dengan surat permohonan perpanjangan jangka waktu kredit diajukan 3 bulan sebelum masa berlakunya kredit berakhir; 10. Dalam mengelola usahanya, Debitur harus menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG).

Pembatasan (Negative Covenants)	: Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, maka Debitur tidak diperkenankan melakukan hal-hal: 1. Melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan termasuk pemegang saham, Direktur dan/ atau Komisaris, permodalan dan nilai saham; 2. Membagikan dividen; 3. Memindahtangankan barang jaminan; 4. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain; 5. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain; 6. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit Debitur; 7. Melunasi hutang perusahaan kepada pemilik/pemegang saham;
Domisili Hukum	: Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia.
Jaminan	: 1. Agunan Non Fixed Asset: - Piutang usaha milik Debitur kepada pihak ketiga yang telah ada maupun yang akan ada, telah diikat Fidusia sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00479370.AH.05.02 tahun 2015 tanggal 30 November 2015 dengan nilai penjaminan Rp35.000.000.000,-; - Seluruh persediaan milik Debitur kepada pihak ketiga baik yang telah ada maupun yang akan ada, telah diikat Fidusia sesuai sertifikat jaminan fidusia No W10.00479369.AH.05.01 tahun 2015 tanggal 30 November 2015 dengan nilai penjaminan sebesar Rp10.000.000.000,-. 2. Agunan Fixed Asset: - Tanah dan bangunan SHGB No 2283/Grogol Utara, dengan rincian: I. Hak Tanggungan Peringkat I sebagaimana termaktub dalam SHT No 38/2011 tanggal 13 Januari 2011 Nilai penjaminan Rp23.819.735.000,-; II. Hak Tanggungan Peringkat II sebagaimana termaktub dalam SHT No 8168/2012 tanggal 11 Desember 2012 Nilai penjaminan Rp11.820.260.000,-; III. Hak Tanggungan Peringkat III sebagaimana termaktub dalam SHT No 9048/2013 tanggal 25 November 2013 Nilai penjaminan Rp58.836.000.000,-. - Tanah dan bangunan SHGB 3372/Grogol Utara, dengan rincian: i. Hak Tanggungan Peringkat I sebagaimana termaktub dalam SHT No 4491/2014 tanggal 21 Juli 2014, Nilai Penjaminan Rp549.000.000,- - Tanah dan bangunan SHGB No 3371/Grogol Utara, dengan rincian: i. Hak Tanggungan Peringkat I sebagaimana termaktub dalam SHT No 4492/2014 tanggal 21 Juli 2014, Nilai Penjaminan Rp6.862.000.000,- - 13 Unit mesin percetakan offset, Nilai Penjaminan Rp18.540.000.000,- sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No: W7-0083.AH.05.02.TH.2013/P tanggal 16 Januari 2013; - Mesin Counter Stacker Type tpe-825/525 diikat dengan fidusia, Nilai penjaminan Rp500.000.000,-; - Mesin Cetak Global G145 Platinum Series diikat fidusia, Nilai penjaminan Rp22.500.000.000,-.

Catatan	: Sebagaimana termaktub dalam Surat No. CM1.JTH/1231/2017 tertanggal 30 Oktober 2017, Bank sepakat untuk merubah ketentuan mengenai kewajiban untuk memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank menjadi cukup dilaporkan kepada Bank apabila Temprint bermaksud untuk: <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan atau komisaris, permodalan, dan nilai saham; - Membagikan dividen.
----------------	---

- 6) Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor: CDO.JTH/0705/KI/2015 No: 14 tanggal 12 November 2015 di hadapan Syafran,SH.,M.Hum., Notaris di Jakarta
- Addendum I Perjanjian Kredit Nomor: CDO.JTH/0705/KI/2015 tanggal 19 Oktober 2016 yang dibuat dibawah tangan;
- dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (" Bank ") (" Kreditur "); 2. PT Temprint (" Temprint ") (" Debitur ").
Jenis Fasilitas	: Kredit Investasi bersifat Non Revolving.
Jumlah Fasilitas	: Sebanyak-banyaknya Rp15.000.000.000,-
Tujuan Penggunaan Fasilitas	: Pembiayaan kembali 1 unit mesin percetakan merk Global Web Sistem dengan model GWS 145.
Jangka Waktu Fasilitas	: 19 Oktober 2016 - 31 Oktober 2023.
Tingkat Suku Bunga Per Tahun	: 11,50%.
Kewajiban	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan laporan kegiatan usaha bulanan meliputi laporan pembelian, penjualan, piutang usaha dan laporan lain yang diminta oleh Bank yang disampaikan secara triwulan dan paling lambat telah diterima Debitur 30 hari setelah akhir periode laporan; 2. Menyerahkan laporan keuangan inhouse triwulanan yang diserahkan kepada Bank selambat-lambatnya 30 hari setelah periode laporan keuangan dimaksud berakhir; 3. Menyerahkan laporan keuangan tahunan audited yang diaudit oleh KAP rekanan Bank paling lambat diterima Bank 180 hari setelah akhir periode laporan; 4. Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit; 5. Menyalurkan sebagian besar aktivitas keuangan usaha melalui rekening di Bank; 6. Menjaga agar perjanjian usahanya lengkap, sah dan dalam kondisi masih berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta harus menyerahkan copy surat ijin usaha terbaru atau yang telah diperpanjang masa lakunya kepada Bank; 7. Mengizinkan Bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank untuk melakukan pemeriksaan usaha dan aktivitas keuangan Debitur, termasuk dalam kaitannya dengan pemeriksaan agunan dan objek yang dibiayai, atas beban Debitur; 8. Menjaga rata-rata baki debet KMK tercover 70% dari rata-rata stock dan piutang setiap triwulan pada periode laporan triwulan; 9. Menyerahkan copy perpanjangan Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang akan jatuh tempo pada bulan Februari 2016, paling lambat 1 bulan sejak tanggal jatuh tempo;

	:	10. Melakukan penutupan asuransi pada perusahaan asuransi rekanan Bank dan apabila penutupan asuransi saat ini telah dilakukan pada perusahaan asuransi non rekanan Bank, maka pada saat perpanjangan harus dilakukan penutupan pada perusahaan asuransi rekanan Bank apabila fasilitas kredit setelah jatuh tempo masa lakunya diperkirakan masih diperlukan, maka surat permohonan perpanjangan, maka surat permohonan perpanjangan jangka waktu kredit harus sudah diajukan 3 bulan sebelum masa laku kredit berakhir; 11. Dalam mengelola usahanya, Debitur harus menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG).
Pembatasan (Negative Covenants)	:	Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, maka Debitur tidak diperkenankan melakukan hal-hal: 1. Melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan termasuk pemegang saham, Direktur dan/atau Komisaris, permodalan dan nilai saham; 2. Membagikan dividen; 3. Memindahtangankan barang jaminan; 4. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain; 5. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain; 6. Mengalihkan / menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit Debitur; 7. Melunasi hutang perusahaan kepada pemilik/pemegang saham.
Domisili Hukum	:	Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Hukum yang Berlaku	:	Hukum Negara Republik Indonesia.
Jaminan	:	Sama dengan Jaminan pada perjanjian kredit modal kerja nomor RCO.JTH/0575/PK-KMK/2010.
Catatan	:	Sebagaimana termaktub dalam Surat No. CM1.JTH/1231/2017 tertanggal 30 Oktober 2017, Bank sepakat untuk merubah ketentuan mengenai kewajiban untuk memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank menjadi cukup dilaporkan kepada Bank apabila Temprint bermaksud untuk: - Melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan atau komisaris, permodalan, dan nilai saham; - Membagikan dividen.

7) Perjanjian Asuransi Gempa Bumi Indonesia No. 990117001073 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung	:	PT. Temprint Group
Alamat Tertanggung	:	Jalan Palmerah Barat No 8, Jakarta
Nama Penanggung	:	PT Asuransi Adira Dinamika
Objek dan Harga Pertanggung	:	Wisma Gedung di Jalan Sirina Galih Desa Cipayung Girang, Kab Bogor berikut Inventory – Rp1.156.710.629,-
Jangka waktu pertanggung	:	1 (satu) tahun sejak 27 April 2017-27April 2018

8) **Perjanjian Pinjam Pakai**

Gedung Milik Temprint berlokasi di Jl. Palmerah Barat No. 8 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta (“**Gedung**”)

No	Para Pihak	Obyek Pinjam Pakai	Kewajiban	Harga Sewa	Jangka Waktu	Domisili Hukum	Pilihan Hukum
	Temprint dengan PT Asiatec Corporation (“AC”)	Lantai : dasar , Gedung Seluas 40,75 m ²	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memelihara ruangan/bangunan lokasi yang disewa dengan sebaik-baiknya 2. Menjaga kenyamanan kerja bersama di gedung Temprint dan tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan keresahan dan atau melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku 3. Membayar tagihan listrik, telepon dan Internet yang digunakan. Pembayaran dilakukan setelah menerima tagihan dari Temprint setiap bulan selama jangka waktu perjanjian ini berlangsung. Pembayaran dilakukan paling lambat setiap tanggal 10 setelah menerima invoice dari Tenorint 4. Mematuhi ketentuan – ketentuan pemakaian lokasi sewa yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Temprint 5. Memperbaiki dan atau mengganti seluruh kerugian dengan nilai yang wajar kepada Temprint atas segala kerusakan di lokasi sewa yang disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesengajaan dari AC. 6. Pada saat berakhirnya jangka waktu sewa, AC wajib mengembalikan dan menyerahkan 	Rp148.533.750,-	13/12/2016 s.d 12/12/2019	Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Hukum Negara Republik Indonesia

			ruangan/bangunan lokasi sewa sesuai kondisi terakhir saat berlangsungnya perjanjian sewa menyewa ini, kecuali ada kesepakatan lain dengan Temprint.				
--	--	--	---	--	--	--	--

- 9) **Perjanjian Sewa Menyewa** antara PT Temprint dengan PT Medco Intidynamika No. 0018/Ext-Legal/TP/XII/16 tanggal 21 Desember 2016 yang dibuat di bawah tangan dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	1. Temprint; dan 2. PT Medco Intidynamika ("MI").
Obyek Sewa	:	Ruangan Gedung untuk lokasi MI adalah Lantai: 7, Luas 860 meter di Gedung Tempo yang berlokasi di Jl. Palmerah Barat No. 8 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Ruang Perjanjian	Lingkup :	MI bermaksud untuk menyewa ruangan di gedung Tempo yang dimiliki oleh Temprint untuk kegiatan Pihak Ketiga ("Tenant"). Temprint setuju untuk menyewakan Obyek Sewa tersebut kepada MI.
Jangka Waktu	:	1 Maret 2017 – 31 Maret 2018
Harga Sewa	:	Rp2.438.100.000,-
Kewajiban MI	:	MI wajib untuk: 1. Memelihara ruangan/bangunan lokasi yang disewa dengan sebaik-baiknya; 2. Menjaga kenyamanan kerja bersama di gedung Temprint dan tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan keresahan dan/atau melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku; 3. Membayar hanya terbatas biaya sewa yang dibebankan oleh Temprint. Biaya-biaya termasuk namun tidak terbatas pada tagihan listrik, telepon, internet yang digunakan dan operasional berkaitan dengan penggunaan gedung dibayarkan oleh Tenant. Pembayaran dilakukan setelah Tenant menerima tagihan dari Temprint setiap bulan selama jangka waktu perjanjian ini berlangsung, pembayaran dilakukan paling lambat setiap tanggal 10 setelah menerima invoice dari Temprint; 4. Memperbaiki dan atau mengganti seluruh kerugian dengan nilai yang wajar kepada Temprint atas segala kerusakan di lokasi sewa yang disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesengajaan dari MI; 5. Pada saat berakhirnya jangka waktu sewa, MI wajib mengembalikan dan menyerahkan ruangan. Bangunan lokasi sewa sesuai kondisi terakhir saat berlangsung nya sewa menyewa ini, kecuali ada kesepakatan lain dengan Temprint.
Domisili Hukum	:	Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Hukum yang Berlaku	:	Hukum Negara Republik Indonesia.

PERJANJIAN TERAFILIASI

- 1) Akta Pengakuan Hutang No. 2 tanggal 18 Februari 2015 dan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir kali sebagaimana termaktub dalam Akta Addendum Pengakuan Hutang No. 25 tanggal 17 Februari 2017 seluruhnya dibuat di hadapan Retno Rini Purwaningsih Dewanto, SH., Notaris di Jakarta Selatan, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	1. PT Grafiti Pers (" Kreditur "); 2. TIMH (" Debitur "); dan 3. PT Temprint (" Pihak Penjamin ")
Jumlah Pinjaman	Rp8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah)
Jangka Waktu Pinjaman	sampai dengan 20 Februari 2018
Tingkat Suku Bunga Per Tahun	11 % (sebelas persen)
Penyelesaian Sengketa	Musyawahar mufakat
Domisili Hukum	Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Hukum yang Berlaku	Hukum Negara Republik Indonesia
Jaminan	Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai hingga sejumlah Rp10.000.000.000,- yang diberikan oleh Pihak Penjamin kepada Kreditur atas 2 bidang tanah yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Grogol Utara sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 1666/2015 tanggal 17 Maret 2015, yaitu: HGB No. 3312/Grogol Utara seluas 143 m ² atas nama PT Temprint; HGB No. 3313/Grogol Utara seluas 181 m ² atas nama PT Temprint.
Catatan	Merupakan perjanjian dengan pihak terafiliasi (antara Entitas Anak dengan Pemegang Saham PT Tempo Inti Media Tbk (Perseroan)).

- 2) Perjanjian Pinjam Pakai atas Ruangan di Gedung Tempo yang berlokasi di Jl. Palmerah Barat No. 8 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta ("Gedung").

Perjanjian Afiliasi							
No	Para Pihak	Obyek Pinjam Pakai	Kewajiban	Harga Sewa	Jangka Waktu	Domisili Hukum	Pilihan Hukum
1	Temprint dengan Perseroan	Ruangan di Lantai 4 dan 5 Gedung seluas 165 m ²	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memelihara ruangan/bangunan Obyek Pinjam Pakai sebaik-baiknya dan atas biaya sendiri; 2. Mengganti rugi jika terjadi kerusakan yang menyebabkan kerugian material bagi Temprint yang diakibatkan oleh Perseroan; 3. Mengembalikan dan menyerahkan Obyek Pinjam Pakai kepada Temprint sesuai kondisi terakhir sebelum berlangsungnya Perjanjian. 	Tidak ada kewajiban pembayaran untuk Perjanjian ini	23/10/2017 s.d 23/10/2022	Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Hukum Negara Republik Indonesia

Perjanjian Afiliasi							
No	Para Pihak	Obyek Pinjam Pakai	Kewajiban	Harga Sewa	Jangka Waktu	Domisili Hukum	Pilihan Hukum
2	Temprint dengan TIMH	Ruangan di lantai 3, 4, 5 dan 6 Gedung seluas 2.294,84 m ²	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memelihara ruangan/bangunan Obyek Pinjam Pakai sebaik-baiknya dan atas biaya sendiri; 2. Mengganti rugi jika terjadi kerusakan yang menyebabkan kerugian material bagi Temprint yang diakibatkan oleh Perseroan; 3. Mengembalikan dan menyerahkan Obyek Pinjam Pakai kepada Temprint sesuai kondisi terakhir sebelum berlangsungnya Perjanjian. 	Tidak ada kewajiban pembayaran untuk Perjanjian ini	11/10/2017 s.d 11/10/2022	Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Hukum Negara Republik Indonesia
3	Temprint dengan DIK	Lantai : 3, Gedung seluas 94 m ²	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memelihara ruangan/bangunan Obyek Pinjam Pakai sebaik-baiknya dan atas biaya sendiri; 2. Mengganti rugi jika terjadi kerusakan yang menyebabkan kerugian material bagi Temprint yang diakibatkan oleh Perseroan; 3. Mengembalikan dan menyerahkan Obyek Pinjam Pakai kepada Temprint sesuai kondisi terakhir sebelum berlangsungnya Perjanjian. 	Tidak ada kewajiban pembayaran untuk Perjanjian ini	6/3/2017 s.d 6/3/2018	Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Hukum Negara Republik Indonesia

Perjanjian Afiliasi							
No	Para Pihak	Obyek Pinjam Pakai	Kewajiban	Harga Sewa	Jangka Waktu	Domisili Hukum	Pilihan Hukum
4	Temprint dengan ETI	Lantai : 3 Gedung Seluas 80 m ²	<ol style="list-style-type: none"> Memelihara ruangan/bangunan Obyek Pinjam Pakai sebaik-baiknya dan atas biaya sendiri; Mengganti rugi jika terjadi kerusakan yang menyebabkan kerugian material bagi Temprint yang diakibatkan oleh Perseroan; Mengembalikan dan menyerahkan Obyek Pinjam Pakai kepada Temprint sesuai kondisi terakhir sebelum berlangsungnya Perjanjian. 	Tidak ada kewajiban pembayaran untuk Perjanjian ini	28/2/2017 s.d 28/2/2019	Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Hukum Negara Republik Indonesia
5	Temprint dengan IMD	Lantai : 4, Gedung seluas 170 m ²	<ol style="list-style-type: none"> Memelihara ruangan/bangunan Obyek Pinjam Pakai sebaik-baiknya dan atas biaya sendiri; Mengganti rugi jika terjadi kerusakan yang menyebabkan kerugian material bagi Temprint yang diakibatkan oleh Perseroan; Mengembalikan dan menyerahkan Obyek Pinjam Pakai kepada Temprint sesuai kondisi terakhir sebelum berlangsungnya Perjanjian. 	Tidak ada kewajiban pembayaran untuk Perjanjian ini	14/2/2017 s.d 14/2/2019	Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Hukum Negara Republik Indonesia

Perjanjian Afiliasi							
No	Para Pihak	Obyek Pinjam Pakai	Kewajiban	Harga Sewa	Jangka Waktu	Domisili Hukum	Pilihan Hukum
6	Temprint dengan MRK	Lantai : 3, Gedung seluas 65 m ²	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memelihara ruangan/bangunan Obyek Pinjam Pakai sebaik-baiknya dan atas biaya sendiri; 2. Mengganti rugi jika terjadi kerusakan yang menyebabkan kerugian material bagi Temprint yang diakibatkan oleh Perseroan; 3. Mengembalikan dan menyerahkan Obyek Pinjam Pakai kepada Temprint sesuai kondisi terakhir sebelum berlangsungnya Perjanjian. 	Tidak ada kewajiban pembayaran untuk Perjanjian ini	1/11/2017 s.d 1/11/2022	Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Hukum Negara Republik Indonesia
7	Temprint dengan PDAT	Lantai : 3, Gedung seluas 115,2 m ²	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memelihara ruangan/bangunan Obyek Pinjam Pakai sebaik-baiknya dan atas biaya sendiri; 2. Mengganti rugi jika terjadi kerusakan yang menyebabkan kerugian material bagi Temprint yang diakibatkan oleh Perseroan; 3. Mengembalikan dan menyerahkan Obyek Pinjam Pakai kepada Temprint sesuai kondisi terakhir sebelum berlangsungnya Perjanjian. 	Tidak ada kewajiban pembayaran untuk Perjanjian ini	28/2/2017 s.d 28/2/2019	Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Hukum Negara Republik Indonesia

Perjanjian Afiliasi							
No	Para Pihak	Obyek Pinjam Pakai	Kewajiban	Harga Sewa	Jangka Waktu	Domisili Hukum	Pilihan Hukum
8	Temprint dengan TIMI	Lantai : 3, Gedung seluas 61,27 m ²	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memelihara ruangan/bangunan Obyek Pinjam Pakai sebaik-baiknya dan atas biaya sendiri; 2. Mengganti rugi jika terjadi kerusakan yang menyebabkan kerugian material bagi Temprint yang diakibatkan oleh Perseroan; 3. Mengembalikan dan menyerahkan Obyek Pinjam Pakai kepada Temprint sesuai kondisi terakhir sebelum berlangsungnya Perjanjian. 	Tidak ada kewajiban pembayaran untuk Perjanjian ini	23/10/2017 s.d 23/10/2022	Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Hukum Negara Republik Indonesia
9	Temprint dengan TGD	Lantai: Mezzanine, Gedung seluas 60 m ²	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memelihara ruangan/bangunan Obyek Pinjam Pakai sebaik-baiknya dan atas biaya sendiri; 2. Mengganti rugi jika terjadi kerusakan yang menyebabkan kerugian material bagi Temprint yang diakibatkan oleh Perseroan; 3. Mengembalikan dan menyerahkan Obyek Pinjam Pakai kepada Temprint sesuai kondisi terakhir sebelum berlangsungnya Perjanjian. 	Tidak ada kewajiban pembayaran untuk Perjanjian ini	11/10/2017 s.d 11/10/2022	Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Hukum Negara Republik Indonesia

Perjanjian Afiliasi							
No	Para Pihak	Obyek Pinjam Pakai	Kewajiban	Harga Sewa	Jangka Waktu	Domisili Hukum	Pilihan Hukum
10	Temprint dengan TIN	Lantai: Mezzanine, Gedung seluas 65 m ²	<ol style="list-style-type: none"> Memelihara ruangan/bangunan Obyek Pinjam Pakai sebaik-baiknya dan atas biaya sendiri; Mengganti rugi jika terjadi kerusakan yang menyebabkan kerugian material bagi Temprint yang diakibatkan oleh Perseroan; Mengembalikan dan menyerahkan Obyek Pinjam Pakai kepada Temprint sesuai kondisi terakhir sebelum berlangsungnya Perjanjian. 	Tidak ada kewajiban pembayaran untuk Perjanjian ini	31/1/2017 s.d 31/1/2020	Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Hukum Negara Republik Indonesia

- 3) Perjanjian Lisensi antara Perseroan sebagai pemberi lisensi atas Hak Merek miliknya kepada para Penerima Lisensi sebagaimana diuraikan di bawah ini:

No.	No. Perjanjian	Penerima Lisensi	Obyek Lisensi		Jangka Waktu	Penggunaan
			Etiket Merek	No. Sertifikat		
1.	0004/Ext-Legal/TIM/IX/17 tanggal 18 Juli 2017	PT Info Media Digital	a) TEMPO ENAK DIBACA DAN PERLU	IDM000375481	10 tahun	Tempo.co dan store.tempoco
			b) Tempo interaktif	IDM000342132		
			c) Koran Tempo	IDM000342134		
			d) Tempo	IDM000342133		
2.	005/Ext-Legal/TIM/IX/17 tanggal 18 Juli 2017	PT Tempo Inti Media Harian	a) KORAN TEMPO	IDM000342134	10 tahun	Majalah Berita Mingguan Tempo dan Koran Tempo
			b) TEMPO ENAK DIBACA DAN PERLU	IDM000496588		
			c) TEMPO ENAK DIBACA DAN PERLU	IDM000375481		

No.	No. Perjanjian	Penerima Lisensi	Obyek Lisensi		Jangka Waktu	Penggunaan
			Etiket Merek	No. Sertifikat		
3.	006/Ext-Legal/TIM/IX/17 tanggal 18 Juli 2017	PT Temprint	TEMPrint	IDM000342135	10 tahun	Jasa percetakan TEMPrint
4.	0008/Ext-Legal/IMD/IX/17 tanggal 18 Juli 2017	PT Pusat Data dan Analisa Tempo	Pusat Data dan Analisa TEMPO	IDM000375468	10 tahun	Website Pusat Data dan Analisa Tempo

Ruang Lingkup:

Perseroan memberikan ijin kepada masing-masing Penerima Lisensi untuk menggunakan Obyek Lisensi dalam rangka memproduksi, memasarkan dan mendistribusikan barang dan/atau jasa sesuai dengan kegiatan usaha dari masing-masing Penerima Lisensi.

Royalti:

Tidak dikenakan royalti.

Hak dan Kewajiban dari Penerima Lisensi:

- 1) Menggunakan Obyek Lisensi pada setiap materi kemasan produk, iklan, promosi produk yang terkait dengannya dari masing-masing Penerima Lisensi;
- 2) Menggunakan, memproduksi, menjual, mendistribusikan dan mengiklankan Obyek Lisensi sesuai dengan kegiatan usaha dari masing-masing Penerima Lisensi;
- 3) Memperpanjang jangka waktu Hak Merek atas Obyek Lisensi jika jangka waktunya berakhir.

Pembatasan:

- 1) Penerima Lisensi hanya dapat menggunakan Obyek Lisensi sesuai dengan kegiatan usaha dari Penerima Lisensi;
- 2) Penerima Lisensi tidak diperkenankan untuk mengalihkan Obyek Lisensi kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan terlebih dahulu.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa

Pengadilan dalam wilayah Negera Republik Indonesia.

Catatan:

- Perjanjian Lisensi ini merupakan perjanjian dengan pihak terafiliasi (Entitas Anak dengan Induk/Perseroan);
- Pelaporan pada DitJend HAKI masih dalam proses.
- Tidak dikenakannya royalti pada pihak-pihak penerima lisensi tidak menimbulkan kerugian bagi Perseroan mengingat semua hak dan kewajiban Entitas Anak sebagai penerima lisensi akan dikonsolidasi ke Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Perjanjian Lisensi dilakukan antara Perseroan dengan pihak terafiliasi yang dimiliki sebanyak $\pm 99\%$ dan khususnya untuk PT Info Media Digital dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan sebanyak $\pm 95\%$ dan berkaitan dengan kegiatan usaha utama PT Info Media Digital.

- 4) Akta Hibah Usaha Jasa dalam Menerbitkan Majalah Tempo Edisi Bahasa Indonesia Milik PT Tempo Inti Media Tbk kepada PT Tempo Inti Media Harian No. 17 tanggal 15 April 2004 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	1. PT Tempo Inti Media Tbk (" Perseroan "); dan 2. PT Tempo Inti Media Harian (" TIMH ")
Obyek Hibah	:	Usaha jasa penerbitan Majalah Tempo Edisi Bahasa Indonesia dari Perseroan kepada TIMH.
Latar Belakang Hibah	:	untuk efisiensi kerja serta segregasi dari bisnis operasional
Keterangan	:	1. Merupakan transaksi yang dikecualikan dari ketentuan Peraturan Bapepam No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan Bapepam No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama yang memerlukan persetujuan RUPS; 2. Perseroan telah memberitahukan kepada Bapepam (saat ini OJK) sesuai dengan Surat No. 047/A/DIR-LK/IV/2004 tanggal 15 April 2004 dan telah mengumumkan dalam 2 surat kabar harian, yaitu Koran Tempo tanggal 16 April 2004 dan Jawa Pos tanggal 19 April 2004 dan karenanya sah dan mengikat para pihak.

- 5) Akta Perjanjian Jual Beli Domain No. 11 antara PT Tempo Inti Media, Tbk dan PT Info Media Digital tanggal 25 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Tatyana Indrati Hasyim SH., Notaris di Jakarta dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	1. PT Tempo Inti Media Tbk (" Perseroan "); dan 2. PT Info Media Digital (" IMD ")
Obyek Peralihan	:	1. Tempo.co 2. Gooto.com 3. Indonesiana.co 4. Indonesiana.tv 5. Tempofinance.co 6. Tempofinance.com 7. Tempointeraktif.com 8. Tempointeraktif.co 9. Tempopedia.net 10. Tempopedia.org 11. Tmpo.co 12. Tempowiki.com 13. Tempophoto.com 14. Wikitempo.com 15. Wikitempo.net 16. Tempo.co.id 17. Teras.id 18. Tempo.id
Nilai Peralihan	:	Rp100.000.000,-
Keterangan	:	1. Dengan diterimanya pembayaran, semua Hak Perseroan tersebut diatas atas objek peralihan beralih ke IMD; 2. Nilai peralihan ini kurang dari 20% kekayaan bersih Perseroan karenanya tidak termasuk dalam Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama; 3. Transaksi ini meskipun dilakukan antara 2 (dua) Pihak Terafiliasi namun karena transaksi ini merupakan penunjang kegiatan usaha utama IMD maka dikecualikan

	dari Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
	4.

Catatan: Transaksi tersebut di atas merupakan realisasi dari Nota Kesepahaman dibuat di Jakarta, tanggal 23 Desember 2016, jjs Addendum dari Nota Kesepahaman, tanggal 23 Desember 2016, tanggal 10 Februari 2017, dan Addendum Kedua dari Addendum Pertama tanggal 10 Februari 2017, tanggal 17 Maret 2017 (selanjutnya disebut “MOU”), dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	1. PT Tempo Inti Media, Tbk (“ Perseroan ”); 2. IDN Financials, PTE, LTD (“ Investor ”)
Ruang Lingkup	:	Kerjasama, pertukaran data dan informasi, sosialisasi, analisis, tinjauan serta evaluasi atas rencana investasi Investor di situs Tempo.co.
Tujuan Investasi	:	Membawa IDN menjadi sebuah perusahaan dengan Pertumbuhan yang Exponensial (ExO / Exponential Growth Organization) dengan keterlibatan aktif pengguna dan pembaca Tempo.co sampai 1 (satu) juta orang.
Jangka Waktu	:	1 tahun yang dihitung sejak penandatanganan MOU sampai tanggal 23 Desember 2017.
Keterangan	:	Investor akan melakukan investasi dalam PT Info Media Digital (“ IMD ”) (yang dimiliki sebesar 99% oleh Perseroan) sebesar Rp10.000.000.000,- dimana sebesar Rp131.500.000,- dalam bentuk saham IMD yang merupakan 5% dari total saham yang diterbitkan IMD dan selebihnya sebesar Rp9.868.500.000 menjadi agio saham dari IMD. Selanjutnya Investor akan meningkatkan valuasi saham IMD sampai nilai target valuasi saham menjadi Rp600.000.000.000,- melalui investasi - investasi berikutnya sesuai dengan tercapainya Key Performance Indicator (“ KPI ”) yang akan ditentukan oleh para pihak. Untuk mencapai KPI Investor akan membantu dengan dana investasi, keahlian, nasihat, strategi yang dibutuhkan Tempo.co agar terjadi akselerasi pada target di atas ExO.
Ketentuan Lain	:	Bilamana para pihak memerlukan butir – butir kesepakatan tambahan, maka butir – butir tersebut akan dituangkan pada Addendum MOU yang berikutnya.
Hukum yang Berlaku	:	Hukum Negara Republik Indonesia
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	:	Pengadilan Negeri dalam Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia.

9. TRANSFORMASI DIGITAL

Sejalan dengan berkembang dengan pesatnya era digital, Tempo harus juga dapat mengupayakan inovasi-inovasi yang baru di dunia digital. Transformasi digital ini tidak murah dan tidak mudah dilakukan jika mengandalkan pertumbuhan organik perusahaan. Oleh karena itu, Perseroan membuka diri terhadap mitra yang memiliki visi dan misi sejalan dalam mengembangkan bisnis digital. Mitra ini haruslah kuat di bidang-bidang yang tidak dimiliki Perseroan.

Di akhir 2016, Perseroan telah menandatangani nota kesepahaman kerja sama dengan investor untuk mengalihkan asset digitalnya ke entitas anak yaitu PT. Info Media Digital. Perseroan dan investor akan bersama-sama mengembangkan berbagai produk digital, baik yang berbasis berita, video, maupun produk lain. Di masa depan, Perseroan bersama mitra akan menjadi bagian dari ekonomi digital yang akan membawa Indonesia ke dalam kancah perekonomian global.

Dalam nota kesepahaman, domain Tempo.co dan beberapa domain (total 18 domain) dialihkan dari Perseroan kepada PT. Info Media Digital dengan dasar pertimbangan untuk pengembangan dengan fokus bisnis digital sesuai dengan arah perkembangan ekonomi.

Perseroan telah mengumumkan keterbukaan informasi tersebut dalam Koran Tempo edisi 27 Januari 2017 dalam bentuk transaksi afiliasi atas penjualan alamat domain perseroan kepada PT. Info Media Digital sebagai bentuk pemenuhan ketentuan Pasar Modal yang berlaku. Pemindahan Domain ini bukan merupakan transaksi material bagi Perseroan dan sejalan dengan Peraturan No. IX.E.2 mengenai transaksi material emiten.

Segara setelah proses pengalihan domain selesai, pada tanggal 17 Maret 2017 Investor menginvestasikan dana di PT. Info Media Digital untuk bersama-sama mengembangkan perusahaan ini menjadi sebuah perusahaan dengan pertumbuhan yang eksponensial (ExO = Exponential Growth Organization).

10. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA DIREKSI, DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

A. Perkara yang sedang dihadapi Perseroan

a. Nomor Perkara	:	756/Pdt.G/2017/PN.Jkt-Sel
b. Yurisdiksi	:	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
c. Para Pihak	:	1) Penggugat : Demmy Pattikawa (" Penggugat ") 2) Tergugat I : PT Tempo Inti Media Tbk (" Tergugat I ") 3) Tergugat II : Goenawan Soesatyo Mohamad (" Tergugat II ")
d. Pokok Permasalahan	:	Penggugat merasa keberatan dan dirugikan atas tulisan yang dimuat dalam majalah Tergugat I, dimana pada saat itu Tergugat I berada di bawah pimpinan Tergugat II. Pemberitaan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat ialah pemberitaan yang tertuang dalam Majalah Tempo No. 12 halaman 43 tahun XVIII tanggal 21 Mei 1988. Pemberitaan tersebut mencantumkan nama Penggugat dengan isi berita yang tidak benar menurut Penggugat yang berdampak pada tercemarnya nama baik Penggugat. Penggugat merasa tidak pernah bertemu atau pun berbicara dengan wartawan Tergugat I manapun sehubungan dengan pemberitaan tersebut. Penggugat
e. Nilai Ganti Rugi Gugatan	:	Penggugat meminta pengadilan menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kerugian immaterial sebesar Rp.13.233.333.333,- (tiga belas milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah).
f. Status Perkara	:	Sedang berjalan di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
g. Pengumuman	:	Guna memenuhi ketentuan POJK No. 31/2015, Perseroan telah mengumumkan informasi sehubungan dengan Perkara ini di dalam situs web Perseroan dan situs web BEI.

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini:

Selain perkara sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan tidak terlibat dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, hubungan industrial, perpajakan di hadapan Pengadilan Umum dan/atau perkara arbitrase di

hadapan Badan Arbitrase di Indonesia serta tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap atau oleh Perseroan pada Pengadilan Niaga di Indonesia.

B. Masing-masing Entitas Anak Perseroan:

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini tidak terlibat dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, hubungan industrial, perpajakan di hadapan Pengadilan Umum dan/atau perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase di Indonesia serta tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap atau oleh Entitas Anak pada Pengadilan Niaga di Indonesia;


C. Direksi Perseroan:

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini tidak terlibat dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, hubungan industrial, perpajakan di hadapan Pengadilan Umum dan/atau perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase di Indonesia serta tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang pada Pengadilan Niaga di Indonesia yang diajukan terhadap atau oleh masing-masing anggota Direksi Perseroan


D. Dewan Komisaris Perseroan:

Kecuali Goenawan Susatiyo Mohamad sebagai Komisaris Utama Perseroan yang terlibat dalam perkara perdata dengan No. 756/Pdt.G/2017/PN.Jkt-Sel tanggal 2 November 2017 yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai salah satu tergugat didalamnya, sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini para anggota Dewan Komisaris tidak terlibat dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, hubungan industrial, perpajakan di hadapan Pengadilan Umum dan/atau perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase di Indonesia serta tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang pada Pengadilan Niaga di Indonesia yang diajukan terhadap atau oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan.

11. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



12. STRUKTUR GRUP



B. KEGIATAN USAHA DAN ENTITAS ANAK PERSEROAN

1. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Kegiatan usaha Perseroan sekarang adalah Penerbitan Tempo Bahasa Inggris, Tempo Bahasa Inggris telah menjadi referensi terpercaya bagi kalangan ekspatriat selama 15 tahun dengan sajiannya tentang berita politik, ekonomi, dan sosial budaya di Indonesia, regional, dan dunia. Tim redaksi Tempo English memproduksi berita sendiri, di samping berita yang diambil dari majalah Tempo dan Koran Tempo. Mereka bekerja secara bilingual dan melibatkan sejumlah native editor dari Inggris, Amerika Serikat, dan Australia.

Salah satu produknya adalah isu-isu pengembangan komunitas di berbagai pelosok Indonesia. Dikemas dalam format suplemen Outreach sepanjang delapan halaman, laporan ini banyak diminati pembaca. Ulasannya meliputi bidang pendidikan, kebudayaan, seni, lingkungan, dan human interest dengan menitikberatkan pada local empowerment dan community involvement. Selain itu, ada rubrik Horizons, yang berisi kisah sukses para diaspora di seluruh dunia.

Pada tahun ini, untuk pertama kalinya Tempo English merancang sejumlah program berskala internasional, baik sebagai host maupun media partner. Ada tiga event besar yang telah disiapkan, yaitu World Business Leader Forum, Konferensi Industri Kesehatan pada April, dan Konferensi Pelabuhan Sedunia pada Oktober. Program-program yang akan digelar ini dikembangkan dari rubrik Outreach.

2. KEGIATAN USAHA ENTITAS ANAK PERSEROAN

Saham yang merupakan bagian dari Modal Ditempatkan dan disetor Perseroan dan masing-masing Entitas Anaknya telah dikeluarkan dengan sah dan telah diambil bagian serta disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dan masing-masing pemegang saham Entitas Anak sesuai dengan anggaran dasar Perseroan maupun masing-masing Entitas Anak, UUPT, karenanya memberikan kepada para pemegang saham mereka masing-masing hak sebagai pemegang saham sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan maupun masing-masing Entitas anak.

PT. Tempo Inti Media Harian (TIMH)

PT. Tempo Inti Media Harian Didirikan pada 1996, dalam usahanya bergerak dalam bidang penerbitan pers. Produk-produk yang dihasilkan antara lain Koran TEMPO, Majalah TEMPO, Majalah *Travelounge*.

PT. Temprint (Temprint)

PT. Temprint Didirikan pada 1978, merupakan percetakan terkemuka yang berkomitmen “memberi pelayanan terbaik” untuk produk Tempo Media Group ataupun khalayak umum. Temprint masuk kategori B (besar) dan memiliki rating bintang empat (tertinggi) dalam klasifikasi versi persatuan Perusahaan Grafika Indonesia.

PT. Temprint Graha Delapan (TGD)

PT. Temprint Graha Delapan didirikan pada tahun 2015, menjalankan kegiatan bisnis pengelolaan Gedung Tempo dengan basis pasar korporat dan publik. Target utama adalah perusahaan baru/ perusahaan menengah yang bisa menyewa ruang kantor, function room, media advertising, space BTS tower provider, lokasi ATM, dan kafe atau kantin.

PT. Tempo Inti Media Impresario (TIMI)

PT. Tempo Inti Media Impresario (Impresario) dibentuk pada 2012 sebagai unit bisnis baru Tempo Media Group yang memfokuskan diri pada bisnis event organizer. Unit bisnis ini terlahir berkat kejelian ekspansi Tempo Media Group dalam melihat peluang pasar.

Kegiatan yang dijalankan PT Tempo Inti Media Impresario, secara bertahap tumbuh pesat. cakupan kegiatan yang dikelola yang awalnya lebih banyak dilakukan untuk mendukung aktivasi yang dijalankan Group, berkembang menjadi layanan untuk mitra strategis di luar group, baik dari instansi pemerintah maupun swasta, terutama dari sektor industri pariwisata. Demikian juga skala *event* yang dikelola, tidak lagi hanya nasional, tapi juga internasional.

Dari sisi perkembangan usaha, sejak tahun 2015, PT Tempo Inti Media Impresario, berkembang sangat baik. Dari 2015 ke 2016, capaian nilai kegiatan yang dikelola melonjak hingga 62%, dan pada 2017, diproyeksikan pertumbuhannya akan mencapai lebih dari 35%. Capaian itu jelas memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan usaha group.

Pada tahun 2018 dan seterusnya, PT Tempo Inti Media Impresario, diproyeksikan akan mampu menjaga angka pertumbuhannya tetap di atas 30%, karena potensi pasar, khususnya di sektor industri pariwisata, juga bertambah besar sejalan dengan target pemerintah untuk meningkatkan angka kunjungan wisatawan mancanegara. Saat ini, daya saing pariwisata Indonesia meningkat dari peringkat 70 menjadi peringkat 50 dunia. Bahkan menurut catatan TTCI (*Travel and Tourism Competitiveness Index*) oleh World Economic Forum, tahun 2017 ini peringkat daya saing pariwisata Indonesia naik dari 50 ke 42 besar. Merujuk pada kondisi itu dan keberhasilan memberikan kontribusi terhadap PDB nasional pada 2016 yang mencapai 11%, pemerintah optimis akan mampu meningkatkan kontribusi itu menjadi 15% pada 2019.

Optimisme pemerintah dalam mengembangkan industri pariwisata, tentu memberikan peluang yang lebih besar bagi PT Tempo Inti Media Impresario untuk ambil bagian di dalamnya. Tahun 2018-2020, PT Tempo Inti Media Impresario, juga berencana melebarkan sayap layanan pengelolaan event ke sektor Industri lain, terutama industri FMCG.

PT. Dunia Ide Kreatif (DIK)

PT. Dunia Ide Kreatif didirikan pada 2016, dalam usahanya menyediakan produk audio visual (*video*) untuk ditayangkan di *website* Tempo Channel. Selain itu juga bertindak sebagai *production house* yang membuat produk audio visual untuk kebutuhan televisi swasta dalam dan luar negeri, instansi pemerintah, maupun perusahaan swasta baik berupa tayangan langsung (*live streaming*) maupun rekaman.

PT. Pusat Data dan Analisa Tempo (PDAT)

PT. Pusat Data & Analisa Tempo (PDAT), didirikan pada 1984, awalnya mengelola seluruh data Tempo Media Group, baik berupa teks, foto, video, maupun infografis, sejak 1971 hingga saat ini. Data ini tersimpan dalam format digital dan bisa diakses melalui <http://store.tempo.co>.

Mulai tahun ini, PDAT tidak lagi hanya melakukan pengelolaan data (teks, foto, dan video), tapi juga mengembangkan layanan riset, dan penerbitan research report untuk industry strategis. Langkah ini dimulai

dengan mengubah organisasi menjadi tiga unit utama yakni Pusat Data, Pusat Riset, dan Penerbitan. Perubahan organisasi ini, sekaligus menandai perubahan orientasi layanan PDAT yang sebelumnya lebih banyak untuk mendukung group, menjadi berorientasi ke pasar industri dan bisnis.

Pusat Data, dikembangkan untuk membangun big data yang menyeluruh yang saat ini menjadi kebutuhan pasar seiring dengan berkembangnya industri digital. Pusat penerbitan laporan riset, dikembangkan menjadi unit yang mampu menyiapkan laporan riset dan analisis terpilih berdasarkan kategori industri yang menjadi kebutuhan dunia industri dan investasi di Indonesia. Sedangkan Pusat Riset, dikembangkan untuk memberikan layanan riset terpadu (pemasaran, kebijakan, media, dan lain-lain) ke publik. Secara berkala, mulai tahun 2018, Pusat Riset akan menerbitkan indeks perkembangan investasi dan industri serta indeks pembangunan (multi sektor) yang penerbitannya akan disisipkan di semua media milik group (majalah, Koran, dan *online/digital*).

Untuk mendukung perubahan orientasi layanan itu, PDAT juga tengah membangun portal khusus penyedia data dan analisis bisnis dan tren pasar seperti yang dikembangkan Statista (Jerman) dan Euromonitor Internasional (London).

PT. Matair Rumah Kreatif (MRK)

PT. Matair Rumah Kreatif didirikan pada tahun 2014, demi menjawab tantangan dunia informasi dan komunikasi yang semakin berkembang. Unit bisnis ini menyediakan layanan produksi konten kreatif (desain, teks, grafis dan/video) untuk diterbitkan di media cetak atau digital. MRK juga menyediakan layanan manajemen penerbitan, serta konsultasi manajemen produksi penerbitan corporate magazine untuk berbagai perusahaan. Di luar jasa layanan utama itu, MRK juga mengembangkan model kerjasama dalam bentuk joint production dengan beberapa perusahaan lain yang sifatnya lebih untuk mendukung kinerja dan pemasaran perusahaan.

Beberapa perusahaan yang pernah menjadi klien MRK dalam manajemen produksi penerbitan corporate magazine antara lain adalah Bank Indonesia, PT Telkom Indonesia, Management Consulting Center Telkom, dan Universitas Terbuka. Saat ini, beberapa perusahaan yang masih menjadi klien MRK dalam pengelolaan dan manajemen produksi penerbitan corporate magazine hingga 2018 adalah Telkomsel dan PT Jarum.

Sedangkan untuk joint production, hingga saat ini, MRK masih melanjutkan kerjasama penerbitan Travelounge airport magazine dengan PT Angkasa Pura 2 (AP2). Kerjasama serupa juga tengah disiapkan MRK bersama PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) dan Traveloka yang memasarkan aplikasi layanan perjalanan pariwisata.

Peluang bagi MRK untuk berkembang pada tahun-tahun mendatang juga makin terbuka, bersamaan dengan kian meningkatnya kebutuhan akan jasa produksi konten kreatif, khususnya dalam platform digital. Peningkatan kebutuhan itu terlihat dalam pertumbuhan belanja iklan digital yang hingga tahun 2020 mendatang. eMarketer memperkirakan pertumbuhan belanja iklan digital di Indonesia akan menjadi 52% dengan nilai total sekitar US\$751,8 juta.

PT. Temprint Inti Niaga (TIM)

PT. Temprint Inti Niaga didirikan pada tahun 2013, bergerak di bidang perdagangan umum. Selain bertanggung jawab atas pengadaan kertas bagi kebutuhan percetakan Temprint, Temprint Inti Niaga memperluas jaringan pemasaran ke perusahaan percetakan lain di luar Temprint.

PT. Info Media Digital (IMD)

PT. Info Media Digital didirikan pada tahun 2015, bergerak di bidang jasa dan perdagangan. IMD selaku unit bisnis difokuskan untuk mengembangkan bisnis digital dan *e-commerce*. Selain itu, IMD dapat melakukan kerjasama dengan mitra potensial.

PT. Televisi Tempo Balikpapan (TV TEMPO BALIKPAPAN)

PT. Televisi Tempo Balikpapan didirikan pada tahun 2014, menjalankan kegiatan bisnis penyedia siaran televisi *digital* dengan nama udara TV Tempo Balikpapan. Unit usaha ini sudah memperoleh rekomendasi KPI dan perlu ditingkatkan agar memperoleh Ijin Prinsip Penyiaran (IPP) sementara dan selanjutnya: IPP Tetap supaya bisa beriklan. Namun, unit usaha ini belum bisa beroperasi dan proses perijinannya belum bisa dilanjutkan, karena keputusan PTUN atas gugatan Asosiasi Jaringan Televisi Indonesia (AJTI) yang menyatakan pembatalan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Nomor 22 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan televisi *digital*. Proses baru bisa dilanjutkan apabila revisi Undang-Undang Penyiaran yang mengatur televisi *digital* bisa disahkan, atau pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU yang mengatur televisi *digital*.

PT. Televisi Tempo Bandung (TV TEMPO BANDUNG)

PT. Televisi Tempo Bandung didirikan pada tahun 2014, menjalankan kegiatan bisnis penyedia siaran televisi *digital* dengan nama udara TV Tempo Bandung. Unit usaha ini sudah memperoleh rekomendasi KPI dan perlu ditingkatkan agar memperoleh Ijin Prinsip Penyiaran (IPP) sementara dan selanjutnya: IPP Tetap supaya bisa beriklan. Namun, unit usaha ini belum bisa beroperasi dan proses perijinannya belum bisa dilanjutkan, karena keputusan PTUN atas gugatan Asosiasi Jaringan Televisi Indonesia (AJTI) yang menyatakan pembatalan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Nomor 22 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan televisi *digital*. Proses baru bisa dilanjutkan apabila revisi Undang-Undang Penyiaran yang mengatur televisi *digital* bisa disahkan, atau pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU yang mengatur televisi *digital*.

PT. Televisi Tempo Batam (TV TEMPO BATAM)

PT. Televisi Tempo Batam didirikan pada tahun 2014, menjalankan kegiatan bisnis penyedia siaran televisi *digital* dengan nama udara TV Tempo Batam. Unit usaha ini sudah memperoleh rekomendasi KPI dan perlu ditingkatkan agar memperoleh Ijin Prinsip Penyiaran (IPP) sementara dan selanjutnya: IPP Tetap supaya bisa beriklan. Namun, unit usaha ini belum bisa beroperasi dan proses perijinannya belum bisa dilanjutkan, karena keputusan PTUN atas gugatan Asosiasi Jaringan Televisi Indonesia (AJTI) yang menyatakan pembatalan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Nomor 22 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan televisi *digital*. Proses baru bisa dilanjutkan apabila revisi Undang-Undang Penyiaran yang mengatur televisi *digital* bisa disahkan, atau pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU yang mengatur televisi *digital*.

PT. Televisi Tempo Surabaya (TV TEMPO SURABAYA)

PT. Televisi Tempo Surabaya didirikan pada tahun 2014, menjalankan kegiatan bisnis penyedia siaran televisi *digital* dengan nama udara TV Tempo Surabaya. Unit usaha ini sudah memperoleh rekomendasi KPI dan perlu ditingkatkan agar memperoleh Ijin Prinsip Penyiaran (IPP) sementara dan selanjutnya: IPP Tetap supaya bisa beriklan. Namun, unit usaha ini belum bisa beroperasi dan proses perijinannya belum bisa dilanjutkan, karena keputusan PTUN atas gugatan Asosiasi Jaringan Televisi Indonesia (AJTI) yang menyatakan pembatalan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Nomor 22 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan televisi *digital*. Proses baru bisa dilanjutkan apabila revisi Undang-

Undang Penyiaran yang mengatur televisi *digital* bisa disahkan, atau pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU yang mengatur televisi *digital*.

PT. Televisi Tempo Yogyakarta (TV TEMPO YOGYA)

PT. Televisi Tempo Yogyakarta didirikan pada tahun 2014, menjalankan kegiatan bisnis penyedia siaran televisi *digital* dengan nama udara TV Tempo Yogyakarta. Unit usaha ini sudah memperoleh rekomendasi KPI dan perlu ditingkatkan agar memperoleh Ijin Prinsip Penyiaran (IPP) sementara dan selanjutnya: IPP Tetap supaya bisa beriklan. Namun, unit usaha ini belum bisa beroperasi dan proses perijinannya belum bisa dilanjutkan, karena keputusan PTUN atas gugatan Asosiasi Jaringan Televisi Indonesia (AJTI) yang menyatakan pembatalan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Nomor 22 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan televisi *digital*. Proses baru bisa dilanjutkan apabila revisi Undang-Undang Penyiaran yang mengatur televisi *digital* bisa disahkan, atau pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU yang mengatur televisi *digital*.

PT. Edutama Tempo Integra

PT. Edutama Tempo Integra didirikan pada tahun 2017. Pendirian perusahaan ini, merupakan langkah strategis untuk memperkuat dan mengembangkan pusat pendidikan dan pelatihan jurnalistik yang terintegrasi dan berkualitas yang sebelumnya sudah lama dijalankan melalui Tempo Institute.

Pendirian PT Edutama Tempo Integra juga didorong oleh makin meningkatnya peminat pelatihan jurnalistik, baik dari kalangan jurnalis atau praktisi komunikasi, maupun dari perusahaan lain, termasuk perusahaan media. Dengan slogan Center for Excellent Journalism, mulai tahun 2017 PT Edutama Tempo Integra menyelenggarakan kelas pelatihan reguler dan non-reguler yang jauh lebih terintegrasi. Untuk memastikan mutu lulusan, maka materi pembelajaran jurnalistik dan komunikasi juga dipadukan dengan praktek kerja jurnalistik dengan para jurnalis senior Tempo.

Selain menyediakan kelas reguler dan non reguler, PT Edutama Tempo Integra juga mengembangkan program peningkatan kompetensi jurnalis dan praktisi komunikasi dalam praktek jurnalistik sesuai dengan perkembangan dan tren media kini dan masa depan. Dua program yang kini sedang dan masih akan dijalankan adalah program investigative journalism dan digital news. Dua program ini dikembangkan untuk menjawab perkembangan teknologi dalam industri media saat ini dan masa depan.

Dari sisi kinerja usaha, PT Edutama Tempo Integra dapat dikatakan berkembang sangat signifikan. Hingga akhir tahun 2017, total jumlah kelas pelatihan yang dijalankan PT Edutama Tempo Integra mencapai 22 kelas reguler dan non reguler dengan total pendapatan hingga akhir tahun sebesar Rp 1,9 miliar. Hingga September 2017, total jumlah alumni pelatihan PT Edutama Tempo Integra sebanyak 401 lulusan yang 85 di antaranya adalah lulusan kelas reguler.

Tahun depan hingga tahun 2020 mendatang, secara rata-rata usaha PT Edutama Tempo Integra ditargetkan tumbuh lebih dari 25%. Untuk mencapai target itu, maka PT Edutama Tempo Integra kini juga tengah menyiapkan kelas interaktif secara online. Selain dari sisi teknologi hal ini memungkinkan untuk dilakukan, upaya ini juga dilakukan untuk meningkatkan cakupan layanan ke pasar yang lebih luas. Kelas interaktif ini, diproyeksikan sudah bisa dijalankan mulai tahun 2018.

Langkah strategis lain, PT Edutama Tempo Integra juga tengah menyiapkan modul standar kompetensi profesional bagi jurnalis dan praktisi komunikasi. Dengan begitu, maka PT Edutama Tempo Integrasi bisa menjadi lembaga pertama di Indonesia yang mampu memberikan jaminan kualitas bagi tenaga profesional bidang jurnalistik dan komunikasi sebagaimana yang diperlukan oleh industri media dan industri terkait.

PT. Media Inti Televisi Nusantara (MITN)

PT. Media Inti Televisi Nusantara didirikan pada tahun 2007, menjalankan kegiatan bisnis siaran televisi *digital* dengan wilyah siar di Jakarta dengan nama udara TV Tempo dan sudah memperoleh Ijin Prinsip Penyiaran. Namun TV Tempo belum bisa bersiaran secara komersial karena keputusan PTUN atas gugatan Asosiasi Jaringan Televisi Indonesia (AJTI) yang menyatakan pembatalan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Nomor 22 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan televisi *digital*. Siaran komersial baru bisa dilakukan apabila revisi Undang-Undang Penyiaran yang mengatur televisi *digital* bisa disahkan, atau pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU yang mengatur televisi *digital*. Sejak Juli 2016, TV Tempo melakukan ujicoba siaran dengan memakai pemancar multipleksing milik TVRI.

PT. Mediabintang Indonesia (MBI)

PT. Mediabintang Indonesia didirikan pada tahun 1990, menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan barang cetakan (majalah, tabloid, buku dan koran).

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 April 2017 dan 2016 (tidak diaudit) telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan Partner penanggung jawab adalah Syamsudin (NRAP. 0209) dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, dalam laporannya yang tertanggal 24 Oktober 2017, Perseroan mempunyai total aktiva (dalam ribuan Rupiah) sebesar Rp 382.171.079,-, total kewajiban (dalam ribuan Rupiah) sebesar Rp 238.348.503,-, dan total ekuitas (dalam ribuan Rupiah) sebesar Rp 143.825.821,-, serta membukukan laba bersih (dalam ribuan Rupiah) sebesar Rp 2.440.061,-.

PT. Koran Tempo Makassar (KTM)

PT. Koran Tempo Makassar didirikan pada tahun 2014, menjalankan kegiatan bisnis penerbitan Koran Tempo Makassar (KTM). Seiring dengan berkembangnya media digital, khususnya media online, melahirkan imbas yang cukup besar terhadap serapan produk KTM di Makassar dan beberapa kota lain Sulawesi Selatan. Untuk itu pada pertengahan tahun 2016 PT. Koran Tempo Makassar mengambil langkah strategis untuk menghentikan produksi cetak Koran Tempo Makassar dan menyiapkan pengalihan ke produk digital. Pengalihan penerbitan KTM dari format cetak ke digital dinilai lebih strategis untuk jangka panjang seiring dengan makin berkembangnya produk media digital dan industri digital di Indonesia. Langkah ini diambil PT KTM, bukan saja sekadar untuk mengubah bentuk produk, tapi juga pengubahan model bisnis dan strategi pemasaran (produk dan iklan) untuk memastikan produk Koran Tempo Makassar yang akan diterbitkan akan lebih mampu bersaing di pasar media khususnya di daerah Sulawesi Selatan, sekaligus menjamin pertumbuhan dan keberlangsungan usaha PT KTM.

3. PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam Perseroan dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan dengan mengedepankan pendekatan organisasi perusahaan dan komunikasi berkesinambungan di antara manajemen unit kerja/bagian, termasuk lingkungan eksternal Perseroan. Fungsi-Fungsi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang saat ini telah dilaksanakan dan akan terus dikembangkan antara lain:

Keterbukaan dan ketersediaan informasi yang up-to-date bukan hanya untuk kepentingan investor/bursa tapi juga internal perusahaan. Dari jajaran terbawah sampai top-level management.

Pelaksanaan RUPS dan penyusunan Laporan Tahunan Perusahaan sesuai dengan ketentuan dari OJK dan otoritas bursa. Pengecekan yang kontinu setiap dokumen Perseroan dari sisi akuntabilitas dan hukum.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang diterapkan dalam mekanisme kerja organ-organ Perseroan, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, dilaksanakan dengan proses koordinasi, konsultasi, dan kontrol melalui berbagai rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Selain itu, diterapkan asas TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness).

Yang dimaksud TACR adalah:

Keterbukaan (*Transparency*)

Menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, Perseroan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

Semua pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dilakukan secara terbuka dengan prinsip meritokrasi. Setiap orang atau unit kerja diberi hak dan kewajiban yang seimbang, termasuk dalam penentuan penghargaan atas prestasi yang dilakukan secara kolektif dan terbuka.

Akuntabilitas (*Accountability*)

Mempertanggungjawabkan kinerja Perseroan secara transparan dan wajar. Prinsip ini dilakukan dengan menerapkan pengecekan ulang serta supervisi berjenjang dan berlapis antar unit dan departemen. Dengan demikian, penggunaan fasilitas Perseroan secara finansial memiliki pertanggungjawaban yang jelas.

Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Responsibility dicapai dengan penerapan deskripsi kerja yang jelas serta rencana kerja yang matang, diimbangi dengan penghargaan dan penindakan yang tepat. Semua itu diharapkan menimbulkan tanggung jawab atas tugas tiap unit kerja dan departemen.

Independensi (*Independency*)

Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang berkelanjutan melalui kegiatan operasional yang independen dan profesional tanpa ada benturan kepentingan serta tanpa tekanan atau intervensi dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya serta memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.

4. TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Pemberdayaan masyarakat di sekitar Palmerah untuk menjaga lingkungan dan kesehatan menjadi fokus perhatian Tempo Media Group sebagai bentuk tanggung jawab sosial (corporate social responsibility/ CSR). Komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan diwujudkan dalam berbagai program pengelolaan lingkungan, di antaranya penghijauan di lingkungan Sekolah Dasar dan membuat kebun sayur vertikal bersama ibu-ibu PKK. Program Penghijauan di Sekolah Dasar bertujuan mengajari anak sejak dini tentang pentingnya merawat dan mengelola lingkungan.

Program pengelolaan lingkungan lain yang aktif dilakukan Perseroan adalah terus memantau aktivitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang sudah dibangun sejak 2014. TPST ini kerap dipakai sebagai percontohan untuk pelatihan pengolahan sampah. Untuk menambah produksi kompos, Perseroan memberikan sumbangan berupa satu unit gerobak motor sampah pada pertengahan 2016.

Di bidang kesehatan, salah satu program CSR yang terus dikembangkan adalah memberikan bantuan rutin untuk kegiatan posyandu, yang meliputi penimbangan bayi, pemberian makanan sehat, serta senam lansia bagi warga.

Dukungan lain perusahaan adalah bekerja sama dengan Sinar Mas membuat bazar minyak goreng murah untuk warga, serta bazar karyawan. Di samping itu, aktivitas lain, seperti pemberian hewan kurban dan bingkisan Lebaran, merupakan upaya perusahaan dalam memberikan perhatian pada lingkungan sekitar.

Komitmen untuk menjaga keasrian lingkungan juga diwujudkan dalam pembangunan gedung baru Tempo Media Group. Sebagai perusahaan percetakan dan penerbitan, korporat sudah melengkapi diri dengan alat pengolah limbah. Setiap bulan, sampel limbah dikontrol dengan mengirim ke Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) agar memenuhi syarat baku mutu lingkungan.

Selain itu, korporat membangun sewage treatment plant (STP) di gedung baru. Dengan sistem ini, air limbah rumah tangga akan didaur ulang untuk dipakaimenyiram tanaman dan membersihkan saluran dikamar mandi. Selain bisa mengatasi persoalan limbahcair, sistem ini dapat menghemat pemakaian air. Penghematan juga terjadi dengan dipilihnya bentuk kantor yang memiliki langit-langit tinggi dan banyak kaca sehingga pemakaian lampu dan penyejuk udara(AC) bisa diminimalkan.

Perusahaan juga merangkul masyarakat di sekitar kantor agar mendapat manfaat dari keberadaan korporat. Lebih dari setengah tenaga lepas di percetakan adalah penduduk yang berdomisili di sekitar kantor. Selain itu, 8 persen karyawan tinggal di seputar Palmerah.

Agar para karyawan bisa bekerja dengan nyaman, perusahaan menjamin biaya kesehatannya. Di samping BPJS, Tempo Media Group memberi asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan 24 jam kepada seluruh karyawan. Perseroan juga mengutamakan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja bagi segenap karyawan yang dituangkan dalam kebijakan yang terintegrasi, yaitu melalui Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

5. PROSPEK USAHA DAN STRATEGI USAHA

MEDIA

Media telah berevolusi dari media cetak, media elektronik dan media daring (*online*) yang melingkupi media sosial. Menurut Menkominfo, media cetak dan elektronik memiliki karakteristik yang berbeda dengan media daring. Menkominfo mengatakan bahwa pemberitaan media cetak dan elektronik tidak memiliki tingkat aktualitas yang tinggi namun dapat dipertanggungjawabkan. Sementara proses penyebaran informasi pada media daring bergerak sangat cepat namun tidak dapat terverifikasi dengan baik.

Penurunan kinerja bisnis media harus dibarengi dengan inovasi dan pengembangan diri sesuai pergeseran tren. Perubahan tren ke digital tidak bisa ditahan tapi perlu disiasati dengan strategi-strategi baru agar bisa tetap eksis.

Berdasarkan Global Entertainment and Media Outlook 2012-2021, sumber pendapatan utama industri hiburan dan media di Indonesia diperkirakan masih bergantung pada iklan hingga 61%, sedangkan sisanya berasal dari akses sebanyak 20% dan konsumen 19% pada 2021. Sedangkan untuk industri media cetak mencatatkan kontribusi sebesar 28,4% pada 2016 dan akan menurun menjadi 20,4% pada tahun 2021.

Perusahaan media massa menjalin aliansi bisnis dan berkolaborasi dengan perusahaan media massa lainnya untuk menaklukkan berbagai tantangan bisnis di era disrupsi digital. Perusahaan media juga disarankan untuk mengembangkan konten yang kreatif serta melahirkan produk baru non konvensional yang bisa menjangkau pembaca. Direktur Media Nielsen Research, mengemukakan saat ini pelaku insan pers berpeluang meningkatkan bisnisnya di tengah gelombang hoax. Insan pers menghadapi berbagai tantangan di era digital, antara lain munculnya perusahaan agregator yang menyediakan informasi dari media massa tanpa memungut bayaran ke pembaca.

Menurut Direktur Media Nielsen Research, strategi pers diantaranya membuat rencana transformasi dari media konvensional ke digital meningkatkan kualitas jurnalistik, membangun aliansi strategis dan bermitra dengan perusahaan yang memiliki dana cukup besar (sumber: <https://swa.co.id/swa/trends/aliansi-dan-kolaborasi-industri-media-di-era-disrupsi-digital>).

Berdasarkan data *We Are Social*, populasi pengguna internet di Indonesia diprediksi menembus 132 juta orang atau sekitar 51% dari total penduduk 262 juta di tahun 2017. Jumlah pengguna internet ini meningkat 44 juta (sekitar 50%) dari jumlah pengguna internet 2016 yang tercatat sebesar 88,1 juta. Penetrasi internet terhadap total populasi di Indonesia juga tercatat mengalami kenaikan signifikan dari 34% terhadap jumlah penduduk 2016 menjadi 51% di tahun 2017. Sedangkan pengguna media sosial aktif 106 juta (40%) dan yang aktif bermedia sosial di platform mobile sebanyak 92 juta orang. Sejalan dengan kondisi itu, industri media online terus tumbuh signifikan.

Berdasarkan data Dewan Pers, jumlah 43.000 media online di Indonesia menjadi kelompok media dengan jumlah terbesar setelah media cetak yang berjumlah 1.500. Stasiun televisi maupun radio yang rutin memproduksi berita, juga menunjukkan perkembangan di era digitalisasi (sumber: <https://www.aji.or.id/read/berita/649/gelombang-digitalisasi-menerpa-jurnalis-harus-lebih-sejahtera.html>).

Melihat kondisi tersebut, Perseroan melihat peluang untuk memasuki bisnis digital dengan memperkuat *Tempo.co*, situs berita terkini yang menjadi rujukan informasi bagi masyarakat Indonesia.

Dengan modal utama kemampuan memproduksi berita berkualitas serta kepercayaan yang kuat dari masyarakat, Perseroan percaya diri memulai transformasi ini. Awal 2017 ini transformasi ditandai dengan pemisahan *Tempo.co* menjadi entitas bisnis tersendiri. Pemisahan ini diharapkan akan membuat *Tempo.co* lebih kuat dan lincah bergerak sehingga bisa memperoleh pendapatan yang optimal. Di masa yang akan datang, *Tempo.co* akan menjadi tulang punggung Perseroan.

Sebagai tulang punggung Perseroan, *Tempo.co* tentu harus kuat, baik dari sisi berita, pengunjung, maupun pendapatan. Itu sebabnya Perseroan telah menyiapkan strategi sejak beberapa tahun sebelumnya, di antaranya memperbanyak awak redaksi. Tahun lalu, mulai ada alokasi tenaga kerja yang sebagian berasal dari Majalah *Tempo* dan *Koran Tempo*. Alokasi tenaga kerja ini dilakukan untuk menambah jumlah berita hingga 800-1.000 berita per hari.

Strategi memperkuat performa *Tempo.co* juga dilakukan dengan merilis kanal perempuan pada tahun lalu, dan kanal otomotif. Segera menyusul kanal kesehatan, olahraga, dan berita daerah. Untuk memperkuat *engagement* dengan pembaca, Perseroan juga akan memperbesar kanal *citizen journalism* Indonesia yakni <http://indonesiana.tempo.co>.

Berkembangnya Jurnalisme 2.0 di era digital membuat pola produksi berita pun berubah. *Tempo.Co* menerapkan pola *prosumer*, yaitu pembaca tidak hanya berperan sebagai *consumer* tetapi juga *producer*. Pembaca secara aktif dalam berbagi pengetahuan, informasi, bahkan kebingungan mereka terhadap suatu kabar yang belum dipastikan kebenarannya.

Seiring dengan banjirnya *fake news* dan *hoax*, kebutuhan pasar akan berita yang akurat semakintinggi. Publik membutuhkan konfirmasi dan verifikasi kebenaran suatu informasi agar tak salah mengambil keputusan, terutama di masa pemilu ataupun Pilkada. Sebagai portal berita yang tepercaya dan memiliki kredibilitas tinggi, ini adalah kesempatan bagi *Tempo.co* untuk menjawab kebutuhan itu. Kanal-kanal baru ini diharapkan menambah *unique visitor* *Tempo.co*. *Unique visitor* yang mempengaruhi jumlah ranking ini akan sangat menentukan keberhasilan sebuah website. Dalam 3-5 tahun mendatang, *Tempo.co* diharapkan menjadi portal berita nomor satu di Indonesia.

Namun, Transformasi yang akan dilakukan Perseroan ini bukan berarti meninggalkan produk-produk cetak karena kontribusi cetak masih sangat dominan. Tahun lalu, perolehan iklan dan sirkulasi dari media cetak mencapai Rp 147,4 miliar atau 63,6 persen dari total pendapatan Perseroan. Kebutuhan masyarakat akan media cetak juga masih besar. Ini terbukti dari sirkulasi Majalah *Tempo* dan Koran *Tempo* yang masih tinggi, meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Di sisi lain, ada optimisme kebangkitan media cetak sebagai salah satu alternatif melawan *hoax* dan *fakenews* yang belakangan ini sedang marak. Dengan sistem kerja jurnalistik yang terukur, termasuk penyajian berita berprinsip *cover bothside*, media cetak dianggap sulit terjebak informasi palsu.

Namun, produk cetak pun perlu mengikuti kebutuhan pembaca, terutama generasi milenial. Karena itulah produk-produk cetak *Tempo Media Group* juga dihadirkan dalam versi digital sejak tahun lalu. Versi digital ini bukan hanya memindahkan edisi cetak ke digital, tetapi juga diperkaya dengan konten-konten info grafis interaktif, gambar bergerak, dan video.

Tentu pembaca tidak sekadar membutuhkan beragam berita berkualitas, tetapi juga koneksi yang cepat. *Tempo.co* maupun aplikasi Majalah *Tempo*, Koran *Tempo*, dan *Tempo English* didesain agar mudah diakses dari telepon pintar. Untuk itu, Perseroan menambah investasi di sektor teknologi informasi, terutama untuk server dan programmer. Dengan investasi ini, proses penyampaian berita akan lebih cepat. Pembaca pun bisa menikmati berita, foto dan video di *Tempo.co* dengan segera.

Edisi digital *Tempo* diharapkan akan menjadi katalisator jumlah pembaca Majalah *Tempo* dan Koran *Tempo* dalam beberapa tahun mendatang karena jauh lebih murah dan mudah didapat. Selain mengandalkan pertumbuhan pembaca secara organik, Perseroan juga bermitra dengan maskapai penerbangan, asosiasi profesi, komunitas hobi, perbankan, dan perusahaan-perusahaan yang memiliki jaringan luas untuk memberikan benefit kepada masing-masing anggotanya.

Meskipun tersedia edisi digital, Perseroan tetap menargetkan pertumbuhan pembaca Majalah *Tempo* dan Koran *Tempo* edisi cetak. Hal itu diwujudkan dengan berfokus menggarap segmen yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap produk cetak.

Target pemasukan iklan juga akan terus tumbuh. Perseroan akan memaksimalkan kreativitas untuk merancang kerja sama yang sesuai dengan keinginan klien. Selain ruang iklan di media cetak, dengan sistem *bundling* kerja sama juga terbuka untuk pemasangan yang lebih luas, seperti video dan *event*.

Transformasi digital ini tidak murah dan tidak mudah dilakukan jika mengandalkan pertumbuhan organik perusahaan. Oleh karena itu, Perseroan membuka diri terhadap mitra yang memiliki visi dan misi sejalandalam mengembangkan bisnis digital. Mitra ini haruslah kuat di bidang-bidang yang tidak dimiliki Perseroan.

Di akhir 2016, Perseroan telah menandatangani nota kesepahaman kerja sama dengan investor untuk divestasi atau pengalihan 18 *Domain*. Dalam kesepakatan, Perseroan dan investor akan bersama-sama mengembangkan berbagai produk digital, baik yang berbasis berita, video, maupun produk lain. Di masa depan, Perseroan bersama mitra akan menjadi bagian dari ekonomi digital yang akan membawa Indonesia ke dalam kancah perekonomian global.

Perseroan telah mengumumkan keterbukaan informasi tersebut dalam Koran Tempo edisi 27 Januari 2017 dalam bentuk transaksi afiliasi atas penjualan alamat domain perseroan kepada PT.Info Media Digital sebagai bentuk pemenuhan ketentuan Pasar Modal yang berlaku.

Investor menanamkan modalnya saat domain tempo.co dan beberapa domain lainnya telah dimiliki oleh PT.Info Media Digital. Investasi Investor ke PT.Info Media Digital dibagi dalam 4 tahap, setiap tahap proses investasi akan dinilai berdasarkan Key Performance Index (KPI) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam Nota Kesepahaman dimana pada saat ini masih dalam tahap penilaian berdasarkan KPI.

GRAFIKA

Saat ini industri sudah memasuki era 4.0 ketika teknologi dan digitalisasi mulai menjadi bagian dalam segala aktivitas. Era Industri 4.0 ini memungkinkan berbagai manufaktur terhubung secara digital, mulai dari 3D printing, robotik, serta beragam jenis teknologi baru yang berhubungan dengan era digital. Berdasarkan Laporan IDC (International Data Corporation) 2016, industri percetakan dan printing di seluruh dunia terus berkembang pesat hingga tahun 2017 yang mencapai USD 9 Miliar. Angka tersebut mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2012 yaitu USD 5,3 miliar.

Di era serba digital saat ini banyak membenarkan kemudahan dalam industri percetakan dan printing. IDC juga mengungkapkan bahwa industri penerbitan, pemetakan, packaging dan iklan akan terus bertumbuh sebanyak 12% di tahun 2017 ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk kawasan Asia Pasifik. Bahkan ditahun 2020 mendatang, pertumbuhan industri percetakan dan *printing* mencapai USD 47,2 miliar di seluruh dunia, Di Indonesia sendiri, industri percetakan tumbuh menjadi 14,9%, diikuti dengan pertumbuhan industri packaging yang naik 13,2% dan industri periklanan 12,1% (sumber <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170422073622-185-209408/industri-printing-memasuki-era-digital-40/>).

Hasil produksi industri grafika seperti kemasan, kertas kado, maupun *shopping bag* potensial menjadi komoditas ekspor. Namun, produsen kemas domestik lebih memilih mengeksport kertas gelondongan yang memiliki nilai tambah kecil. Menurut Ketua Dewan Pertimbangan Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI), nilai ekspor produk grafika baru 3%-5% dari total produksi kertas domestik. Total produksi kertas di Indonesia mencapai 9 juta ton per tahun.

Melihat peluang di sektor grafika yang masih terbuka lebar maka Perseroan berniat untuk memperkuat lini bisnisnya PT.Temprint. Maka Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas cetak, pada tahun ini Temprint akan mengadakan mesin percetakan baru sebagai pengganti mesin-mesin yang sudah berusia tua. Mesin

baru yang akan direalisasi pada semester pertama tahun ini sehingga akan meningkatkan produktivitas cetak dari 5.000 lembar per jam jadi 12 ribu lembar per jam. Kualitas cetak pun akan jauh meningkat sehingga Temprint siap melayani produk-produk kelas atas yang membutuhkan kualitas cetak prima. Pengadaan mesin baru ini akan meningkatkan pendapatan perusahaan. Pada tahun ini, diharapkan penjualan cetak dari kalangan eksternal (non-grup) tumbuh 21 persen.

Serta, melihat peluang pasar permintaan kertas yang besar maka pada 2013 Perseroan membentuk PT Temprint Inti Niaga yang bergerak di bidang perdagangan umum. Selain bertanggung jawab atas pengadaan kertas bagi kebutuhan percetakan Temprint, Temprint Inti Niaga memperluas jaringan pemasaran ke perusahaan percetakan lain di luar Temprint

Temprint Inti Niaga mulai menjual kertas light weight coated (LWC) yang diimpor dari beberapa negara, seperti Jepang dan Eropa, sebagai alternatif biaya murah dengan kualitas baik. Beberapa penerbitan dan percetakan menjadi pelanggan Temprint Inti Niaga, di antaranya PT Bali Pos, Glory Printing, Aneka Paperindo, dan Tatimel Maitoya dan kedepannya Temprint Inti Niaga akan memperluas jaringan pemasaran ke penerbitan dan perusahaan atau lembaga lainnya. Strategi ini akan berdampak naiknya volume penjualan kertas sehingga laba Perseroan pun akan meningkat.

PERKEMBANGAN BISNIS MICE DI INDONESIA

MICE (*Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition*) di Indonesia kian maju seiring dengan perkembangan industri pameran dan pariwisata. Peluang besar bagi para *Professional Conference Organizer* di tanah air menjadi kekuatan untuk menang di kancah bisnis MICE berskala Asia Pasifik hingga International. Efek dari berbagai acara dan agenda yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dalam skala besar beberapa tahun terakhir ini, nampaknya berdampak positif dan membawa angin segar untuk perkembangan MICE di Indonesia. pemerintah telah menempatkan MICE sebagai produk unggulan pariwisata nasional sebagai daya tarik wisatawan mancanegara.

Pelaku bisnis pariwisata, asosiasi pariwisata (ASITA, PHRI, INCCA, ASPERAPI), perguruan tinggi, JCC, ICE BSD, JIExpo, media dan pemerintah diharapkan sating bekerjasama untuk menuju MICE terdepan sebagai bentuk kontribusi pemerintah dalam memajukan "Value" dari kualitas SDA maupun SDM dalam kancah MEA dan dinamika perekonomian internasional dengan mengedepankan 9 pilar antara lain penguatan kelembagaan, peningkatan aksesibilitas, peningkatan infrastruktur, pengembangan SDM dan kualitas pelayanan, penggunaan teknologi dan pengembangan konsep sustainability dalam penyelenggaraan kegiatan MICE (sumber: <http://www.newswisata.com/industry-mice-di-indonesia-tahun-2017/>). MICE di Indonesia merupakan destinasi bagi pariwisata Indonesia. Oleh karena itu, Kemenpar menetapkan 16 kota yang siap jual untuk pasar utama aktivitas MICE di tanah air. Deputi Bidang pengembangan Pemasaran Wisata Nusantara menjelaskan bahwa destinasi itu Jakarta, Bali, Bandung, Surabaya, Solo, Yogyakarta, Makasar, Batam, Medan, Manado, Padang, Palembang, Balikpapan, Bintan, Semarang dan Lombok.

Menurut Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Wisata Nusantara, sesuai acuan undang-undang, industri MICE juga sebagai bagian dari Usaha Pariwisata sesuai uu No.10/2009 tentang Kepariwisataaan. Menteri Pariwisata menargetkan MICE bisa naik 10% di tahun 2019. Ketua Umum DPP Asperapi memberikan gambaran situasi terkini dari dunia industri MICE dan khususnya pameran agar para anggota Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi) terus mendapatkan informasi yang *up-to-date* sehingga dapat segera memanfaatkan peluang dan potensi yang ada dan yang terkait dengan pariwisata (sumber: <http://www.nusa.indopos.co.id/read/2017/02/04/86018/Kemenpar-Tetapkan-16-Destinas-MICE-di-Indonesia>).

Maka dengan adanya peluang tersebut dibentuklah PT. Tempo Inti Media Impresario oleh Perseroan pada tahun 2012 yang memfokuskan diri pada pada bisnis *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* (MICE), *event activation, showbiz*, dan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Impresario pernah menyelenggarakan sejumlah acara sukses, di antaranya Astra SATU Indonesia Awards. Acara rutin yang diselenggarakan sejak tujuh tahun lalu itu bertujuan mencari pemuda-pemudi Indonesia inspiratif yang memberi kontribusi positif bagi kemajuan masyarakat.

Di luar itu, Impresario juga berhasil menyelenggarakan Famtrip Media Jepang, beberapa acara bersama Bank Danamon di beberapa kota, Diskusi Publik Sektor Transportasi bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, Public Private Partnership Day bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Seminar Nasional Infrastruktur bekerja sama dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Turnamen Tenis Meja Universitas Terbuka, Festival Sate dan Soto di Padang, serta Festival Komunitas Hari Antikorupsi Internasional di Pekanbaru.

Pada tahun ini, Impresario berfokus pada tender program pemerintah melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), seperti tahun sebelumnya. Bukan hanya di dalam negeri, Impresario juga mengincar acara-acara kementerian yang diselenggarakan di luar negeri. Selain itu, kami akan menyelenggarakan acara-acara internal Tempo, seperti pameran. Tentu saja, aktivasi merek akan tetap kami eksplorasi untuk industri non-pemerintah.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan perubahan ekuitas untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2017 dan 2016 (tidak diaudit) telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan Partner penanggung jawab adalah Barugamuri Dachi (NRAP. 1150) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, dalam laporannya yang tertanggal 30 Nopember 2017 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil dengan Partner penanggung jawab adalah Florus Daeli (NRAP. 0126) dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, dalam laporannya yang tertanggal 5 Juni 2017 dan 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan dengan Partner penanggung jawab adalah Ahmad Nadhif T. (NRAP. 1160) dengan opini wajar tanpa modifikasi, dalam laporannya yang tertanggal 14 Maret 2016.

	30 September 2017	31 Desember	
		2016	2015
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik - Entitas induk			
Modal dasar – nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per lembar saham sejumlah 2.400.000.000 lembar saham. Modal dasar ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 725.000.000 lembar saham.	72.500.000	72.500.000	72.500.000
Tambahan modal disetor	22.089.298	22.089.298	22.089.298
Saldo laba			
- Telah ditentukan penggunaannya	1.200.000	1.200.000	1.200.000
- Belum ditentukan penggunaannya	41.516.283	37.455.673	51.628.462
Komponen ekuitas lainnya	8.507.741	4.568.602	3.959.131
Ekuitas Neto	160.488.713	137.813.573	151.376.891

Tabel proforma ekuitas

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUT I untuk penerbitan sebanyak-banyaknya 333.333.250 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh) saham baru dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 100.000 (seratus ribu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 10 November 2017 pukul 16.15 WIB mempunyai 45.977 (empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp 300 (tiga ratus rupiah). Jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PUT I ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada BEI dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PUT I ini seluruhnya berjumlah Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah).

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya PUT I terjadi pada tanggal 30 September 2017, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

	30 September 2017	Proforma	
		ekuitas pada Tanggal 30 September 2017 jika terjadi PUT I pada tanggal tersebut	ekuitas pada Tanggal 30 September 2017 setelah PUT I
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik - Entitas induk			
Modal dasar – nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per lembar saham sejumlah 2.400.000.000 lembar saham. Modal dasar ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 725.000.000 lembar saham.	72.500.000.000	33.333.325.000	105.833.325.000
Tambahan modal disetor	22.089.298.000	65.786.650.220 ¹	87.875.948.220
Saldo laba		-	
- Telah ditentukan penggunaannya	1.200.000.000	-	1.200.000.000
- Belum ditentukan penggunaannya	41.516.283.000	-	41.516.283
Komponen ekuitas lainnya	8.507.741.000	-	8.507.741
Kepentingan non- pengendali	14.675.391.000		14.675.391
<u>Ekuitas Neto</u>	160.488.713.000	99.119.975.220	259.608.688.220

¹ setelah dikurangi perkiraan biaya-biaya sehubungan dengan PUT I

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama termasuk hak atas dividen.

Perseroan merencanakan untuk membayarkan dividen kas kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Besarnya pembayaran dividen kas yang akan dibagikan bergantung pada tingkat keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tetap memperhatikan tingkat kesehatan dan rencana Perseroan di masa yang akan datang dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 (berlaku Efektif 1 Januari 2009) mengenai Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis atau Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari saldo laba dan,
2. Bagi Perseroan Terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf f di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan objek pajak.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang "Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan", maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di BEI, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Adapun penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berupa dividen merupakan objek pemotongan pajak yang dipotong oleh pihak yang wajib membayarkannya dari jumlah bruto sesuai dengan peraturan yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Sebesar 10% dan bersifat final apabila penerima dividen adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Pasal 17 ayat 2c UU PPh No. 36/2008 dan Peraturan Pemerintah RI No. 19/2009);
2. Sebesar 15% apabila penerima dividen adalah wajib pajak dalam negeri (selain wajib pajak orang pribadi namun apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya (PPH Pasal 23 Ayat (1) huruf a dan Ayat (1a) UU PPh No.36/1998; Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud oleh pasal 23 pada ayat (1), antara lain tidak dilakukan atas dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam negeri sebagai berikut:
 - Dividen yang dibayar kepada bank yang berkedudukan di Indonesia
 - Dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 4 ayat (3) huruf f, sebagaimana tersebut di atas;
 - Dividen yang dibayarkan kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di BEI.
3. Sebesar 20% atau tarif sesuai dengan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) apabila penerima dividen adalah wajib pajak luar negeri. Tarif sesuai P3B dikenakan dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi pasal 26 Undang-undang No. 36 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di BEI, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di BEI dan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21

Februari 1995 perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di BEI (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan PPh atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di BEI, telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di BEI dipungut pajak penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran pajak penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara BEI melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (lima per seribu) dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana.
3. Pemilik saham diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa telah ada penghasilan. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di BEI. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka penghitungan pajak penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif pajak penghasilan yang berlaku umum sesuai pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1994.

Sebagai wajib pajak, Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PUT I DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM TERBATAS INI.

XII. KETERANGAN TENTANG PIHAK YANG MENERIMA PENGALIHAN HMETD

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD, secara proporsional berdasarkan hak yang dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel.

Keterangan Mengenai Penerima Pengalihan Hak Memesan Efek Terlebih dahulu dari Yayasan Tempo 21 Juni:

Nama Penerima Pengalihan	Porsi saham Tempo yang diambil dalam PUT I Perseroan	Jumlah Rupiah
Edwin Soeryadjaya	16.666.666	5.000.000.000
PT. Sukses Perdana Mandiri	16.666.666	5.000.000.000
PT. Sinar Ganda Jaya	16.666.666	5.000.000.000
PT. Surya Citra Media	8.333.333	2.500.000.000
Burlingham International Ltd	25.000.000	7.500.000.000
Erika Agatha Martono	33.314	9.994.200
Total	83.366.645	25.009.993.500

Profil Pihak yang menerima pengalihan hak:

Edwin Soeryadjaya

Warga Negara Indonesia kelahiran Jakarta tahun 1949.

Erika Agatha Martono

Warga Negara Indonesia kelahiran Jakarta tahun 1978.

PT. Sukses Perdana Mandiri adalah Holding Company, Perusahaan berdomisili di Jakarta, Indonesia.

PT. Sinar Ganda Jaya

PT. Sinar Ganda Jaya adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, jasa dan pertambangan. Perusahaan berdomisili di Jakarta Pusat, Indonesia.

PT. Surya Citra Media Tbk

PT Surya Citra Media Tbk didirikan pada tahun 2000 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2002, dengan kode saham "SCMA." Perusahaan bergerak dalam bidang usaha utama jasa dan perdagangan. Kegiatan layanan meliputi, antara lain, bisnis multimedia, konsultasi media massa, konsultasi manajemen dan administrasi, pengembangan manajemen produksi in house, animasi, media on-line, hiburan, film, dan musik. Kegiatan usaha perdagangan antara lain mencakup ekspor dan impor, bisnis ritel, waralaba, penawaran dan distribusi, dan perwakilan badan usaha lainnya.

Perseroan memiliki visi untuk memperluas bisnis media di Indonesia melalui kegiatan investasi dan strategis bisnis. Dengan kemampuan tersebut, Perseroan yakin dapat meningkatkan profitabilitas dan memberikan konten yang menghibur, mendidik dan berwawasan luas bagi bangsa.

PT Surya Citra Media Tbk saat ini memiliki beberapa anak perusahaan. Itu adalah PT Surya Citra Televisi (SCTV) dan PT Indosiar Visual Mandiri (Indosiar) dalam bisnis penyiaran; Produksi Produksi In-house produksi PT Screenplay Production (Screenplay); dan PT Surya Trioptima Multikreasi sebuah unit usaha yang fokus pada sektor perekaman musik.

SCM juga mengembangkan bisnisnya dengan mendirikan anak perusahaan yang mengarah pada pengembangan bisnis konten melalui PT Indonesia Entertainmen Group (IEG). IEG sendiri dibentuk dalam rangka restrukturisasi perusahaan sekaligus untuk mengembangkan dan mengoptimalkan sumber daya, fasilitas, dan infrastruktur. Dengan berdirinya IEG maka perusahaan ini dapat mendukung semua kegiatan produksi dan kegiatan lainnya, berkaitan dengan sarana dan prasarana di SCTV dan Indosiar. IEG membawahi PT Amanah Surga Produksi (ASP), PT Animasi Kartun Indonesia (Dreamtoon), PT Indonesia Entertainmen Studio (IES), dan PT Screenplay Sinema Film (SSF).

Burlingham International Ltd

Burlingham International Ltd adalah perusahaan yang bergerak di bidang investasi. Perusahaan didirikan pada tahun 2017 dan berdomisili di Singapore.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pihak-pihak yang menerima pengalihan hak.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

AUDITOR INDEPENDEN

KANAKA PURADIREDA, SUHARTONO

The Royal Palace, Jl. Prof.Dr.Soepomo No.178A - C29, RT.1/RW.15, Menteng Dalam, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12810

Telepon: (021) 8313861

Faksimili: (021) 8313871

STTD Nomor: 171/NB.122/STTD-AP/2016 Tanggal 5 Juni 2009

Nama Rekan: Syamsudin

Pedoman Kerja: SAK di Indonesia dan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI.

Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Terbatas ini adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit. Auditor melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan auditor untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

NOTARIS

Fathiah Helmi, S.H.

Jl. H.R Rasuna Said Kav 1 – 2 BI X-I

Graha Irama Lt.6 – C

Jakarta 12950

Telepon : (021) 5297304 – 6

Faksimili: (021) 5261136

STTD Nomor : 02/STID-N/PM/1996 Tanggal 12 Februari 1996

Anggota Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia nomor 011.003.027.260958

Surat Penunjukan Nomor : 011/VMF/XV/II/17 Tanggal 3 Februari 2017

Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka PUT ini antara lain menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka PUT dan membuat Berita Acara Rapat mengenai hal tersebut dengan mengacu pada peraturan jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

KONSULTAN HUKUM

Lasut Lay & Pane

Jl. Hang Tuah Raya No. 29

Kebayoran Baru

Jakarta Selatan 12120

Nomor STTD: 57/STTD-KH/PM/1994 atas nama Marjan E. Pane

Tanggal STTD: 20 April 1994

Keanggotaan Asosiasi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal: 93007

Surat Penunjukkan Nomor: 020/VMF/XV/II/17 Tanggal 3 Februari 2017

Nama Rekan : Marjan Pane

Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Tugas Konsultan Hukum dalam rangka PUT ini adalah memberikan Pendapat Hukum, melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan tanggung jawab Konsultan Hukum yang diuraikan disini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT SINARTAMA GUNITA

Sinarmas Land Plaza Menara 1 Lt. 9

Jalan M.H. Thamrin No. 51

Jakarta Pusat 1035

TELP: 021 – 3922332

FAX: 021 – 31901510

Surat Penunjukkan Nomor: KEP 82/PM/1991 Tanggal 30 September 1990

Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal (Peraturan Bapapam-LK, OJK, BEI).

Lingkup kerja Biro Administrasi Efek dalam PUT ini antara lain menentukan DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, mendistribusikan sertifikat bukti HMETD atau HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI, menerima permohonan pelaksanaan HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian saham tambahan, melaksanakan proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pengambilan uang pemesanan pembelian saham. Pedoman kerja BAE mengacu pada kode etik Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia.

Lembaga dan Para Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Sinartama Gunita sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham (BAE) dan sebagai Agen Pelaksana Penawaran Umum Terbatas Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Tempo Inti Media Tbk No.20 tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham:

1. Pemesan yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 10 November 2017 pukul 16.15 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 100.000 (seratus ribu) saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan berhak atas 45.977 (empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan Harga Pelaksanaan Rp 300,- (tiga ratus Rupiah) setiap saham.

Berdasarkan Pasal 33 POJK No. 32/ 2015 bahwa dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut akan dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Pemesanan yang berhak membeli saham baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemegang Saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD, atau dalam kolom endorsemen pada SBHMETD, atau daftar pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI. Pemesanan dapat terdiri atas perorangan, WNI dan/atau WNA dan/atau Lembaga dan/atau Badan Hukum/Badan Usaha, baik Indonesia atau Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan Pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memiliki saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftarkan Surat Kolektif Sahamnya untuk diregistrasi, yaitu sebelum batas akhir pencatatan dalam DPS yakni sebelum tanggal 10 November 2017.

2. Distribusi HMETD

a) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu 21 November 2017.

Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

b) Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI (pemegang saham warkat). Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham.

Para Pemegang Saham yang beralamat di Jakarta dan di luar Jakarta, termasuk pemegang saham non Indonesia dapat mengambil SBHMETD (bagi pemegang saham yang belum memasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI), Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dan formulir lainnya

di BAE Perseroan pada setiap hari kerja dan jam kerja mulai tanggal 13 November 2017 dengan membawa fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.

Para Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk mengambil dokumen, pihak ketiga tersebut wajib menyerahkan dokumen seperti disebutkan di paragraf di atas serta surat kuasa asli dan fotokopi yang ditandatangani oleh pemegang saham yang memberikan pihak ketiga kuasa dan tanda pengenal (KTP/Paspor/KITAS) asli dan fotokopi pihak ketiga kuasa.

3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017.

Prosedur pelaksanaan:

- Para Pemegang HMETD yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya, termasuk pemegang HMETD yang tidak berdomisili di Indonesia wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan institusi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - o Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD yang mencukupi pada saat mengajukan permohonan tersebut.
 - o Kecukupan HMETD dan dana tersebut harus telah tersedia di dalam Rekening Efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.
- Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Perseroan.
- Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan atau Registar selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.
- Para Pemegang saham baik Indonesia maupun non - Indonesia yang belum mencatatkan sahamnya di sistem penitipan kolektif KSEI dan ingin melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, yaitu:

Biro Administrasi Efek:
PT SINARTAMA GUNITA
Sinarmas Land Plaza Menara 1 Lt. 9
Jalan M.H. Thamrin No. 51
Jakarta Pusat 1035
TELP: 021 – 3922332

Dengan membawa dokumen sebagai berikut:

- Asli SBHMETD yang telah ditanda tangani dan diisi lengkap;
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum);
- Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu Rupiah) disertakan dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa. Pemohon asing diwajibkan untuk memberikan nama dan alamat lengkap pihak ketiga yang diberi kuasa dan juga namadan alamat lengkap pemohon asing yang berada di luar Indonesia; dan
- Apabila pemilik HMETD menginginkan saham hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik, maka permohonan pelaksanaan kepada BAE melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli Surat Kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa / Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam penitipan kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap;
 - Biaya konversi ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar Rp 1.650,- (seribu enam ratus lima puluh Rupiah) per Sertifikat HMETD atau minimum Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) per sertifikat HMETD.

Jika Pemegang HMETD tidak menginginkan saham HMETD mereka dititipkan Kepada penyimpanan kolektif, Perseroan akan menerbitkan HMETD dalam bentuk SKS. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan pada hari dan jam kerja (Senin – Jumat, 09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan pembelian saham ataupun persyaratan pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam HMETD dan Prospektus untuk pelaksanaan HMETD ini tidak dipenuhi oleh pemegang HMETD, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian di Prospektus.

4. Pemesanan Pembelian Saham Tambahan

Pemegang saham yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) lembar saham atau kelipatannya.

1. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam penitipan kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum)
 - d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;

- e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;
 - f. Pelaksanaan tambahan ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar maksimum Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ditambah Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% per Sertifikat HMETD.
2. Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Instruksi pelaksanaan asli (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
 - b. Formulir Penyetoran Efek asli yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;
 - c. Asli Bukti Pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - d. Pelaksanaan tambahan ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar maksimum Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per Sertifikat Kolektif Saham atau minimum Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) ditambah Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% per sertifikat HMETD. Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada 13 November 2017, dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.
 3. Bagi pemegang HMETD yang tidak terdaftar dalam penitipan kolektif KSEI dan menginginkan saham yang dialokasikan untuk mereka (pemegang HMETD) dalam bentuk *script*, wajib mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada anggota Bursa dan Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam penitipan kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - c. Fotokopi KTP/Papir/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum);
 - d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada 13 November 2017, dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan Dalam PUT I

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan dilakukan pada tanggal 23 November 2017 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- b. Bila Jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PUT I ini sesuai POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII. G. 12. Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan terakhir.

6. Persyaratan Pembayaran Para Pemegang SBHMETD (Di luar Penitipan Kolektif KSEI) Dan Pemesanan Saham HMETD Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah, pada saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet, giro dan pemindahbukuan atau transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan pada

**Bank Permata
Cabang Immanuel
No. Rekening: 00 901 154 171
Atas nama: PT Tempo Inti Media Tbk**

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima, bilamana pada saat pencairan cek dan wesel bank tersebut ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan dianggap batal. Bilapembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas. Untuk Pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 21 November 2017. Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PUT I ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Pada saat penerimaan pengajuan pemesanan pembelian saham, BAE atas nama Perseroan akan menyampaikan kepada para pemohon Bukti Tanda Terima pemesanan yang merupakan bagian dari HMETD, yang telah dicap dan ditandatangani sebagai bukti permohonan. Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pesanan. Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:

1. Pengisian SBHMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus;
2. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
3. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9. Pengembalian Uang Pesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan saham tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan LLG/transfer ataupun pemindahbukuan ke rekening pemegang saham yang berhak menerima pengembalian uang pemesanan tersebut. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, yaitu tanggal 24 November 2017. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 24 November 2017 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang. Besarnya bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan tersebut dihitung berdasarkan rata-rata tingkat suku bunga deposito satu tahun dari perbankan yang berlaku pada saat pengembalian. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan. Saham hasil pelaksanaan HMETD akan diterbitkan dalam bentuk SKS dan dapat diambil selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Perseroan. Saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan dapat diambil dalam bentuk SKS atau dapat didistribusikan secara elektronik oleh penitipan kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses alokasi.

11. Alokasi Terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan

Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham, makasaham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel.

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus, SBHMETD, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan akan tersedia untuk para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS tanggal 10 November 2017 pukul 16.15 WIB di BAE dan Kantor Pusat Perseroan.

Biro Administrasi Efek:

PT SINARTAMA GUNITA

Sinarmas Land Plaza Menara 1 Lt. 9

Jalan M.H. Thamrin No. 51

Jakarta Pusat 1035

TELP: 021 – 3922332

Kantor Pusat

PT TEMPO INTI MEDIA

Gedung Tempo

Jalan Palmerah Barat No.8

Jakarta Selatan 12210

TELP: 021 – 5360409

XVI. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas ini, para pemegang saham dipersilahkan menghubungi:

PT TEMPO INTI MEDIA

GEDUNG TEMPO

Jalan Palmerah Barat No.8

Jakarta Selatan 12210

TELP: 021 – 5360409

PT SINARTAMA GUNITA

Sinarmas Land Plaza Menara 1 Lt. 9

Jalan M.H. Thamrin No. 51

Jakarta Pusat 1035

TELP: 021 – 3922332